MP3EI

MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN KRISIS SOSIAL-EKOLOGIS INDONESIA



Editor:
Noer Fauzi Rachman
Dian Yanuardy

Desain pembangunan MP3EI jelas tidak ditawarkan untuk mengurus para pedagang kecil yang membuka lapak di emperan-emperan jalan yang setiap waktu digusur. Desain MP3EI juga bukan diperuntukkan bagi penduduk di Sumatera dan Kalimantan yang terampas lahannya untuk perkebunan sawit raksasa yang luasnya ratusan ribu hektar. Tawaran ini juga bukan untuk masyarakat adat di pedalaman kepulauan Maluku-Papua. Sekali lagi, *Master Plan* ini hanya berbicara pada pengusaha, investor, bankir, dan kepala negara-negara industri maju. Dari awal hingga akhir Bab dalam buku MP3EI, semuanya ditopang oleh cerita-cerita kayanya alam Indonesia; tersedia-nya tenaga kerja murah; dan berbagai macam insentif yang berupa keringanan pajak (*tax allowance*), pembebasan pajak (*tax holiday*), pemotongan pajak penghasilan (*tax deductible*); pemangkasan regulasi dan perijinan yang menghambat industri; layanan infrastruktur yang disediakan negara kepada korporasi raksasa.

Berbagai riset dalam buku ini menunjukkan pesimisme mikro dari para aktivis dan para pengkaji masalah agraria-lingkungan hidup yang berbeda sepenuhnya dari optimisme makro yang ditunjukkan oleh para perancang pembangunan dan proponen MP3EI. Di atas kertas MP3EI yang indah, pada kenyataannya tersembunyi berbagai kekacauan masalah agraria Indonesia yang kronis, akut dan berlangsung lama: perampasan tanah skala besar, kerusakan alam, eksploitasi tenaga kerja, rente dan korupsi, serta berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh warga negara Indonesia.

MP3EI

MASTER PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN KRISIS SOSIAL-EKOLOGIS INDONESIA

Sajogyo Institute

Katalog Perpustakaan Nasional Dalam Terbitan (KDT)

MP3EI - Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

Penulis:
Dian Yanuardy, Swanvri, Muntaza, Didi Novrian, Bambang T. Dahana, Abu Mufakhir, Syarif Arifin, Kartika Manurung, Hotler P. Sitorus, Saurlin Siagian, Dwitho Frasetiandy, Fahruddin Maloko, Andika, Torry Kuswardono

Editor:
Noer Fauzi Rachman, Dian Yanuardy

Desain dan Pewajah Isi:
Kurnianto

Viii + 240 halaman, 24 x 24 cm
ISBN: 978-602-14062-1-2

Diterbitkan pertama kali oleh:
Tanah Air Beta, 2014
Jl. Wates Km 10, Pedes, Argomulyo
Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55753
Email: tanahairbeta99@yahoo.co.id

Bekerjasama dengan:



Jl. Malabar No. 22, Bogor, Jawa Barat

Dicetak oleh Tanah Air Beta Yogyakarta

Kata Pengantar

Dengan dukungan pendanaan dari Samdhana Institute dan Climate and Land Use Alliance (CLUA), Sajogyo Institute memulai studi "Proses-proses Kebijakan dan Konsekuensi dari Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)" pada pertengahan 2013 Di dalam studi ini, kami mengungkap kondisi-kondisi yang mendorong lahirnya MP3EI, dan konsekuensi langsung maupun tidak langsung dari pembangunan situs-situs produksi komoditas global yang diletakkan di bawah naungan MP3EI. Studi ini dipandu oleh dua peneliti utama, yaitu Noer Fauzi Rachman, PhD dan Mia Siscawati, PhD.

Satu kata kunci baru yang diperkenalkan oleh MP3EI ini adalah "konektivitas". Dalam halaman 39 dari buku MP3EI ini dinyatakan bahwa konektivitas ini ditempuh dalam rangka "mempersiapkan diri mencapai target integrasi bidang logistik ASEAN pada tahun 2013 dan integrasi pasar tunggal ASEAN tahun 2015, sedangkan dalam konteks global WTO perlu mempersiapkan diri menghadapi integrasi pasar bebas global tahun 2020." Studi ini didorong oleh keperluan memahami bagaimana integrasi tersebut direkayasa menjadi master plan pembangunan ekonomi Indonesia, bagaimana pula cara kerja pemerintah Indonesia diubah agar master plan ini bisa berjalan, dan di atas krisis sosial-ekologis macam apakah proyek-proyek yang dinaungi MP3EI ini berada.

Pada perkembangannya, studi ini bertolak dari tiga pertanyaan kunci:

a) Mengapa MP3EI dibuat dan mengapa sekarang? Pertanyaan ini berupaya memeriksa kondisi-kondisi yang memunculkan MP3EI. Kami fokus pada dinamika lembaga-lembaga internasional yang menopang terbentuknya rancang-bangun atau kerangka proyek-proyek pembangunan, yang memperkenalkan beberapa kata kunci baru, termasuk "koridor ekonomi", "konektivitas", "pembangunan infrastruktur", dan "kawasan perhatian investasi". Secara khusus kami memeriksa paradima yang menjadi rujukan paradigmatik MP3EI, yakni "Comprehensive Asia Development Plan" (CADP) yang dikeluarkan oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

b) Bagaimana rejim penguasa mengubah tata organisasi dan fungsi pemerintah ketika MP3EI dijadikan haluan? Pertanyaan ini secara khusus berupaya untuk memeriksa bagaimana fungsi-fungsi khusus pemerintah, baik dalam mengerahkan birokrasi, membuat regulasi hingga alokasi budget Negara, diubah oleh rejim penguasa pemerintahan untuk membuat MP3EI berjalan.

c) Di atas krisis sosial-ekologis macam apakah proyek-proyek yang dinaungi MP3EI itu berada, dan apa akibatnya? Dalam melakukan studi lapangan mengenai bagaimana krisis-krisis sosial-ekologis berlangsung di beberapa tempat di Indonesia, kami bekerja bersama sejumlah lembaga/individu. Di antaranya, mengenai hilirisasi sawit di Sumatera Utara dan masalah perburuhan sawit, dikerjakan oleh Tim Hutan Rakyat Institute, yang terdiri dari Saurlin Siagian, Kartika Manurung, dan Zidane Sitorus. Studi mengenai masalah kawasan industri di Bekasi dilakukan oleh Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, yang dikerjakan oleh Bambang T. Dahana, Abu Mufakhir, dan Syarif Arifin. Studi mengenai

pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dikerjakan oleh Dwitho Frasetiandy dari WALHI Kalimantan Selatan. Studi mengenai relasi kuasa pertambangan marmer di Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh Torry Kuswardono dari Yayasan Pikul. Studi pertambangan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dilakukan oleh Andikapertambangan marmer di Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh Torry Kuswardono dari Yayasan Pikul. Studi pertambangan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dilakukan oleh Andika dari Jaringan Advokasi Tambang untuk melihat perampasan tanah dan masalah perburuhan dalam area pertambangan tersebut. Sementara, untuk studi pertambangan nikel dan kerusakan ekosistem di Maluku Utara dikerjakan oleh Fahruddin Maloko, dari WALHI Maluku Utara.

Temuan-temuan kami dalam studi ini pada gilirannya membuat sikap dan pandangan kritis kami atas klaim-klaim utama MP3EI semakin menguat. Buku ini sengaja kami beri judul *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia* untuk menjungkir-balikkan keyakinan mereka yang membuat naskah MP3EI, pejabat publik, dan para pendukung MP3EI dengan menunjukkan bahwa proyek-proyek investasi-investasi berbasis sumber daya alam yang dipercepat pelaksanaaannya dan diperluas jangkauannya itu berakibat pada semakin parahnya krisis sosial-ekologis yang dialami oleh masyarakat setempat dan wilayah operasi proyek-proyek yang dinaungi MP3EI itu.

Untuk itu, sajian isi buku ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama merupakan sebuah pengantar singkat untuk mengenal isi buku MP3EI, sekaligus menyajikan paparan kritiknya. Kami menunjukkan bahwa buku MP3EI utamanya adalah sebuah buku yang disajikan untuk melayani para pebisnis dan investor. Bukan sebuah buku tentang pembangunan, melainkan buku pemasaran investasi. Bagian kedua dari buku ini berupaya untuk melihat dinamika ekonomi politik yang melatarbelakangi munculnya MP3EI. Bagian ketiga dari buku ini menguraikan perubahan peran pemerintahan ketika MP3EI dijadikan haluan utamanya. Bagian ini berupaya memperlihatkan bagaimana rejim penguasa sejak masa Reformasi melakukan perubahan regulasi, perubahan birokrasi dan penciptaan lembaga baru hingga pengerahan segala sumberdaya yang dimiliki negara seperti kebijakan, keuangan, pengaturan tata ruang, hingga beragam upaya membangun konsensus, untuk melancarkan bekerja investasi-investasi untuk akumulasi kekayaan para korporasi. Bagian keempat merupakan sajian yang disumbangkan oleh para peneliti lapangan yang menggambarkan keragaman krisis-krisis sosial-ekologis dalam hubungan dengan proyek-proyek yang dinaungi MP3EI bekerja dan di berbagai tempat terpilih di Nusantara. Bagian kelima merupakan rangkuman, refleksi penutup, dan tantangan ke depan.

Akhirnya, kami harus berterima kasih pada segenap pihak yang membuat penerbitan buku ini menjadi terlaksana. Utamanya Samdhana Institute atas dukungan dan kesempatan untuk mendiskusikan temuan awal penelitian ini pada mitranya di Region Kalimantan. Terima kasih tak terhingga pada Hendro Sangkoyo, PhD, dan kawan-kawan dari School of Democratic Economics (SDE) yang telah mendiskusikan rencana penelitian, menjadi bagian dari fasilitator pada tahap penyusunan desain riset dan memberi banyak insipirasi pada penelitian ini. Juga kepada Bang Arianto Sangaji dan kawan-kawan Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Sulawesi Tengah yang memberi komentar kritis untuk desain penelitian dan menyuguhi kami perjalanan dan diskusi yang mengasyikkan ke Morowali, “negeri seribu tambang”. Juga pada berbagai organisasi masyarakat sipil dan organisasi gerakan sosial, khususnya PPLP Kulon Progo, yang dalam banyak hal ikut mewarnai dan memberi inspirasi pada penelitian ini ketika diskusi-diskusi tentang MP3EI dilakukan. Juga kepada Arimbi

Heroepoetri dan Bonnie Setiawan yang bersedia membaca dan mengometari draft awal laporan studi ini. *Last but not least*, kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan Penerbit Tanah Air Beta, yang telah bersusah payah membantu membuat penampilan buku ini lebih menarik dan membuat penerbitan buku ini menjadi mungkin. Tentu saja masih banyak pihak yang tidak sempat tersebutkan yang punya andil dalam wujudkan studi ini. Kepada semuanya kami haturkan terima kasih.

Bogor, 27 Juni 2014

Noer Fauzi Rachman dan **Dian Yanuardy**



Daftar Isi

Halaman ini dengan sengaja dikosongkan.



Gambar 1:
Presiden SBY pada pembukaan pertemuan KTT APEC di hadapan 1.200 CEO.[1]

Bagian 1 |

Mantra MP3EI: Investasi... Investasi... Investasi!

Didi Novrian dan Dian Yanuardy

"Untuk mempercepat pembangunan, pada Mei 2011, kami meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 (MP3EI). Dalam waktu 14 tahun ke depan, kami menargetkan 460 miliar US$ untuk investasi di 22 kegiatan ekonomi utama, yang terintegrasi dalam delapan program, yang mencakup pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi. Karena itu, Master Plan ini memberikan kesempatan besar bagi investor internasional. Akhirnya, dalam kapasitas saya sebagai Kepala Pemasaran Perusahaan Indonesia (chief salesperson of Indonesia Inc.), saya mengundang anda untuk memperbesar bisnis dan kesempatan investasi di Indonesia."

(Pidato Pembukaan Presiden Republik Indonesia pada pertemuan Chief Executife Officer [CEO] APEC, Nusa Dua Bali, 6 Oktober 2013)

Di hadapan 1.200 pejabat eksekutif perusahaan dan berbagai kepala negara di acara Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerjasama Asia Pasifik (APEC) 2013 yang berlangsung di Nusa Dua Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menutup pidato pembukaannya dengan pernyataan yang lugas dan terang-terangan: bahwa dirinya adalah Kepala Pemasaran dari Perusahaan Indonesia. Untuk mendukung itu, pemerintahannya telah menyiapkan desain megaproyek pembangunan yang disebut dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 –2025.

Untuk mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Perusahaan Indonesia, pemerintahan SBY telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025, yang disingkat dengan MP3EI.[2] Bersamaan dengan Perpres itu diterbitkan juga suatu dokumen setebal 210 halaman yang berisi tentang strategi, tata cara, dan protokol serta beragam rancangan megaproyek pembangunan. Buku berjudul Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia itu diluncurkan pada hari Jum'at, 27 Mei 2011 dalam suatu acara yang sangat megah di Hotel Jakarta Convention Center. Peluncuran Master Plan ini dihadiri oleh Kepala Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Partai Politik, Para Menteri/Kepala LPNK, Gubernur, Ketua DPRD Propinisi, Komite Ekonomi Nasional, Komite Inovasi Nasional, Bupati/Walikota, Kedutaan dan Lembaga Internasional, Kamar Dagang Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Dunia Usaha, BUMN, serta Universitas.

MP3EI langsung mendapat sambutan dari perusahaan-perusahaan raksasa skala dunia dan kepala negara-negara industri maju. Misalnya, perusahaan-perusahaan besar yang tergabung dalam China Top 500 Foreign Trade Enterprise.[3] Kelompok ini adalah salah satu yang terpenting dari jaringan bisnis yang menyokong perdagangan Indonesia dan China. China Top 500 Foreign Trade Enterprise menyatakan minatnya untuk meningkatkan investasi di Indonesia dengan target investasi sebesar US$ 80 Miliar hingga tahun 2015.[4]

Pemerintah dan pengusaha asal Jepang juga demikian. Pada pertemuan *Japan Joint Economic Forum* (IJJEF) yang diselenggarakan pada awal tahun 2013, pemerintah Jepang langsung berkomitmen untuk mewujudkan 5 (lima) *flagship projects* dari 18 *fast-track projects* yang terdapat dalam skema *Metropolitan Priority Area* (MPA). Proyek-proyek tersebut antara lain adalah pengembangan sistem *Mass Rapid Transportation* (MRT) di Jakarta, pembangun-an pelabuhan laut internasional di Cilamaya, perluasan dan pengembangan bandara Soekarno-Hatta, pembangunan *new academic research cluster* serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah di Jakarta. Hingga saat ini, Jepang telah mengucurkan bantuan sebesar 100 miliar yen (Rp 140 triliun), utamanya untuk *fast-track projects*.

Akhir tahun 2013, SBY juga melakukan pertemuan dengan beberapa CEO perusahaan-perusahaan besar Jepang di antaranya Toshiba, Panasonic, Sumitomo, Taisei, Chiyoda, Marubeni, Mitsubishi, The Bank of Tokyo, Toyota, Inpex, dan Mitsui. Dalam pertemuan itu, para pemilik korporasi itu menyampaikan komitmennya untuk terus berusaha dan mengembangkan investasinya di Indonesia. Saat ini realisasi investasi langsung Jepang ke Indonesia tahun 2012 mencapai 2,45 miliar dollar AS pada 405 proyek. Selama Januari-September 2013, realisasi investasi Jepang di Indonesia 1,15 miliar dollar AS dari 278 proyek yang dibangun.

Tak ingin ketinggalan dalam pesta besar ini, pemerintah Amerika Serikat memanfaatkannya dengan menyusun sebuah proposal yang kemudian dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) Cooperation for the Development of Industrial Sectors to Support Infrastructure Projects, yang ditandatangani Wakil Menteri Luar Negeri AS Bidang Ekonomi dan Bisnis Jose W Fernandez dan Dirjen Kerja Sama Industri Internasional (KII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI Agus Tjahajana. Amerika Serikat bersepakat untuk menggarap proyek MP3EI dengan nilai total Rp 4.934,8 triliun hingga 2014. Investasi AS dalam dua tahun ke depan diharapkan mencapai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 47,12 triliun.[5]

Ambisi dan Mimpi MP3EI

> "Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan"

Jika dibaca, dokumen atau buku MP3EI itu berisi seperti sajian daftar menu restoran yang begitu memikat dan memukau. Dokumen MP3EI dibuat dengan 2 versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Keseluruhan buku terdiri dari 4 Bab yang diawali dengan sambutan hangat Presiden SBY, ajakan kepada investor untuk menyukseskannya, serta himbauan kepada khalayak rakyat luas untuk tetap optimis. Walaupun, sebagian besar rakyat yang diajak optimis ini sedang dan telah mengalami krisis sosial-ekologis yang akut akibat ekspansi kapital yang difasilitasi oleh negara (akan dipaparkan pada bagian ke 4 naskah ini).

Pada Bab I buku MP3EI, kita akan dihantar untuk masuk pada mimpi indah tentang Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur. Sederet data statistik ditampilkan untuk menampilkan potensi dan kesempatan yang ada. Sejumlah "menu hidangan" berupa komoditas-komoditas global yang berbasis dari kekayaan sumberdaya alam Indonesia disajikan melalui foto-foto indah beresolusi tinggi. Foto-foto tentang alam Indonesia, orang-orang Indonesia dan kebudayaannya ditampilkan bersamaan dengan gedung-gedung tinggi, jembatan yang megah, dan berbagai infrastruktur lainnya. Foto-foto itu seperti hendak menampilkan sebuah representasi yang koheren: membangun imaji optimisme masa depan Indonesia.

Seperti laiknya sebuah desain, MP3EI membawa sejumlah ambisi, janji dan mimpi. Master Plan ini berambisi menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ke 12 pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Dan pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara terbesar ke-7 atau ke-8 dunia.

"Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan"



Gambar 2:
Mimpi tentang Indonesia pada 2025-2045.
Sumber: MP3EI, 2011:5.

Bab I buku itu ditutup dengan suatu uraian tentang perlunya perubahan mindset dalam pembangunan Indonesia ke depan. Jargon yang dipakai dalam perubahan *mindset* ini adalah *Not Business as Usual*, yaitu pembangunan Indonesia tidak tergantung lagi dengan peran negara yang biasanya ditumpukan pada APBN dan APBD. Cara pikir baru ini menginginkan agar pembangunan Indonesia di masa depan harus dibiayai dengan cara urunan dari berbagai pihak seperti yang dijelaskan dalam kutipan berikut:

> "Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated). Perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui ABPN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing." (MP3EI 2011: 20)

Bab II buku MP3EI berisi tentang prinsip dasar, prasyarat keberhasilan, dan strategi utama. Untuk mencapai mimpi itu, MP3EI memiliki tiga visi utama: *Pertama*, Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; *Kedua*, Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional; *Ketiga*, Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk menuju *innovation-driven economy*.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Master Plan ini bertumpu pada desain kerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh bagan berikut ini:



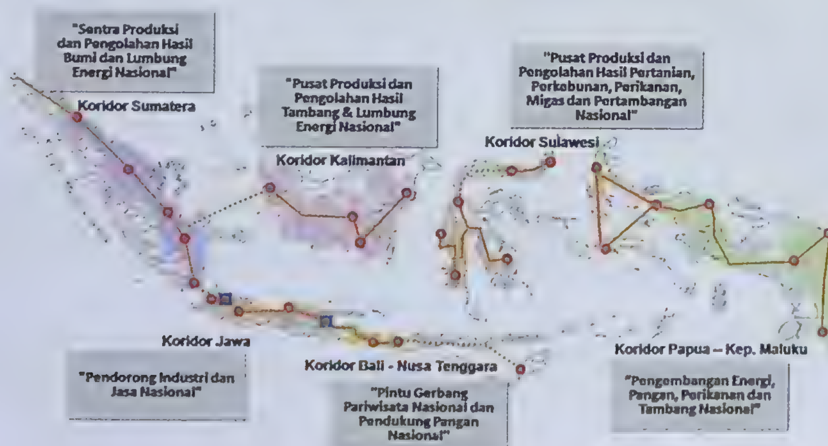
Gambar 3:
Strategi Utama MP3EI: Membentuk Koridor Ekonomi, Infrastruktur, dan Penguatan SDM dan IPTEK.
Sumber: MP3EI, 2011:24.

Terdapat 3 strategi utama yang akan dijalankan untuk proyek MP3EI ini:

Pertama: Pembentukan Koridor Ekonomi. Koridor ekonomi menjadi salah satu poin penting dalam desain MP3EI. Inilah yang menjadi "dapur produksi menu-menu yang ditawarkan pada Bab I MP3EI. Menurut dokumen MP3EI, Koridor Ekonomi adalah "pengembangan kegiatan ekonomi utama di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat ekonomi dan lokasi kegiatan ekonomi utama serta fasilitas pendukungnya". Pembentukan koridor ekonomi dilakukan dengan cara mengorganisasikan-ulang kepulauan di Indonesia dengan mengidentifikasi komoditas-komoditas global yang bisa dihasilkan. Pada setiap koridor ekonomi Indonesia, yang berbasis kepulauan, kemudian dibentuk sebanyak mungkin Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini terdapat 160 Kawasan Perhatian Investasi di Indonesia, dan 40 KPI yang mulai aktif dan berjalan. Pembentukan KPI dimaksudkan untuk memacu hadirnya industri besar dan industri lainnya yang berkaitan. Misalnya, industri pengolahan pengolahan sawit akan memicu munculnya bisnis transportasi, industri pengemasan, industri pengolahan limbah dan lainnya.

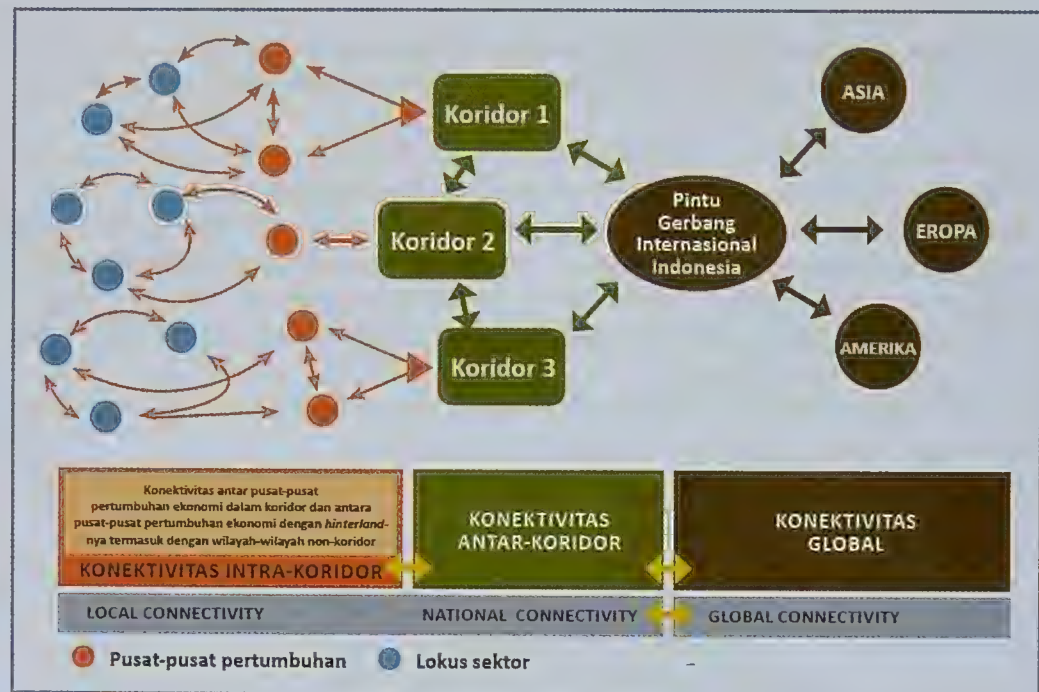
Di dalam Koridor Ekonomi, pembangunan ekonomi diarahkan pada aktivitas sebagai berikut:

1. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan yang menekankan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumberdaya alam. Karena itu, di dalam koridor ekonomi akan diupayakan kegiatan ekonomi dari hulu sampai hilir;
2. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan untuk pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing wilayah di Indonesia;
3. Koridor Ekonomi Indonesia dilakukan dengan medorong sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional, regional, dan global;
4. Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses daerah;
5. Koridor Ekonomi Indonesia akan didukung dengan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan peraturan, perijinan dan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat dan Daerah kepada para investor dan perusahaan-perusahaan raksasa yang ikut serta dalam proyek proyek besar MP3EI.



Gambar 4:
Koridor Ekonomi Indonesia:
Mengubah Kepuauan Indonesia
menjadi pemasok berbagai komoditi gobal.
Sumber: MP3EI, 2011: 46.

Kedua, strategi lain yang akan ditempuh adalah meningkatkan konektivitas nasional. Konektivitas yang dimaksud oleh MP3EI berarti dua hal: (1) memecah dan menyebar blok dan sentra produksi komoditas ke seantero kepulauan Indonesia; dan (2) membangun segala infrastruktur yang diperlukan semata-mata untuk melayani industri agar biaya produksi menurun dan keuntungan pengusaha meningkat. Konektivitas ini juga dimaksudkan untuk dapat menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi di seluruh koridor dan dengan aktivitas ekonomi regional dan global. Dalam pelaksanaannya, pembangunan konektivitas dalam MP3EI ini bertumpu pada empat prinsip prinsip utama: (1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi, (2) menurunkan biaya logistik, (3) mengurangi ekonomi biaya tinggi, (4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan (5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.



Gambar 5:
Makna Konektivitas Nasional dalam MP3EI: Menyebar sentra-sentra produksi melalui koridor dan menghubungkannya dengan sejumlah infrastruktur agar biaya produksi murah dan utamanya keuntungan pengusaha meningkat.
Sumber: MP3EI, 2011: 37

Untuk memaksimalkan fungsi koridor itu, maka dibuatlah suatu desain konektivitas yang tujuannya menghubungkan koridor-koridor ekonomi ini. Dan perlu juga diketahui (bagian tentang koridor ekonomi dan konektivitas akan dibahas lebih lanjut di Bagian 3) bahwa MP3EI ini juga didampingi oleh berbagai macam koridor ekonomi yang berada di wilayah Asia. Konektivitas dalam MP3EI dibagi dalam 3 aspek :

I. Konektivitas Intra-Koridor Ekonomi yang meliputi: Meningkatkan dan membangun jalan/pelayaran lintas antar koridor; Meningkatkan dan membangun sarana dan prasarana perkeretaapian penumpang dan barang; Meningkatkan jalan akses lkal antara pusat pertumbuhan dengan fasilitas pendukung (Pelabuhan, energi) dan dengan wilayah belakangnya, termasuk wilayah non koridor ekonomi; Merevitalisasi angkutan penyeberangan, pelabuhan lokal serta optimalisasi

pelayaran perintis dan mekanisme PSO; Meningkatkan pelayanan angkutan udara dan penerbangan perintis; Pembangunan jaringan *extension backbone* hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama; Pemerataan akses infrastruktur hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama beserta penguatan jaringan *backhaul*; Pengembangan jaringan *broadband* terutama *fixed broadband*; pengalokasian spektrum frekuensi radio yang memadai; Implementasi infrastruktur *sharing* termasuk untuk infrastruktur pasif (menara, pipa, tiang, *right of way*) dengan operator non-telekomunikasi; Penggunaan *green technology equipment* untuk mendukung penyediaan listrik diwilayah non komersial; Pembangunan Nasional/Nusantara *Internet Exchange* di pusat pertumbuhan.

II. Konektivitas Antar Koridor Ekonomi. Jenis kedua ini meliputi: Memperlancar arus pengiriman barang dan jasa secara efisien dan efektif antar koridor ekonomi untuk daya saing regional dan global; Menurunkan biaya logistik dan ekonomi biaya tinggi pengiriman barang dan jasa antar koridor ekonomi; Penetapan dan peningkatan kapasitas beberapa pelabuhan dan bandara utama sebagai pusat koleksi dan distribusi dengan menerapkan manajemen logistik yang terintegrasi; Pengembangan interkoneksi antara pelabuhan utama (pusat koneksi) dengan pelabuhan lokal dan pelabuhan hub international; Pengintegrasian multi moda *backbone* (serat optik, satelit); Penguatan infrastruktur *backbone* serat optik di koridor Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Maluku dan pengintegarian dengan pelayanan di koridor ekonomi yang ada di sebelah Barat; Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menfasilitasi perdagangan dan pengembangan sistem inaport net pada pelabuhan regional.

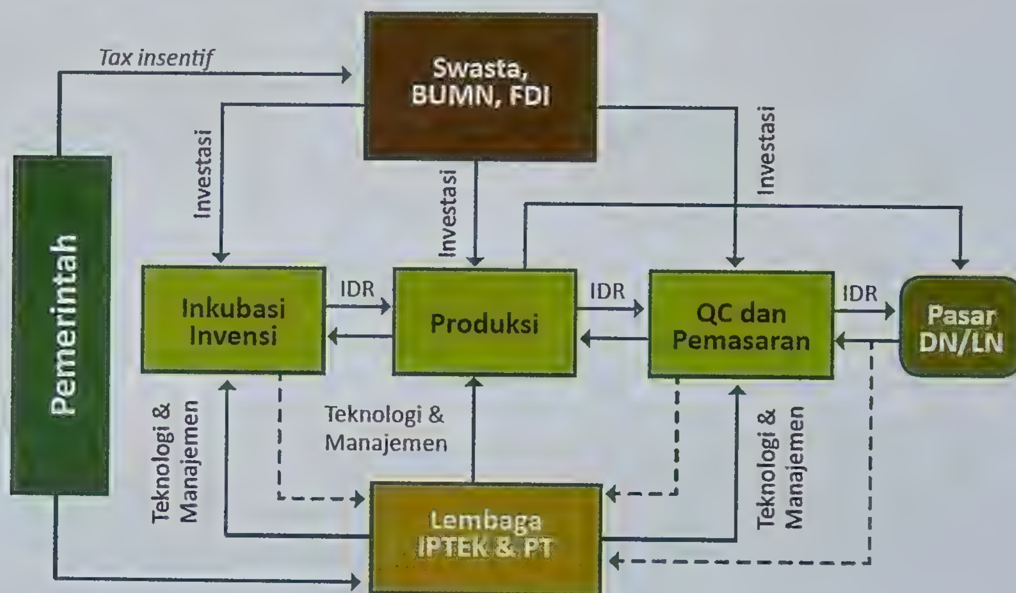
III. Konektivitas International, karena sebagian besar komoditi yang ada di Indonesia ini adalah untuk mensupport kebutuhan global, maka jenis ketiga ini jadi point penting dalam konsep konektivitas MP3EI, jenis ini meliputi: Menyiapkan dan menetapkan pelabuhan dan bandara sebagai hub international di kawasan Barat dan Timur Indonesia; Optimalisasi pengoperasian sistem *National Single Window* (NSW) di pelabuhan dan bandara yang berfungsi sebagai hub International melalui peningkatan pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangkan penerapan C*ustoms Advance Trade System* (CATS) dan NSW serta terkoneksinya sistem jaringan logistik nasional dengan sistem jaringan logistik ASEAN dan sistem jaringan logistik Global; Peningkatan efisiensi dan produktivitas operasional pelabuhan dan bandara international dengan menerapkan sistem manajemen logistik yang terintegrasi; Membuka *gateway* baru ke luarnegeri sebagai alternatif *link* yang sudah ada; Pembangunan *International Exchange* di pusat-pusat pertumbuhan; Mempersiapkan diri dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana konektifitas regional dan global untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada 2013, integrasi pasar ASEAN pada 2015, dan integrasi pasar Global pada 2020.

Strategi terakhir yang disebut di dalam MP3EI adalah penguatan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Strategi ini dilakukan dengan asumsi bahwa “sumber daya manusia yang produktif merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, maka diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan” (2011: 40). Sedangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan atas dasar asumsi bahwa “inovasi yang berbasis pada kapitalisasi produk riset teknologi akan memberi dampak langsung pada peningkatan produktivitas yang berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa” (2011: 41).

Salah satu program andalan dari startegi ketiga ini adalah Penprinas (Prioritas Penelitian Nasional). Penprinas dimaksudkan untuk: Mengembangkan potensi unggulan koridor percepatan pembangunan di wilayah kajian; Mengidentifikasi kebutuhan SDM, kebutuhan perluasan akses, dan bidang/program studi yang harus dikembangkan; Mengidentifikasi peluang serta strategi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada; Mengembangkan potensi perguruan tinggi untuk menopang pertum-

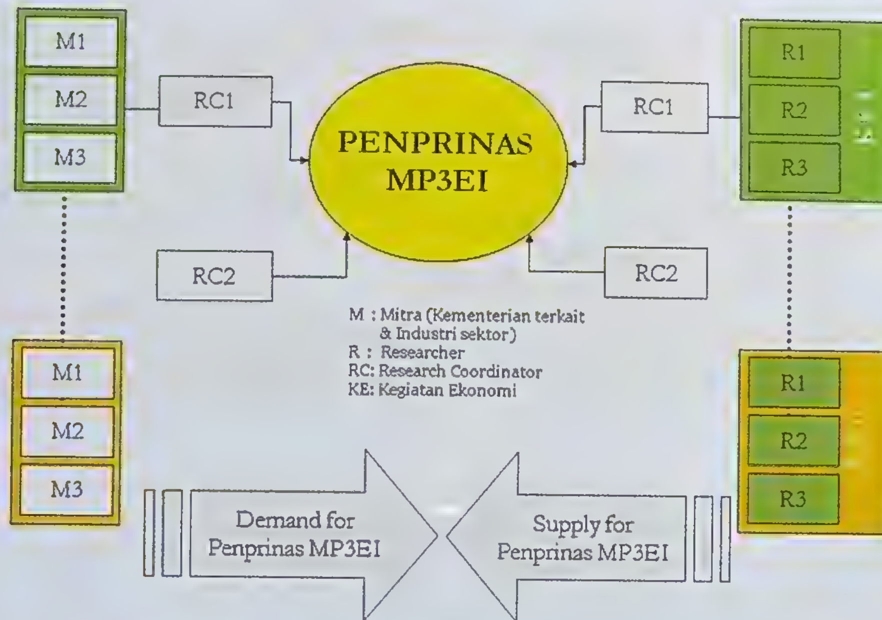
buhan di koridor yang bersangkutan; Menyusun peta jalan pengembangan perluasan akses dan riset di perguruan tinggi yang dengan potensi SDA dan penekanan sektor-sektor pertumbuhan ekonomi.

Menurut Komite Pelaksana MP3EI (KP3EI) manfaat dilaksanakannya Penprinas-MP3EI adalah tersedianya asupan bagi perguruan tinggi maupun pemerintah untuk perluasan akses (ekspansi kapasitas), pengembangan riset dan program pendidikan tinggi di masa depan terutama terjalinnya kolaborasi dan sinergi antarperguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Strategi ini dilakukan utamanya dengan membuat seluruh program pendidikan selaras dan seirama dengan pengembangan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Artinya, seluruh program pendidikan nasional semata-mata hanya ditujukan untuk menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan nilai tambah dari komoditas atau sektor yang dikembangkan di setiap koridor ekonomi.



Gambar 6:
Framework MP3EI dalam hal pengembangan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sumber: MP3EI, 2011: 43

Untuk mendukung Penprinas MP3EI, Dirjen Pendidikan TInggi Kementrian Pendidikan menunjuk kordinator setiap koridor yang berasal dari pimpinan perguruan tinggi: Rektor Universitas Lampung ditunjuk sebagai kordinator koridor Sumatera; Rektor Institut Teknologi Bandung ditunjuk sebagai Kordinator Koridor Jawa; Rektor Universitas Tanjung Pura sebagai Kordinator Koridor Kalimantan; Rektor Univerisitas Hasanuddin untuk Koridor Sulawesi; Rektor Universitas Mataram untuk koridor Bali-Nusa Tenggara; dan Rektor Universitas Pattimura untuk Koridor Maluku-Papua. Penelitian MP3EI ini diletakkan pada 8 program utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri atas 22 kegiatan ekonomi utama, yaitu pertanian/pangan, pariwisata, perikanan, bauksit, tembaga, nikel, batu bara, minyak dan gas, perkayuan, peternakan, kakao, karet, kelapa sawit, alutsista, besi baja, makanan-minuman, tekstil, perkapalan, telematika, peralatan transportasi, dan KSN Selat Sunda, serta wilayah Jabodetabek.



Gambar 7:
Skema MP3EI tentang hubungan antara proyek penelitian pendidikan tinggi yang dirancang semata-mata hanya untuk kebutuhan industri.

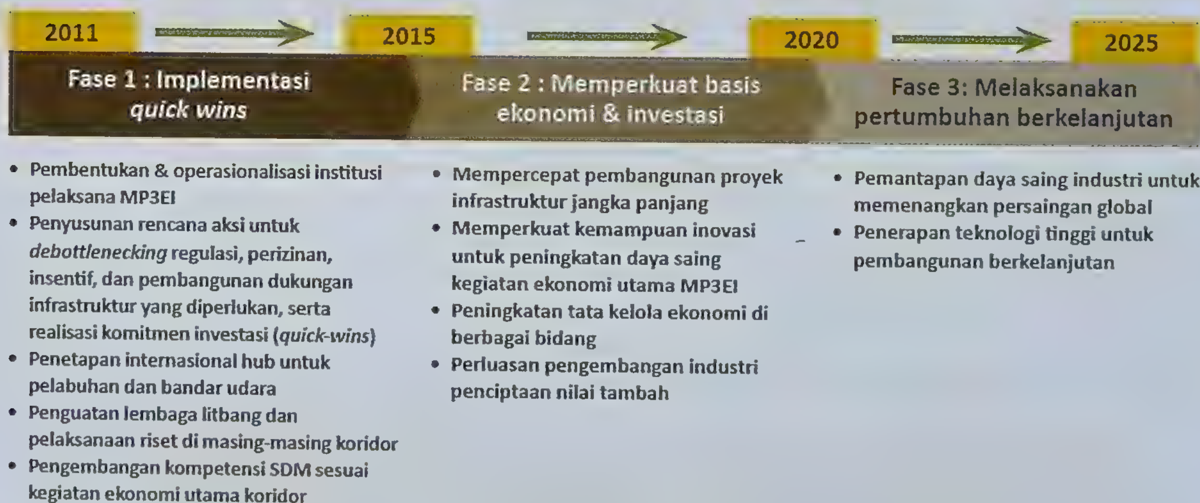
Pada Bab III Buku MP3EI ini mulai dibicarakan secara detail dari setiap wilayah Indonesia yang diubah oleh MP3EI sebagai dapur penyedia komoditas global. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi kemudian diubah sedemikian rupa menjadi nama Koridor Ekonomi, yang di dalam koridor ekonomi itu terdapat berbagai statistik yang menunjukkan "masih banyak yang belum dikeruk dari bumi Nusantara ini". Pada bagian inilah, menu-menu hidangan yang dijanjikan oleh pemerintah RI kepada pada perusahaan-perusahaan raksasa tersebut terlihat sangat jelas. Jika kita periksa buku MP3EI Bab III ini, maka kita akan disajikan oleh foto mengkilatnya batu bara Kalimantan; indahnya pemandangan gunung berapi yang mengandung cadangan energi panas bumi; cantiknya laut di lepas pantai delta Mahakam yang kaya minyak. Begitu artistiknya, sehingga lobang-lobang menganga bekas galian tambang tak tampak, lautan yang kotor akibat limbah tambang juga tak tampil!

Berikut ini akan ditampilkan daftar menu hidangan yang dimaksud di atas beserta lokasi-lokasi dapurnya:

Kegiatan Ekonomi Utama	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali - Nusa Tenggara	Papua dan Kep. Maluku
Besi Baja	✓		✓			
Makanan Minuman		✓				
Tekstil		✓				
Peralatan Transportasi		✓				
Perkapalan	✓	✓				
Nikel				✓		✓
Tembaga						✓
Bauksit			✓			

Kelapa Sawit	✓		✓			
Karet	✓					
Pertanian Pangan				✓		✓
Pariwisata					✓	
Telematika		✓				
Batu Bara	✓		✓			
Migas			✓	✓		✓
Jabodetabek Area		✓				
KSN Selat Sunda	✓					
Alutsista		✓				
Peternakan					✓	
Perkayuan			✓			
Kakao				✓		
Perikanan				✓	✓	✓

Bagian terakhir atau Bab IV dari buku MP3EI berisi tentang tahapan pelaksanaannya. Dari sini akan terlihat seperti apa peran dari masing-masing aktor sejak dari penyediaan bahan baku hingga penyajian hidangan mewah di meja-meja para bos perusahaan raksasa ini, dan seperti apa status tahapan pelaksanaan itu saat ini. Berikut adalah rencana tahapan pelaksanaan MP3EI hingga tahun 2025.



Gambar 8:
Tahapan pelaksanaan MP3EI.
Sumber: MP3EI, 2011: 178.

Panitia Pelaksana MP3EI

Salah satu yang penting untuk diperhatikan dalam melihat apa peran yang dimainkan oleh negara dalam membuat MP3EI bekerja adalah dengan memerhatikan bagaimana organisasi aparatus negara berubah. Dan kerangka kerja MP3EI memang mengharuskan organisasi negara mengalami perubahan yang radikal untuk memastikan proyek-proyek MP3EI bekerja. Hal ini dimungkinkan karena memang MP3EI sendiri memiliki klaim bahwa desain pembangunan tersebut adalah sebuah "terobosan bersejarah" untuk "transformasi ekonomi" oleh negara yang bersifat "*not business as usual*". Di dalam naskah MP3EI (2011: 20-21) dinyatakan:

> "...dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat 'Not Business As Usual'. Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated). Perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui ABPN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing... Peran Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun linkage semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi. "

Upaya aparatus negara untuk membuat MP3EI bekerja juga tampak dalam usahanya untuk mengintegrasikan setiap rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Upaya integrasi melalui MP3EI dianggap penting sebab pengalaman pembangunan di masa Reformasi membuat pembangunan nasional dengan pembangunan daerah tidak berjalan secara integratif dan ketidakmerataan pembangunan, utamanya di bidang pembangunan infrastruktur, justru dianggap bertambah besar (Kuncoro 2013: 30).

Di bawah MP3EI semua rencana pembangunan nasional dan daerah, rencana tata ruang wilayah nasional dan daerah, serta kerangka regulasi akan dievaluasi. Langkah-langkah strategis akan diambil untuk merevisi atau mengubah regulasi untuk menarik investor, memberi insentif di sektor tarif, pajak, dan mengubah regulasi perburuhan, perijinan serta penyediaan tanah. Pendeknya, dengan MP3EI, negara hendak mengorganisasikan-ulang seluruh kapasitas kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya melalui rencana desain pembangunan, regulasi, bujet dan keuangan negara untuk membuat megaproyek ini berjalan.

Lalu, dengan kelembagaan macam apa MP3EI diurus dan dikelola? Siapa para panitia pelaksana untuk memenuhi ambisi MP3EI itu? Pada 20 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 32 tahun 2011 tentang suatu lembaga yang bernama Komite Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (KP3EI).

STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA MP3EI

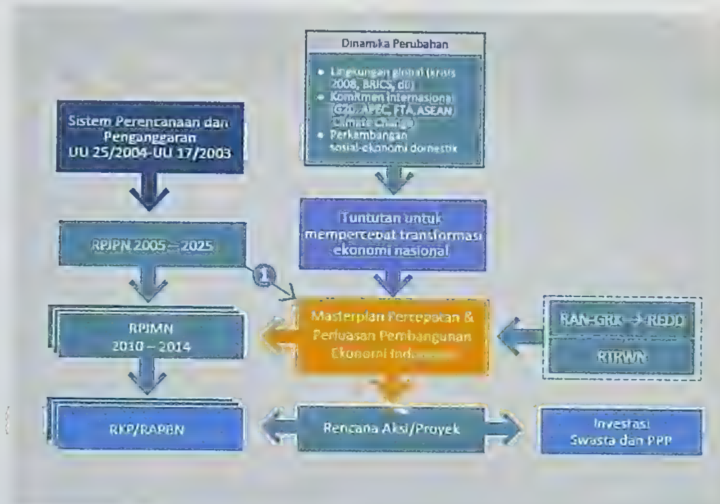
Ketua: Presiden Republik Indonesia;
Wakil Ketua: Wakil Presiden Republik Indonesia;
Ketua Harian: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Wakil Ketua Harian I: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
Wakil Ketua Harian II: Ketua Komite Ekonomi Nasional;

Anggota:
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Keuangan;
Menteri Perindustrian;
Menteri Perdagangan;
Menteri Sekretaris Negara;
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Menteri Pertahanan;
Menteri Pertanian;
Menteri Pekerjaan Umum;
Menteri Perhubungan;
Menteri Kehutanan;
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
Menteri Kelautan dan Perikanan;
Menteri Komunikasi dan Informatika;
Menteri Riset dan Teknologi;
Menteri Lingkungan Hidup;
Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Menteri Pendidikan Nasional;
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
Sekretaris Kabinet;
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Kepala Badan Pertanahan Nasional;
Ketua Komite Inovasi Nasional;
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia

KP3EI utamanya disusun segaris dengan struktur pemerintahan. Artinya, setiap pejabat negara secara langsung merupakan para panitia pelaksana MP3EI. Ketua Harian KP3EI, yang sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian, mengkoordinasikan Tim Regulasi, Tim Konektivitas, Tim SDM dan IPTEK, serta Tim Kerja di Enam Koridor dan Sekretariat KP3EI.

Tugas utama dari berbagai macam tim ini adalah: (1) mengkoordinasikan perencanaan dan implementasi MP3EI; (2) memonitor dan mengevaluasi implementasi MP3EI, dan (3) merancang langkah dan kebijakan untuk merampungkan

masalah dan hambatan-hambatan bagi pelaksanaan MP3EI. Selanjutnya, pada setiap provinsi juga dibentuk KP3EI Provinsi dengan tugas dan mandat serupa.



Gambar 9:
Upaya mengintegrasikan MP3EI dengan rencana pembangunan nasional dan daerah.
Sumber: MP3EI, 2011: 23.

Dengan model struktur semacam itu, maka pemerintah Republik Indonesia saat ini hanyalah tampil sebagai para panitia pelaksana dari kepentingan kelas borjuasi. Terlebih, aparatus negara secara aktif membuka seluasnya aliran kapital industrial dan finansial serta mempermudah masuknya investasi di Indonesia. Untuk tujuan itu, maka pemerintah Indonesia memangkas habis (*debottlenecking*) seluruh regulasi dan perundang-undangan yang dianggap menghambat dan mengganggu kepentingan pengusaha.

Berikut beberapa daftar perundangan dan regulasi yang sudah diselesaikan untuk mendukung MP3EI:

No	Peraturan	Substansi yang diperbaiki	PIC
1	UU. No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum	Percepatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kepentingan umum	BPN
2	PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Peningkatan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dan pelaksanaan undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (sebagai pengganti PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam)	Kementerian Kehutanan

No	Peraturan	Substansi yang diperbaiki	PIC
3	PP No. 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu atau di Daerah Tertentu	Penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak Penghasilan Badan (Pasal 31A UU PPh)	Kementerian Keuangan
4	PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025	Percepatan Pengembangan pariwisata dan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	PP perubahan atas PP No.23 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Perlunya pengeturan mengenai pemindahaan izin usaha pertambangan (IUP) dari PT. Bukit Asam kepada anak perusahaan, dalam rangka pembangunan jalur kereta api Tj. Enim – Tarahan (KE Sumatera)	Kementerian ESDM
6	PP No. 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	Peraturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Tanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI	Kemenko Bidang Perekonomian
7	PP No. 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	Pengaturan mengenai pelaksanaan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI	Kemenko Bidang Perekonomian
8	PP No.60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Menyangkut "keterlanjuran" penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan	Kementerian Perekonomian
9	PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Menyangkut "keterlanjuran" penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan	Kementerian Perkonomian
10	PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan mengatur mengenai pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya	Kementerian Lingkungan Hidup
11	PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK	Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang mendukung MP3EI	Kementerian Perekonomian

No	Peraturan	Substansi yang diperbaiki	PIC
12	Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu	Pengaturan mengenai Penggunaan BBM bagi transportasi dan sebagai revisi terhadap Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
13	Perpres No. 65 tanun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat sebagai pelaksana dari Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014	Kementerian PPN/ Bappenas
14	Perpres No. 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana diubah dengan Perpres No. 84 Tahun 2011	Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat aturan pelaksana dari Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014	Kementerian PPN/ Bappenas
15	Perpres No. 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Pengaturan tata cara pengadaan, mekanisme dan persyaratan *unsolicited project*, jaminan pemerintah, pembebasan tanah, serta penyelenggaraan pengembangan infrastruktur secara '*business to business*' di dalam kawasan pengusahaannya	Kementerian PU
16	Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Denpasar, Bandung, Gianyar, dan Tabanan	Percepatan Penetapan Perpres tentang RTR KSN di Bali untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian PU
17	Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotanaan Makassar, Maros, Sunguminasa, dan Takalar	Percepatan penetapan Perpres tentang RTR KSN di Kawasan Makassar dan sekitarnya untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian PU
18	Perpres No. 62 Tahun 2011 tentang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo	Percepatan penetapan Perpres tentang RTR KSN di Kawasan Medan dan Sekitarnya untuk pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian PU
19	Perpres No. 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera	Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sumatera untuk pelaksanaan proyek-proyek MP3EI	Kementerian PU

No	Peraturan	Substansi yang diperbaiki	PIC
20	Perpres No. 88 Tahun 2011 tentang RTR Pulau Sulawesi	Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Sulawesi untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian PU
21	Perpres No. 3 Tahun 2011 tentang RTR Pulau Kalimantan	Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau Kalimantan untuk pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian PU
22	Perpres No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastrutur Selat Sunda	Pengaturan mengenai Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda termasuk tata cara pengadaan mekanisme dan persyaratan *unsolicited project*, jaminan pemerintah, serta skema pengusahaan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
23	Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun	Percepatan penetapan Perpres tentang RTR KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI	Kementerian PU
24	Perpres No. 28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali	Percepatan Penetapan Perpres tentang RTR Pulau Jawa-Bali guna mendukung MP3EI	Kementerian PU
25	Perpres No. 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah	Perlunya aturan pelaksana yang lebih detail tentang pertambangan bawah tanah dalam rangka investasi geothermal (Perpres) sebagai aturan pelaksana dari PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam	Kementerian Kehutanan
26	Perpres No. 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Penguatan peraturan tentang PSO, IMO, dan TAC Perkeretaapian dalam bentuk perpres sebagai revisi dari SKB Tiga Menteri tentang PSO, IMO dan TAC Perkeretaapian	Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Bappenas
27	Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum	Peraturan Operasional terhadap UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum	Kemterian Perkonomian

No	Peraturan	Substansi yang diperbaiki	PIC
28	Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove	Pengaturan mengenai pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan pengelolaan daerah aliran sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sector, instansi dan lembaga	Kementerian Kehutanan
29	Perpres No. 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional	Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi pada Tingkat Nasional sebagai arahan strategis untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air	Kemenko Perekonomian
30	Perpres No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Sebagai pelaksanaan keputusan MK terhadap BP Migas	Kementerian ESDM
31	Keppres No. 22 tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia	Pelaksanaan Pasal 36 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32	Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Penyeimbangan dan penyelarasan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonservasi) dan area penggunaan lain	Kementerian Kehutanan
33	Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Truf Bea Keluar	Peninjauan kembali Struktur Tarif Bea Keluar yang Mendorong Industri Hilir produk CPO trurunannya khususnya yang terkait dengan penerapan bea keluar progresif untuk kelapa sawit, karet, kakao, termasuk industri turunannya (contoh: industry bio diesel) dan PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak ganda (*double taxation*)	Kementerian Keuangan

No	Peraturan	Substansi yang diperbaiki	PIC
34	Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan	Perlunya pengaturan mengenai fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) untuk mendorong investasi dan sebagai atauran pelaksana dari UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan PP No. 94 Tahun 2010	Kementerian Keuangan
35	Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor	Perubahan terhadap system klasifikasi barang dalam rangka pelaksanaan Amandemen Kelima *Harmonized System* (HS) dan Revisi Kedua ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) serta memenuhi kebutuhan penyesuaian sistem klasifikasi barang nasional	Kementerian Keuangan
36	Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.04/2011 tentang Impor sementara	Dibutuhkan bagi kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara dan pemasukan barang pendukung kegiatan MICE (*meeting, incentive, convention, exhibition*), Revisi Peraturan Menteri Keuangan No.140 Tahun 2007 tentang Impor Sementara	Kementerian Keuangan
37	Peraturan Menteri ESDM No.34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri; Peraturan Menteri ESDM No.17 tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara; Peraturan Menteri ESDM No.03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan dalam Negeri	Perlunya Peraturan yang mengatur tentang Penerapan DMO untuk migas, batubara, dan gas untuk Pengembangan Industri	Kementerian ESDM
38	Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar	Perlunya peraturan yang mengatur kejelasan kriteria dan pendayagunaan atas tanah terlantar, khususnya untuk budidaya tanaman (tanaman pangan, holtikultura dan/atau perkebunan) dan ternak sebagai aturan pelaksana PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	BPN

No	Peraturan	Substansi yang diperbaiki	PIC
39	Permen Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas	Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 PP No. 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, serta memperlancar pelaksanaan Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas	Kementerian Pertanian
40	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Perlu pengaturan pelaksanaan mengenai kriteria, persyaratan kawasan, lahan, lahan cadangan pertanian berkelanjutan, dan tata cara alih fingsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai aturan pelaksana dari PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Menyangkut "Keterlanjuran Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Non Kehutanan"	Kementerian Pertanian
41	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Peraturan Pendukung dari Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Kementerian Dalam Negeri
42	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelasanaan Pengadaan Tanah	Peraturan Pendukung dari Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	BPN
43	Peraturan Kementerian Keuangan No. 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN	Peraturan Pendukung dari Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Kementerian Keuangan
44	Perda Kab. Simalungun No.10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Simalungun	Perlu perubahan atas RTRW Simalungun dalam rangka mendukung inventasi di Kabupaten Simalungun	Pemerintah Kabupaten simalungun

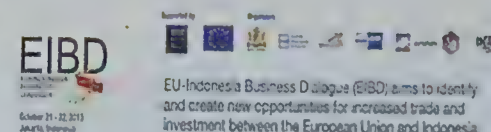
Selain memangkas undang-undang, salah satu pekerjaan rutin pemerintah Indonesia sekarang adalah gemar membuat konferensi dan pameran. Hampir di setiap tahun digelar forum seminar, konferensi dan pameran, dengan beragam tema, untuk menjual MP3EI, semisal *Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition*; *Indonesia Investment Forum*; *Regional Potential Investment Exhibtion and National Investment Seminar*; *Indonesia Tourism Investment*; *Indonesia Investment Summit*, dll. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan berbagai pertemuan bilateral dan multilateral utuk mengkampanyekan MP3EI dan menarik investor.















Mega Proyek MP3EI

MP3EI benar-benar dapat disebut sebagai mega proyek. Terdapat 8 sektor program utama dalam MP3EI, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika dan pengembangan kawasan strategis. 8 program utama itu dipecah ke dalam 22 kegiatan ekonomi utama. Dengan mengidentifikasi 22 kegiatan ekonomi utama, lalu yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong realisasi investasi skala besar di 22 kegiatan ekonomi tersebut dan mendorong rencana aksi nasional untuk mensikronisasi berbagai macam kebijakan serta mengembangkan *center of exellence* di setiap koridor ekonomi.

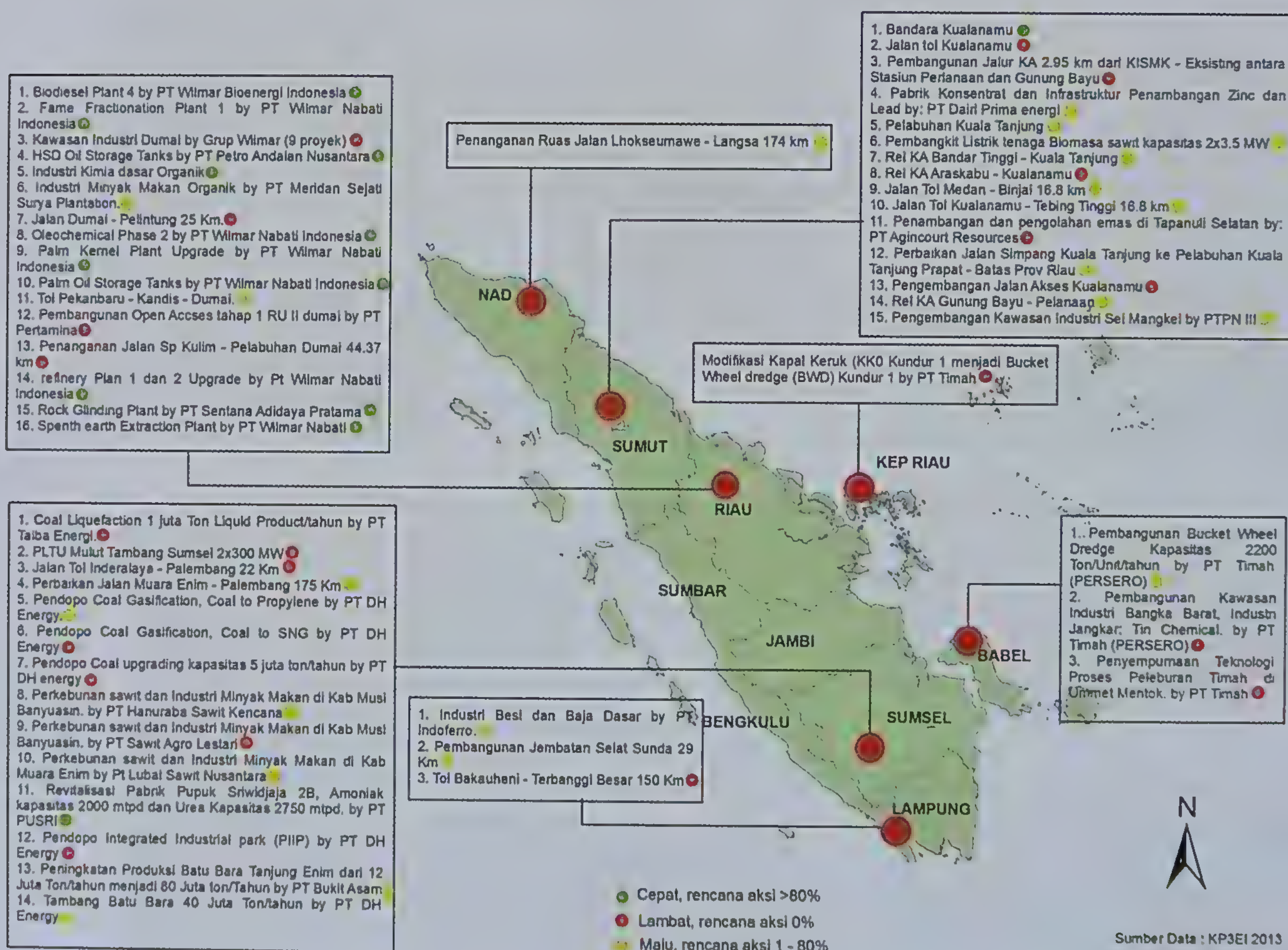
Mega proyek MP3EI disusun dengan cara mengidentifikasi sektor utama yang akan dikembangkan, komoditi yang akan dihasilkan, infrastruktur yang dibutuhkan, serta arahan lokasi pengembangan industri. Dengan disusun model semacam ini, maka pemerintah seperti menyediakan peta rute jalan yang terang bagi para investor untuk menanamkan modalnya di sektor apa dan di lokasi yang mana. Pemerintah seperti menyusun daftar menu yang siap untuk dinikmati dan disantap oleh para pengusaha dan investor.

Setiap kepulauan Indonesia saat ini dibanjiri dengan rencana mega proyek yang berjalan secara serentak dan cepat. Hampir tanpa jeda. Jika dihitung total, proyek MP3EI memiliki nilai investasi sebesar Rp 4.934,8 triliun dengan cakupan sekitar 4.632 proyek. Proyek MP3EI terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu sektor riil sebanyak 725 proyek dengan nilai investasi Rp 2.557,5 triliun, Infrastruktur sebanyak 914 proyek dengan investasi Rp 2.292 triliun dan pengembangan SDM–IPTEK sebanyak 3.041 proyek dengan investasi Rp 4,4 triliun.

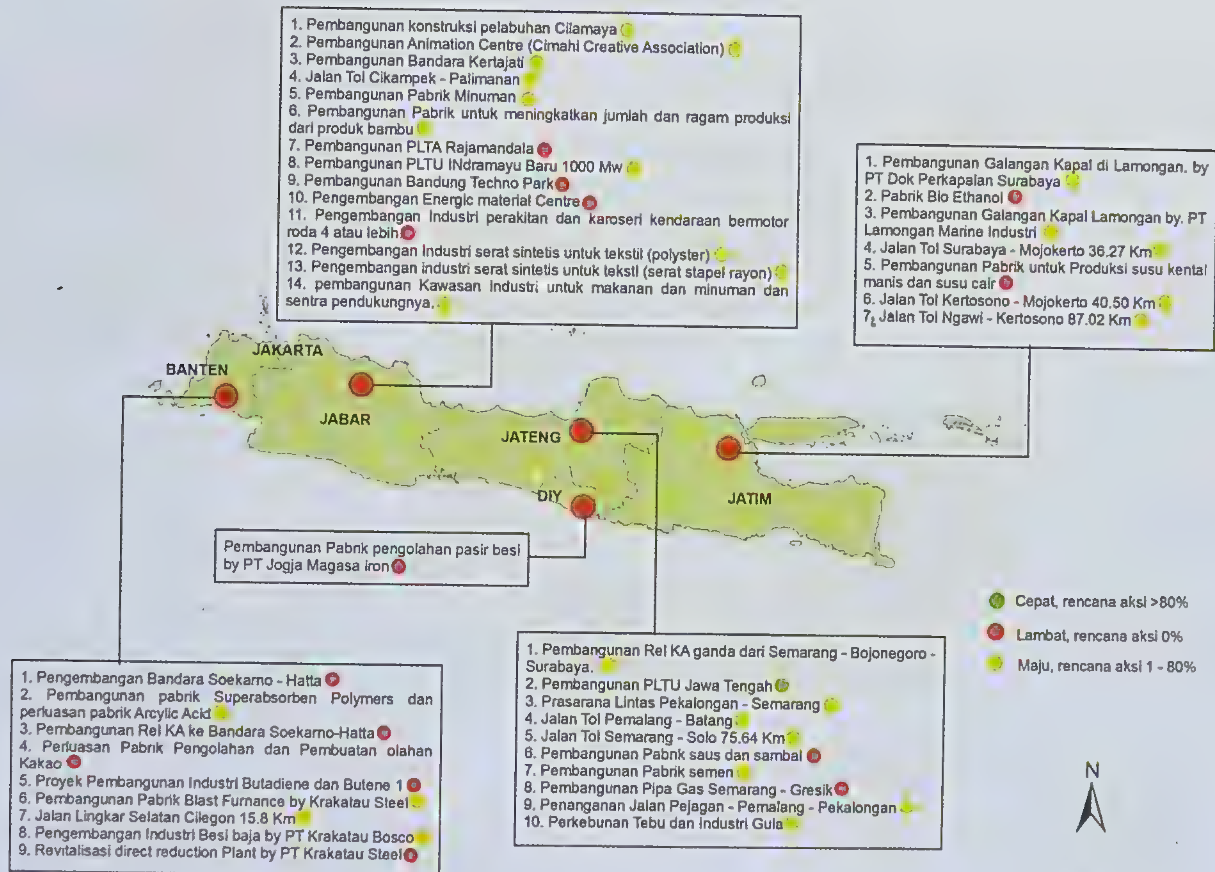
Sejak diluncurkan 2011, sampai bulan Oktober 2013, investasi MP3EI yang telah *ground breaking* mencapai Rp 737,9 triliun yang terdiri atas 259 proyek. 104 adalah proyek investasi sektor riil di 22 dan 155 adalah proyek infrastruktur. Proyek-proyek investasi tersebar di enam koridor ekonomi MP3EI dengan rincian Rp276,8 triliun berlokasi di koridor di Jawa, Rp112,3 triliun di koridor Sumatera, Rp178,1 triliun Kalimantan. Selanjutnya, koridor Sulawesi Rp 23,6 triliun, dan Rp47,6 triliun di koridor Bali - Nusa Tenggara, serta Rp99,5 triliun di koridor Papua dan Kepulauan Maluku. Dari sejumlah nilai proyek tersebut sebesar 24,6% merupakan proyek yang dikerjakan oleh BUMN, 34,5% swasta, dan 11,9% pemerintah serta 29% investasi campuran.

Dari data yang dikeluarkan oleh Komite Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), sebaran proyek MP3EI di tiap-tiap koridor adalah sebagai berikut:

Peta Lokasi Proyek MP3EI Koridor Sumatera

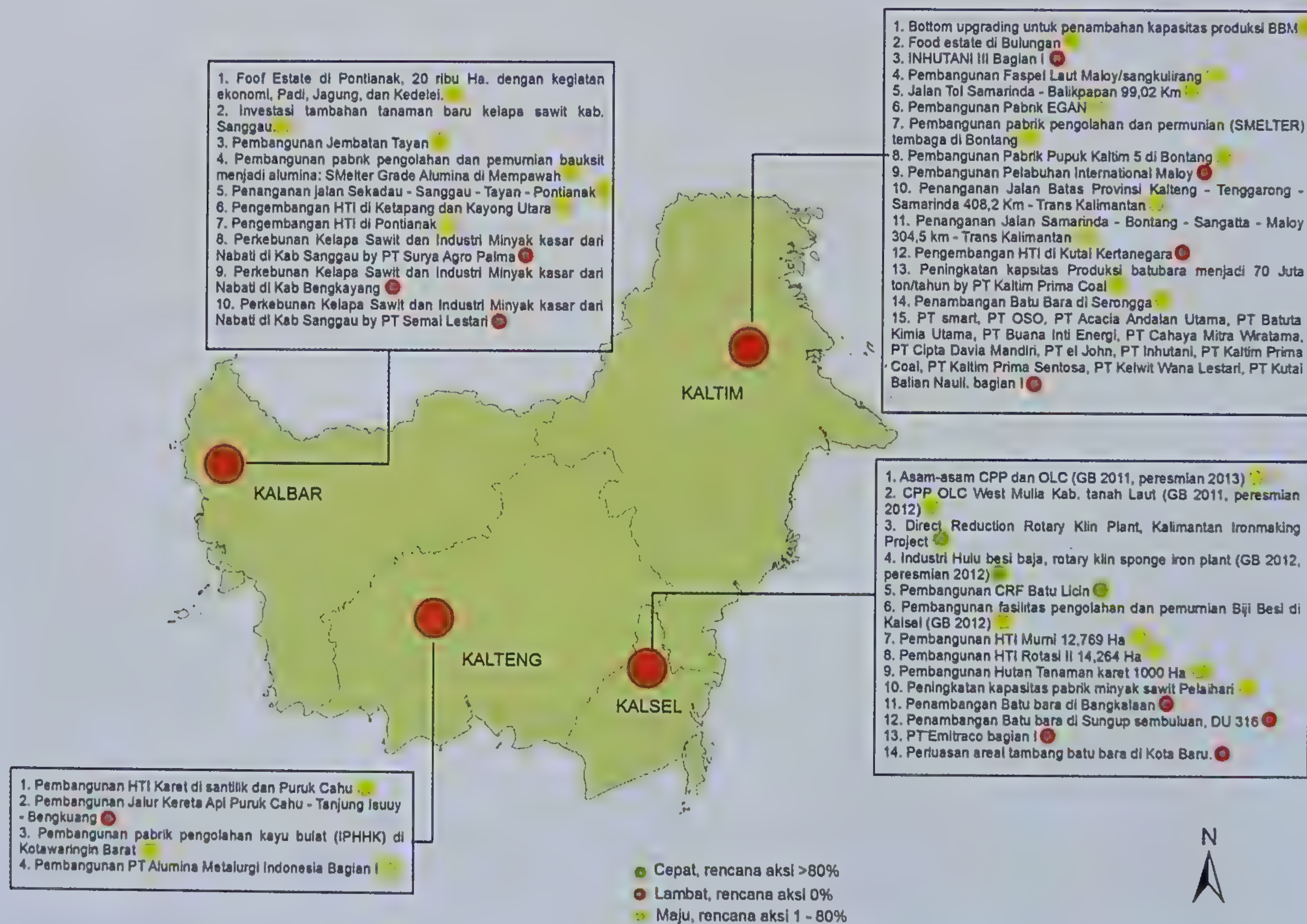


Peta Lokasi Proyek MP3EI Koridor Jawa

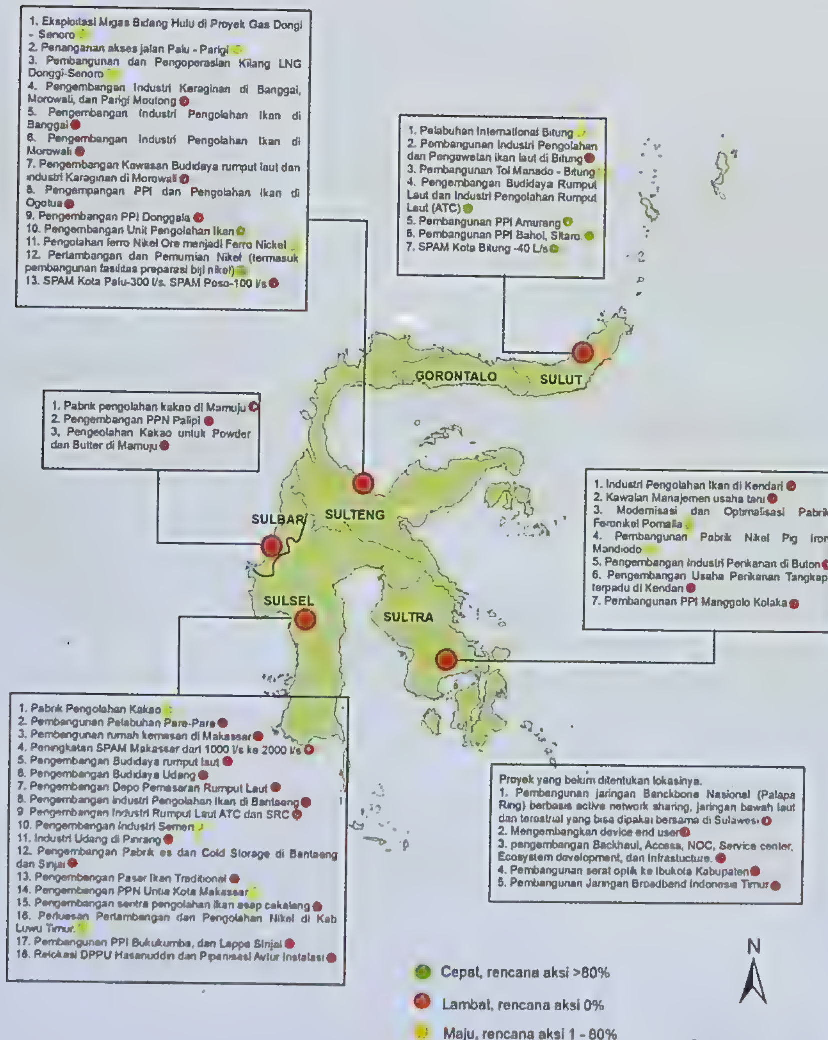


sumber Data : KP3EI 2013
Peta Lokasi diolah: Didi Novrian

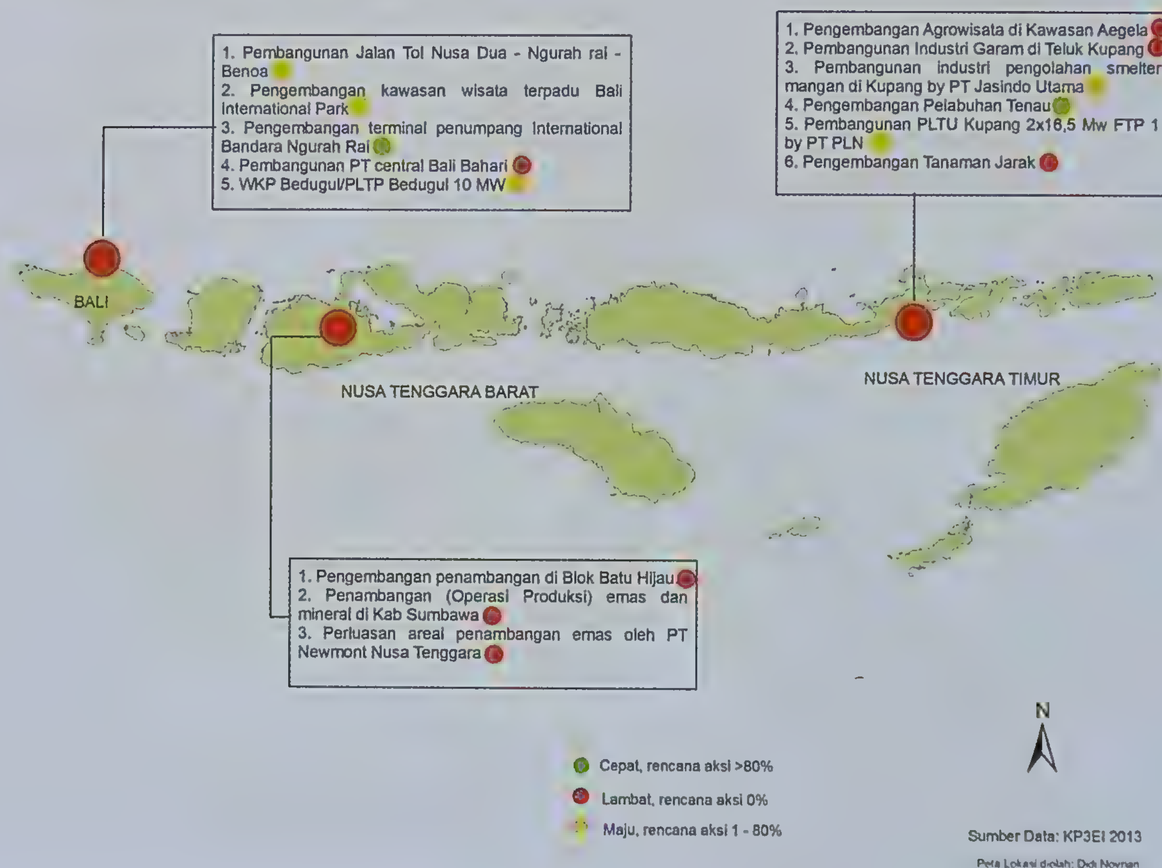
Peta Lokasi Proyek MP3EI Koridor Kalimantan



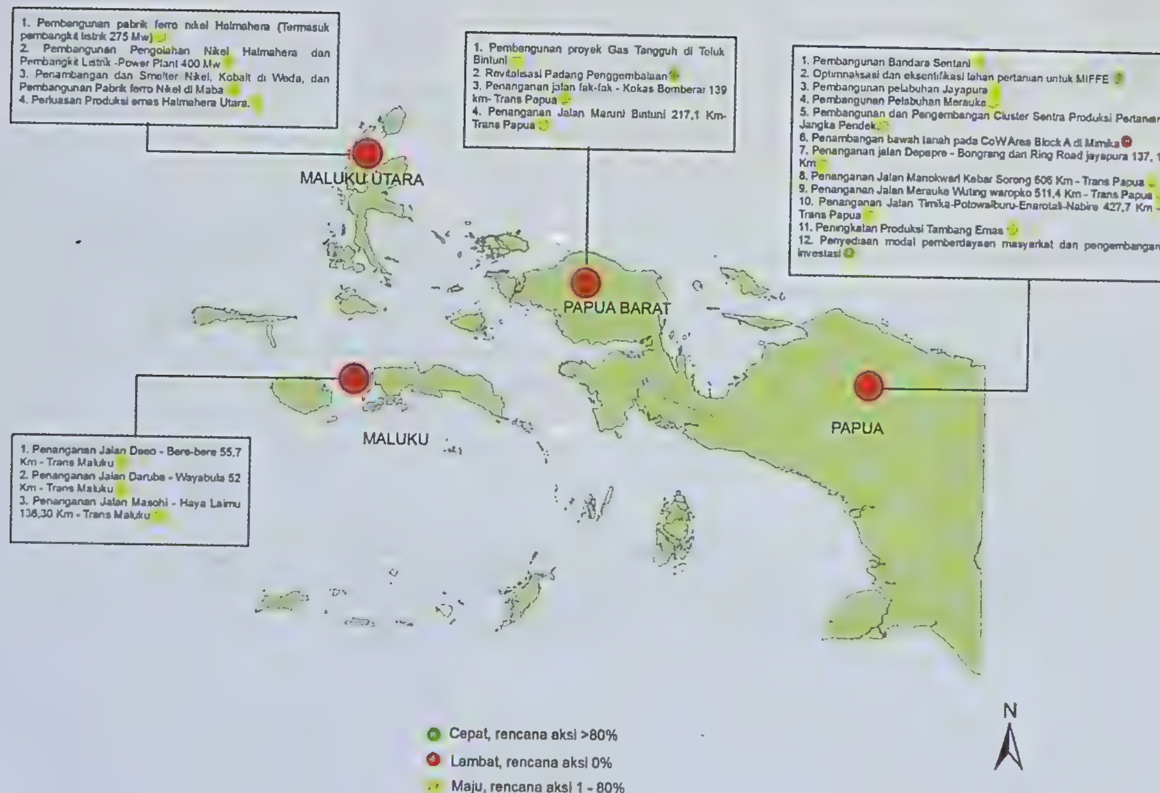
Peta Lokasi Proyek MP3EI Koridor Sulawesi



Peta Lokasi Proyek MP3EI Koridor Bali - Nusa Tenggara



Peta Lokasi Proyek MP3EI Koridor Maluku - Papua



Sumber Data: KP3EI 2013

Peta Lokasi diolah: Didi Novrian



Akhir

Bagian Pendahuluan ini bertujuan untuk menyajikan profil singkat MP3EI sebagaimana tertera dalam buku tebal MP3EI dan dokumen-dokumen lainnya. Satu hal yang paling tampak adalah bahwa Master Plan ini tak membicarakan hal lain kecuali mantra: investasi, investasi, investasi!

Membaca buku MP3EI, pembaca akan disajikan dengan pengalaman indah tentang Indonesia. Sejak halaman pertama, buku ini menampilkan foto-foto tentang betapa kayanya Indonesia. Buku MP3EI juga menyajikan berbagai catatan statistik tentang kekayaan alam Indonesia, mulai dari kandungan mineral yang tersimpan di dalam basin dan lempengan yang berjajar dari Sumatera ke Papua, potensi kesuburan tanahnya yang bisa menghasilkan berbagai macam komoditi global yang tidak bisa tumbuh di sembarang tempat kecuali Indonesia, hingga potensi tenaga pekerja kerasnya yang bisa dibayar murah. Semua itu tentu saja tawaran untuk investor yang terdiri dari perusahaan-perusahaan raksasa, karena hanya merekalah yang mampu melakukan pengerukan dengan dalih pembangunan itu.

Desain pembangunan MP3EI jelas tidak ditawarkan untuk mengurus para pedagang kecil yang membuka lapak di emperan-emperan jalan yang setiap waktu digusur. Desain MP3EI juga bukan diperuntukkan bagi penduduk di Sumatera dan Kalimantan yang terampas lahannya untuk perkebunan sawit raksasa yang luasnya ratusan ribu hektar. Tawaran ini juga bukan untuk masyarakat adat di pedalaman kepulauan Maluku-Papua. Sekali lagi, *Master Plan* ini hanya berbicara pada pengusaha, investor, bankir, dan kepala negara-negara industri maju. Dari awal hingga akhir Bab dalam buku MP3EI, semuanya ditopang oleh cerita-cerita kayanya alam Indonesia; tersedianya tenaga kerja murah; dan berbagai macam insentif yang berupa keringanan pajak (*tax allowance*), pembebasan pajak (*tax holiday*), pemotongan pajak penghasilan (*tax deductible*); pemangkasan regulasi dan perijinan yang menghambat industri; layanan infrastruktur yang disediakan negara kepada korporasi raksasa.

Skandal yang paling tragis dari cerita MP3EI adalah seluruh ruang hidup rakyat Indonesia kini digadaikan seperti barang dagangan dengan harga murah. Dan, Presiden justru terang-terangan menempatkan dirinya sebagai Kepala Pemasaran untuk Penjualan Tanah-Air Indonesia!□

Catatan:

1. Sumber http://en.tempo.co/read/news/2013/10/07/056519904/Yudhoyono-Seven-Steps-to-Aid-Recovery-of-Global-Economy.
2. Sebelumnya, telah diadakan suatu rangkaian presentasi-presentasi dari Kedinasan dibawah kordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi yang diwajibkan oleh Presiden SBY memaparkan rencana strategis setiap kementrian untuk melaksanakan program kerja mereka berdasarkan dokumen MP3EI ini. Setelah presentasi-presentasi itu selesai di sampaikan pada pertemuan nasional di Istana Presiden Jakarta dan Bogor , segera di bentuk sebuah badan pekerja dengan nama Komite Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang diketuai oleh Presiden SBY dan dijalankan dibawah koordinasi Mentri koordinator Bidang Perekonomian (Hatta Radjasa) sebagai ketua harian.
3. Club Top 500 dibentuk oleh para pengusaha, ahli ekonomi dan keuangan, diplomat dan politisi Republik Rakyat Cina yang memiliki pengaruh dalam perdagangan dan investasi luar negeri. Saat ini Club Top 500 beranggotakan sekitar 1.000 anggota, dengan pendapatan 53% dari perdagangan luar negeri dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Cina. Melalui Club Top 500 para pengusaha terkemuka Cina membangun strategi global yang kuat, dan membantu pengusaha-pengusaa Cina untuk dapat bersaing di dunia internasional.
4. Menurut Deputi Promosi Investasi Badan Kordinasi Penanaman Modal Himawan Prayoga, terdapat 5 bidang usaha di Indonesia yang dapat dikerjakan para investor Cina, yaitu industri manufaktur, industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan; infrastruktur dan konstruksi; dan energi baru dan terbarukan. Dan guna membantu investasi, telah disiapkan serangkaian paket stimulus ekonomi, membuka kawasan ekonomi khusus, memberikan kepastian hukum, memberikan kemudahan proses perijinan dan memberikan insentif perpajakan yang menarik. ____http://ramadhan.detik.com/read/2013/07/05/125343/2293612/4/perusahaan-top-500-china-minat-investasi-di-indonesia.
5. Dapat dilihat pada http://www.kemenperin.go.id/artikel/4067/AS-Garap-Proyek-MP3EI.
6. http://kp3ei.go.id/in/main_ind/content2/127/128.

Halaman ini dengan sengaja dikosongkan.



…th Indonesia – Japan Joint Economic Forum (IJEF), 2nd Indonesia - Japan Ministerial Dialogue dan 3rd Steering Committee Meeting of the Metropolitan Areas for Investment and Industry Tokyo, tanggal 8-9 Oktober 2012.
Sumber: http://kbritokyo.jp/indonesia-dan-jepang-sepakat-lanjutkan-program-mp3ei/



…A Regional Network Forum on "Economic Integration in East Asia and Strategy for SME Development" di Fukuoka, Jepang.
…mber: http://www.eria.org/press_releases/FY2012/02/eria-and-fukuoka-prefecture-in-japan-organize-eria-regional-network-forum-in-fukuoka-on-economic-int-1.html



Forum APEC di Bali.
…://www.livemint.com/Politics/nWk38m7ofKdYmAFRHAq0K/APEC-leaders-pledge-boosted-trade-amid-warnings-of-protectio.html

Bagian 2 | Mengapa MP3EI Ada? Mengapa Sekarang?

Dian Yanuardy dan Swanvri

"Krisis finansial global yang berasal dari Amerika Utara dan Eropa telah menyebabkan ketidakpastian dunia ekonomi saat ini. Kita harus mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk memitigasi dampak-dampak negatifnya, utamanya terhadap munculnya ekspektasi yang buruk terhadap pasar. Untuk memperbesar kepercayaan diri kita, saat ini penting untuk terus berinvestasi dalam proyek-proyek jangka menengah dan panjang, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus membangkitkan stimulus ekonomi jangka pendek.

Sebagian besar dari sumberdaya finansial kita yang berasal dari simpanan yang besar sejauh ini tidak secara langsung diinvestasikan di wilayah kita sendiri, melainkan dialihkan ke Amerika Utara dan Eropa untuk kemudian diinvestasikan kembali ke Asia Timur. Karena itu, kita mesti menguatkan kembali saluran sirkulasi sumberdaya finansial kita di dalam wilayah Asia. Kombinasi penggunaan sumberdaya publik-swasta, strategi pembangunan, dan arsitektur finansial harus dibentuk.

Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (2009: 3)

Apakah MP3EI lahir dari kreasi jenius pemerintahan sekarang? Ataukah ia sebenarnya didorong oleh dinamika berbagai faktor internasional dan kehendak kalangan pebisnis untuk melebarkan investasinya dan mempertahankan keuntungannya? Apakah MP3EI merupakan satu-satunya rencana induk pembangunan di dunia saat ini? Bagaimana dengan Comprehensive Asia Development Plan (CADP)? Bagaimana rancangan megaproyek semacam MP3EI dan CADP bisa muncul? Apa hubungan keduanya? Bagian ini akan menjelaskan bagaimana situasi-situasi global dan internasional yang memungkinkan terciptanya desain pembangunan seperti MP3EI dan lainnya.

Krisis Kapital(is) dan Pergeseran Geografi Produksi

Krisis bukan berarti ketiadaan uang atau barang, malahan, ia adalah kondisi di mana keberlimpahan uang dan barang terjadi

Setiap upaya untuk memahami desain pembangunan MP3EI akan kurang memadai, jika tak membacanya justru dari sudut pandang dinamika pergerakan kapital. Kapital adalah suatu proses dan cara produksi dimana uang mesti digerakkan untuk memperoleh uang yang lebih banyak (*Money-Commodity-More Money*). Dalam cara produksi kapitalis, proses itu tak bisa berhenti dan berlaku sekali saja, ia harus selalu merupakan proses akumulasi keuntungan yang tanpa henti (*endless accumulation*) dan harus selalu menghilangkan hambatan supaya proses akumulasi itu dapat mengalami pembesaran dan perluasan (*boundless accumulation*). Kapital juga adalah relasi sosial, yaitu hubungan antara kelas kapitalis dan kelas buruh dalam suatu proses kerja dimana untuk memperoleh uang lebih banyak (laba), kelas kapitalis mengeksploitasi dan menghisap kelas buruh.

Tetapi, cara produksi kapitalis yang sedemikian itu selalu menghasilkan krisis, yang disebut dengan dengan krisis overakumulasi. Krisis bukan berarti ketiadaan uang atau barang, malahan, ia adalah kondisi dimana keberlimpahan uang dan barang terjadi. Krisis overakumulasi dapat tampil dalam berbagai bentuk yaitu: *overproduksi komoditas*, yaitu berlimpahnya dan berlebihnya barang-barang dagangan di pasar; *jatuhnya tingkat keuntungan*; *surplus kapital*, yaitu melimpahnya uang-kapital yang tidak dapat diinvestasikan kembali serta ketiadaan kesempatan bagi uang-kapital untuk memperoleh keuntungan dari proses produksi; *surplus tenaga kerja*, yaitu melimpahnya tenaga kerja yang tak dapat diserap dalam proses prodduksi dan atau dapat berupa meningkatnya level eksploitasi tenaga kerja.

Krisis-krisis itu malahan selalu menjadi momen reorganisasi kapitalis dan terjadinya pergeseran geografi produksi kapital utamanya ke wilayah-wilayah yang memungkinkan kapital untuk mencari profit yang lebih menguntungkan.

Salah satu krisis kapitalis yang berskala dunia dan paling terkemuka tentu adalah Depresi Besar tahun 1930an. Krisis itu bermula dari Amerika Serikat, setelah kejatuhan harga saham pada September 1929 yang berlanjut dengan hancurnya harga saham pada Oktober 1929. Sebagai efeknya, maka perolehan pajak, harga barang, tingkat keuntungan hingga pendapatan individu menjadi turun. Perdagangan internasional juga juga menurun hingga 50%, tingkat pengangguran karena pemutusan hubungan kerja di Amerika Serikat meningkat menjadi 50%, dan di beberapa negara lain mencapai 33%. Kota-kota besar penopang industri kapitalis sangat terpukul oleh krisis ini. Sektor-sektor utama industri seperti konstruksi, pertambangan, perkayuan, dan perkebunan mengalami *kemerosotan* parah. Pertanian dan wilayah pedesaan menderita karena harga-harga komoditas pertanian jatuh hingga 60%. Para petani pedesaan banyak yang menjual lahan dan rumahnya. Surplus komoditas dalam skala besar tak bisa dijual dan diserap oleh konsumen. Kelaparan dan pengangguran meruyak dimana-mana.

Depresi Besar bukanlah cerita akhir krisis kapitalis. Terdapat ratusan krisis kapital setelahnya di seluruh dunia sejak tahun 1970an. Krisis-krisis itu juga membuat sejumlah bank dan keuangan negara mengalami kebangkrutan. Rangkaian krisis itu menciptakan apa yang disebut oleh David Harvey, sebagai "masalah penyerapan surplus kapital (*the capital surplus absorption problem*)". Selama kurun waktu 1973-1982, memang terdapat masalah serius dalam penyerapan surplus kapital dan surplus produksi barang dan jasa. Masalah absorpsi surplus kapital ini sejenak berhasil dipecahkan melalui industrial-

isasi di Cina pada tahun 1980an, namun tingkat keuntungan secara global kembali mengalami penurunan di era 1990an. Setelah masa itu, banyak uang yang kemudian disirkulasikan kembali dalam bentuk saham (Harvey, 2010: 28).

Krisis-krisis overakumulasi itu pada kenyataannya tidak membuat cara produksi kapitalis menjadi bangkrut atau hancur. Krisis-krisis itu malahan selalu menjadi momen reorganisasi kapitalis dan terjadinya pergeseran geografi produksi kapital utamanya ke wilayah-wilayah yang memungkinkan kapital untuk mencari profit yang lebih menguntungkan. Perkembangan geografi kapitalis yang tidak merata memungkinkan kapital melakukan reorganisasi spasial: berpindah dan berekspansi dari satu tempat ke tempat lainnya. Sejak tigapuluh tahun terakhir, misalnya, pusat-pusat industri baja seperti Pittsburgh, Sheffield, Essen mengalami deindustrialisasi, sementara secara paralel pusat-pusat industri baru muncul di Taiwan, Korea Selatan, Bangladesh, dan di daerah-daerah Meksiko dan China dimana Kawasan Ekonomi Khusus diterapkan. Sebagai contoh dari pergeseran produksi itu, di tengah krisis dan deindustrialisasi yang melanda sebagian besar kota-kota industri lama di Amerika Serikat dan Eropa, kota-kota kecil di China seperti Shenzen dan Dongguan menjadi kota yang dibanjiri uang dan investasi karena aktivitas produksi kapitalis yang membutuhkan pembangunan megaproyek infrastruktur yang dapat menyerap surplus kapital untuk memfasilitasi volume perdagangan internasional yang semakin meningkat melalui pelabuhan dan bandar udara. (Harvey, 2010: 33)

Pergeseran geografi produksi ini tentu saja terjadi tidak di sembarang tempat dan waktu. Ruang tertentu yang akan dipilih untuk memindahkan surplus kapital ini sangat bergantung pada banyak faktor, di antaranya faktor ketersediaan buruh murah yang melimpah, ketersediaan sumberdaya alam yang memadai, dan ketersediaan lokasi-lokasi yang menguntungkan sebagai aktivitas bisnis. Hal lain yang memainkan peranan penting adalah tersedianya kebijakan-kebijakan negara, seperti adanya investasi negara untuk pembangunan infrastruktur, subsidi investasi, kebijakan pajak, dan kebijakan perburuhan yang fleksibel, dan kebijakan "ramah investor". Atau, dalam kasus MP3EI adalah kebijakan penentuan kawasan-kawasan industri baru dalam bentuk Kawasan Perhatian Investasi dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pergeseran geografi produksi ke wilayah-wilayah Asia sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Pergeseran geografi produksi ini pada awalnya terjadi di negara-negara Asia Timur seperti Taiwan, Korea Selatan dan utamanya Cina. Tulisan David McNally (2009: 1946) misalnya menunjukkan bahwa pergeseran geografi kapital ke wilayah Asia mulai terjadi pada 1980an, setelah mengalami krisis tahun 1973-74, yang dibarengi dengan reorganisasi industri manufaktur ke negara-negara Selatan; gelombang perampasan tanah di Cina dan Korea Selatan, pengenalan teknologi dan berbagai macam bentuk organisasi kerja yang baru; serta investasi luar negeri yang massif ke Asia Timur. Sebagai akibatnya, aliran keuntungan dari negara-negara sedang berkembang ke negara-negara maju mulai mengalir lagi. Puncaknya, sekitar tahun 1990an Asia Timur menjadi pusat dari akumulasi-dunia. Dalam catatan McNally (2009: 51), total formasi kapital di seluruh Asia Timur dalam kurun waktu 1990-1996 meningkat sejumlah 300%, sementara di Amerika Serikat dan Jepang hanya meningkat sekitar 40%, dan di seluruh Eropa hanya 10%.

Namun, setelah itu ekspansi dan dinamika kapital di Asia Timur menemui ambang batasnya. Krisis kapital kembali terjadi pada tahun 1997 di Asia, dipicu oleh pembangunan perkotaan eksesif yang diiikuti oleh aliran kapital spekulatif di Thailand, Hongkong, India, Korea Selatan, Filippina dan Indonesia. Krisis 1997 ini merupakan merupakan sinyal awal bagi munculnya krisis 2008 di Eropa dan Amerika Serikat. Sejak krisis 2007, terdapat ledakan kredit finansial dan ekspansi kredit secara massif yang mendukung tingkat pertumbuhan. Hasilnya, sebelas tahun kemudian, meledaklah krisis 2008 di Amerika Serikat (McNally 2009: 53).

Pada April 2008, IMF kemudian mengumumkan bahwa dunia sekarang berada dalam "krisis finansial terbesar di Amerika Serikat sejak Depresi Besar". Meskipun tampak sebagai krisis finansial, pada dasarnya krisis tersebut merupakan krisis overakumulasi. Studi McNally (2009: 36) menunjukkan bahwa yang disebut krisis finansial di Amerika Serikat tersebut pada dasarnya merupakan krisis global, karena telah mengguncang Inggris, Eropa, Asia Timur dan negara-negara berkembang, lalu terus menyebar ke Islandia, Hungaria, Latvia, Ukraina, dan Pakistan. Hal lainnya, krisis tersebut pada dasarnya bukan lagi soal krisis finansial, tetapi juga krisis "ekonomi riil". Krisis ini pada mulanya menerpa sektor konstruksi, otomotif, elektronik, dan kemudian merambat ke sektor manufaktur dan sektor jasa. Krisis ini berakibat pada kebangkrutan pusat industri Detroit; menurunnya tingkat ekspor Jepang, China, Taiwan dan lainnya hingga 40-45%; kebangkrutan bank-bank-investasi di Wall Street. Dan setiap krisis kapitalis menuntut jawaban pemecahannya!

Pembentukan Pasar Bebas Asia

Tetapi krisis dan pergeseran geografi produksi tidak secara langsung membuat berbagai macam desain induk pembangunan muncul. Dibutuhkan faktor yang lain, yaitu kesediaan negara atau kumpulan berbagai macam negara untuk merancang, membentuk dan mengadopsi desain pembangunan untuk membangun pengaruh kekuatan ekonomi dan politik dalam alam persaingan saat ini. Sejak krisis di tahun 2008, negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara juga berupaya mengambil kesempatan dari krisis tersebut untuk membangun kekuatan ekonomi regionalnya. Sejak krisis Asia 1997, suara-suara untuk membangun regionalisme ekonomi di Asia semakin kencang. "There Is No Alternative: Regionialism", kata mantan Sekjen ASEAN Rhodolfo C. Severino Jr. (1998-2002). Kita mesti mengingat dengan baik bagaimana kalimat "There Is No Alternative" digunakan. Kalimat yang sama pernah digunakan oleh Perdana Menteri Margareth Tatcher untuk meluncurkan proyek neo-liberalisme: negara memberi kesempatan luas untuk ekspansi bisnis swasta, yang berujung pada semakin tereksploitasinya kaum buruh, terampasnya tanah petani karena ekspansi bisnis, dan dicabutnya subsidi untuk kelompok miskin. Rhodolfo mengucapkannya pada wawancara tahun 1999, saat krisis Asia menjelang surut.

Untuk kepentingan membangun regionalisme ekonomi itu, lalu pemerintah, lembaga penelitian, dan korporasi di negara-negara Asia Timur dan Tenggara menginisiasi sebuah dokumen rencana pembangunan pasar bebas Asia yang disebut dengan *Comprehensive Asia Development Plan* (CADP). Kombinasi antara mengambil kesempatan dari krisis ekonomi di Eropa dan Amerika dengan hasrat untuk membangun kekuatan ekonomi politik di wilayah Asia, menjadi pendorong lahirnya CADP.



Gambar 1:
Eria dalam hubungannya dengan negara-negara Asia yang dilayaninya.
Sumber: http://www.eria.org/press_releases/FY2012/04/eria-establishes-a-new-unit-on-energy-to-enhance-energy-security-in-the-region.html, diakses 12 Desember 2013.

Dokumen CADP dihasilkan pada tahun 2010 oleh suatu lembaga yang bernama ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia). Lembaga ini, ERIA, sebenarnya mulai didorong sejak tahun 2006. Sejumlah intelektual dan ahli ekonomi dari 16 negara mendiskusikan pentingnya sebuah lembaga untuk menopang integrasi ekonomi di wilayah ASEAN, terutama dalam hal menyusun gagasan konseptual, prinsip-prinsip, struktur, tema riset dan program pengembangan wilayah ASEAN. Sebelum CADP lahir, terdapat dokumen yang disebut dengan CEPEA (The Comprehensive Economic Partnership for East ASIA) yang dirancang sebagai cara negara-negara ASEAN bekerjasama mewujudkan East Asia Free Trade Area (Kawasan Perdagangan Bebas Asia Timur), dan mulai dibicarakan pada tingkat ASEAN di tahun 2006 dan memperoleh sambutan luas seiring dengan pembentukan ERIA.

Pada 1 April 2007, di Manila, sekelompok ahli kemudian menyepakati Poin-poin Penting bagi ERIA, yang di antaranya menghasilkan keputusan tentang tujuan-tujuan yang hendak dihasilkan oleh ERIA, yaitu: (1) memfasilitasi Komunitas Ekonomi ASEAN dan mendukung peran ASEAN sebagai pihak pendorong untuk integrasi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan di wilayah tersebut; (2) untuk berkontribusi dalam mempersempit kesenjangan pembangunan dan mendorong penelitian yang dapat digunakan oleh untuk pengambilan kebijakan; serta (3) untuk memperdalam jalinan komunitas ekonomi Asia Timur. Pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan untuk merumuskan aktivitas-aktivitas utama ERIA, di antaranya adalah: (1) melaksanakan riset, analisis kebijakan, perencanaan strategis, dan mengumpan rekomendasi kebijakan dan mendukung Sekretariat Jenderal ASEAN dalam mendorong integrasi regional dan upaya-upaya kerjasama; (2) menyediakan forum dialog kebijakan dan interaksi antara peneliti, pembuat kebijakan dan masyarakat sipil; (3) menyusun suatu platform bersama untuk studi-studi ekonomi Asia Timur; (4) meningkatkan kapasitas riset kebijakan, utamanya di negara-negara terbelakang.

Lima bulan setelahnya, pada Agustus 2007, pada pertemuan antar Menteri Ekonomi ASEAN, Sekretariat Jenderal ASEAN memandatkan ERIA untuk menyusun suatu dokumen berbasis riset yang bernama "Developing a Roadmap toward East Asian Economic Integration" dan "Energy Security in East Asia". Pertemuan para menteri ini meneguhkan komitmen untuk pendirian ERIA pada November 2007, yang sekaligus bertepatan dengan pertemuan ketiga East Asia Summit in November 2007. Pada pertemuan itulah seluruh pemimpin ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru menyepakati untuk mendirikan ERIA yang akan diakomodir dalam struktur Sekretariat ASEAN.



Gambar 2: East Asia Summit 2007, pertemuan yang membidani kelahiran ERIA.
Sumber: http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/21/content_7120382.htm. Diakses tanggal 10 Desember 2013.

Pada Juni 2008, peluncuran ERIA dilakukan, dan mengukuhkan ERIA sebagai suatu lembaga yang memiliki mandat sebagai berikut:

1. ERIA berfungsi sebagai suatu lembaga riset yang sekaligus bertugas untuk menjaga dan membangun hubungan komunikasi yang kuat dengan proses-proses pembentukan kebijakan. Hasil riset itu kemudian akan dijadikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat dilakukan sesuai kebutuhan yang didiskusikan oleh pertemuan para pemimpin dan kementerian di Asia.

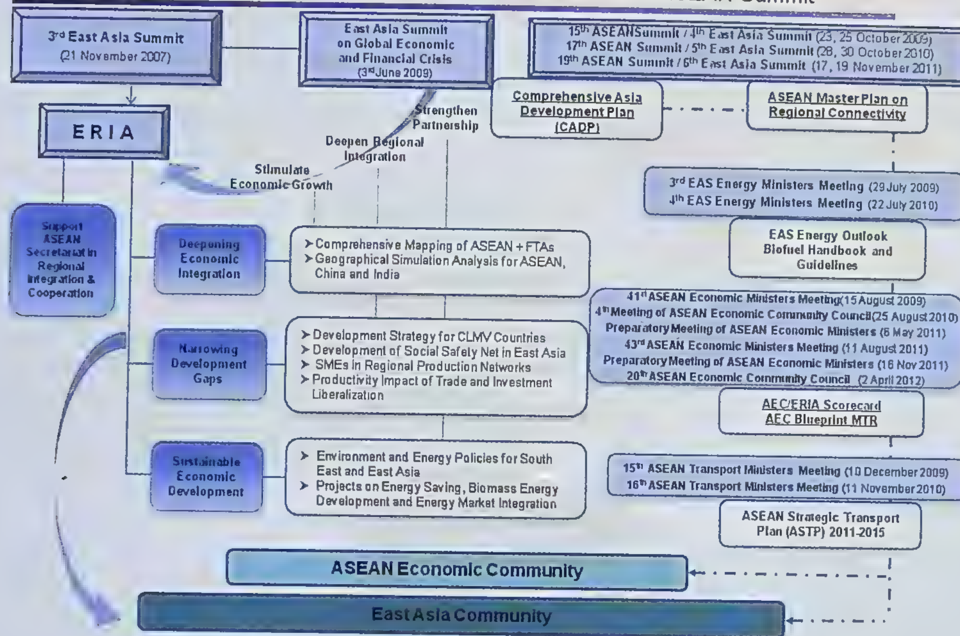
2. ERIA mesti menjaga standar kualitas akademik yang tinggi dalam aktivitas risetnya dan menjadi fasilitator dalam forum pertemuan tripartit untuk dialog kebijakan dan interaksi antara peneliti, pembuat kebijakan dan masyarakat sipil.

3. ERIA menyediakan sumber-sumber informasi dan pengetahuan yang bermakna untuk mempersempit kesenjangan pengetahuan dan memperkuat kapasitas riset di negara-negara yang membutuhkan peningkatan kapasitas pembuatan kebijakan dan penelitian.

4. ERIA berfungsi sebagai suatu aset bersama (*common asset*) bagi negara-negara ASEAN dan Asia Timur dalam memberikan *platform* bersama untuk studi-studi ekonomi yang ilmiah, dan mesti membuka peluang untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian dan organisasi yang lain di seluruh dunia ketika integrasi ekonomi Asia Timur akan dimulai.



Gambar 3:
ERIA adalah lembaga *think-tank* untuk melayani pemerintah, komunitas bisnis, organisasi internasional, dan lembaga riset di negara ASEAN.
Sumber: http://www.iist.or.jp/wf/magazine/0608/0608_E.html



Gambar 4:
Proses-proses pembentukan ERIA dan mandat ERIA.
Sumber: http://www.eria.org/about_eria/basic.html.

Untuk menopang aktivitas risetnya, ERIA ditopang oleh jaringan enam belas lembaga penelitian di wilayah Asia, Asia Timur dan Australia, dan untuk di Indonesia di antaranya Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Kristalisasi penelitian berbagai lembaga-lembaga tersebut pada akhirnya menghasilkan suatu dokumen yang disebut sebagai Comprehensive Asia Development Plan (CADP) yang dipublikasikan pada tahun 2009. Asia yang dimaksud dalam dokumen CADP ini mencakup negara-negara yang tergabung dalam Asia Tenggara dan Asia Timur, hingga Australia dan Selandia Baru, atau yang populer disebut dengan ASEAN + 3 atau ASEAN + 6. CADP menyebut bahwa dokumen tersebut bertujuan untuk menciptakan "*desain spasial induk untuk pembangunan infrastruktur dan penempatan industri di Asia dan Asia Timur yang berupaya untuk memperdalam integrasi ekonomi dan mempersempit ketimpangan pembangunan*" (ERIA 2009: 2).

Ketika CADP diluncurkan, Sekjen ASEAN Dr. Surin Pitsuwan, menyatakan bahwa CADP adalah "*Asian Marshall Plan*". Istilah ini memang dimaksudkan secara eksplisit untuk merujuk pada Marshall Plan: program Amerika Serikat pasca Perang II untuk membangun kembali Eropa Barat dan menciptakan ekonomi yang kuat untuk menyingkirkan kekuatan komunis. Jadi, Asian Marshall Plan, atau CADP, ini diklaim sebagai upaya untuk membangun kembali ekonomi dunia kapitalis yang sedang tergoncang hebat akibat krisis. Dalam ungkapan yang lain, melalui CADP, maka Asia diklaim akan menjadi "*the driver for global economy*".



Gambar 5:
Lembaga-lembaga penelitian jaringan ERIA.
Sumber: http://www.eria.org/about_eria/organization/16rin.html,
diakses tanggal 10 Desember 2013.
Peta dibuat oleh Didi Novrian.

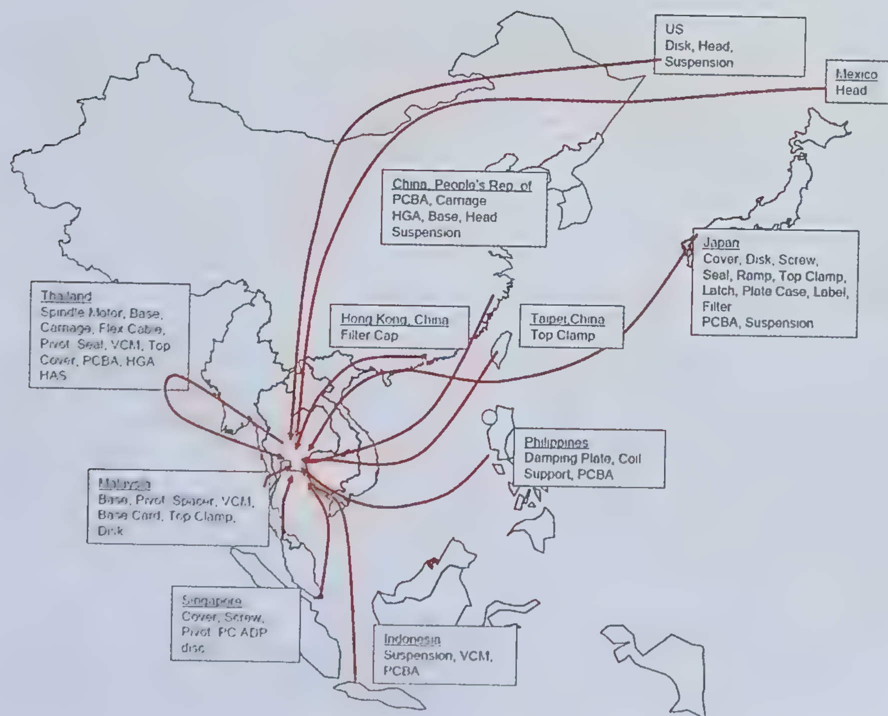
Bagaimanapun, CADP bukan berangkat dari kertas kerja yang semata-mata teoretis atau dari hasil pemikiran ruang hampa. Malahan, ia diinspirasikan dari beragam momen di negara-negara Asia yang dianggap memiliki keunggulan dan daya tahan menghadapi gempuran krisis. Berbagai momen itu di antaranya adalah:

Pertama, negara-negara Asia Timur dianggap telah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mengembangkan jaringan produksi internasional (*international production network*) atau yang dikenal dengan istilah Pabrik Asia (*Factory Asia*). *Factory Asia* adalah suatu model yang berisi jaringan-jaringan produksi tingkat regional yang menghubungkan pabrik-pabrik di berbagai wilayah ekonomi Asia yang memproduksi bagian-bagian dan komponen-komponen yang kemudian dirakit, dan produk akhirnya dikirim ke wilayah-wilayah "ekonomi maju". Jaringan-jaringan tersebut merupakan bagian dari rantai produksi komoditas di tingkat regional dan global (ADB 2013: 2).

Selama empat dekade terakhir, di antara negara-negara Asia memang telah mengembangkan suatu bentuk baru pembagian kerja yang mengubah pola produksi dan perdagangan internasional di wilayah tersebut. Sejak tahun 1960an, sudah terdapat proses mengintegrasikan Asia ke dalam rantai pasokan global. Ini dimulai dengan industri elektronik dengan kedatangan dua perusahaan elektronik Amerika Serikat, National Semiconductors dan Texas Instruments, yang membangun perusahaan untuk merakit alat-alat semikonduktor di Singapura. Pada tahun 1970an, beberapa perusahaan multinasional juga mulai

merelokasi pabriknya ke negara-negara seperti Filipina, Malaysia dan Thailand. Hingga tahun 2000an, jaringan produksi internasional di Asia ini menjadi pemain penting dalam rantai pasokan global. Dengan gambaran semacam itu, maka saat ini Asia menempati posisi sebagai *the factory of the world* (ERIA 2009: vi).

Kedua, negara-negara di Asia dianggap sebagai pelari garis depan dalam mendorong pembentukan rejim pasar bebas untuk perdagangan dan investasi. Sejak tahun 1980an, negara-negara Asia memang secara agresif telah terlibat aktif dalam menarik berbagai macam investasi asing langsung (ERIA 2009: 3). Sejak tahun 1992, misalnya, negara-negara ASEAN misalnya telah menyepakati suatu perjanjian blok perdagangan yang disebut dengan AFTA (*Asean Free Trade Area*). Tujuan utama AFTA adalah meningkatkan tingkat produksi negara-negara ASEAN, utamanya menyangkut hambatan tarif dan non tarif; serta menarik lebih banyak investasi asing langsung ke negara-negara Asean. Setelah krisis di Asia tahun 1997, regionalisme di Asia terus tumbuh dan membesar dan menjadi liberalisasi perdagangan di negara-negara Asean dan negara-negara lain yang dikenal dengan *Asean Plus Three* (Cina, Korea Selatan, dan Jepang) atau *Asean Plus Six* (Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Selandia Baru, Australia dan India) untuk memajukan kerjasama di bidang pangan, energi dan infrastruktur (Urata 2008: 1). Berbagai kebijakan liberalisasi perdagangan itu pada akhirnya memungkinkan praktik jaringan produksi internasional dan Pabrik Asia dapat terbentuk secara meluas di kawasan Asia.



Gambar 6:
Contoh bagaimana jaringan produksi internasional dan Pabrik Asia bekerja untuk industri *hard-disk* yang dibuat di Thailand.
Sumber: http://www.unescap.org/tid/publication/tipub2624-chap1.pdf.
Diakses tanggal 12 Desember 2013.

Ketiga, peranan perusahaan multinasional yang semakin membesar di negara-negara Asia. Desainer dan koordinator utama dari jaringan produksi internasional ini adalah perusahaan multinasional dengan beragam kebangsaan: Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, Eropa, dan Amerika. Secara aktif perusahaan-perusahaan multinasional ini menggunakan mekanisme jaringan produksi internasional (ERIA 2009: 3).

Keempat, mulai berkembangnya logistik dan infrastruktur sebagai lahan bisnis di Asia (ERIA 2009: 4). Pembangunan infrastruktur yang difasilitasi oleh CADP dan MP3EI sesungguhnya memiliki hubungan dengan kecenderungan para pengusaha untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk bisnis infrastruktur. Dalam suatu diskusi yang dibuat sebuah lembaga berskala dunia yang berpengaruh, Mckinsey Global Institute, bertajuk Rethinking Infrastructure dinyatakan bahwa "untuk tetap memacu pertumbuhan ekonomi global antara saat ini hingga tahun 2030, dunia membutuhkan investasi sebesar 57 triliun USD pada jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara, tenaga listrik, fasilitas air dan berbagai bentuk infrastruktur lainnya. Jumlah itu berkisar hampir 60% di atas jumlah yang telah dibelanjakan selama 18 tahun terakhir".

Forum itu menunjukkan bahwa saat ini kecenderungan yang terjadi adalah para pengusaha raksasa skala dunia lebih menyukai untuk terjun dalam bisnis infrastruktur. Mengapa demikian? Mark Wiseman, seorang presiden dan CEO dari Canada Pension Plan Investment Board yang dalam forum itu mewakili investor menyatakan:

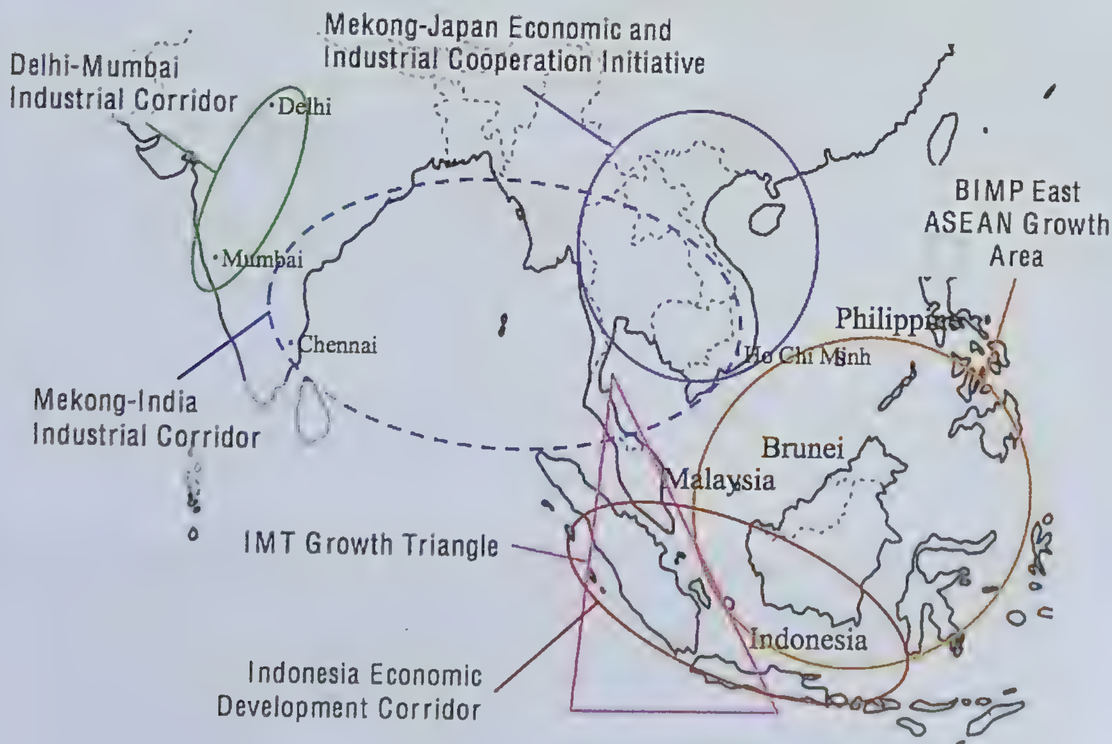
> "Dari sudut pandang investor, kami tidak sedang mengupayakan untuk mengelola aset-aset kami seperti perusahaan saham... Apa yang sedang kami upayakan adalah investasi yang bersifat jangka-panjang, menjemukan, dan dapat diprediksi. Semakin panjang aset yang akan kami biayai untuk investasi, semakin itu menarik buat kami, dan semakin kami ingin membiayai bisnis itu... Saat ini tersedia jumlah kapital yang sangat besar yang tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis infrastruktur. Jadi ini bukan masalah ketiadaan suplai kapital. Masalahnya adalah: apakah sebuah negara, dalam yuridiksinya, dapat bersaing untuk mendapatkan kapital itu secara efektif dengan menurunkan potensi-potensi resiko dari bisnis infrastruktur? Jadi, saat ini kami bersedia untuk mengambil resiko, katakanlah, untuk pembangunan jalan tol---kami bersedia menanggung resiko lalulintas dan seberapa banyak lalulintas dalam jalan tol itu"
> (http://www.mckinsey.com/insights/engineering_construction/mark_wiseman, diakses pada 23 Desember 2013).

Jika pembangunan infrastruktur mulai dilirik oleh para pengusaha besar sebagai bentuk investasi yang menguntungkan di tengah ketidakpastian dunia ekonomi saat ini, maka bagi beberapa sebagian besar pemerintahan di dunia, investasi infrastruktur oleh sektor swasta juga dianggap menguntungkan karena memperingan beban keuangan. Selain itu, pembangunan infrastruktur di wilayah yang tepat akan mendorong pembentukan kawasan ekonomi dan kawasan industri. Ini dianggap sangat vital untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara dan wilayah. Fahd Al Rasheed, direktur dan CEO dari The King Abdullah Economic City, yang dalam forum itu mewakili pandangan pemerintah, menganjurkan suatu model baru pembangunan infrastruktur menurut pengalaman Saudi Arabia:

> "Pemerintah Saudi Arabia memikirkan apa yang seharusya dikerjakan oleh pemerintah untuk sektor swasta di abad 21 ini. Dan pemerintahan kami telah melakukannya. Kini kota kami terdiri dari beberapa komponen. Pertama adalah pelabuhan, yang dalam bayangan kami, akan mengubah peta logistik global. Rute perdagangan akan berubah, rute pemberhentian, dan lain sebagainya. Pembangunan pelabuhan akan memberi dampak yang positif pada biaya transportasi dalam jangka panjang. Kota kami akan menjadi 10 pelabuhan terbesar di dunia... Yang kedua adalah kawasan industri yang akan menjadi industri padat-energi. Kami sedang berupaya menarik para investor, dan kami

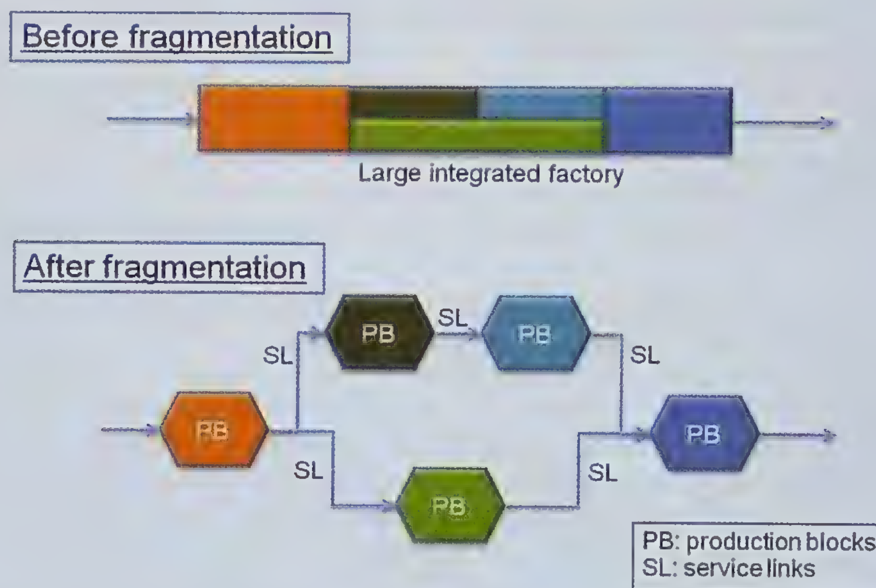
memiliki keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah pariwisata. Kami tahu kami tak bisa menyaingi Paris, Dubai dan New York, tetapi kami masih menjadi negara yang paling dikunjungi ke 17 di dunia, karena Haji dan Umrah bagi kaum muslim. Jadi, kami berupaya untuk melayani sebaik mungkin para pengunjung dan menyediakan mereka kesempatan berpariwisata di tengah pengalaman religius. Dan kemudian adalah perumahan... Kami perlu membangun empat juta unit perumahan dalam 20 tahun ke depan...kami menargetkan dua juta orang akan tinggal di kota ini. Ukuran kota ini akan sebesar Washington DC. dan pelabuhannya akan menjadi salah satu yang terbesar dari 10 pelabuhan besar di dunia...Jadi, ini akan menjadi saat yang menyenangkan bagi kami".
(http://www.mckinsey.com/insights/engineering_construction/fahd_al-rasheed, diakses tanggal 23 Desember 2013).

Di dalam melakukannya, sebagaimana MP3EI, CADP juga mendorong berbagai macam pembentukan koridor ekonomi: *Koridor Ekonomi Greater Mekong Subregion* yang terdiri dari Cina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand; *Koridor IMT* yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand; dan *Koridor Southern Archipelago* atau BIMP, yang terdiri dari Brunei Darussalam; Indonesia, Malaysia dan Filippina; *Koridor Industri Delhi-Mumbai*; *Koridor Ekonomi dan Industri Mekong-Jepang*; dan *Koridor Ekonomi Mekong-India*.



Gambar 7:
CADP, sebagaimana MP3EI, menciptakan berbagai macam koridor ekonomi di level Asia.
Sumber. ERIA (2011)

Pendeknya, gagasan utama yang menopang CADP adalah *Konektivitas Asia*. Ini terdiri dari dua aspek, yaitu pemencaran (fragmentasi) blok-blok produksi ke seluruh Asia dan pembangunan infrastruktur sebagai layanan penghubung berbagai sentra produksi tersebut. Pendeknya, dengan CADP tujuannya adalah merealisisasikan mimpi Asia menjadi Pabrik Dunia. Jika dahulu, kecenderungan pembangunan industri dilakukan dengan membangun satu pabrik di satu negara atau satu lokasi tertentu yang diorganisasikan secara detail dan terpadu, maka CADP mendorong untuk memencarkan dan membangun berbagai macam kluster-kluster ekonomi dan sentra industri di berbagai negara dan beragam lokasi yang mesti dilayani dengan pembangunan infrastruktur. Cara ini diyakini dapat menurunkan total biaya produksi dan meningkatkan tingkat keuntungan korporasi (ERIA 2009: 5).



Gambar 8:
Kerangka berpikir CADP tentang konektivitas, yaitu menyebar blok produksi dan membangun layanan penghubung.
Sumber: ERIA (2011).

Lalu, apa hubungan antara ERIA, CADP dan pembentukan MP3EI? Sejak tahun 2010, pada level Asia, terdapat berbagai inisiatif pembangunan, yang disuarakan sebagai "pembangunan infrastruktur". Ini dimulai sejak Oktober 2010, ERIA mempublikasikan CADP dan Master Plan on Asean Connectivity (MPAC) untuk kerangka inisiatif pembangunan infrastruktur.

Inisiatif	Finalisasi	Badan Pelaksana	Wilayah Kerja
CADP	Oktober 2010	East Asian Summit	Wilayah ASEAN
MPAC	Oktober 2010	ASEAN	ASEAN
IEDCs	April 2011	Indonesia	Indonesia
MPA	Desember 2010	Indonesia-Jepang	Jakarta Metropolitan Area

Pada tahun 2009, ERIA melalui Boston Consulting Group menyelesaikan penelitian tentang *Indonesia Economic Development Corridors* (IEDCs). Hasil riset IEDCs dan kata kunci "konektivitas" akhirnya diadopsi oleh Koordinator Kementerian Urusan Ekonomi untuk disusun menjadi naskah MP3EI.

Dalam prosesnya, penyusunan dokumen MP3EI dianggap sebagai suatu "terobosan bersejarah sebagai awal perjalanan percepatan transformasi ekonomi". Dalam dokumen MP3EI (2011: 11) diceritakan proses terbentuknya dokumen ini:

> "... Pemerintah berkolaborasi dengan Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional (KIN) menyelenggarakan sejumlah pertemuan yang diawali dengan penyerapan aspirasi pengembangan sektor. Serial pertemuan aspirasi sektor tersebut terutama bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dunia usaha di dalam pengembangan sektor serta menyerap berbagai strategi dan prospek pengembangan sektor yang bersangkutan di masa yang akan datang.
>
> Pada pertemuan ini, asosiasi profesi dan usaha memegang peranan penting dalam memberikan masukan tersebut di atas. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yang sebagian besar merupakan wakil dari asosiasi profesi dan usaha. Berdasarkan masukan yang diperoleh dari pertemuan aspirasi sektor tersebut, dilakukan serial pembahasan lebih lanjut dalam forum Gugus Tugas, yang secara simultan terbagi ke dalam enam Gugus Tugas Koridor Ekonomi. Pertemuan Gugus Tugas ini bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan sektor dengan memasukan dimensi spasial sehingga diharapkan dapat diperoleh strategi pengembangan sektor yang konkret dan spesifik sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing koridor ekonomi. Dengan demikian, strategi pengembangan koridor ekonomi sudah mengintegrasikan aspek sektoral maupun regional. Pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan infrastruktur untuk mendukung penguatan konektivitas yang diperlukan bagi pengembangan masing-masing sektor dan juga diidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM dan penguatan inovasi yang dibutuhkan bagi peningkatan daya saing sektor terkait. Pembahasan Gugus Tugas Koridor Ekonomi ini dipimpin oleh para pejabat senior pemerintah yang kompeten dalam bidang pengembangan ekonomi wilayah, dan dihadiri oleh lebih dari 600 peserta yang terdiri dari pimpinan pelaku usaha (CEO), para pakar dan akademisi, serta pejabat senior pemerintah.
>
> Hasil dari penyempurnaan MP3EI ini kemudian dilaporkan kepada Presiden RI dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan BUMN dan Pemerintah Daerah pada tanggal 21-22 Februari 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, seluruh Menteri Kabinet Pembangunan Indonesia Bersatu Kedua, dan lebih dari 400 peserta yang terdiri dari para Direksi dan Komisaris BUMN, Ketua dan para anggota KEN dan KIN, para Gubernur seluruh Indonesia, serta pejabat senior pemerintah. Hasil Rapat Kerja tersebut menjadi bahan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap Rancangan MP3EI.
>
> Menjelang penyusunan akhir Rancangan MP3EI, hasil penyempurnaan Rancangan MP3EI yang telah diselesaikan, dilaporkan kembali kepada Presiden RI pada Rapat Kerja Akbar antara Pemerintah dengan Dunia Usaha yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 April 2011 di Istana Kepresidenan Bogor. Rapat Kerja Akbar ini juga dipimpin langsung oleh Presiden RI, dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para Wakil Menteri, para pejabat Lembaga Tinggi Negara, Ketua dan anggota KEN dan KIN serta lebih dari 500 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, yang terdiri dari pimpinan perusahaan swasta, pejabat senior pemerintah pusat, para Gubernur dan DPRD, serta BUMN. Berdasarkan arahan lebih lanjut dari Presiden RI, Wakil Presiden RI, serta hasil seluruh pembahasan selama Rapat Kerja tersebut, kemudian dilakukan perbaikan, penajaman, dan penyempurnaan akhir terhadap Rancangan MP3EI".

...gagasan utama yang menopang CADP adalah **Konektivitas Asia**. Ini terdiri dari dua aspek, yaitu pemencaran (fragmentasi) blok-blok produksi ke seluruh Asia dan pembangunan infrastruktur sebagai layanan penghubung berbagai sentra produksi tersebut. Pendeknya, tujuan CADP adalah merealisasikan mimpi Asia menjadi

Pabrik Dunia.

Akhir

Meskipun desain pembangunan dan naskah MP3EI dibuat oleh rejim SBY, tetapi pada dasarnya terdapat beragam situasi yang mendorong lahirnya desain pembangunan itu. Dapat dikatakan bahwa CADP merupakan ibu kandung MP3EI. Situasi yang paling utama adalah munculnya krisis kapital, utamanya krisis kapital 2008, dan mulai bergesernya pusat produksi dan akumulasi dunia dari Amerika Serikat dan Eropa menjadi terdorong ke wilayah-wilayah baru seperti Asia Timur dan Asia Tenggara. Pendeknya, baik desain pembangunan CADP maupun MP3EI adalah suatu upaya untuk merestorasi kapital dari krisis, agar korporasi-korporasi raksasa tetap dapat memperluas wilayahnya dan memperbesar keuntungannya. Seluruh cerita desain induk pembangunan Asia dan Indonesia ini pada dasarnya diinspirasi dari praktik korporasi multinasional dalam menjalankan jaringan produksi internasional. Dengan demikian, CADP dan MP3EI mesti dipahami sebagai bagian dari upaya dan desakan para pemilik korporasi raksasa melalui lembaga-lembaga pendukungnya agar praktik koorporasi dapat menjadi kerangka pembangunan negara. Bukan hanya satu negara. Melainkan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

Dengan mendorong desain induk pembangunan di Asia, maka kapital kembali dapat terserap dan bekerja. Dengan membuka ruang-ruang baru baik untuk industri ekstraktif maupun manufaktur di setiap jengkal wilayah Asia Tenggara, itu berarti kapital kembali mengalir; keuntungan dapat diraih lagi. Begitu juga dengan membangun berbagai macam infrastruktur, maka krisis kapital dapat dihindari dan hambatan geografis dari kapital untuk mempercepat terciptanya akumulasi keuntungan dapat terealisasi oleh kecepatan waktu yang semakin dipersempit dan diperpendek.

Kerangka pikir CADP dan MP3EI sebenarnya merupakan suatu upaya untuk memecahkan krisis kapital melalui dua mekanisme: "*pembukaan ruang-ruang baru untuk industri*" dan "*penghilangan hambatan ruang yang ditempuh melalui pembangunan infrastruktur agar waktu untuk realisasi keuntungan semakin cepat*". Melalui dua mekanisme inilah, dalam asumsi CADP dan MP3EI, akan tercipta "*spatial equilibrium*" atau keseimbangan spasial yang umumnya ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Melalui dua mekanisme itu pulalah istilah "percepatan dan perluasan" dalam MP3EI berasal. Perluasan berarti memperluas, menyebar dan memperbanyak ruang-ruang untuk kepentingan bisnis; sedangkan percepatan berarti mempercepat dan memperpendek waktu agar realisasi keuntungan bagi para pebisnis semakin cepat. Karena itu, istilah "perluasan dan percepatan" MP3EI mesti dibaca dengan kalimat perintah yang lain: Perluas ruang untuk mengakumulasi laba! Percepat keuntungan!

Bukannya menghasilkan suatu keseimbangan ekonomi pada ruang tertentu, pada dasarnya, kapital malah menghasilkan penghancuran kreatif. Sebagai sistem produksi yang khusus, kapital memberi tempat hidup dan insentif bagi semua yang efisien, dan menghukum mati atau membiarkan mati hal-hal yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengannya. Selanjutnya, di atas apa-apa yang telah dihancurleburkan itulah dibangun sesuatu yang baru, yang dapat lebih menjamin keberlangsungan akumulasi keuntungan.

Kehadiran kapital selalu melahirkan kontradiksi. Ia melahirkan kemakmuran dan keberlimpahan di satu sisi, tetapi juga menciptakan pemiskinan dan kesengsaraan sosial-ekologis di sisi lain. Dalam setiap aliran akumulasi kapital, selalu terdapat berbagai kontradiksi, di antaranya: *Pertama*, sebagai syarat hidupnya, kapital beroperasi melalui dua transformasi, dimana "alat subsistensi sosial dan produksi diubah menjadi kapital, dan produsen langsung diubah menjadi tenaga kerja upahan" (Marx 1976). Untuk mendirikan perkebunan skala besar, pabrik atau kawasan industri, para kapitalis dengan beragam cara harus dan mesti membuat orang terpisah dari tanah dan ruang hidupnya, baik melalui perampasan tanah secara langsung maupun melalui transaksi. Dan para kapitalis juga mesti mengubah produsen langsung seperti petani,

masyarakat adat, pengrajin skala kecil, untuk menjadi buruh upahan. Hanya dengan jalan inilah maka ketersediaan tanah dan tenaga kerja untuk kepentingan industri dapat terus-menerus tersedia. Inilah kontradiksi dan konsekuensi pertama ketika kapital bekerja.

Kedua, setiap proses produksi kapital selalu berkontradiksi dengan alam. Proses produksi kapital pasti bekerja dalam ruang hidup dan lingkungan tertentu. Para kapitalis bekerja dengan cara mengubah secara drastis ruang dan lingkungan tersebut. Ruang-ruang baru terbentuk dan relasi sosial baru atas ruang juga terbentuk. Untuk mendirikan perkebunan sawit, perusahaan tambang atau kawasan industri, misalnya, maka dibangunlah kompleks pabrik, perkebunan, pertambangan jaringan transportasi, komunikasi dengan cara mengubah hutan, laut, tanah, sungai, sumber air sedemikian rupa untuk kepentingannya. Di titik inilah sering terjadi kerusakan alam dan krisis ekologis lainnya.

Ketiga, setiap proses akumulasi kapital selalu menghadirkan kontradiksi lainnya, yaitu eksploitasi pekerja oleh pemilik kapital. Ini terjadi dalam semua proses akumulasi kapital. Cara bagaimana kapitalis memperoleh laba adalah dengan melakukan eksploitasi tenaga kerja. Seorang yang menjadi buruh hanya menjual tenaga kerjanya, atau kemampuannya untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. Sementara, seorang kapitalis hanya membayarkan upah sejumlah nilai yang proporsional terhadap syarat-syarat produksinya, atau yang biasa disebut gaji. Jadi laba para kapitalis didapatkan dari selisih antara jumlah yang dibayarkan dengan kelebihan kerja buruh yang tak dibayarkan. Disini, eksploitasi berarti buruh mesti bekerja lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri dan dari apa yang telah dibayarkan oleh para kapitalis.

Seluruh kontradiksi itu disebut dengan krisis sosial-ekologis. Ketika kapital masuk, maka ia akan menciptakan perubahan kontrol dan perampasan tanah, perubahan tata guna lahan dan perusakan lingkungan serta eksploitasi manusia sekaligus. Artinya, dengan percepatan, penyebaran dan perluasan kapital sebagaimana dipikirkan oleh MP3EI dan CADP maka itu berarti pula percepatan, perluasan, penyebaran atau pemindahan krisis sosial-ekologis!□

Sebagaimana dijelaskan dalam bagian pertama, terdapat tiga pilar penting dalam strategi pembangunan MP3EI, yaitu: (1) *Pembentukan koridor-koridor ekonomi*. Koridor ekonomi yang dimaksud dalam MP3EI adalah pembentukan blok-blok produksi yang tampil dalam bentuk sebagai berikut: pemberian konsesi-konsesi skala luas untuk produksi komoditas global serta penciptaan kawasan-kawasan industri seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan atau kawasan perhatian investasi; (2) *pembangunan infrastruktur sebagai layanan penghubung*. Dalam konteks MP3EI, pembangunan infrastruktur terdiri dari pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandar udara, jembatan, sistem kereta api, energi, fasilitas untuk penyediaan air dan energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang semuanya ditujukan untuk memperlancar aktivitas bisis; (3) *penguatan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional*. Strategi ini dilakukan dengan membuat seluruh program pendidikan selaras dan seirama dengan pengembangan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Artinya, seluruh program pendidikan nasional ditujukan untuk menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan nilai tambah dari komoditas atau sektor yang dikembangkan di setiap koridor ekonomi.

Desain pembangunan seperti MP3EI tentu saja membutuhkan berbagai macam praktik dari aparatus negara untuk membuatnya bekerja. Bagian ini akan memaparkan dua aspek: (1) bagaimana rejim negara neoliberal, suatu bentuk negara yang secara aktif memfasilitasi pasar bebas dan akumulasi kapital, terbentuk di Indonesia ; (2) mekanisme utama yang dilakukan oleh aparatus negara dalam memungkinkan MP3EI bekerja, utamanya dalam hal pembangunan infrastruktur dan penciptaaan situs-situs produksi komoditas global.

MP3EI: Kristalisasi Model Pembangunan Indonesia Pasca Orde Baru

Bagaimana dan mengapa negara memberlakukan desain pembangunan MP3EI? Bagaimana moda dan strategi pembangunan negara terus-menerus mengalami perubahan untuk membuat kapital mengalir lancar? Pemberlakuan desain pembangunan MP3EI mesti ditinjau dari gelombang besar munculnya "rejim-rejim perdagangan dan investasi dalam skala Asia" (ERIA 2007: 3) yang semakin mengadopsi gagasan tentang perlunya negara untuk semakin terintegrasi ke dalam sistem pasar internasional dan meninggalkan strategi pembangunan yang dipandu negara.

Studi Robison (*dalam* Hadiz [ed], 2006: 52-53) menyebutkan bahwa sejak berakhirnya masa kolonialisme, berhadapan dengan kekuasaan global, negara-negara di wilayah Asia Tenggara memasuki dua fase. Fase pertama terjadi sekitar tahun 1950an-1960an, ketika negara-negara Barat, utamanya aliansi-aliansi utama Amerika Serikat, mulai mendorong dan mengkonsolidasikan kekuatan politik antikomunis yang berupaya untuk menghentikan gerakan politik revolusioner. Lalu konsolidasi politik itu diikuti oleh konsolidasi ekonomi, ketika menurunnya industri manufaktur negara-negara Barat mulai terjadi dan mulai berupaya untuk mereorganisasi tata dunia global ke arah sistem pasar global.

Setelah fase itu, negara-negara di Asia Tenggara masuk ke dalam fase kedua, yaitu sebuah fase dimana negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masuk ke dalam sebuah proyek global yang lebih besar, yang bertujuan untuk membongkar isolasi kapitalisme negara dan mendorong terlaksananya pasar bebas dan rejim deregulasi finansial. Secara faktual, kemunculan rejim perdagangan dan investasi ini dimulai pasca 1997-1998 ketika perekonomian negara-negara Asia Timur dan Tenggara mengalami kerusakan berat akibat krisis finansial. Indonesia menjadi negara yang paling menderita dan paling parah akibat krisis tersebut. Nilai rupiah jatuh hingga 80%, pertumbuhan ekonomi terpuruk pada angka minus 13,6% dengan tingkat inflasi 65% (Hiariej 2005: 234).

Paul Krugman (1998), pemenang Nobel dan salah seorang ekonom yang berpengaruh dan terkemuka dalam aliran Geografi Ekonomi Baru --- sebuah mazhab ekonomi yang kelak gagasannya diadopsi dan sangat berpengaruh dalam penyusunan dokumen-dokumen penting seperti World Development Report dari Bank Dunia tahun 2009 dan Comprehensive Asia Development Plan (CADP) --- menyatakan bahwa krisis finansial di Asia berakar dari karakteristik yang melekat dalam kapitalisme Asia. Krisis finansial itu dianggapnya hanyalah suatu simptom dari intervensi yang pemerintah yang berlebihan dalam perekonomian dan merebaknya kapitalisme kroni. Menurut Krugman, model perekonomian Orde Baru yang bertumpu pada hubungan dekat antara pemerintah dan para kapitalis kroni mengakibatkan sejumlah besar sumberdaya mengalir ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak produktif karena koneksi politik yang dimiliki oleh investor dapat menghindarkannya dari ancaman kerugian. Ketika krisis mata uang mulai membayangi, para investor itu menggerogoti fondasi ekonomi negara Orde Baru dengan hutang luar negeri yang tinggi, kredit macet dan defisit transaksi berjalan.

Krisis finansial tersebut yang berkombinasi dengan suatu aksi massa besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok organisasi masyarakat sipil, serikat buruh dan petani, gerakan mahasiswa, dan adanya friksi di tubuh elit penopang Orde Baru, mengantarkan rejim Soeharto ini pada keruntuhannya. Kejatuhan Orde Baru menandai suatu pergeseran dari model pembangunan ekonomi yang dipandu oleh negara (*state-led developmentalism*) untuk masuk ke dalam model pembangunan ekonomi yang dipandu oleh pasar (*market-led developmentalism*).

Krisis itu juga memberikan jalan bagi masuknya program-program penyesuaian struktural (*structural adjustment program*) yang dipandu oleh gagasan-gagasan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Program-program penyesuaian struktural ini merupakan bagian dari proyek neoliberal yang pada umumnya diadopsi sebagai paradigma ekonomi di sebagian besar negara di dunia. Susan George (2000) mendaftar sejumlah prinsip dan doktrin-doktrin neoliberal yang harus dianut:

1. Pasar harus diberi kebebasan untuk membuat keputusan sosial dan politik yang penting.
2. Negara harus secara sukarela mengurangi intervensi dan peranannya di bidang ekonomi
3. Perusahaan harus diberi kebebasan total.
4. Serikat buruh harus diawasi dan diberangus.
5. Proteksi dan subsidi sosial bagi warga negara harus dikurangi.

Manfred B. Steger (2003: 53) menyebut bahwa butir-butir kebijakan neoliberal dicetuskan pada tahun 1960-an, dan seringkali dinamakan sebagai "*Washington Consensus*" yang digagas oleh Jhon Williamson, mantan penasehat IMF tahun 1970-an. Konsensus ini terdiri dari 10 ajaran dan program pokok neoliberal yaitu:

1. Disiplin fiskal dan pengekangan defisit anggaran.
2. Pengurangan belanja publik khusunya militer dan administrasi publik.
3. Reformasi pajak dengan cara memberi kelonggaran pada pengusaha untuk kemudahan membayar pajak.
4. Liberalisasi finansial berupa kebijakan bunga bank yang ditentukan oleh mekanisme pasar.
5. Nilai tukar uang yang kompetitif, berupa kebijakan untuk melepaskan nilai tukar uang tanpa kontrol pemerintah.
6. *Trade Liberalisation Barrier*, yaitu kebijakan yang menyingkirkan segenap penghalang sistem pasar bebas, seperti pengurangan bea tarif dan lisensi perdagangan.
7. *Foreign Direct Investment* yaitu kebijakan untuk menyingkirkan segenap aturan pemerintah yang menghambat investasi modal asing.

8. Privatisasi, yaitu kebijakan untuk memberikan hak pengelolaan perusahaan negara kepada pihak swasta.
9. Deregulasi kompetisi.
10. Perlindungan *Intelectual Property Rights* atau hak kekayaan intelektual.

Di Indonesia, proyek neoliberal ini pertama kali diperkenalkan dan dilakukan melalui 50 poin *Letter of Intent* yang pada gilirannya mengantarkan Indonesia untuk mengambil resep-resep pembangunan internasional dalam bentuk Program Penyesuaian Struktural yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional semacam Bank Dunia dan IMF. Bonnie Setiawan (2014: 13) secara umum merekam tiga bentuk proyek intervensi neoliberal di masa akhir Orde Baru dan awal masa Reformasi yang dilakukan di Indonesia, yang terdiri dari:

1. Paket kebijakan penyesuaian struktural, yang terdiri dari beberapa hal berikut: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; (b) Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga *public utilities*, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.

2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan karena mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang seluasnya utamanya untuk bidang-bidang ekonomi yang ini dikuasai oleh negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.

3. Paket kebijakan yang juga direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat menurunnya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS, yang merupakan gabungan dari dua paket di atas dengan tambahan beberapa tuntutan spesifik..

Dari matriks berikut dapat diketahui bahwa upaya untuk melancarkan aliran kapital ke Indonesia semakin gencar ketika rejim Orde Baru dan semakin bertambah meluas semenjak Orde Reformasi. Berbagai macam regulasi sejak masa Orde Baru menggantikan berbagai macam regulasi ekonomi Orde Lama yang pada waktu itu berupaya untuk membangun model pembangunan ekonomi yang nasionalistik. Berikut gambaran perubahan kebijakan ekonomi sejak masa Orde Lama hingga Orde Reformasi:

Produk Kebijakan/UU/PP	Beberapa Catatan Penting/Substansi Kebijakan
UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing	Pertimbangan dikeluarkannya UU ini: 1. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat, sangat diperlukan modal; 2. Bahwa modal yang didapat di Indonesia pada waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap berfaedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia; 3. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing

Produk Kebijakan/UU/PP	Beberapa Catatan Penting/Substansi Kebijakan
UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda	Pertimbangan Penerbitan UU ini: 1. Bahwa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah terhadap perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat adalah sesuai dengan kebijaksanaan pembatalan K.M.B; 2. Bahwa dalam taraf perjuangan pada masa ini dalam rangka pembatalan K.M.B dan perjuangan pembebasan Irian Barat tersebut di atas sudah tiba waktunya untuk mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia berupa nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk dijadikan milik Negara; 3. Bahwa dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut dimaksudkan untuk memberi kemanfaatan sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia dan pula untuk memperkokoh keamanan dan pertahanan Negara;
UU No. 16 Prp Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang Undang No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang Undang No. 15 Prp Tahun 1960	Pertimbangan UU ini, poin 3 dan 4: bahwa untuk melaksanakan prinsip berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan prinsip Dekon untuk membangun ekonomi nasional yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan feodalisme, harus dikikis habis penanaman/operasi modal asing di Indonesia, sehingga dapat memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkat penghidupan Rakyat Indonesia; bahwa dengan dihentikannya penanaman operasi modal asing di Indonesia perlu ada pengaturan pelaksanaan dari pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VI/ MPRS/1965 dan kerja sama ekonomi dengan luar negeri, terutama negara-negara Nefo.
UU No. 44 Prep Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	UU ini menggantikan UU Pertambangan Kolonial, *Indische Mijnwet 1899*. UU ini kemudian melahirkan perusahaan negara (PN): PN Pertambangan Minyak Nasional (Pertamina), PN Pertambangan Minyak Indonesia (Permindo), PN Gas Bumi Nasional (Permigan).
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA)	Peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru diikuti dengan adaptasi negara secara besar-besaran terhadap moda perluasan sirkuit kapital. Pemerintahan Suharto pada tahun 1967 memulai kembali kerjasama dengan IMF yang pada tahun 1965 diusir oleh pemerintahan Soekarno. Modal utama sikuit kapital bergerak berasal dari ledakan harga minyak dan hutang luar negeri yang difasilitasi oleh IGGI. Masuknya modal dari hutang ini kemudian diikuti dengan *institutional re-arrangement* yang memfasilitasi kelancaran kapital di bidang industri ekstraktif; pertambangan dan kehutanan. Setelah UU ini terbit, berbagai macam kontrak karya di sektor mineral ditandatangani, terutama pertambangan skala besar. Termasuk di dalamnya kontrak karya migas dan batubara.
UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan	
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan	
UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri (UU PMDN)	

Produk Kebijakan/UU/PP	Beberapa Catatan Penting/Substansi Kebijakan
UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara	UU ini adalah pengganti UU No. 44 Tahun 1960. UU ini menegaskan kedudukan Pertamina sebagai perusahaan negara dengan tanggung jawab 1) pengelola sumberdaya migas, 2) perangkat negara yang berkewajiban memberikan pelayanan BBM kepada publik.
Penandatanganan LoI dengan IMF (oleh Suharto)	Krisis keuangan pada tahun 1997 diatasi dengan penyesuaian struktural di segala bidang agar selaras dengan kepentinga kapital.
UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	Bersama IMF dan ADB negara melakukan perubahan struktural besar-besaran di sektor keuangan, mengingat *capital circuit of finance* adalah aliran darah bagi pertumbuhan ekonomi, sedang pertumbuhan adalah akumulasi kapital. Peran Bank Indonesia, kebijakan komposisi modal asing-tidak asing dirubah sedemikian rupa, hingga tak ada hambatan bagi uang untuk mengalir dari dan kemana saja sebagai lubrikasi bagi sirkuit produksi nilai. dalamnya kontrak karya migas dan batubara.
UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia	
PP No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum	
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Beberapa hal tentang pengerukan barang tambang di wilayah hutan dijelaskan di sini, walaupun khusus untuk bahan tambang ini diatur dalam UU pertambangan.
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Konsep "dikuasai oleh negara" yang pada masa Orde Lama berarti penguasaan secara langsung menjadi "penguasaan secara tidak langsung" melalui kepemilikan seluruh saham di BUMN. Di sini negara harus tampil sebagai 'perusahaan' ketika berhubungan dengan alam dan rakyat.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	UU ini membicarakan tentang kendali terhadap kepatuhan dan ketertiban rakyat untuk menjamin kelancaran proses produksi nilai.
Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Penambahan untuk beberapa pasal.
UU No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	UU ini membicarakan tentang independensi BI. (lihat bagian atas)
UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi UU	UU ini memberikan peluang lebih besar bagi kegiatan pertambangan untuk menggunakan kawasan hutan lindung

Produk Kebijakan/UU/PP	Beberapa Catatan Penting/Substansi Kebijakan
UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	UU ini bersama dengan UU No. 24 Tahun 2011 adalah cara yang dengannya negara memediasi irisan antara sirkuit keuangan degan sirkuit produksi syarat-syarat produksi nilai yaitu tenaga kerja.
Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Definisi kepentingan umum dalam UU ini mendapat tentangan yang keras dari organisasi-organisasi masyarakat sipil, hingga pada tahun 2006 Perpress ini direvisi dengan Perpress **No. 65 tahun 2006**.
Inpres No. 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi	Paket ini memuat matriks program berisi serangkaian tindakan pemerintah dalam memfasilitasi kapital.
Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Namun, perubahan-perubahan itu tidak menghilangkan subtansi bahwa akan terjadi banyak pengusiran, penggusuran dan pencerabutan rakyat dari sepetak ruang hidup atas nama kepetingan umum, padahal dibelakangnya bersembunyi kepentingan penciptaan nilai.
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal *Undang Undang ini menggantikan UU PMA 1967 dan UU PMDN 1968. Sebelumnya Pemerintah membedakan investasi dibedakan dengan investasi modal dalam negeri. Sejak dikeluarkannya UU ini yang ada hanya 'modal'.*	Salah satu fasilitas yang diberikan kepada pemilik modal dalam UU ini adalah hak menguasai atas tanah yang di bagian penjelasan dijelaskan sebagai berikut: 1. Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun. 2. Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun. 3. Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun. Pada tanggal 25 Maret 2008 MK membacakan putusan atas gugatan terhadap Undang Undang ini, dari keseluruhan gugatan, hanya pasal 22 (tentang penguasaan tanah/HGU, HGB, HP) yang dianulir, terutama tatacara perpanjangan penguasaan tanah. Selebihnya, majelis hakim menganggap tetap konstitusional. Pada tahun ini juga keluar Perpres No. 111 tahun 2007 tentang Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	Undang Undang ini didasarkan pada pasal 31 ayat 3 UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Produk Kebijakan/UU/PP	Beberapa Catatan Penting/Substansi Kebijakan
UU No. 4 Tahun 2001 tentang Informasi Geospasial	UU ini berbicara tentang peran negara sebagai rezim kebenaran dan pendisiplinan pengetahuan kartografis.
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	UU ini bersama denga UU No. 40 Tahun 2004 adalah cara yang dengannya negara memediasi irisan antara sirkuit finans degan sirkuit produksi syarat-syarat produksi nilai yaitu tenaga kerja.
Perpres No. 32 Tahun 2011 Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025.	Memperjelas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perpres ini mendaftar regulasi tingkat nasional yang harus dirubah sedemikian rupa untuk menjamin kelancaran arus kapital untuk kurun waktu 2011-2025 (7 UU, 7 Perpu, 5 Perpres-Kepres-Inpress, dan 9 Peraturan Menteri). Master Plan ini merupakan momen puncak terkini pendalaman dan perluasan peran negara untuk memfasilitasi aliran kapital industrial dan finansial.

Matriks diolah dari berbagai sumber oleh Swanvri

Sejak masa Reformasi, terdapat berbagai macam perubahan yang dilakukan negara untuk membuat aliran kapital bekerja. Di antaranya: *Pertama*, negara mengadopsi sejumlah kerangka institusional hukum yang diperlukan untuk memperluas pasar bebas dan menopang neoliberalisme. Hal ini ditunjukkan oleh disahkannya sejumlah regulasi yang mempermulus akumulasi kapital. Beberapa regulasi itu di antaranya adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; berbagai macam undang-undang untuk meliberalisasi sektor keuangan dan perbankan; UU No. 2 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi yang berfungsi untuk memberikan wewenang yang besar pada pasar. Negara juga mendukung terciptanya pasar tenaga kerja yang murah dan fleksibel serta komodifikasi tenaga kerja melalui Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. (Syamsul Hadi, et, al 2012; Daeng 2008).

Kedua, negara juga mendorong kebijakan untuk memprivatisasi sejumlah perusahaan-perusahaan negara (BUMN) untuk diprivatisasi. Para aparat negara dan teoretisi ekonomi yang mendukung kebijakan ini bertumpu pada argumen bahwa perusahaan-perusahaan negara tersebut telah lama membebani keuangan negara dan menjadi alat perampokan sejumlah elit partai politik penguasa. Pada kenyataannya, selain didera kerugian yang cukup besar (Prasetyo, 2007), kebijakan privatisasi perusahaan-perusahaan negara ini juga tidak menghilangkan watak koruptif dan tetap menjadi alat perampokan bagi para elit penguasa.

Ketiga, negara juga memainkan peranan kunci dengan menggunakan alat-alat kekerasan atau aparatus represif negara (*repressive state apparatuses*) untuk mempermudah dan memuluskan jalan bagi akumulasi kapital yang lebih besar. Di Indonesia, hal ini ditunjukkan oleh semakin meningkatnya penggusuran atas tanah-tanah rakyat, peminggiran terhadap

sektor informal, dan pengusiran secara paksa atas petani untuk meninggalkan tanah mereka. Kebijakan perampasan tanah semacam ini terus berlanjut seiring dengan pemberian ijin untuk kegiatan di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan yang semakin meluas seiring dengan kebijakan otonomi daerah.

Dengan terbentuknya negara neoliberal yang semakin ramah dan aktif memfasilitasi aliran kapital finansial dan industrial untuk masuk ke Indonesia, maka pembentukan MP3EI laiknya seperti pukulan gong peresmian suatu acara perjamuan yang telah siap berjalan. MP3EI berada di dalam suatu fase dimana negara neoliberal sudah tercipta dan bekerja selama kurang lebih satu dekade. Ia juga dapat dianggap sebagai momen pendalaman dari model pembangunan ekonomi dan strategi industrialisasi pasca Orde Baru.

Pembentukan Blok Produksi

Terdapat dua mekanisme yang paling penting dari peranan negara untuk membuat MP3EI bekerja: *Pertama*, pengalokasian ruang tertentu oleh negara dalam jangka waktu tertentu bagi kegiatan bisnis korporasi raksasa. Ini dilakukan dengan memperluas atau menambah pemberian konsesi tanah skala luas untuk produksi komoditas global untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan maupun dengan pembentukan kawasan-kawasan ekonomi, seperti kawasan perhatian industri atau kawasan ekonomi khusus. *Kedua*, pembangunan infrastruktur sebagai layanan penghubung. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan dalam desain pembangunan ini semata-mata untuk melancarkan aliran barang dan tenaga kerja dan menghubungkan pusat-pusat industri utama. Melalui MP3EI pembangunan infrastruktur untuk kepentingan industri ini dilakukan baik melalui pembiayaan negara, investasi swasta maupun melalui mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta (*Public-Private Partnership*).

Pada mekanisme pertama, negara memberikan dan memperluas konsesi skala besar untuk produksi komoditas global kepada korporasi-korporasi raksasa di bidang pertambangan, perkebunan dan kehutanan untuk memproduksi beragam komoditas global atau komoditas keperluan ekspor. Model semacam ini sebenarnya telah berjalan sejak masa kolonial. Pada wilayah hutan, misalnya, negara memberikan konsesi-konsesi yang berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan untuk Tanaman Industri (HPHTI), yang merupakan dua bentuk konsesi kehutanan terutama untuk ekstrasi kayu. Hingga tahun 2005, luas areal konsesi kehutanan yang tersisa sekitar 28 juta hektar yang dikuasai hanya oleh 285 unit. Dengan lain kata, setiap unit menguasai sekitar 98.000 hektar lahan. Sementara, untuk Konsesi Pertambangan negara memberikan sejumlah ijin yang berupa Kontak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), atau Izin Usaha Pertambangan bagi beroperasinya industri tambang skala besar. Hingga tahun 1999 saja, Departemen Pertambangan mengalokasikan sekitar 264,7 juta hektar lahan untuk 555 perusahaan pertambangan, baik perusahaan dalam negeri (swasta dan BUMN) dan perusahaan asing, untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi barang tambang. Dengan kata lain, rata-rata setiap perusahaan menguasai sekitar 0,5 juta hektar tanah melalui izin konsesi pertambangan. Sementara untuk usaha perkebunan, negara memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan untuk berbagai macam usaha perkebunan (Bachriadi dan Wiradi 2011: 12-14). Data tahun 2013 saja, misalnya, mencatat lebih dari 13,5 juta hektar diperuntukkan hanya untuk perkebunan sawit. Lebih dari separuhnya adalah perkebunan milik koorporasi asing, domestik, maupun perusahaan negara.

Sebagaimana ditunjukkan dalam matriks berikut, berbagai macam kebijakan pertanahan yang telah muncul utamanya sejak masa Orde Baru belum berhasil mengkoreksi dan membatalkan pemberian konsesi ini secara radikal, justru semakin memperluasnya. Akibatnya, krisis agraria yang berupa ketimpangan penguasaan atas tanah, perampasan tanah, transaksi tanah skala luas, pengusiran dan kekerasan terhadap rakyat Indonesia semakin sering terjadi. Hal semacam ini tentu

mengakibatkan akses rakyat pada tanah sebagai sumber penghidupan semakin lama menjadi semakin hilang, sulit atau menyempit. Makin lama makin tak tersisa ruang hidup, kecuali untuk ruang untuk perusahaan-perusahaan raksasa. Sementara, upaya-upaya pemerintah SBY melalui Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) tidak secara penuh dilaksanakan untuk membatalkan atau menidakberdayakan penguasa konsesi skala besar, melainkan hanya berupa redistribusi tanah sisa perkebunan dan proyek-proyek legalisasi tanah yang memiliki tujuan untuk meneguhkan kepemilikan individual atas tanah dan memungkinkan pasar tanah bekerja. Pendeknya, program semacam itu tidak berhasil merombak struktur penguasaan tanah dan sumberdaya yang timpang di Indonesia.

Matriks Kebijakan Pertanahan dalam Sejarah Indonesia

Periode	Karakteristik & Latar	Agenda dan Produk Kebijakan	Beberapa Catatan Penting
Dekolonisasi – Demokrasi Terpimpin *Terbagi dua*: 1945 -1960 1960 - 1965	1. Dari tahun 1870 – 1942 formasi sosial di Indonesia kolonial dicirikan terutama oleh lahan komoditi ekspor, hingga surplus kolonial mengalir deras dari Hindia-Belanda ke Belanda. 2. Para pengelola negara masih berada dalam semangat kemerdekaan sebagai 'jembatan emas' . 3. Penataan tataguna tanah adalah penghapusan kebijakan agraria kolonial yang merugikan masyarakat petani dan pedesaan. 4. Presiden Sukarno menggunakan UUPA 60 sebagai alat untuk perombakan revolusioner terhadap struktur agraria feodal dan kolonial....	<u>*Kebijakan Awal*</u> 1. Penghapusan hak-hak istimewa desa perdikan di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. UU No. 13/1946. 2. Penghapusan hak-hak 'konversi' dalam wilayah pemerintahan otonom di Yogyakarta dan Surakarta. UU No. 5/1950. mengamandir UU No. 13/1948. 3. Likuidasi 'tanah-tanah partikelir'. UU No 1/1958. <u>*Kebijakan Lanjutan: Land Reform*</u> 1. Pada tahun 1960 Sukarno mengesahkan UU No. 2/1960 tentang bagi hasil. 2. Penggantian Prinsip Domain Negara (UU Agraria 1870) dengan konsep politico-legal baru yang disebut dengan "Hak Menguasai dari Negara. UUPA No. 5/1960 *yang lebih dikenal dengan* UUPA 1960. 3. Penentuan batas maksimum kepemilikan tanah. UU No. 56/1960. 4. Penetapan tanggal lahirnya UUPA 1960, 24 September, sebagai hari petani. Keputusan Presiden No. 169/1963. <u>*Catatan Tambahan: beberapa kejadian penting*</u> 1. **1964**. PKI dan BTI melancarkan 'aksi sepihak'. Mereka menyatakan bahwa penerapan peraturan redistribusi tanah dan bagi hasil berjalan lambat. 2. **1965**. Peristiwa G30S yang mengehentikan semua proses *land reform*, dan akhir dari masa pemerintahan Sukarno.	1. Tanah perkebunan kapitalis tidak termasuk sebagai objek land reform. *Ada dua kekuatan historis yang menyebabkan: 1) Konferensi Meja Bundar, 2) Kelas pengusaha dari tentara yang muncul akibat dari hukum darurat perang (1957) yang dilanjutkan oleh kebijakan pemerintah menasionalisasi perkebunan milik Belanda.* 2. Hutan dipisahkan dari pertanian dan tanah kehutanan tidak menjadi objek land reform. *Penolakan pemasukan lahan hutan sebagai objek land reform dari salah satu faksi dari para pengelola hutan karena mereka beranggapan bahwa tanah kehutanan diatur berdasar UU Hutan 1927 dan 1936 dan bukannya UUPA 1960.*

Periode	Karakteristik & Latar	Agenda dan Produk Kebijakan	Beberapa Catatan Penting
Rezim Otoriter Pembangunan, Orde Baru, 1966 – 1998.	1. Tumbangnya Sukarno dan tampilnya Suharto sebagai penguasa baru diwarnai dengan pembalikan segala sesuatu yang ada di masa sebelumnya. 2. Penyederhanaan sistem kepartaian menjadi hanya dua partai politik dan satu golongan karya, pemaksaan asas tunggal untuk semua organisasi dan serikat menjadi strategi penting bagi penciptaan stabilitas politik demi pembangunan. Struktur militer berbasis teritori dibuat paralel dengan struktur administrasi pemerintahan, demi memastikan setiap kecenderungan mempromosikan pandangan-pandangan 'sosialisme Indonesia'. 3. Sejak Suharto berkuasa kebijakan ekonomi Indonesia dibentuk oleh empat paradigma besar yang saling bertanding yaitu: nasionalisme, populisme, birokratisme predatoris, dan liberalisme.	*<u>Beberapa paket kebijakan yang menandai awal era ini yang semuanya mengabaikan UUPA 1960</u>* 1. **UU No. 1/19767** tentang Investasi Modal Asing. 2. **UU No. 5/1967** tentang kehutanan sebagai bagian dari paket untuk memfasilitasi investasi modal dari luar dan dalam negeri pada sektor ekstraktif. 3. **UU No. 8/1967** tentang Investasi modal dalam negeri. 4. **UU No. 11/1967** tentang pertambangan. 5. **Tahun 1972** pemerintah mendirikan sebuah BUMN yang bernama Perhutani untuk wilayah Jawa dan Madura dengan **Peraturan Pemerintah No. 2/1972**. 6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64/1957, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berwenang atas kawasan hutan Jawa Barat yang dinilai berbeda dengan kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian Suharto memasukkan kawasan hutan Jawa Barat ini ke dalam kontrol Perhutani dengan **Peraturan Pemerintah No. 2/1978**. *<u>Tanah untuk pembangunan</u>* 1. Pendaftaran tanah yang diwajibkan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 dihentikan dan pemerintah secara resmi membubarkan Pengadilan Land Reform. Semua kasus perebutan tanah diserahkan ke pengadilan negeri. **UU No. 7/1970**. 2. Memasukkan keseluruhan kebijakan redistribusi lahan ke dalam kendali birokrasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya **Keputusan Presiden No. 55/1980**. 3. Setelah terpilih kembali tahun 1988, Suharto mengeluarkan Direktorat Jenderal Agraria dari Departemen Dalam Negeri dan meningkatkannya menjadi sebuah badan yang disebut Badan Pertanahan Nasional (BPN). *<u>Penciptaan Pasar Tanah</u>* **Tahun 1995** BPN sebuah proyek yang didukung oleh Bank Dunia yang disebut dengan *Indonesian Land Administration Project* (ILAP) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan **Proyek Administrasi Pertanahan**.	1. Paket kebijakan di awal masa pemerintahan Suharto adalah paket kebijakan yang semakin memperlebar pemisahan wilayah kehutanan dari wilayah agraria. 2. 'Tanah untuk pembangunan' adalah mantra yang menjadikan semua kebijakan pertanah-an menjadi 'halal' walaupun itu meng-ancam/mengabaikan keselamatan rakyat. 3. 'Tanah untuk Pembangunan' juga penanda pembeda dari kebijakan 'tanah berfungsi sosial' di masa sebelumnya. Dengan demikian semua kebijakan *land reform* yang telah dimulai sejak UUPA 1960 dihentikan. 4. Agenda *Land Reform* direduksi maknanya hanya sebagai administrasi pertanahan, yang pada kenyataannya adalah tahap awal bagi terciptanya pasar tanah.

Periode	Karakteristik & Latar	Agenda dan Produk Kebijakan	Beberapa Catatan Penting
Dari Kejatuhan Suharto sampai tahun 2009	1. Transisi politik selama 18 bulan telah membuka kesempatan politik yang dimanfaatkan oleh berbagai gerakan pedesaan di Jawa. 2. Cerita tentang *land reform* kembali mendapat ruang yang memunculkan berbagai kajian kritis dan aksi-aksi pendudukan tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan-perusahan pemerintah dan swasta. 3. UUPA 1960 dijadikan oleh kalangan gerakan (KPA) dalam mempromosikan agenda *land reform.*	1. Presiden Habibie menerbitkan **Kepres No. 48/1999** tentang Tim Pengkajian Kebijakan dan Perundangan dalam rangka Pelaksana-an Land Reform. Memandatkan Menteri Kehakiman dan Menteri Negara Agraria untuk memimpin sebuah tim untuk mem-pelajari kebijakan dan aspek-aspek legal pelaksanaan land reform berdasarkan UUPA 1960. 2. Usaha Habibie tak berlanjut dengan ditolaknya laporan pertanggungjawabannya pada Sidang Instimewa MPR November 1999. 3. Pada November 2001 Sidang Umum MPR mengeluarkan **Ketetapan MPR No. IX/2001** tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. *Yang disebut 'Reforma Agraria': Cerita bersambung tentang pasar tanah (?)* 1. Sebagai kelanjutan dari ILAP pada masa Suharto, pemerintah menjalankan sebuah program yang disebut dengan Land Management and Policy Developement Program (LMPDP) (**2004-2009**). 2. Presiden SBY mengeluarkan **Peraturan Presiden No. 36/2005** tentang pengadaan tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. 3. Pada tahun 2006 terbit **Perpres No. 65/2006** tentang perubahan atas Perpres No. 36/2005 tentang pengadaan tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. 4. **31 Januari 2007**, dalam pidato tahunannya, SBY menyatakan ke publik komitmen pemerintah untuk melaksanakan redistribusi tanah. 5. Legalisasi aset tanah yang telah dikuasai dengan program **PRONA** dan **P4T**.	1. Sektoralisme hukum, yang merupakan warisan sejak zaman kolonial, menjadi faktor penentu keluar-masuknya agenda land reform di periode ini. Beberapa agenda Badan Pertanahan Nasional membentur tembok tebal kepentingan yang terkait dengan beberapa Kemen-terian dan Departemen, dan akhirnya mereduksi agenda land reform pada penataan administrasi pertanahan. Penataan administratif ini juga bisa ditelusuri jejaknya sejak periode sebelumnya yang didukung oleh Bank Dunia dalam rangka mencipta-kan pasar tanah, untuk menjamin ketersediaan tanah untuk investasi baik modal asing mapun modal nasional. 2. Masing-masing peme-rintahan, dari Habibie, Gus Dur, Megawati sampai SBY memiliki cerita sendiri ketika berurusan dengan cerita tentang tanah. 3. UUPA 60 kembali dibicarakan, baik dalam konteks mengkritik untuk diubah atau dalam konteks legitimasinya terhadap beberapa kebijakan di sepanjang periode ini. Hal itu tentu saja adalah cerminan pertarungan antara pasar vs gerakan perlawanan terhadapnya.

Matriks diolah dan disusun oleh Swanvri
Sumber: Noer Fauzi Rachman (2012)

Namun, desain MP3EI bukan hanya melestarikan dan memperluas pemberian konsesi-konsesi skala besar untuk produksi komoditas global tersebut, melainkan juga memperdalamnya melalui kebijakan pengolahan komoditas-komoditas tersebut hingga ke tingkat hilir, atau biasa disebut dalam dokumen MP3EI sebagai *hilirisasi.* Dengan kebijakan hilirisasi semacam ini artinya negara secara lebih lanjut memperluas pembentukan kawasan-kawasan ekonomi atau kawasan industri .

Di Indonesia, pembentukan kawasan ekonomi juga bukan hal yang baru. Sejak tahun 1970, Indonesia telah mengembangkan suatu jenis kawasan ekonomi yang disebut dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui UU NO. /1970. Pada tahun 1972 dikembangkan kategori lain dari kawasan industri yang disebut dengan Kawasan Berikat (*Bounded Warehouse*). Kemudian tahun 1989, dikembangkan Kawasan Industri, setelah itu pada tahun 1996 dikembangkan lagi kategori kawasan ekonomi menjadi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Pada fase terakhir, kategori kawasan ekonomi bertambah dan berkembang lagi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, yang dimulai pada tahun 2009.

Pada kawasan-kawasan ekonomi semacam ini negara memberikan berbagai macam fasilitas kemudahan perijinan dan penyediaan lahan kepada pengelola kawasan ekonomi yang pada gilirannya menyewakan kembali kepada perusahaan-perusahaan dengan berbagai macam fasilitas listrik, air bersih, pengolahan limbah kawasan, keamanan, dan layanan pengurusan perijinan. Sementara, pada` Kawasan Ekonomi Khusus yang memerlukan biaya dan pendanaan yang sangat besar, pemerintah pada umumnya memiliki peranan yang lebih besar utamanya dalam hal regulasi untuk menyediakan tanah, infrastruktur maupun pengelolaan kawasan ekonomi khusus.

Bentuk Kawasan	Landasan Hukum	Definisi/Tujuan
Kawasan Berikat (7 Lokasi)	PP No. 33/1996 ÄPP No. 32/2009	Kawasan dengan batas tertentu untuk pengolahan barang asal impor dan DPIL yang hasilnya untuk tujuan ekspor.
Kawasan Industri (86 Lokasi)	Keppres No. 41/1996 ÄPP No. 24/2009	Kawasan pemusatan Kegiatan Industri (KI) yang dikelola oleh perusahaan KI.
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) (13 Lokasi)	PP No. 26/2007, Keppres Pembentukan KAPET	Kawasan yang memiliki potensi cepat tumbuh, sektor unggulan dan potensi pengembalian investasi yang besar.
FTZ atau KPBPB (4 Lokasi)	UU No. 37/2000 ÄPP No. 46, 47, 48/2009	Kawasan dengan batas tertentu yang terpisah dari daerah pabean sehingga terbebas dari bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (50 Pengusul)	UU No. 39/2009, Perpres No. 33/2010, Keppres No. 8/2010	Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah NKRI untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Tabel 1:
Kategori Kawasan Ekonomi di Indonesia
Sumber: Hasil Olahan Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko. Bidang Perekonomian, 2010



Gambar 1:
Peta Lokasi
Usulan Kawasan Ekonomi Khusus.
Sumber: Hasil Olahan
Deputi Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah,
Kemenko. Bidang Perekonomian,
2010.

Industri Infrastruktur

Di bawah MP3EI, proyek pembangunan infrastruktur mendapatkan momentumnya. MP3EI seperti menjadi masa keemasan bagi pembangunan infrastruktur. Tetapi untuk siapakah infrastruktur yang dirancang dan dibangun oleh MP3EI? Bagaimana mekanisme pembangunan infrastruktur bekerja? Siapa yang paling mendapat keuntungan dari booming pembangunan infrastruktur saat ini?

Dinyatakan dalam dokumen MP3EI (2011: 21) bahwa:

> Pola pikir masa lalu mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun menggunakan anggaran Pemerintah. Akibat anggaran Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau *Public-Private Partnership* (PPP).

Namun demikian, untuk mempercepat implementasi MP3EI, perlu juga dikembangkan metode pembangunan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkan dengan kegiatan produksi. Peran Pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberi insentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatan produksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna. Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupun tarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan, pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan dunia usaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun *linkage* yang semaksimal mungkin untuk mendorong pembangunan daerah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi.



Selama kurun waktu 2013 misalnya proyek pembangunan infrastruktur MP3EI menembus angka Rp. 459,9 triliun, yang terdiri dari Rp. 390 triliun untuk sektor konstruksi dan kelistrikan 64,9 triliun. Secara umum, pada tahun 2013-2015, proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan skema *Public-Private Partnership* (PPP) adalah sebagai berikut:

Proyek Infrastruktur dengan Skema PPP 2013-205

Sektor/Sub Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Proyek (juta USD)
Transportasi Udara	4	1.354,00
Transportasi Darat	3	136,00
Transportasi Air	4	2.875,12
Rel Kereta Api	3	4.783,00
Jalan Tol	14	33.147,53
Water Supply	18	1.987,82
Sanitasi/TPA	6	453,00
Pembangkit Listrik	6	6.478,50
Jumlah	**58**	**51.205,97**

Proyek Infrastruktur Prioritas

Infrastruktur	Jumlah Proyek	Nilai Proyek (juta USD)
Bandara	1	214,00
Jalan Tol	13	32.519,53
Air Bersih	5	590,67
Sanitasi/TPA	3	150,00
Pembangkit Listrik	4	4.716,50
Jumlah	**26**	**38.190,70**

Sumber:
Indonesia Infrastructure Initiatives.

Dalam proyek MP3EI proyek-proyek infrastruktur tersebut didanai melalui bujet pemerintah, atau perusahaan-perusahaan negara, dari investasi sektor swasta, dan dari pendanaan donor bilateral maupun multilateral, termasuk dari dana negara-negara di wilayah Asia Timur. Pembiayaan dan pendanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur oleh MP3EI didapat melalui tiga jalur, yaitu memangkas subsidi-subsidi untuk rakyat yang dialihkan untuk pembiayaan infrastruktur; meningkatkan pendapatan negara melalui pajak; dan menambah hutang. Dari sekian opsi, pemangkasan subsidi rakyat dan penambahan hutang adalah jalur utama yang ditempuh oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Selain itu, mekanisme lain yang ditempuh untuk membiayai banyaknya pembangunan infrastruktur dalam proyek MP3EI adalah melalui mekanisme *public-private partnership* (PPP). Secara umum, PPP didefinisikan sebagai "kontrak jangka panjang antara negara dan sektor swasta yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur publik". Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), misalnya mendefinisikan PPP sebagai "suatu persetujuan antara pemerintah dan satu atau lebih perusahaan swasta (yang bisa termasuk operator dan lembaga pemberi biaya) dimana sektor swasta yang emnjadi mitra memberikan layanan publik yang juga bertujuan agar pihak swasta dapat mengambil keuntungan dalam layanan publik itu" (Rulliadi 2013: 1-2).

Menggantikan model pembangunan infrastruktur yang umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN, mekanisme PPP mulai dikenalkan di Indonesia pada masa Reformasi dan semakin intensif pada 2005, ketika isu tentang *good governance* mulai mendapatkan tempat dalam diskursus reformasi politik dan birokrasi di Indonesia. PPP kemudian menjadi pendekatan baru dalam pembangunan infrastruktur yang dianggap segaris dengan semangat *good governance* itu, yang dalam kasus ini diasumsikan sebagai negara mesti memberi tempat bagi sektor swasta untuk turut terlibat dalam membangun layanan publik dan infrastruktur.

Penggunaan PPP sebagai mekanisme pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan resep dan anjuran Bank Dunia. Pada *World Development Report* tahun 1994 yang bertajuk "*Infrastructure for Development*", Bank Dunia mengenalkan PPP

sebagai instrumen pembangunan yang menyaratkan adanya perubahan dan transformasi peranan negara dalam pembangunan infrastruktur. Sebab menurut Bank Dunia pembangunan infrastruktur oleh negara dianggap tidak efisien, tidak responsif terhadap konsumen, dan penuh dengan penyelewengan. Atas asumsi itu, dengan maka Bank Dunia menganjurkan untuk memberikan tempat yang lebih luas bagi sektor swasta untuk turut membangun infrastruktur (Rulliadi 2013: 6).

Dalam kasus Indonesia, kini berbagai macam pinjaman, intervensi teknis dilakukan oleh berbagai macam lembaga keuangan internasional untuk membuat PPP bekerja di Indonesia seperti: Infrastructure Reform Sector Development Programme (IRSDP) yang dibiayai melalui pinjaman dan hibah oleh Asian Development Bank dan pemerintahan Belanda; Infrastructure Development Policy Loans (IDPL) yang disponsori oleh Bank Dunia; Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) yang didorong oleh pemerintah Australia melalui AUSAID; serta JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk program pengelolaan pembiayaan bersama. Beragam intervensi itu diorentasikan untuk mengubah kebijakan negara, reformasi institusi negara, dan merintis suatu *pilot project* untuk lembaga keuangan penjaminan infrastruktur (Rulliadi 2013: 9).

Ringkasnya, dengan skema PPP ini, negara dianjurkan untuk memainkan peranan yang lebih aktif dalam mereformasi dirinya, memfasilitasi dan memberi insentif pada pasar serta mengurangi keterlibatan BUMN dalam pembangunan infratsruktur. Meski demikian, bukan berarti peranan negara kecil dalam pembangunan infrastruktur. Malahan, peranan negara bertambah besar utamanya untuk memfasilitasi agar pasar dapat bekerja dengan sempurna. Untuk memperlancar pembangunan infrastruktur, misalnya, pemerintahan SBY mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 ketika UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan dianggap masih belum dapat mempercepat pembebasan lahan.

Sejak Februari 2010, pemerintah telah melakukan berbagai macam inovasi dan perombakan organisasi negara agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat terjadi. Sejak tahun 2010, Kementerian Keuangan mendirikan sebuah BUMN yang bernama PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) yang berfungsi sebagai katalisator bagi percepatan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kemudian, pada Agustus 2010, Kementerian Keuangan juga mendirikan PT. IIF (Indonesia Infrastructure Finance) agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dilaksanakan dengan skema PPP. PT. IIF ini didanai oleh PT. SMI, Asian Development Bank, The International Finance Corporation, dan DEG (Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH). Salah satu pemegang saham terbaru dari PT. IIF adalah sebuah bank Jepang yang bernama SMBC.

Selain itu, negara saat ini juga mengalokasikan suatu anggaran yang disebut dengan anggaran *land capping*, yang digunakan untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol yang terkendala pembebasan lahan di seluruh Indonesia. Dana *land capping* ini digunakan untuk sebuah proyek yang dinilai secara ekonomis layak, tetapi harga tanahnya terlalu tinggi. Pemerintah memberikan insentif dan bantuan melalui dana tersebut dari anggaran negara untuk membuat proyek tersebut dapat berjalan lancar. Selain itu, melalui kementerian keuangan negara membentuk sebuah BUMN yang disebut dengan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), yang juga diterapkan di beberapa negara seperti Brazil, Peru dan Kolumbia. IIGF dibentuk dengan fungsi sebagai suatu entitas yang menyediakan garansi keuangan bagi sektor swasta dan sebagai pengelola resiko fiskal dalam bisnis infrastruktur.

Dalam skema MP3EI ini, infrastruktur memang telah menjelma menjadi bisnis dan industri. Dalam skema PPP yang dilakukan saat ini, bisnis infrastruktur ini terbagi menjadi 8 sektor bisnis utama:

1. Sektor air minum: meliputi pembangunan fasilitas untuk ekstraksi air mentah, jaringan penyaluran, jaringan distribusi air, dan instalasi pengelolaan air;
2. Sektor transporasi:pelabuhan, bandara, kereta api dan stasiun kereta api;
3. Sektor jalan raya: jalan tol dan jembatan tol;
4. Sektor kelistrikan: *power plant*, jaringan penyaluran dan distribusi listrik;
5. Sektor minyak bumi dan gas: pembangunan fasilitas pemrosesan, penyimpanan, penyaluran, dan distribusi;
6. Sektor pengelolaan limbah: instalasi pengelolaan limbah cair, pembuangan dan penyaluran;
7. Sektor irigasi: bendungan, fasilitas peyaluran air mentah;
8. Sektor telekomunikasi: jaringan telekomunikasi.

Masalahnya adalah: untuk siapakah utamanya pembangunan infrastruktur ini ditujukan? Dalam suatu skema yang dibuat untuk pembangunan pelabuhan Cilamaya, misalnya, jelas terlihat bahwa pembangunan jalan tol dan pelabuhan itu digunakan utamanya untuk perusahaan-perusahaan otomotif, serta berbagai kawasan industri di Jakarta, Bekasi, dan Karawang.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi dunia saat ini memang menempatkan infrastruktur sebagai bisnis. Infrastruktur telah bergeser dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat menjadi suatu bisnis infrastruktur dari negara atau swasta yang utamanya ditujukan untuk kepentingan industri. Kecenderungan semacam ini sebenarnya merupakan hasil dari prakarsa para kapitalis untuk mencari kemungkinan aktivitas bisnis yang menguntungkan di tengah krisis kapitalis; mempermudah aliran komoditas dan rantai pasokan; dan menciptakan pusat-



Gambar 2:
Skema pembangunan Pelabuhan Cilamaya.
Sumber: ERIA (2011).

Akhir

Bagian ini dimulai dengan bagaimana Indonesia secara merangkak bergeser menjadi negara neoliberal sejak masa akhir Orde Baru dan semakin matang hingga pasca Reformasi. Menjadi negara neoliberal artinya adalah menjadi suatu negara yang memiliki kekuatan polisional dan monopoli atas alat-alat kekerasan yang bisa menjamin terciptanya kerangka institusional hukum, hak miliki pribadi, kontrak dan kepastian nilai uang tertentu dan mendukung keberadaan semua itu dengan tatanan-tatanan konstitusional tertentu. Dalam bentuk konkretnya, negara neoliberal memainkan peranan untuk memfasilitasi terciptanya akumulasi kapitalis yang lebih besar dengan memainkan peranan kunci dalam akumulasi primitif, bukan saja untuk memaksakan diadopsinya tatanan institusional yang kapitalistik, namun juga untuk mendapatkan dan memprivatisasikan aset-aset yang merupakan basis utama bagi akumulasi kapital (Harvey 2009).

Kehadiran MP3EI mempertegas pola pembangunan ekonomi dan industri Indonesia yang semakin berjalan ke arah melayani korporasi raksasa dan memfasilitasi pasar bekerja. Dalam kerangka semacam itu, negara kemudian secara aktif mentransformasi dirinya secara radikal untuk membuat MP3EI bekerja. Selain secara aktif mempromosikan MP3EI dan mengubah struktur negara menjadi struktur pengelola MP3EI, negara juga telah menyiapkan berbagai instrumen untuk membuat pembentukan kawasan-kawasan ekonomi dan pembangunan infrastruktur bekerja. Dalam kasus pembangunan infrastruktur, semakin terlihat bahwa infrastruktur memang telah bergeser fungsi dan oleh siapa dia dilakukan. Jika dulu diasumsikan bahwa infrastruktur merupakan barang publik yang wajib disediakan oleh negara untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat, maka kini infrastruktur adalah barang dagangan yang disediakan oleh negara maupun korporasi dan digunakan utamanya untuk mempercepat dan atau bahkan untuk mengakumulasi keuntungan. Karena itu, kita mesti mulai menyebut pembangunan infrastruktur sebagai bisnis infrastruktur!

Melalui MP3EI, negara telah mengorganisasikan diri sedemikian rupa untuk menjelma menjadi "rejim investasi dan perdagangan". Organisasi negara saat ini telah berubah dengan cara yang semakin lama semakin canggih, koheren, dan semakin absah (konstitusional) dalam memfasilitasi aliran kapital dan industrial. Sementara kepada rakyatnya, negara menerapkan prinsip kesejahteraan terbalik: negara memberikan sejumlah besar insentif dan fasilitas bagi korporasi raksasa agar terus berkembang, namun negara terus merampok dan merampas sumber penghidupan golongan terlemah di Indonesia, memangkas subsidi mereka, mengeksploitasinya dan menggerus pendapatannya. Jelas, melalui MP3EI, negara Indonesia saat ini sedang terlibat dan ikut serta dalam merestorasi sistem kapitalis dari krisis, bukan negara untuk melayani kesejahteraan rakyat! ▯



Pelabuhan Belawan.
Sumber: majalahswadaya.blogspot.com

Jalan Tol BORR
Sumber: hapinews.com

Halaman ini dengan sengaja dikosongkan.



Bagian 4 |

Dalam Krisis Sosial-Ekologis Semacam Apa Megaproyek MP3EI Bekerja?







Salah satu yang jelas disembunyikan dan diabaikan oleh para desainer pembangunan dan pemerintah yang mengusung MP3EI adalah bahwa Indonesia telah dan sedang mengalami krisis sosial-ekologis yang akut dan mendalam. Krisis sosial-ekologis adalah suatu krisis manusia dan ruang hidupnya yang diakibatkan oleh ekspansi modal. Krisis itu dapat berupa kemiskinan kronik, eksploitasi tenaga kerja, konflik agraria yang bersifat laten dan kronis, kerusakan lingkungan, perampasan tanah serta berbagai macam kekerasan, dan lainnya.

Sejak masa kolonial, Indonesia telah menjadi pusat penyedotan sumber-sumber daya alam. Cara kerja kolonialisme adalah cara kerja ekspansi modal: merampas dan menguasai tanah rakyat, memproduksi komoditas untuk keperluan ekspor, hingga mengeksploitasi dan memeras keringat dan tenaga rakyat untuk memastikan keuntungan kolonial tetap berlangsung. Semua proses eksploitasi itu dibingkai dan dibenarkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial.

Sejak masa kolonial hingga kini, politik konsesi yaitu pemberian tanah-tanah skala besar untuk korporasi perkebunan, kehutanan dan pertambangan telah bekerja. Masalahnya pemberian konsesi itu seringkali berlangsung dengan memasukkan ruang hidup rakyat (tanah, air, pemukiman dan lainnya) ke dalam sistem perkebunan, kehutanan atau pertambangan skala besar itu. Di masa kini, konsesi-konsesi itu bukan hanya untuk keperluan produksi komoditas global atau ekstraksi sumber daya alam, tapi bisa juga berupa suatu upaya pelestarian sumberdaya alam dan restorasi ekosistem atau pembangunan beragam infrastruktur. Pemberian konsesi ini menyebabkan terjadinya perampasan tanah rakyat, menajamnya ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria yang bersifat laten dan akhirnya adalah pemiskinan rakyat.

Bagian ini akan menyingkap kondisi-kondisi nyata di berbagai kepulauan Indonesia, di tempat berbagai macam megaproyek MP3EI akan atau telah berlangsung. Bagian ini dikontribusikan dari beragam riset di berbagai koridor. Salah satu riset adalah tentang *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (Papua) yang dilakukan oleh Muntaza. Riset Muntaza menunjukkan bahwa MIFEE, yang merupakan salah satu program MP3EI di Koridor Maluku-Papua, berdiri di atas derajat kekacauan yang luar biasa. Gagasan untuk menyediakan sumber pangan nasional melalui pemberian konsesi skala luas (lebih dari 1,2 juta hektar) kepada 48 perusahaan yang diajukan oleh MIFEE justru dilakukan dengan menghancurkan sumber-sumber pangan lokal (babi, sagu, rusa), melakukan perampasan tanah skala luas dan menciptakan krisis pangan (busung lapar dan malnutrisi utamanya dialami oleh perempuan dan anak-anak). Terlebih, proses pelepasan tanah masyarakat setempat terjadi dilakukan dengan cara memanipulasi harga tanah dan ganti rugi.

Salah satu program MP3EI di Sulawesi Tengah adalah pembangunan smelter nikel. Berbanding terbalik dengan optimisme makro yang digambarkan dalam naskah MP3EI, riset Andika dari JATAM menunjukkan bahwa meledaknya jumlah pertambangan nikel di Morowali (Sulawesi Tengah) dialasi oleh berbagai kekacauan lainnya, yaitu perampasan tanah melalui skema transaksi ganti rugi yang merugikan petani, pemagaran laut, eksploitasi kelas pekerja serta buruknya kondisi kelas pekerja tambang akibat hak-hak dan keselamatan kerjanya diabaikan, dan berbagai kerusakan ekologis dalam bentuk banjir, kerusakan laut, hingga berbagai macam penyakit-penyakit akibat lingkungan yang dirusak oleh kegiatan pertambangan. Terlebih, riset Andika juga menunjukkan bahwa bisnis tambang di Morowali juga dialasi oleh rente, korupsi birokrasi dan penggunaan aparatus kekerasan untuk melegitimasi dan mengamankan kepentingan perusahaan tambang. Apalagi, pembangunan smelter nikel dilakukan dengan pengusiran tenaga kerja setempat.

Sementara itu, di Sumatera Utara, proyek MP3EI merayakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei beserta pembangunan pelabuhan internasional sebagai senjata utama menarik investasi skala besar di sekujur bagian timur punggung pulau Sumatera. Riset Hotler P. Sitorus, Saurlin Siagian, dan Kartika Manurung dari Hutan Rakyat Institute di

Sumatera Utara berkontribusi penting untuk menunjukkan bahwa kehadiran proyek hilirisasi sawit melalui KEK Sei Mangkei mesti dilihat dalam rentang sejarah panjang kehadiran perkebunan sawit di Sumatera Timur sejak masa kolonial hingga kini. Sejak awal, kehadiran perkebunan sawit telah mengakibatkan berbagai bentuk eksploitasi dan kontrol kerja yang kejam terhadap buruh kebun. Kondisi buruh perkebunan sawit hingga saat ini nyatanya tak berubah. Beragam jenis eksploitasi buruh dilakukan dalam bentuk sistem kerja yang berbasis jam kerja dan basis borong disertai dengan sanksi (denda). Pendeknya, perkebunan menerapkan sistem kerja berdasarkan jam kerja dan pencapaian target tertentu secara bersamaan. Sistem kerja yang semacam ini membuat buruh tidak pernah bisa memenuhi target kerja dan membuatnya harus melibatkan tenaga kerja istri dan anaknya, yang seringkali tak dibayar upahnya untuk memenuhi target. Selain itu, keselamatan kerja dan ketidakjelasan perikatan kerja membuat kondisi buruh perkebunan kelapa sawit seperti tak pernah berubah dari masa kolonial hingga kini.

Jika MP3EI mengandalkan konsep koridor ekonomi yang dibangun melalui pembentukan pusat-pusat dan blok-blok produksi, pembentukan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, maka apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kawasan-kawasan industri tersebut?. Riset dari Bambang T. Dahana, Abu Mufakhir dan Syarif Arifin dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) menunjukkan kontradiksi-kontradiksi yang tajam. Pembentukan kompleks industri, utamanya di Bekasi, dilakukan dengan cara mengubah tata guna lahan untuk pertanian menjadi untuk kawasan industri dan dimanjakan oleh infrastruktur dan fasilitas nomer wahid: energi, air, keamanan dan berbagai fasilitas hiburan lainnya. Sementara, di balik kisah tentang megahnya kompleks industri itu terhampar cerita tentang kondisi kaum buruh; eksploitasi kerjanya, kondisi kehidupannya, dan gerakan perlawanannya. Sepanjang tiga tahun belakangan, gerakan buruh di Bekasi mencatatkan peranan penting untuk mengingatkan bahwa di balik cangkang besi kompleks industri terdapat penghisapan, eksploitasi, dan pemberangusan hak-hak buruh.

Sementara, riset tentang pertambangan nikel dan pembangunan smelter nikel di Halmahera Timur (Maluku Utara) yang dilakukan oleh Fahruddin Maloko dari WALHI Maluku Utara dalam riset ini menunjukkan bagaimana pertambangan Maluku Utara dilakukan dengan menghancurkan pulau-pulau kecil dan pesisir. Sebagai hasilnya, selain perampasan tanah, pengkaplingan tanah, dan kerusakan pesisir dan laut, pertambangan nikel juga mengakibatkan terusirnya banyak dari lahannya yang sama sekali tidak terserap dalam pekerjaan pertambangan. Ini utamanya terjadi pada kelompok perempuan. Pembangunan *smelter* juga secara langsung berimplikasi pada meluasnya pengkaplingan tanah untuk dijual kepada peruasahaan nikel.

Sementara, jika proyek-proyek MP3EI di Koridor Kalimantan banyak bertumpu pada investasi batubara, riset Dwitho Frasetiandy dari WALHI Kalimantan Selatan menunjukkan sejarah panjang pengerukan isi perut bumi, batu bara, yang terjadi di Kalimatan Selatan yang merupakan cerita panjang sejak zaman Belanda. Laju pengerukan ini sedikit melambat di masa penajajahan Jepang sampai masa kekuasaan Orde Lama. Pengerukan isi bumi ini terjadi kembali dalam bentuk yang semakin parah sejak berkuasanya rezim otoriter Orde Baru sama paska-reformasi. Semakin parahnya pengerukan juga berarti semakin parahnya kerusakan sosial-ekologis di menyertainya. Pengrusakan sosial-ekologis yang tercipta bersamaan dengan pengerukan isi bumi di Kalimantan Selatan ini juga melahirkan ragam perlawanan rakyat yang bermacam-macam.

Sementara riset Torry Kuswardono dari Yayasan Pikul menunjukkan bagaimana pertambangan mangan di NTT melahirkan hubungan kuasa antara pekerja mangan dan tuan tanah yang bekerja seperti tuan tanah dan penggarap. Para penambang bersama keluarga dan anak-anaknya bekerja menggali untuk mendapatkan 50 ribu rupiah hingga 75 ribu rupiah per hari. Penambangan itu juga seringkali melibatkan seluruh keluarga suami istri dan anak ikut untuk mendapatkan sekitar 200 ribu

rupiah per hari. Penambangan ini dilakukan tanpa alat pelindung dan alat kerja yang memadai. Penyakit ISPA meningkat di kalangan anak-anak dan pekerja tambang. Meski demikian, pertambangan juga melahirkan perlawanan karena pertambangan dianggap dapat melanggar institusi penguasaan tradisional, perusakan atau potensi perusakan pada simbol simbol identitas, potensi kerusakan alam dan lingkungan yang dapat mengganggu penghidupan utama mereka sebagai petani sawah dan petani sayur.

Pendeknya, berbagai riset di bawah ini menunjukkan pesimisme mikro dari para aktivis dan para pengkaji masalah agraria-lingkungan hidup yang berbeda sepenuhnya dari optimisme makro yang ditunjukkan oleh para perancang pembangunan dan proponen MP3EI. Di atas kertas MP3EI yang indah, pada kenyataannya tersembunyi berbagai kekacauan masalah agraria Indonesia yang kronis, akut dan berlangsung lama: perampasan tanah skala besar, kerusakan alam, eksploitasi tenaga kerja, rente dan korupsi, serta berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh warga negara Indonesia.

Muntaza

MIFEE: Perampasan Tanah dan Krisis di Tanah Malin

MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) [illegible]ah situasi global yaitu krisis pangan, termasuk energi, di tahun 2007/[illegible] itu, harga komoditas pangan dan energi melonjak tinggi di pas[illegible] Pelonjakan harga komoditas pangan melahirkan kekuatiran yang luar biasa [illegible] inter-nasional. Negara maju maupun berkembang berpandangan bahwa pasar internasional tidak bisa diandalkan dan sangat flukuatif khususnya di masa depan. Bersama [illegible] aktor atau lembaga internasional [illegible] solusi supaya ketahanan pangan dan stab[illegible] pasokan terjaga. Solusi yang [illegible] digemakan adalah membeli tanah untuk produksi komoditas pangan.

Akibat krisis 2007/08 itu, gerak [illegible] lapar tanah semakin meninggi di seluruh belahan dunia. Tulisan De Schutter (2011) menunjukan adanya gejala negara-negara miskin terutama di Asia dan Afrika berlomba-lomba membuka pintu investasi atas tanah bagi negara investor (kaya). Kompetisi itu tidak bisa juga dilepaskan dari permintaan atas tanah untuk pertanian yang semakin meningkat. Mengacu pada data Bank Dunia tahun 2010, dalam waktu kurang dari setahun (antara 1 Oktober 2008 dan 31 Agustus 2009), minat negara investor terhadap tanah di dunia mencapai 43 juta hektar. Angka tersebut setara dengan dua kali luas tanah pertanian Perancis dan dua pertima tanah pertanian di Uni Eropa (De Schutter 2011: 253).



Indonesia sebagai negara yang ekonominya berbasiskan pertanian tidak ketinggalan dalam interaksi pasar tanah global. Krisis 2007/08 dipandang oleh pemerintah Indonesia tidak hanya sebagai ancaman tetapi juga peluang. Momentum krisis itu dijadikan titik pijak untuk mampu memberi pangan kepada dunia (*feed the world*), serta menjaga ketahanan pangan. Strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuka kran investasi atas tanah bagi investor. Salah satu program pembangunan yang diluncurkan adalah dengan mengembangkan kawasan lumbung pangan (*food estate*) dan energi yang terbarukan. Pengembangan kawasan itu direalisasi dengan menggunakan lahan yang tersedia di wilayah luar Pulau Jawa dan Bali, seperti Kalimantan dan Papua.

Bagaimana Perampasan Tanah Terjadi?

Gema krisis adalah salah satu cara untuk menjustifikasi perampasan tanah. Dalam kasus MIFEE, krisis global diketengahkan dengan apik sebagai justifikasi.

> "Pertambahan penduduk dunia yang terjadi bersamaan dengan ancaman dampak perubahan iklim, menipisnya cadangan bahan bakar fosil, berikut masih berlangsungnya pemulihan perekonomian dunia paca krisis finansial global menjadikan ketahanan pangan dan energi menjadi isu utama dunia...Namun lebih dari sekadar itu semua, negara seperti Indonesia yang memiliki beragam potensi dan keunggulan komparatif di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan hingga kehutanan juga mendapatkan momentum sangat baik guna berkontribusi memenuhi kebutuhan dunia tadi".[2]

Demi memperkuat justifikasi MIFEE, ancaman krisis nasional pun juga diketengahkan.

> "Di tingkat nasional, pertumbuhan populasi meningkat sekitar 1,3% per tahun. Upaya meningkatkan pangan khususnya beras, menghadapi kendala berupa ketersediaan lahan. Sebagai gambaran luas rata-rata kepemilikan lahan sawah di Jawa hanya 0,34 hektar rumah tangga petani. Sempitnya kepemilikan lahan, tekanan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian terus mengalami peningkatan dan sulit dikendalikan. Tahun 1999-2002 alih fungsi lahan non-pertanian ke non-pertanian diperkirakan mencapai 330.000 Ha atau rata-rata 110.000 hektar per tahun." (Grand Desain Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas di Merauke, 2010: 1-2).

MIFEE diluncurkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada 11 Agustus 2010 di Merauke. Tiga tahun sebelumnya, program pembangunan di Merauke yang dijadikan andalan adalah MIRE (*Merauke Integrated Rice Estate*). Program itu digagas oleh John Gluba Gebze (Bupati Merauke kala itu) dengan menekankan pada pertanian padi skala luas. Pada perkembangannya gagasan MIRE ini bersambut dengan gagasan pemerintah pusat. Pertemuan itu yang mendorong mengubah dan mengembangkan MIRE tidak saja terfokus pada beras, tapi pada banyak komoditas. Karenanya MIRE diubah menjadi MIFEE.

Mekanisme lainnya yang memastikan perampasan tanah di MIFEE berjalan lancar dan aman adalah dengan mengembangkan justifikasi sejarah. Pengalaman produksi pertanian skala luas bukanlah barang baru di Merauke. Pada masa pemerintahan Belanda, pernah dikembangkan lumbung pangan untuk wilayah Pasifik Selatan di Merauke. Program itu dikenal dengan sebutan sebagai proyek padi Kumbe. Program itu berlangsung pada tahun 1939-1958. Menurut narsumber yang hidup di wilayah Kumbe, proyek itu berakhir karena adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing oleh pemerintah Indonesia kala itu.

Justifikasi yang dikembangkan untuk alas MIFEE adalah kondisi alam Merauke. Topografi Merauke yang datar dipandang potensial dalam pengembangan food estate. Selain itu daratan Merauke yang dialiri empat kali besar (Kali Maro, Kali Kumbe, Kali Bian dan Kali Digul) dilihat juga berpotensi sebagai sumber irigasi. Tapi yang tak kalah penting adalah ketersediaan tanah yang melimpah. Merauke mempunyai lahan yang demikian luas yaitu seluas 4,69 juta hektar. Sebagian besar lahan seluas itu dikategorikan oleh negara sebagai lahan yang tidak produktif atau lahan 'tidur'. Dari lahan seluas 4,69 juta hektar, 2,5 juta hektar lahan oleh pemerintah dikategorisasikan sebagai lahan cadangan yang berpotensi untuk MIFEE. Pengkategorian mengenai penggunaan serta kepemilikan lahan oleh negara, yang disebut oleh Scott (1998) sebagai "simplifikasi oleh negara", dipahami oleh Borras dan Franco (2011) sebagai mekanisme operasional utama untuk menfasilitasi perubahan penggunaan lahan.

Pada tahun 2010, keluarlah suatu analisis oleh Tim BKPRN (Badan Kordinasi Penataan Ruang Nasiona) yang menentukan berapa luasan tanah yang efektif untuk MIFEE. Berdasarkan hasil analisa TIM BKPRN, luas lahan cadangan yang efektif untuk lumbung pangan dan energi terbarukan adalah sebesar 1,283 juta ha. Rekomendasi tersebut yang kemudian dijadikan acuan untuk berapa luasan lahan MIFEE oleh pemerintah pusat dan Pemkab Merauke. Dikalkulasikan dengan lahan MIFEE yang lebih dari 1,2 juta hektar, MIFEE akan memasok 1,95 juta ton padi, 2,02 juta ton jagung, 167 ribu ton kedelai, 64 ribu ekor sapi ternak, 2,5 juta ton gula, dan 937 ribu ton *crude palm oil* (CPO) per tahun, hingga tahun 2020 (Grand Desain Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas di Merauke 2010: 39).

Gambar 1:
Peta Arahan Lokasi Investasi Kabupaten Merauke 2008-2010.
Sumber: BKPMD 2010.



Pengelolaan lahan seluas lebih dari 1,2 juta hektar di Merauke akan diserahkan kepada para investor. Lebih dari seperempat wilayah Merauke sudah dikapling-kapling untuk dimanfaatkan oleh investor baik dari dalam negeri maupun asing (Lihat Gambar 1). Satu perusahaan saja bisa menguasai puluhan ribuan hektar bahkan hingga ratusan hektar. Pengusaan lahan skala luas di MIFEE oleh investor ditopang oleh salah satu payung hukum MIFEE yakni PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budi Daya Tanaman. Pada pasal 8, ayat (2), disebutkan bahwa luas maksimum lahan untuk pengusahaan budidaya tanaman yaitu 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar). Namun ada wilayah yang secara khusus mendapat pengaturan berbeda. Untuk wilayah Papua, luas maksimum lahan dapat diberikan dua kali luas maksimum yang ditentukan untuk daerah lain. (Setiawan, 2010 dikutip dari Zakaria, et.al, 2012).

Kesempatan menguasai lahan yang demikian luas menjadi daya tarik bagi investor. Pada tahun 2010, investor yang berminat berinvestasi dalam skema MIFEE sebanyak 39 perusahaan, meningkat menjadi 48 perusahaan dalam rentang waktu satu tahun. Tahun ini (2012), diketahui bahwa investor yang berminat di MIFEE meningkat menjadi 62 perusahaan (Lokakarya Multipihak Perencanaan Strategis "Dampak Investasi: Kasus MIFEE", di Merauke 2012) .

Tanah Dirampas oleh Medco Group

Dalam skema investasi MIFEE, Medco Group melalui dua anak perusahaannya yakni PT. Medcopapua Industri Lestari (MIL) dan PT Selaras Inti Semesta (SIS) mengembangkan pengelolaan perkebunan dan industri hutan tanaman industri (HTI). PT. Medcopapua Industri Lestari mengfokuskan pada industri pengolahan kayu menjadi *chipwood* dan *wood pellet*. PT. MIL mendapatkan ijin konsesi SK. 67/Menhut-II/2009. Industri pencacah kayu itu memperoleh konsesi luasan lahan sebesar 2.800 hektar di Dusun Buepe, Distrik Kaptel. PT. MIL menargetkan produksi 1,8 juta ton *chipwood* dan 200 ribu ton *wood pellet* tiap tahunnya. Komoditas *chipwood* biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk kertas, sedangkan *wood pellet* merupakan sumber energi terbarukan. Produksi *wood pellet* dalam kacamata bisnis dianggap lebih murah dan lebih bersih—tidak menghasilkan karbon—ketimbang batu bara. Untuk bisa memproduksi woodpellet sebanyak 200 ribu ton/tahun, PT MIL menginvestasikan modal lebih dari Rp. 922 milyar.[3]



Gambar 2: Pabrik pengolahan kayu PT. MIL di Buepe, Kaptel.
Foto: Zuhdi Sang, 2011.

Dalam memenuhi target tersebut membutuhkan suplai kayu minimal sebesar 5 juta m³ per tahun.[4] Seluruh bahan baku akan disediakan oleh PT SIS yang telah mempunyai konsesi di Merauke. Jika dinyatakan bahwa satu hektar hutan bisa menghasilkan kayu sebanyak 200 m³.[5] Artinya, PT MIL memerlukan hutan seluas 12.500 hektar setiap tahunnya, atau setara dengan 12.500 kali ukuran lapangan sepakbola, untuk memenuhi target produksi tahunan.

PT SIS memproleh luasan konsesi sebesar 169.400 hektar yang tersebar di empat distrik: Animha, Kaptel, Kurik dan Muting. Hal itu berdasar pada SK UPPHHK No. 18/Menhut/II/2009. Jika fokus produksi HTI yang dikembangkan oleh Medco Group adalah *chipwood* dan *wood pellet*, maka PT SIS mengembangkan perkebunan kayu HTI dengan dua jenis kayu ekaliptus dan akasia. Selain di Papua, PT SIS juga mengembangkan Hutan Tanaman Industri di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dikatakan bahwa PT SIS telah mengalokasikan lebih dari Rp. 20 triliun untuk mengembangkan 300 ribu hektar untuk produksi HTI di tiga propinsi tersebut.[6]

Pada tahun 2011, sebagian besar saham PT SIS dikuasai oleh perusahaan Korea PT LG. Pengusaan saham di PT SIS oleh perusahaan Korea merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan energi Korea. Pemerintah Korea Selatan telah mengadopsi kebijakan energi hijau. Kebijakan tersebut mengatur agar menggantikan batu bara dengan *wood pellet*. Setiap tahunnya pemerintah Korea menggunakan 8 juta ton batu bara. Karena batu bara adalah sumber energi yang sangat kotor (*a very dirty fuel*) maka hendak digantikan dengan sumber energi terbarukan. Sebagai langkah awal, pemerintah Korea berusaha mengganti konsumsi batu bara dengan *wood pellet* sebesar 5% setiap tahunnya, atau setara dengan 400.000 ton *wood pellet*.

Mengacu pada RKT (Rencana Kerja Tahunan) tahun 2011, PT SIS menargetkan total produksi kayu—baik kayu bulat dan kayu bulat kecil—lebih dari 3,4 juta m³ dari tahun 2010-2011. Selama dua tahun itu, hutan di Merauke seluas 17 ribu hektar sudah habis dibabat. Artinya, hutan alam yang dikonsesikan kepada PT SIS seluas 169.400 hektar akan habis dibabat hanya dalam hampir 10 tahun. Keanekaragaman di dalam hutan akan digantikan hanya oleh akasia dan ekaliptus. Penguasaan lahan yang demikian luas oleh PT SIS dibutuhkan guna memastikan siklus produksi tanaman HTI dan siklus kapital terus berjalan, mengingat tanaman HTI yang telah ditanam bisa dipanen ketika sudah berumur enam atau delapan tahun.

Kondisi Sosial Malind-Anim

Kategori identitas tidaklah pernah tunggal. Hal itu berlaku pula atas kategori suku Malind. Di dalam suku Malind masih terdapat kategori sub-sub etnis yang banyak. Tulisan Frumensius Samkakai (2009) memperlihatkan bahwa terdapat kelompok teritorial yang merupakan gabungan dari beberapa kampung dan secara kolektif sebagai kesatuan sosial yang komprehensif. Terdapat beberapa kelompok teritorial yang telah berhasil diidentifikasi, yakni: Markai, Morehead, Kanum, Nggawil, Laghuk, Nggahul, Imaz, Maklew, Mbian, Kumb, Yei, dan Boadzi. Ikatan sosial, dan juga teritorial, tidaklah terlalu kentara di masa sekarang. Hal ini merupakan akibat dari rerangkaian sejarah yang bisa dilacak sejak jaman kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Indonesia. Walaupun demikian, ikatan dan kedekatan relasi sosial tersebut masih tampil dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya subtil di mata orang luar, tapi terbaca polanya oleh mata sesama orang Papua.

Tentunya dibutuhkan suatu penelitian yang lebih komprehensif untuk memahami teritorial orang Malind. Seperti yang dinyatakan oleh Samkakai (2009) bahwa penguatan ulayat kampung-kampung sekarang ini merupakan kecenderungan yang idak dikenal nenek-moyang Malind-Anim. Karena itu, sekalipun literature klasik (Seperti Baal, 1966; Verschueren, 1958; Van der Kroef: 1952) mengenai Malind-Anim sedikit banyak telah berupaya mengupas hal itu, namun literatur tersebut tidak mampu

mampu menjelaskan situasi saat ini. Walaupun demikian, sistem tenurial yang berlaku di tengah Malind-Anim, khususnya di lingkup lebih kecil, masih bisa ditangkap pengetahuannya tidak saja di keseharian masyarakat tetapi juga dari banyak kajian. Sub-bab ini akan lebih banyak mengeksplorasi hal itu.



Gambar 3: Sirapu, *pilot project* MIFEE.
Foto: Muntaza, 2011.

Tanah Malind secara kolektif dalam alam imajinasi dan alam hidup orang Malind, diletakkan sebagai "satu tanah air negeri kami" (*nahanmilah*), bukan "negeri asing" (*isimilah/itiwandmilah/sohulmilah*). Dalam menunjukkan klaim atas tanah airnya, orang Malind yang tersebar di seluruh Merauke, menyatakan hal yang serupa soal titik batas penguasaan tanah. Jika dalam klaim teritori Indonesia dinyatakan "dari Sabang hingga Merauke", bagi orang Malind klaim teritorinya dimulai "dari Kondo hingga Digoel".

Penguasaan tanah dalam alam hidup orang Malind lebih dipusatkan pada laki-laki dan diturunkan kepada anak laki-laki berdasarkan garis keturunan laki-laki. Penguasaan masyarakat Malind-Anim atas tanah dapat ditilik balik dari masa perang suku. Pada masa itu, perang merupakan alat untuk memperluas teritori kekuasaan. Der Kroef (1952) menjelaskan bahwa dalam adat Malind-Anim, perang suku selain berfungsi sebagai ekspansi teritorial juga untuk mendapatkan nama untuk tanah. Nama untuk tanah itu diperoleh dari kegiatan perburuan kepala. Sebelum kepala lawan dipenggal, si pemenggal akan menanyakan namanya. Kata yang diucapkan lawannya itu akan dilekatakan sebagai nama untuk tanah, atau lebih spesifik

nama rawa, anak kali, dusun bambu, dll. Dalam upaya menjamin dan melindungi klaim penguasaan tanah, nama tanah itu akan dilekatkan dan kepada binatang peliharaan, seperti anjing dan babi, dan diwariskan kepada anak laki-laki. Anak perempuan tidak akan mendapatkan nama tanah itu.

Verschueren (1958) lebih spesifik menunjukkan bahwa penguasaan atas tanah di dalam komunitas Malind dapat dibagi menjadi dua jenis hak, yaitu hak milik dan hak pakai. Di dalam masyarakat yang memberlakukan sistem patrilineal, hak milik merupakan keistimewaan yang hanya diturunkan dari kepala marga kepada anak laki-laki, tidak kepada anak perempuan. Sekalipun tanah direpresentasi sebagai mama, hingga sebagian menyebut tanah sebagai rahim ibu, namun dapat dikatakan bahwa representasi tersebut dimaksudkan hanya pada aspek reproduksi bukan hak kepemilikan. Perempuan di dalam pengaturan penguasaan tanah hanya mempunyai hak pakai untuk memanfaatkan tanah (seperti berkebun), memetik hasil hutan, atau memancing ikan. Fungsi haknya ditentukan berdasarkan lingkup marga dan/atau submarga.

Perempuan Malind yang belum menikah diperbolehkan untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh marga dan/atau submarganya. Ketika mereka menikah, mereka tetap dianggap sebagai anggota marga lain yang datang ke marga suaminya. Sepanjang masih dalam ikatan suami-isteri, sang isteri berhak memanen dan membantu suaminya bercocok-tanam. Jika ia diijinkan membuka kebun sendiri di tanah marga suaminya, maka hasil panen menjadi haknya. Apabila ia meninggal, anak-anaknya berhak atas tanaman yang ia tanam. Jika suami dari perempuan Malind meninggal dan ia tetap tinggal di *boan* suaminya, ia tidak akan diberi tanah ataupun mempunyai hak atas tanah peninggalan suaminya. Kalau ia memiliki anak laki-laki, maka hak pakai akan diturunkan kepada anak laki-laki. Apabila ia kembali kepada keluarga orang tuanya setelah suaminya meninggal, maka ia bisa meminta ijin untuk mengolah tanah bapak atau saudara lelakinya.

Dari aspek penguasaan tanah, perempuan Malind-Anim mempunyai ruang yang sangat terbatas. Imajinasi kolektivitas yang selalu dilekatkan ke masyarakat adat, lebih terwakili pada hak memanfaatkan bersama-sama, dimana perempuan dan laki-laki mempunyai hak memanfaatkan tanah yang sama selama di satu tanah marga. Klaim penguasaan tanah yang dikedepankan memuat kolektif, maka perlu ditilik kembali atas ikatan apa kolektivitas itu dibangun? Klaim yang ditampilkan adalah klaim submarga, marga ataupun suku. Imajinasi ikatan atas tanah yang dikumandangkan merupakan representasi atas maskulinitas. Hal ini sangat kentara dalam kalimat yang sering dimunculkan masyarakat Malind-Anim bahwa berbicara tanah setara dengan berbicara adat. Dimana adat hanya ruang bagi laki-laki.

Ketiadaan hak milik perempuan atas tanah berpengaruh pada pengalihan tanah. Perempuan tidak akan dilibatkan di dalam mekanisme keputusan pengalihan tanah. Proses tersebut hanya dilakukan di dalam mekanisme adat yang hanya diikuti oleh para tetua adat yang seluruhnya adalah laki-laki. Merekalah yang mempunyai hak atas keputusan pengalihan tanah. Misalnya marga Gebze ingin memberikan tanah kepada seseorang, biasanya karena kontribusi seseorang tersebut dipandang positif oleh ketua marga Gebze, maka harus dilakukan rembuk adat—yang dihadiri oleh tetua adat termasuk para ketua marga—untuk menghasilkan keputusan bulat. Dalam hal ini hanya suara tetua marga yang utama didengarkan, karena hanya mereka yang mempunyai hak "buang suara". Sedangkan pihak lain, apalagi perempuan, tidak mempunyai hak untuk "buang suara" di dalam proses adat.

Keterbatasan perempuan Malind di dalam proses adat sangat terlihat ketika kami melakukan diskusi kampung di Kampung Zanegi. Kegiatan diskusi ketika itu diadakan di rumah adat. Hanya para lelaki yang boleh masuk ke rumah adat, akibatnya dalam diskusi kampung perempuan tidak ikut di dalamnya. Walaupun demikian, antusiasme perempuan untuk terlibat tidak dibatasi oleh imajiner ruang "rumah adat". Mereka dalam jarak tertentu dari rumah adat duduk mendengar proses diskusi kampung.

Masuknya para investor di Merauke melalui skema MIFEE cenderung mengabaikan hak pakai atau akses perempuan Malind-Anim atas tanah. Hal ini kentara ketika sosialisasi rencana investasi pihak investor hanya menemui atau mengundang para ketua marga pemilik tanah, yang hanya berjenis kelamin laki-laki. Sosialisasi rencana investasi cenderung diletakkan sebagai salah satu upaya investor untuk sekadar mendapatkan tanah dari pemiliknya. Perusahaan menggunakan logika bisnis di dalam transaksi tanah yaitu melakukan transaksi dengan pemilik tanah.

Seperti yang telah dituliskan sebelumnya bicara tanah setara dengan bicara adat. Perkara rencana investasi ataupun transaksi tanah hanya didiskusikan dan dibahas oleh para ketua marga dan tetua adat yang statusnya mempunyai hak bicara pengalihan tanah. Artinya perempuan tidak mempunyai ruang di dalam pembahasan "kasih tanah" untuk investor. Jika ada ketua marga yang membicarakan perkara tersebut kepada anggota keluarganya, seperti istri dan anak laki-laki ataupun perempuan, lebih cenderung bersifat memberikan informasi. Biasanya, anak laki-laki sulung karena mempunyai hak waris memberikan pendapat kepada Bapaknya. Sedangkan, anak perempuan atau istri hanya mendengarkan tanpa banyak "buang suara".

Praktik Perampasan Tanah di Zanegi

Sejarah masuk PT. SIS atau yang dikenal masyarakat Zanegi sebagai PT. Medco (selanjutnya disebut perusahaan), bermula dari hadirnya salah satu tokoh adat di Kampung Zanegi pada tahun 2008. Tokoh adat dari kampung di DAS Kumbe itu juga mempunyai pengaruh dan kedekatan dengan tetua adat di Kampung Zanegi. Kedekatan tersebut merupakan bagian yang erat dari kelompok teritorial yang dinyatakan oleh Samkakai (2009). Tokoh adat lalu menginformasikan mengenai perusahaan yang bisa mendatangkan uang banyak. Kampung dimana ia hidup adalah salah satu kampung di Kabupaten Merauke yang juga telah dimasuki oleh investasi PT Medco. Melalui tokoh adat tersebut, PT. Medco dapat melakukan kontak dengan para pemilik dusun di kampung Zanegi untuk melakukan transaksi tanah.

Sejak tahun 2008 hingga 2009 perusahaan telah melakukan sosialisasi dengan para ketua marga di Kampung Zanegi terkait niatan mereka untuk melakukan operasi penebangan kayu. Dalam rentang waktu tersebut, perusahaan telah melakukan sosialisasi di kampung sebanyak tiga kali. Sosialisasi pertama dilakukan di Merauke, ketika itu hanya Pejabat Sementara Kampung yang juga ketua marga Gebze yang dihubungi oleh perusahaan. Sedangkan pada sosialisasi kedua, perusahaan telah menghubungi semua kepala dusun (ketua marga). Di dalam sosialisasi itu, perusahaan menyatakan bahwa mereka membutuhkan tanah untuk menjalankan operasi usaha kayu seluas 3000 hektar. Luasan tanah yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya akan diperoleh dari tanah kampung Zanegi, tetapi juga dari Buepe dan Kaliki. Walaupun demikian, perusahaan tidak menyatakan berapa luasan tanah yang pasti dibutuhkan dari masyarakat Zanegi untuk operasi perusahaan.

Selama proses sosialisasi tersebut, para pemilik dusun tidak dengan segera melakukan pelepasan tanah. Salah satu alasannya adalah karena negosiasi mengenai besaran uang "ketok pintu" antara pemilik dusun dan perusahaan masih belum menemukan titik temu. Para pemilik dusun di Zanegi menganggap besaran uang yang diajukan oleh perusahaan terbilang kecil. Tak hanya itu, para pemilik dusun Zanegi merasa pernyataan-pernyataan perusahaan setiap sosialisasi tidak konsisten. Hal ini tampak antara lain seperti, pada mulanya para pemilik dusun meminta besaran uang ketok pintu sebesar 5 milyar, namun perusahaan menawar sebesar 2 milyar. Selanjutnya perusahaan menyetujui besaran uang tersebut, namun tawaran dari perusahaan uang sebesar 2 milyar itu tidak semuanya dibayarkan secara tunai. Perusahaan beralasan uang 2 milyar adalah uang yang besar dan jika diberikan semuanya dalam bentuk tunai dikuatirkan masyarakat tidak bisa mengelolanya dan akan habis begitu saja. Karenanya perusahaan akan memberikan uang tunai sebesar 300 juta dan sisanya, 1,7

milyar, akan diberikan dalam wujud pembangunan fasilitas kampung, misalnya pembangunan gereja baru, balai kampung, sekolah, dan lainnya. Namun sejauh ini, pembangunan fasilitas kampung yang dijanjikan perusahaan baru dua yang terwujud yaitu gereja baru dan pembelian genset. Menurut salah satu CSR yang bekerja di PT SIS, selama ia bekerja di perusahaan; ia mencari hitam di atas putih yang tertera bahwa nilai transaksi kedua pihak sebesar 2 milyar. Namun hingga di akhir masa kerjanya, pekerja CSR itu tidak menemukan dokumen tersebut.



Gambar 4: Penandatangan pelepasan tanah Kaliki.
Foto: Muntaza, 2012

Besaran harga tanah Kampung Zanegi terbilang paling kecil ketimbang beberapa transaksi tanah lainnya di Merauke. Misalnya, transaksi tanah masyarakat Ndumande dengan PT Rajawali Corporation sebesar 7 milyar rupiah untuk tanah seluas 36.892 hektar; atau transaksi tanah masyarakat Muting dengan PT Agriprima Cipta Persada kurang lebih sebesar 2,3 milyar untuk tanah seluas 5.000 hektar. Strategi yang digunakan oleh PT SIS untuk menekan harga tanah dengan menyatakan kepada masyarakat Zanegi bahwa "yang perusahaan butuhkan adalah kayu, bukan tanah".

Hal lain yang menjadi alasan mengapa kesepakatan perusahaan dengan kampung Zanegi alot adalah karena adanya tawar-menawar jenis kayu yang akan ditanam oleh perusahaan, yaitu hanya jenis kayu Merbau. Para pemilik tanah berpandangan

kala itu untuk dibiarkan saja tanah yang sudah ditebangi. Mereka berpandangan: biar alam saja yang menumbuhkan jenis-jenis kayu, jangan hanya ditanami satu jenis pohon. Pandangan demikian merupakan hasil pengalaman mereka atas hubungan transaksi kayu dengan kontraktor perusahaan pengolah kayu di Merauke. Para kontraktor itu akan melakukan tebang pilih tanpa perlu menanam kembali dan membayar setiap kubik kayu tebangan sebesar seratus ribu kepada tuan dusun.

Hasil sosialisasi pertama dan kedua PT SIS, sebetulnya telah meneguhkan keputusan tokoh di Kampung Zanegi untuk menolak. Namun keputusan itu berubah setelah tokoh kampung Zanegi hendak menyampaikan penolakan itu kepada John Gluba Gebze, Bupati Merauke saat itu. Perubahan itu dikarenakan di dalam pertemuan itu Gluba mengancam jika mereka menolak perusahan Medco dan menerima perusahaan lain maka mereka akan hancur. Selain dengan ancaman, Gluba juga memberikan janji kepada orang Zanegi. Selang tak lama sebelum kesepakatan antara perusahaan-para pemilik tanah kampung Zanegi, John Gluba Gebze datang ke kampung Zenegi dan menjanjikan akan menjadikan kampung Zenegi sebagai kota kecil, seperi Salor. Pada sosialisasi terakhir/ketiga, pada November 2009, para pemilik dusun menyetujui perusahaan membuka areal di tanah para pemilik dusun kampung Zanegi.

Interaksi Gluba dan kedua tokoh Kampung Zanegi tidak bisa dilepaskan dari hubungan politik dan adat. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Merauke di tahun 2005/06, tokoh Kampung Zanegi merupakan salah satu pendukung, pemberi dan pengumpul suara kemenangan Gluba menjadi bupati Merauke untuk masa jabatan kedua. Selain itu, tak lama setelah Gluba memenangkan Pilkada Merauke itu, Ia ditahbiskan secara adat dari seluruh Malind Anim di keempat penjuru mata angin. Prosesi adat itulah yang menegaskan posisi Gluba sebagai pemimpin tertinggi di kalangan Malind-Anim.

Pada awal Desember 2009 penandatangan perjanjian antara para pemilik tanah dan perusahaan dilakukan. Pada waktu itu para pemilik tanah tidak diberikan waktu untuk membaca surat perjanjian. Perusahaan berkilah harus buru-buru sebelum hujan. Perusahaan juga uang tunai sebesar 300 juta, sehingga para pemilik tanah mau menandatangani surat tersebut. Ketika tanda-tangan pun, Agusnata menutupi surat perjanjian itu. Uang tersebut kemudian dibagikan secara merata kepada seluruh KK dan bujang laki-laki di Kampung Zanegi.

Sesuai dengan perjanjian awal, masyarakat Zanegi hanya mengijinkan pembukaan lahan seluas 3.000 hektar oleh PT SIS. Setiap tahunnya PT SIS membuka hutan di Zanegi seluas 1.000 hektar. Menurut narasumber yang bekerja di PT SIS, hutan yang boleh dibabat oleh PT SIS seluas 2.400 hektar, dari yang seharusnya 3.000 hektar. Hal ini dikarenakan sisanya merupakan wilayah konservasi, seperti tempat sakral, dusun sagu, rawa, dll. Hingga Okt 2013, PT SIS tidak melakukan pembukaan lahan baru. Aktivitas yang dilakukan selama itu adalah penanaman dan perawatan komoditas tanaman HTI. Hal ini tidak terlepaskan karena masyarakat Zanegi menolak memberikan lahan baru untuk penebangan kepada PT SIS dikarenakan harga kubikasi kayu yang sangat rendah, serta Bupati Merauke saat ini, Romanus Mbaraka, Bupati Merauke saat ini, belum menandatangani RKT PT SIS tahun 2012. Berdasarkan informasi yang diperoleh, alasan Bupati Merauke belum menandatangani RKT 2012 PT SIS dikarenakan Bupati telah menerima keluhan dari masyarakat Zanegi terkait harga kompensasi kayu yang sangat rendah. Sedang dari pertemuan yang lain penulis memperoleh informasi bahwa Bupati tidak menandatangani RKT 2012 hanya karena kuatir tertimpa kasus korupsi seperti Bupati Buol, Sulteng dengan perusahaan Hardaya.

Masyarakat Zanegi hanya memperoleh harga kubikasi kompensasi kayu[7] sebesar Rp. 2000/m^3 dari PT SIS. Harga itupun masih dipotong sebesar 30% untuk volume kayu yang hilang karena celah pada tumpukan kayu ketika dihitung dan kayu yang keropos. Besaran kompensasi ini hanya berlaku untuk kayu alam. Sedangkan untuk kayu usaha HTI masyarakat hanya menerima kompensasi sebesar Rp. 1.500/m^3. Dalam suatu laporan media, pihak Medco mengasumsikan bahwa masya-

rakat bisa menerima kompensasi kayu dari perusahaan sebesar sebesar 1-2 milyar rupiah setiap tahunnya (Majalah Tempo 2012, 68). Dari penghitungan data besaran kompensasi yang diterima masyarakat Zanegi dalam waktu satu semester (dari bulan Juli hingga Desember tahun 2010) tidak lebih dari 250 juta rupiah.

Krisis di Kampung Zanegi

Sebelum masuknya perusahaan dan melakukan penebangan hutan, berburu merupakan aktivitas yang mudah bagi masyarakat. Masyarakat tak perlu berjalan jauh dari kampung, tak perlu berjalan jauh masuk ke dalam hutan serta tak perlu menunggu lama untuk memperoleh hasil buruan. Dalam sehari berburu masyarakat bisa memperoleh hingga lima hasil buruan, yang berat totalnya bisa mencapai 250 kilogram. Sebagian dari hasil buruan itu dijual, dan sisanya sebagai konsumsi rumah tangga. Dari penjualan itu masyarakat memperoleh uang untuk membeli kebutuhan lainnya yang tidak bisa diambil dari alam.

Sejak penebangan, binatang buruan semakin sulit ditemukan. Masyarakat harus berburu di daerah Kali Bian, di mana hutan masih berdiri tegak dan masih terdapat jejak binatang. Walaupun demikian, semakin sering masyarakat kembali dari berburu dengan tangan hampa. Kerap kali setelah seminggu lamanya di hutan, masyarakat hanya memperoleh satu hasil buruan hanya dengan berat maksimal 10 kilo. Seluruh hasil buruan itu tidak bisa dikonsumsi oleh keluarganya. Karena hasil buruan itu menjadi alat tukar dengan uang. Hasil buruan itu langsung dijual kepada pengojek yang sudah mangkal di wilayah Bian. Salah seorang ibu muda di Kampung Zanegi mengisahkan:

> *"Dulu, di belakang [tak jauh dari rumah] langsung dapat saham (kangguru). Tapi sekarang air mata darah bisa keluar....Sekarang pergi cari kayu bakar, tidak bisa lihat bekas saham atau rusa. Tidak seperti dulu. Dulu, pergi ke hutan [bisa] lihat kasuari, babi, saham."*

Tidak hanya binatang buruan yang berkurang drastis, dusun sagu masyarakat Zanegi pun terancam rata dengan tanah. Masyarakat memahami bahwa pohon-pohon di sekitar dusun sagu harus dilindungi. Hal ini diperlukan untuk menjaga ketersediaan air bagi pohon sagu. Menurut orang Zanegi, persoalan dusun sagu juga menjadi pembahasan ketika sosialisasi rencana investasi PT SIS. Pihak masyarakat dan perusahaan telah mencapai kesepakatan bahwa dusun sagu tidak akan digusur rata dengan tanah. Perusahaan menjanjikan bahwa batas penebangan dengan dusun sagu sejauh 500 meter. Namun pada praktiknya, perusahaan membongkar dusun sagu milik salah satu marga warga Kampung Zanegi. Pohon-pohon sagu di sekitar dusun miliknya telah gundul dan rata dengan tanah. Jarak 500 meter yang dijanjikan pun tak nampak. Sekitar dusun tersebut hanya dikelilingi tanaman akasia yang masih belia. Jikapun dusun sagu tidak ditebang, tetapi tidak sedikit pohon sagu milik beberapa marga di Zanegi rusak. Hal ini dikarenakan tertimpa kayu hasil penebangan. Akibatnya hasil pangkur sagu menjadi berkurang. Biasanya memperoleh bola sagu sebanyak dua karung menjadi sejak perusahaan beroperasi hanya satu karung bola sagu yang didapat.



Berkurangnya ketersediaan pangan di masyarakat Kampung Zanegi, berpengaruh signifikan terhadap pasokan gizi bagi perempuan Malind. Perempuan Malind lebih memprioritaskan ketersediaan pangan bagi anak dan suaminya. Hal ini terlihat ketika waktu makan, perempuan Malind di Kampung Zanegi akan mendahulukan anak-anak dan kepala keluarga untuk makan, yang setelahnya baru mereka makan. Tubuh perempuan, khususnya para mama, karena hanya makan satu kali satu hari menjadi kurus. Untuk menahan lapar para perempuan semakin banyak mengkonsumsi pinang dan tembakau.

Krisis lainnya yang hadir dengan perusahaan beroperasi di hutan Zanegi adalah air. Air hujan membantu proses tercampurnya limbah peptisida dan limbah minya buangan alat-alat berat dengan sumber air masyarakat. Racun itu mengalir masuk ke rawa, dusun sagu dan Kali Sakau—kali yang menjadi sumber air sehari-hari masyarakat Zanegi. Air yang tercemar ini yang menyebabkan anak-anak dan orang dewasa menderita gangguan pernapasan, kulit, sakit perut. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut di bulan Juni 2013, kondisi penduduk di Kampung Zanegi semakin memburuk. Dalam rentang waktu empat bulan, Januari hingga April 2013, empat anak meninggal di Kampung Zanegi. Keempat anak itu dikarenakan gangguan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), muntaber, dan kekurangan gizi. Terlebih parah lagi, puluhan anak kecil menderita busung lapar dan penyakit kulit. Salah seorang Bapak di Zanegi memperlihatkan situasi anaknya yang berusia tiga tahun. Berat badannya hanya tiga kilogram, tubuhnya kurus dengan tulang berbalut kulit yang keriput, kepalanya besar dan matanya melotot sayu. "Dokter pulangkan anak ini karena tidak ada masalah penyakit", tutur Bapak itu.[8] Tak lama kemudian saya mendapat kabar anak kecil itu menghembuskan nafas terakhirnya.



Gambar 5: Masyarakat Zanegi berada di tengah tumpukan kayu yang berasal dari hutan mereka.
Foto: Muntaza, 2012.

Pada tahun 2010—sejak perusahaan mulai beroperasi—47 pemuda kampung bekerja sebagai BHL di perusahaan. Jumlah ini berkurang hingga tersisa 23 orang pada Januari 2012. Salah satu faktor yang melatarbelakangi pengurangan ini adalah kebijakan ketenagakerjaan perusahaan yang tidak adil terhadap orang Malind Kampung Zanegi. Selama hampir dua tahun bekerja di perusahaan, status ketenagakerjaan mereka tidak meningkat menjadi PKWTT (Pekerja Karyawan Waktu Tidak Tetap). Sedangkan, tenaga kerja migrasi yang bekerja di PT SIS dalam waktu kurang setahun diangkat menjadi PKWTT. Sekalipun tidak lagi bekerja di PT SIS, para pemuda tetap bekerja di lapis kedua aktivitas perusahaan. Aktivitas usaha HTI PT SIS, seperti penebangan hutan, kupas kulit pohon dan perawatan tanaman HTI, dilakukan oleh pihak kontraktor. Dengan de-

mikian, hal ini menyediakan lapangan kerja bagi pemuda kampung Zanegi yang lain. Para pemuda yang sudah tidak bekerja di perusahaan, kemudian bekerja di bawah para kontraktor.

Masuknya para pemuda ke dalam kerja HTI perusahaan mengubah pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan Malind di Kampung Zanegi. Kerja pangkur sagu yang biasa dilakukan bersama-sama baik perempuan maupun laki-laki, sekarang hanya dilakukan oleh perempuan. Dengan demikian, beban kerja perempuan pun semakin semakin bertambah, terutama dengan kerja domestik yang secara khusus dibebankan padanya.

Perempuan Malind Kampung Zanegi tidak diserap di dalam ketenagakerjaan HTI PT SIS. Hal ini merupakan kebijakan perusahaan. Karena sebelumnya seorang buruh perempuan migrasi bekerja sebagai tukang masak di Kamp 19 PT SIS dihamili oleh salah satu pekerja perusahaan. Sejak saat itu, perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja perempuan di setiap lini. Namun kebijakan ini tidak berlaku untuk kerja usaha HTI di bawah kontraktor.

Salah satu kerja usaha HTI yang dimungkinkan buruh perempuan bisa dilibatkan dalamnya adalah pada kerja perawatan tanaman HTI. Saat ini, di dalam petak-petak HTI di Kampung Zanegi akan kita temui banyak buruh informal perkebunan dibawah kontraktor. Tak sedikit wajah-wajah dari buruh informal itu adalah perempuan. Bisa dikatakan hampir semua buruh perempuan informal adalah pendatang, baik berasal dari kampung, kabupaten, maupun pulau yang berbeda. Sejauh ini tak satupun perempuan Zanegi yang bekerja sebagai buruh informal. Alasan mereka tidak menjadi buruh informal karena mereka takut dengan babi hutan.

Pilihan menjadi buruh informal bukanlah suatu pilihan yang bisa menyediakan peluang membantu ekonomi masyarakat Zanegi. Dari hasil wawancara dengan kontraktor dan buruh perempuan informal yang menggarap usaha HTI memperlihatkan bahwa upah yang diterima tidaklah sesuai dengan bobot kerja dan waktu yang dibebankan kepada buruh. Dalam waktu satu bulan, para buruh—maksimal delapan buruh informal—harus merawat tanaman HTI di lahan minimal seluas 16,03 hektar. Demi memenuhi target, para buruh membangun suatu gubuk (*buevak*) di area HTI yang dikerjakan serta mempersiapkan peralatannya sendiri (berupa parang dan cangkul), karena pihak perusahaan tidak menyediakannya.

Berapa besar upah yang diberikan perusahaan kepada buruh informal yang telah 'dipaksa' menjual waktu dan tenaganya? Perusahaan memberikan bayaran untuk lahan seluas satu hektar yang dikerjakan sebesar Rp. 328.581. Jadi, total pembayaran untuk kerja di lahan seluas 16,03 hektar sebesar Rp. 5.267.153. Dari uang itu, si kontraktor memperoleh duapuluh persen, atau kurang lebih sebesar satu juta rupiah. Uang kurang lebih sebesar empat juta yang diterima oleh delapan buruh informal tersebut.

Melalui kerja itulah, para buruh informal bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, mereka berhutang kepada perusahaan dalam bentuk bahan makanan, seperti beras, mie instan, ikan kalengan, tembakau, gula, kopi, dll. Ketika target sudah dipenuhi, upah yang diterima akan dipotong oleh perusahaan untuk membayar hutang bahan makanan tersebut.

Dengan masuknya perusahaan di hak ulayat masyarakat Zanegi, uang semakin deras masuk ke dalam kampung. Mulai dari uang transaksi tanah hingga kompensasi kubikasi kayu. Masuknya uang ke dalam kampung, yang relatif besar jumlahnya, turut mengubah relasi sosial perlahan-lahan secara signifikan menjadi relasi yang ditenggarai oleh uang, serta mendorong pola konsumsi dengan uang semakin tinggi. Masuknya uang ke kampung melalui perusahaan berpengaruh besar pada tubuh

perempuan. Pemuda yang bekerja dan memperoleh gaji mampu membayar jasa Pekerja Seks Komersial. Hal ini mengakibatkan lima perempuan Zanegi diindikasi positif mengidap HIV/AIDS. Bahkan, tidak hanya jasa PSK yang dikonsumsi, tetapi juga perempuan di bawah usia juga menjadi sasaran kebutuhan seksual dari laki-laki yang mempunyai uang.

Catatan:

1. Krisis pangan dunia yang ditandai naiknya harga komoditas pangan tidak berpengaruh banyak pada harga pangan di Indonesia. Pada waktu yang sama, harga beras di pasar lokal terbilang paling stabil di kawasan Asia antara Rp. 5.000-Rp. 6000 per kilogram. (Lihat *Bola Pingpong Food Estate,* diunduh dari http://bataviase.co.id/node/88531, diakses Febuari 2010).
2. Press Conference "Feed the World Conference and Exihibition Membangun Industri Pangan yang Mampu Memasok Kebutuhan Dunia, 23 Januari 2010, diakses dari http://www.kadin-indonesia.or.id, tanggal 14 Agustus 2010.
3. Medco plans wood pellet production, 12 Oktober 2009, http://www.thejakartapost.com/news/2009/10/12/medco-plans-wood-pellet-production.html, diakses tanggal 29 Mei 2012.
4. *ibid.*
5. Kelompok Medco Bangun Industri Pulp di Merauke, 29 April 2009, diakses dari http://vetonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1679%3AKelompok+Medco+Bangun+Industri+Pulp+Di+Merauke&Itemid=34, pada tanggal 29 Mei 2012.
6. Medco plans wood pellet production, *Op.Cit.*
7. Untuk penjelasan aksi tipu perusahaan terkait harga kubikasi kompensasi kayu PT SIS terhadap masyarakat Zanegi, lihat Zakaria, et.al., *Ibid.,* hlm: 58-59.
8. Yafet Leonard Franky, Juni 2013, *PT Medco Menguras Isi Hutan Kampung Zanegi: Rakyat Tersingkir dan Menderita Lapar di Lumbung Pangan,* diakses melalui email 24 Juni 2013.

Andika

BOOMING PERTAMBANGAN NIKEL, PERAMPASAN TANAH DAN KONDISI KELAS PEKERJA DI MOROWALI, SULAWESI TENGAH

Negeri Seribu Tambang

Ekspansi pertambangan di Kabupaten Morowali dalam waktu 7 tahun terakhir terus meningkat secara signifikan. Sebanyak 177 perusahaan asing dari 189 IUP yang diterbitkan Bupati Morowali menguasai sekitar 600.089 hektare lahan. Selain itu, diperkirakan 45 IUP yang diterbitkan pemerintah Morowali bertumpang-tindih dengan IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tumpang tindih dengan PT Vale di Blok Bahodopi dan Blok Kolonodale. Dari 45 IUP yang tumpang tindih tersebut 12 di antaranya di blok Kolonodale antara, lain PT Bangun Bumi Indah, PT Cipta Hutama Maranti, dan PT. Graha Sumber Mining Indonesia. Dan 33 IUP berada di blok Bahodopi (JATAM Sulteng, 2013).

Perubahan-perubahan lansekap Kabupaten Morowali terbilang pesat. Terjadi pada titik-titik vital yang diproyeksikan sebagai hotspot nikel, seperti pesisir Bahodopi menuju Bungku Selatan. Ekologi dan fungsi alam yang terbentang dari Bahomotefe hingga Bahodopi mengalami banyak perubahan. Kawasan hutan yang dulu hijau dan rapat, sejauh mata memandang terlihat memerah sebagai penanda galian nikel. Debu pekat nan tajam akan bertiup seperti bekas ledakan 'bom atom', saat rombongan truk pengangkut ore melintasi jalanan *hauling* di atas pegunungan yang terjal menuju pelabuhan.

Pemandangan semacam itu bukan sesuatu ajaib lagi. Sepanjang pesisir pantai, terutama dari Desa Kolono hingga Dusun Fatuvia Bahodopi yang merupakan pusat perkampungan masyarakat. Sisa-sisa tanah mineral banyak terlihat menempel di jalan aspal yang dibangun tiga tahun terakhir. Perusahaan tambang melintasi jalanan aspal itu untuk membawa ore yang terhubung langsung dengan jalan hauling yang mereka bangun sendiri. Jalan-jalan hauling itu meliuk-liuk di dataran semak belukar melintasi sawah produktif. Lalu memotong setiap pematang dan anak-anak sungai menuju [illegible] mente.

Kawasan perairan dari teluk Tomori yang merupakan bekas Ibukota sementara Kabupaten Morowali tak lepas dari 'pesta pora nikel'. Laut penghasil ikan itu ditimbun dengan tanah merah dari pegunungan sekitar, sebagai material untuk membangun *port* (pelabuhan) parkiran tongkang biji nikel. Tidak hanya satu, sedikitnya kurang lebih 15 pelabuhan sejenis (lebih cocok disebut reklamasi pantai) berjejer di antara gugusan pulau-pulau kecil yang berakhir di garis hutan mangrove Cagar Alam Morowali. Permukaan laut yang dulu biru nan eksotik dalam ekosistem tropis, dikelilingi gugusan-gugusan gunung dan bukit yang hijau, seketika berubah warna, seperti minuman orange. Karamba-karamba ikan milik nelayan yang berada di bibir pantai, ikut berubah warna. Ikan-kan berkelas nampak mengapung di malam hari disinari cahaya lampu kendaraan operasional perusahaan tambang dari arah pegunungan, yang mengejar waktu jatuh tempo muatan kapal.

Perubahan lanskap berlangsung dalam kurun waktu singkat, sejak Undang-undang Mineral dan Batubara tahun 2009, diterbitkan. Dari satu desa ke desa lainnya, kecamatan ke kecamatan lainnya, dalam satuan administrasi Morowali, pesat dengan rencana pembukaan lokasi tambang. Percakapan sehari-hari penduduk mulai dari warung makan, hingga meja-meja jualan pasar tradisional, diisi cerita seputar tambang. Fakta kehadiran tambang juga diikuti oleh hingar-bingar potret lalu lintas tongkang yang membawa ore. Dapat anda jumpai sebagai tontonan bebas jika hendak mendarat menuju Sulawesi Tenggara. Jika memiliki uang lebih, bisa menyewa sebuah kapal motor kayu untuk memadukan pemandangan galian di pegunungan dengan laut yang memerah. Kondisi perairan di Teluk Tomori wajahnya tak lebih 'bopeng' dari desa-desa sekitar Bahodopi dan Bungku Timur. Mulut pantai telah berubah menjadi sandaran tongkang, hutan bakau yang menekan abrasi pantai kini dibabat dan ditimbun. Sekeliling pelabuhan itu dipagari menggunakan kayu yang ditebang dari blok-blok galian tambang.

Sementara, pintu-pintu setiap pelabuhan ditempatkan sebuah pos jaga yang diisi oleh aparat TNI dan Polri, dibantu oleh para Satpam yang direkrut oleh perusahaan. Mereka menaruh senjata di atas meja kecil di muka pos. Mereka menulis asal muasal kesatuan mereka, salah satu yang masih lekang di ingatan penulis adalah" Brimob" pos PT Pan Chinese. Sekilas memang tidak ada sesuatu yang ganjil dari keberadaan pos keamanan itu. Karena mereka juga tidak sering terlihat kasar dengan penduduk setempat. Namun bagi para pengunjung baru, hal ini akan terlihat aneh dan menegangkan, mengingatkan memori masa-masa awal proses damai konflik Poso, dimana pos-pos sejenis banyak sekali dimekarkan. Tampilan seragam cokelat, sepatu laras, loreng, dan senjata, adalah penanda bahwa aktivitas 'pesta pora' tambang nikel ini direstui langsung oleh negara.

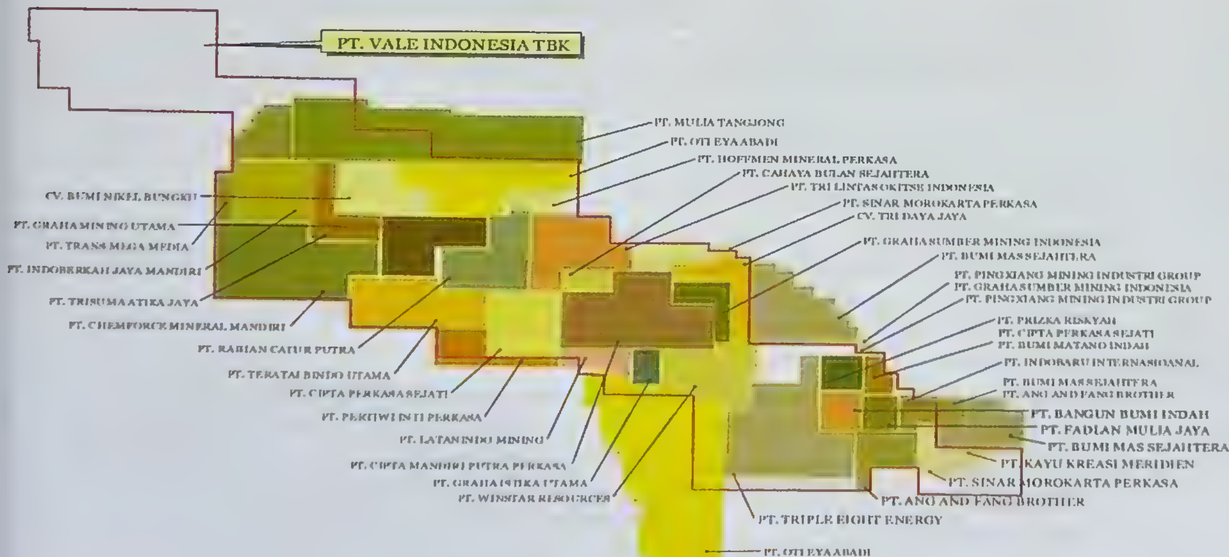
Dua atau tiga tahun ke belakang, desa-desa tersebut lebih cocok disebut kampung-kampung pesisir karena memiliki jarak yang cukup jauh antara satu dengan yang lainnya. Namun sekarang, jalanan licin berkerikil yang menyiksa berganti dengan aspal mulus tebal dilengkapi dengan rambu-rambu penunjuk arah. Di pinggir jalan nampak berdiri rumah-rumah permanen maupun semi permanen dengan bangunan beton semen dengan arsitektur hunian real estate pada umumnya. Mereka para petani, juga memasang tembok-tembok pilar di depan rumah, seperti hunian dinas para pejabat setingkat Kabupaten. Di setiap desa, pemandangan aktivitas konstruksi yang diinisiasi oleh masyarakat terlihat berjalan cepat, misalnya pembangunan kos-kosan yang berjejer di sudut-sudut desa dengan beragam bentuk dan tipe. Kos-kosan itu sebagian dibangun oleh warga transmigran dan warga lokal yang menerima ganti rugi tanah.

Sementara itu, bangunan kos yang kelihatan mewah dan berjejer di desa-desa lainnya adalah investasi para pedagang bugis yang melihat peluang kebutuhan rumah kos-kosan masih cukup tinggi. Sasaran rumah tinggal ini adalah para migran pencari kerja yang tidak memiliki sanak saudara, atau keluarga, maupun yang sudah berumah tangga di sekitar wilayah Bungku Timur. Kos-kosan paling ramai terdapat di Desa Fatuvia dan Bahodopi, desa yang bertetangga langsung dengan lokasi pelabuhan dan perkantoran PT Bintang Delapan Mineral.

Selain rumah kos-kosan yang tumbuh subur, berbagai macam Kuliner dan Kios-kios makanan juga dibangun. Jenis makanan yang mendominasi pasar lokal adalah kuliner khas Sulawesi Selatan seperti Coto, Konro, Ikan bakar dan juga masakan khas orang Jawa seperti Bakso, Gado-gado, nasi campur, dan lain-lain.

Setiap desa kini juga tumbuh toko-toko pakaian atau butik yang menjual aneka jenis pakaian pria dan wanita modern. Toko-toko itu dibangun oleh kelompok migran Bugis untuk menyasar uang para pekerja tambang. Dulu mereka hanya datang berdagang pada hari-hari pasar, bentuknya nomaden selalu berpindah-pindah mengikuti hari pasar setiap desa. Setelah tambang membuka operasi di setiap desa, kini para pedagang bugis itu mulai satu persatu membangun toko-toko semi permanen. Menurut para pedagang itu, jika waktu gajian para buruh tambang tiba, itu momen besar, tingkat konsumsi setara dengan hari lebaran. Omzet penjualan mereka sangat besar, tetapi hanya dua hingga tiga hari saja, para pedagang itu harus menunggu lagi sebulan kemudian untuk mengulang panen raya.

Pertumbuhan infrastruktur Kabupaten Morowali didukung oleh berbagai proyek miliaran rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Anggaran itu diperuntukkan untuk membangun jalan-jalan utama sepanjang Bungku Timur hingga perbatasan Sulawesi Tenggara yang menghubungkan industri-industri tambang. Salah satu proyek yang baru selesai adalah proyek pelebaran jalan dari Kota Bungku menuju Bahodopi yang menelan biaya sebesar Rp. 21.862.000.138,- yang bersumber dari dana APBN Murni 2013. Serta beberapa buah penggantian jembatan penghubung Bungku menuju Bahodopi, salah satu proyeknya menghabiskan anggaran sebesar 3.383.024.934,- rupiah yang juga sumbernya dari APBN Murni tahun 2013.



Gambar 1:
Peta Konsesi Tambang Morowali.
Sumber: JATAM Sulteng, 2013.

Dari luas daratan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, hanya 14.489,62 kilometer persegi atau sekitar 1,4 juta hektar. Namun, lebih dari separuh kini dikuasai izin untuk pertambangan atau perkebunan. Laporan Pemerintah Kabupaten Morowali ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, ada 144 izin usaha pertambangan (IUP) yang meliputi area sekitar 440.000 hektar. Namun, berdasarkan data panitia khusus (Pansus) Tambang dan Pengelolaan Lingkungan DPRD Kabupaten Morowali, ada 185 IUP di area sekitar 500.000 hektar plus 1 (satu) Kontrak Karya (KK). Selain itu, juga terdapat izin konsesi bagi perkebunan skala besar seperti sawit. Perkebunan sawit yang dikelola oleh sejumlah perusahaan mencapai sekitar 250.000 hektar. Ini belum termasuk izin untuk perkebunan lain, dan sekitar 200.000 hektar hutan lindung. Dengan demikian, jika konsesi pertambangan, sawit, dan hutan lindung, serta perkebunan lain disatukan, maka setidaknya satu juta hektar daratan Morowali secara hukum tak boleh dimanfaatkan oleh warga untuk permukiman, persawahan, atau aktivitas lain. Artinya, hanya ada kurang dari 500.000 hektar saja wilayah kabupaten itu yang boleh dimanfaatkan ruang hidup (*Kompas*, edisi 20 Juni 2012).

Ekspansi Awal Menuju Pasar Global

Ekspansi tambang nikel di Kabupaten Morowali dapat dijelaskan lewat beberapa babakan. Salah satu babakan yang penting adalah kehadiran Rio Tinto dan PT Inco sejak tahun 1968 hingga kini di Kabupaten Morowali. Perusahaan raksasa tambang internasional itu berekspansi secara serius di Sulawesi Tengah, pasca gejolak Politik 1965. Peluang itu terbuka setelah era Demokrasi terpimpin Soekarno yang anti terhadap liberalisasi pengaturan Sumber Daya Alam (SDA) digantikan dengan ekonomi terbuka bagi modal asing di bawah komando regim orde baru.

Pembukaan kran bagi modal asing diwujudkan oleh Seoharto melalui pintu Undang-undang No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Lalu disusul dengan Undang-undang No 11 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan. Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang penananaman modal dijelaskan kedudukan modal asing sebagai berikut,

> *"...penanaman modal asing dibidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar Kontrak Karya atau bentuk lain sesuai peraturan yang berlaku..."* [1]

Skema pengaturan SDA khususnya tambang, dalam amanat UU No 11 tahun 1967 di desain dengan pola ikatan hukum *Lex Specialis* (istimewa). Dimana, Presiden mewakili kepentingan negara dan rakyāt Indonesia bertanda tangan kerjasama dengan kepala-kepala perusahaan modal asing. Pola pengaturan SDA semacam ini hanya terjadi di Indonesia, sekaligus mengadopsi aturan hukum pertambangan Kolonial Belanda *Mijnweet* yang kolosal.



Perusahaan-perusahaan raksasa Rio Tinto dan Inco tersebut mendapatkan Kontrak Karya Pertambangan pada generasi ketiga setelah Freeport. Hingga saat ini Rio Tinto belum melakukan operasi produksi. Belum terjadi perkembangan yang menunjukan arah menuju proses komersialisasi nikel, baik dilapangan maupun dalam proses-proses perizinan. Perusahaan masih lebih banyak melakukan proses-proses kampanye persiapan awal penyelidikan umum dan pra konstruksi. Berbeda dengan PT Inco yang terus memberikan sinyal aktivitas pertambangan di Blok Bahodopi Morowali.

Hadirnya Dua Raksasa Tambang

Kontrak Karya Pertambangan pertama didapatkan oleh PT Inco melalui persetujuan presiden RI No. B 91/Pres/7/1968 tanggal 27 juli 1968 terhitung saat produksi komersial pada tanggal 1 April 1978 hingga 31 Maret 2008 (berlaku 30 tahun).

Selanjutnya KK PT Inco dimodifikasi dan diperpanjang berdasarkan persetujuan Presiden RI no.B-745/Pres/12/1995/ tertanggal 29 Desember 1995 yang berlaku selama 30 tahun hingga 28 Desember 2025 (Sangaji, 2002).

PT INCO telah melakukan operasi pertambangan secara komersial pada Blok Sorowako dan Blok Pomalaa. Pada Blok Sorowako, biji nikel hasil penambangan (ROM) diolah di pabrik pengolahan (Smelter) untuk menghasilkan *matte*, sedangkan nikel hasil penambangan Blok Pomalaa dijual ke PT Aneka Tambang (Ka Andal Inco, 2006).

Sesuai pasal 3 Amanat perpanjangan Kontrak Karya tahun 1995, PT Inco mempunyai kewajiban untuk melakukan perluasan atas kegiatan penambangan fasilitas pengolahan nikelnya secara bertahap. Salah satunya penambangan nikel di Blok Bahodopi, yang harus dilaksanakan pada tahun 2010. Untuk tahap awal, direncanakan pabrik pengolahan nikel ini akan mengolah nikel dari hasil pengolahan di Blok Pomalaa, menjadi nikel murni (dengan kadar 99 persen) dengan proses pemurnian nikel. Tujuan rencana pembangunan pabrik pemurnian biji nikel di Bahodopi adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan kontribusi Indonesia sebagai penghasil nikel di Pasar Dunia.
2. Menciptakan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar.
3. Memberikan peningkatan ekspor, pajak dan royalti.
4. Memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Morowali.
5. Memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Karya PT Inco dengan pemerintah Republik Indonesia.
6. Rencana pembangunan pabrik nikel dengan kapasitas 30.000 MT/ tahun di Blok Bahodopi akan mengolah nikel oksida untuk menghasilkan nikel dengan kadar mencapai 99 persen (Inco, 2006).

Berdasarkan draft RT-RW Kabupaten Morowali 2003-2013 lokasi penambangan PT Inco di Blok Bahodopi merupakan wilayah yang memiliki potensi galian tambang nikel yang terdapat di Kabupaten Morowali.[2]

PT International Nickel Indonesia Tbk atau sering disebut Inco Limited. Kini telah berganti nama menjadi CVRD Inco Ltd yang telah berlaku sejak 3 Januari 2007. Perubahan itu pun menandai lahirnya nama baru yaitu, PT Vale Indonesia. Seluruh dokumen resmi, mulai dari website hingga perlengkapan PT Inco diubah dengan nama Vale. Perubahan nama ini seiring dengan peningkatan kepemilikan saham Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) di Inco Ltd menjadi 87,78 persen.



Pada 3 Januari 2006 lalu Inco Ltd mengumumkan para pemegang sahamnya telah menyetujui amalgamasi (peleburan) antara Inco Ltd dengan Itabira Canada Inc, yakni suatu perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya oleh CVRD. Coprorate Legal Counsel (Konsultan Hukum Perusahaan) PT International Nickel Indonesia Tbk, Ratih Amri dihadapan Bursa efek Jakarta (dikutip dari detik Finance.com 2007 Selasa (9/1/2007),menuturkan ,"Amalgamasi berlaku efektif 4 Januari lalu, hasil Amalgamasi Inco Ltd akan terus berlanjut dengan nama CVRD Inco Ltd dan akan menjadi anak perusahaan CVRD yang dimiliki sepenuhnya secara tidak langsung".

Pada 24 November 2006 CVRD atau Vale, telah menyelesaikan penawaran tender atas saham Inco Ltd dan memperoleh 75,66 persen dari saham Inco Ltd yang melalui anak perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya oleh CVRD Canada Inc. Berdasarkan perpanjangan masa penawaran tender CVRD atas saham Inco Ltd, CVRD memperoleh tambahan saham Inco Ltd dengan harga 86 dollar Kanada per saham biasa. Secara kseluruhan Perusahaan memiliki satu kelas saham dan hingga tahun 2009 telah memiliki 9.936.338.720 lembar saham yang ditempatkan dan terus beredar di pasar saham.



Gambar 2:
Lokasi Konsesi KK PT Inco
Sumber : Environmental Baseline Study for PT Inco Bahodopi Project

Tabel di atas adalah susunan pemegang saham Mayoritas dalam PT Vale hingga pada 31 Desember 2009. Informasi di atas sudah termasuk hasil dari penjualan 2,07 persen saham PTI yang dimiliki Vale pada bulan Agustus 2009. Secara keseluruhan jumlah saham yang diperdagangkan kembali menjadi menjadi sebesar 20 persen atau sering disebut saham publik. Selain itu, Sojitz Corporation, pemegang saham pendiri, telah menjual sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yang meningkatkan jumlah saham yang dimiliki publik menjadi 20,14 persen.

Keseluruhan perubahan komposisi induk kepemilikan saham dalam PT Inco, tidak mengubah status pengelolaan bijih nikel di dalam negeri (Indonesia), yang telah diklaim PT Vale sebagai *Trans National Coorporations* (TNCs). Banyak kalangan menilai bahwa PT Vale sebagai perusahaan peng-ekstraksi nikel terbesar di Indonesia, selama kurang lebih 30 tahun menjarah kekayaan pulau Sulawesi dan menjualnya dalam bentuk dollar. Lebih besar nilai wan prestasi yang ditimbulkan dan tidak memberikan nilai kebaikan terhadap peningkatan manusia dan kesejateraan rakyat Indonesia (Sangaji, 2002). Karakter dasar perusahaan swasta semacam PT Vale lazimnya hanya mengejar keuntungan dengan tingkat tanggung jawab yang rendah. Seringkali dengan sengaja telah mengabaikan sejumlah prinsip-prinsip kesepakatan baik dengan negara maupun masyarakat. Misalnya saja, amanat Kontrak Karya untuk pembangunan jalan dan pabrik di Blok Bahodopi yang dijanjikan akan beroperasi pada tahun 2009. PT Vale mempromosikan dana investasi pembangunan pabrik ini diperkirakan mencapai 500 juta Dollar AS per unit.

PT Vale merencanakan pembangunan pabrik pengolahan nikel sebetulnya sudah didesain sejak lama, namun tak kunjung terealisasi. Pada 29 Januari 2009, melalui Director, Senior VP Corperate Affairs and General Counsel, Nurman Djumiri, telah melayangkan Surat nomor: 039/Bupati_Morowali-2009/I/ND/SWT, yang berisi: Permohonan Izin Lokasi Rencana Proyek Pabrik Nikel Bahodopi dan Infrastruktur Pendukungnya serta Pemberitahuan Survey Kelayakan Lokasi.

Lahan yang diminta untuk pembangunan pabrik berada dalam wilayah yang diklaim oleh Kontrak Karya PT Vale di Blok Bahodopi. Lokasi itu berada sepanjang pesisir Teluk Tolo dari titik nol sampai dengan kurang lebih 10.0 kilometer dari tepi pantai dan berbatasan langsung dengan kawasan Transmigrasi Onepute Jaya serta pemukiman masyarakat lainnya, kebun atau tegalan dan Kawasan Hutan.

Rencana itu hingga saat ini belum juga terlaksana. Meskipun berbagai proses studi penelitian lapangan, pendukung pembangunan pabrik sudah dilakukan. Adalah PT Enviromental Resources Management (PT ERM) yang beralamatkan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 72 Jakarta, merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk oleh PT Vale melakukan penelitian dampak sosial ekonomi pembangunan pabrik. Saat ini sedang dalam proses penyusunan hasil-hasil penelitian dan rekomendasi. Selain itu, pada 24 Maret 2009 PT Vale juga sudah mengajukan permohonan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan pada Bupati Morowali. Permohonan itu diajukan melalui Surat nomor:139/Bupati_Morowali-2009/III/ND/SWT, yang ditandangani langsung oleh *Director*, *Senior VP Coorporate Affairs and General Council*, Nurman Djumiril.

No	Pemilik Saham	Jumlah (Saham)
1	Vale Inco Ltd.	58,73
2	Sumitomo Metal Mining	20,09
3	Public Shareholders	20,14
4	Vale Inco Japan Ltd.	0,55
5	Mitsui & Co., Ltd.	0,35
6	Sumitomo Corp.	0,14

Tabel 1:
Pemilik Saham Mayoritas PT. Inco Tbk., 31 Desember 2010.
Sumber: Diolah dari Inco Annual Report, 2010.

Pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPK) PT Vale meminta persetujuan Bupati atas penggunaan kawasan Hutan seluas kurang lebih 25.200 hektar. Sementara luas lahan berdasarkan kontrak karya PT Vale tahun 1990 di Blok Bahodopi sebesar 32.123 hektar, dan kurang lebih 4,89 hektar berada pada Kawasan Area Penggunaan Lain (APL). Adapun rincian kebutuhan lahan PT Vale dapat di lihat keseluruhan pada tabel berikut ini :

No	Kebutuhan Lahan	Luas (ha)
1	Bukan tambang aktif	14, 500
2	Sarana dan prasarana penunjang permanen	60
3	Sarana dan prasarana penunjang permanen	300
4	Zona penyangga	9.000
	Jumlah	10.570

Tabel 2:
Rincian kebutuhan lahan PT Vale di Blok Bahodopi.
Sumber: Diolah dari *Seputar Rakyat Edisi 2*, 2010.

Berdasarkan tabel di atas, keseluruhan total kawasan yang dibuka akan dipergunakan untuk kegiatan Pra-Konstruksi, Konstruksi, dan Operasi selama 30 tahun atau jangka waktu kelayakan ekonomi proyek. Dari sini kelihatan sekali banyak hutan yang akan dikorbankan eskploitasi nikel PT Vale. Dengan demikian, sudah dapat diperkirakan laju kerusakan hutan dan beban layanan fungsi-fungsi ekologi, akan terus-menerus meningkat akibat pembangunan pabrik ini.

Terlepas dari perdebatan bahwa pembangunan pabrik akan memberikan dampak yang luar biasa secara sosio-ekologis. Wacana yang bergulir telah menjadi suatu fakta baru bagaimana perusahaan tambang seperti PT Vale hanya mengejar keuntungan semata. Ancaman yang lebih serius jika PT Vale memenuhi sejumlah tuntutan pemda dan masyarakat terkait dengan rencana pembangunan pabrik. Sebab, jika dilihat isi kontrak karya dan aturan pertambangan terbaru seperti Undang-Undang Mineral dan Batubara tahun 2009, sangatlah tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional lebih khusus masyarakat yang berada di areal pertambangan. Selain karena minimnya tenaga kerja yang akan direkrut, kurangnya kontrol kepemilikan saham membuat semakin sedikitnya nilai yang bisa diperoleh oleh pemerintah republik Indonesia.

Menurut sumber terpercaya dalam PT Vale, diperkirakan dalam masa-masa percobaan (Baca: *test mining*). Total hasil nikel dari Seba-Seba Blok Bahodopi dalam satu hektar sudah mencapai 90 ribu *Metriks Ton Ore* (nikel mentah-bercampur tanah). Jumlah ini diambil dari perhitungan galian ore yang berada pada 150 titik lokasi, setiap satu tumpukan itu berjumlah 600 Metriks ton.[3]

Dari Informasi di atas pula dapat diperkirakan bagaimana potensi nickel ini memberikan keuntungan pada PT Vale. Hanya proses *test mining*, perusahaan sudah menghasilkan nikel mentah mencapai puluhan ribu ton dalam satu hektar. Bagaimana jika keseluruhan tanah yang luasnya 30.000-an hektar itu digali?" kami hanya akan mendapat 'kulit-kulit kering' dari sisa keuntungan penjualan nikel" kata salah satu warga lingkar tambang saat melakukan Fokus Group Diskusi (FGD) yang difasilitasi Yayasan Tanah Merdeka (YTM, 2009). Tanggapan warga ini cukup relevan jika kita merujuk pada pengalaman panjang PT Vale melakukan eksploitasi nikel di Sorowako. Tahun demi tahun jutaan keuntungan terus terserap masuk dalam kas perusahaan, tetapi disaat yang sama, banyak petani menjadi miskin di sekitarnya (Sangaji, 2002).

Perkiraan keuntungan yang didapatkan PT Vale sejauh ini belum juga bergeser dari nilai normalnya. Perusahaan masih terus eksis sebagai peng-eskpor nikel terbesar di Indonesia. Semua hasil produksi PT Vale di ekspor ke negeri Jepang. Perusahaan memiliki kontrak jangka panjang dengan Sumitomo Metal Mining. Besar kecil hasil jumlah produksi PT Vale semua di kirim ke Jepang di dua pabrik pemurnian di Matsusaka. Berbagai asumsi ekonomi yang dialamatkan pada perusahaan ini, termasuk gejolak krisis Global yang melanda negara besar seperti Amerika Serikat pada tahun 2008, tidak terbukti. PT Vale tetap kokoh pada posisinya dengan klaim keuntungan yang memuaskan. Meskipun banyak perusahaan yang terkenai dampak krisis salah satunya, Lehmand Brothers yang bangkrut dan tidak bisa diselamatkan. Justru sebaliknya, PT Vale mengalami masa-masa keemasan ditandai dengan iklim perolehan laba dari angka produksi yang sehat, meskipun ada penurunan dari puncak laba pada tahun 2007 sebesar kurang lebih 5 persen (Inco, 2009).

Periode 30 September 2011, total laba bersih PT Vale sebesar 319,9 juta Dollar AS. Angka itu terhitung 3 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan perolehan laba pada periode yang sama pada tahun 2010, yakni tercatat sebesar 328,5 juta Dollar AS.

Sementara itu, laba bersih yang diperoleh oleh PT Vale sebesar 81.7 juta Dollar AS pada 3 Q11(AS 0,008 persaham). Angka itu menunjukan bahwa terjadi tren penurunan laba jika dibandingkan dengan angka yang dapat diperoleh perusahaan per triwulan kedua pada tahun 2011 yang jumlahnya sebesar 126.3 juta Dollar AS (AS $0,013 per saham). Realitas nilai laba yang berfluktuasi semacam itu menurut klaim PT Vale, diakibatkan oleh rendahnya volume penjualan serta rendahnya harga realisasi rata-rata. Tetapi jika kita hubungankan dengan nilai rata-rata yang dihasilkan dari tahun 2009, sesungguhnya tidak ada tren penurunan laba yang signifikan, hanya koreksi angka yang menurun dan tidak terlalu mencolok sebagai nilai kerugian rata-rata perusahaan.

No	Uraian	2009
1	Produksi nikel (metriks ton)	67,239
2	Beban pajak penghasilan (juta USD)	66,287
3	Modal kerja bersih (juta USD)	542,274
4	Laba sebelum pajak penghasilan (juta Pounds)	236,704
5	Laba bersih (juta Pounds)	170.417

Tabel 3: Perolehan laba per 30 September 2012. Sumber: Diolah dari siaran pers Inco, 2011.

Tabel di atas menunjukan bahwa resapan hasil keuntungan dari pengelolaan nikel porsinya hanya untuk memenuhi keberlanjutan perusahaan. Seluruh tingkat produksi sepenuhnya bermain pada level permintaan pasar. Selain menangani langsung proses penambangan sepertinya untuk menghindari tuduhan monopoli, PT Vale juga menerapkan beberapa mekanisasi pertambangan seperti sub-kont proyek yang kini masih sementara berjalan.

Beberapa projek besar sementara dilaksanakan dilapangan melalui beberapa perusahaan kontraktor lokal Morowali dan dari Pulau Jawa. Proyek yang telah terlaksana secara umum dapat dilihat melalui tabel berikut:

No	Nama Perusahaan	Jenis Pekerjaan
1	CV Megah Jasa Pratama	1. Mengerjakan jalan perusahaan di Blok Seba-seba 2. Pengumpulan Ore (nikel mentah bercampur tanah) 3. Perusahaan penyuplai tenaga kerja pada Inco/Outsourcing
2	CV Bumi Tama	1. Mengerjkan jalan Koridor One Pute Sorowako 2. Mengerjakan jalan Koridor Sorowako Ululere
3	PT Duta Graha	Mengerjkan pelebaran jalan daerah yang menghubungkan Sorowako dan Bungku dengan total proyek senilai Rp. 250 miliar.
4	PT ERM (environmental Resources Management)	Mengerjakan proyek penelitian dampak sosial ekonomi rencana pembangunan pabrik Inco

Tabel 4:
Perusahaan-perusahaan sub-kontraktor PT Inco.
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2010, disadur sesuai teks asli dari *Seputar Rakyat Edisi 2* tahun 2010.

Pengusaha yang telibat dalam subkon PT Vale diberikan hak istimewa untuk mengerjakan berbagai projek tersebut, alasannya karena rata-rata masih berstatus pengusaha lokal. Projek ini berhubungan langsung dengan masyarakat dan sangat berpotensi menimbulkan ketegangan yang tinggi di lapangan. Kondisi buruk bisa saja terjadi jika PT Vale sebagai perusahaan besar jika langsung menangani proyek tersebut. Jika dilihat dari menguatnya berbagai protes masyarakat lokal, menggunakan perusahaan milik aktor lokal adalah jalan terbaik untuk menghindari konfrontasi langsung dengan masyarakat lokal.[4]



Rio Tinto

PT Rio Tinto adalah group tambang raksasa dari Australia yang memusatkan diri di Kota London dan sedang beroperasi di lebih dari 20 negara. Perusahaan ini adalah hasil "perkawinan" dua perusahaan besar yakni RTZ Corporation PLC dan CRA Limited.

Group perusahaan Rio Tinto, dikelompokan pada masing-masing jenis komoditi yang dipimpin oleh *Chief Executive* dengan beragam jenis komoditi; tembaga, biji besi, energi, aluminium, emas, berlian dan mineral Industri. Bagi setiap komoditi difokuskan pada skala pertambangan besar berjangka panjang dan efisien bagi suburnya surplus keseluruhan perusahan ini. Sementara konsentrasi asset vital perusahaan berada dibeberapa negara dengan jumlah pembagian berikut; Amerika 50 persen, Eropa 3 persen, Australia dan New Zeland 43 persen, Afrika 4 persen Indonesia 5 persen, Amerika Selatan 4 persen.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Rio Tinto berencana menambang nikel di tiga wilayah yakni, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra)dengan total Luas areal konsesi tambang 95.130 hektar. Kawasan yang saling berbatasan antar tiga provinsi ini dinamai Blok Lasampala yang terdiri dari tiga sub-blok, dengan luas masing

masing; blok (I) 60.420 hektar, blok (II) 8.460 hektar dan blok (III) 27.250 hektar. Rencana KK tersebut awalnya telah mendapatkan sinyalemen yang baik untuk mendapat ijin pertambangan kontrak karya (KK) secara resmi dari pemerintah pusat.

No	Urutan Blok	Luas (ha)
1	Blok I	60.420
2	Blok II	8.460
3	Blok III	27.250
	Total	**95.130**

Tabel 5:
Luas Blok Lasampala Rio Tinto.
Sumber: Database YTM, 2009, disadur dari *Seputar Rakyat Edisi 2*, 2010.

Rio Tinto juga mengeluarkan klaim bahwa mereka akan melakukan proses penambangan terbuka yang dangkal dengan rehabilitasi yang berkelanjutan dan direncanakan menghasilkan produksi awal sekitar 46.000 ton logam nikel per tahun. Penambangan nikel ini berpotensi meningkat sampai dengan 100.000 ton (Okezone, 2008, Kompas, 2008, Mercusuar, 2008).

Selain itu, posisi Rio Tinto sebagai perusahaan raksasa dengan kampanye investasi bernilai 1,5 miliar Dollar AS hingga 2 miliar Dollar AS, juga banyak indikasi lain yang telah di kukuhkan perusahaan ini untuk terus mendapat perolehan simpati publik. Misalnya, menjanjikan paket-paket *lips service* seperti; beasiswa bagi mahasiswa Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Proses eksploitasi nikel oleh PT Rio Tinto dijadwalkan memulai proses produksinya pada tahun 2015. Pemerintah akan menandatangani Kontrak Karya (KK) dengan Rio Tinto untuk kegiatan pertambangan nikel di Lasampala, wilayah perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Durasi kontrak akan dibuat sama dengan KK milik PT Inco yakni, selama 30 tahun. Namun Rio Tinto meminta perhitungan royalti yang disetorkan ke pemerintah menggunakan formula seperti milik Inco, yakni persentase royalti dikalikan harga patokan yang tergantung produksi nikel.

Menanggapi hal ini, Direktur Bina Usaha Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Mangantar S.Marpaung sebagaimana dilansir oleh www.miningindo.com mengatakan, royalti ini masih difinalisasi, mengingat saat ini telah keluar peraturan baru dalam PP 145 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak lagi menggunakan persentase. Namun ditetapkan harganya untuk setiap bijih nikel yang diproduksi. Sementara untuk mengeluarkan persetujuan KK, diserahkan pada beberapa departemen yakni; Perpajakan dan bea cukai untuk dibahas Departemen Keuangan, sedangkan penjualan dibahas di Departemen Perdagangan.

Sementara itu, pengolahan nikel Lasampala akan menggunakan sejumlah peleburan bahan kimia, berbeda dengan PT Vale dengan sistem peleburan menggunakan energi panas bumi (metalurgi). Pada setiap blok yang akan dieskploitasi oleh Rio Tinto, terdapat kawasan Hutan penting terutama hutan lindung. Disamping itu kawasan yang akan ditetapkan merupakan bekas pengelolaan HPH. Tercatat nama-nama perusahaan yang pernah mengelola HPH di kawasan ini Yakni, PT Handi Cahaya Timber Corp, PT Gemini Timber Jack Corp, dan PT Zedsko Indonesia.

Berdasarkan peta penyelidikan awal tahun 2001, lokasi yang direncanakan ini juga berada persis pada beberapa sungai penting di Kabupaten Morowali meliputi Sungai Siumbatu, dan Sungai Padabahu. Dan yang lebih penting adalah posisi Blok 1, selain berbatasan dengan Sulawesi Tenggara, kawasan ini juga berbatasan langsung dengan PT Bintang Delapan Mineral dan PT Vale. Meskipun demikian, hingga saat ini proses awal perusahaan belum kelihatan sama sekali di lapangan. Bahkan perusahaan telah membatalkan rencana pengajuan Kontrak Karya karena munculnya Undang-undang Minerba dengan tender Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK itu diajukan dengan PT Sulawesi Cahaya Mineral sejak dua tahun lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan nomor 318.K/30/DJB/2010, tertanggal 25 Februari 2010. IUPK langkah paling maju setelah mereka gagal mendapatkan Kontrak Karya yang telah mulai diusulkan sejak tahun 2003. Pada tanggal 13 Desember 2012, melalui Menteri ESDM, Jero Wacik diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3323 K/30/MEM/2012 tentang Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Cahaya Sulawesi Mineral seluas 6.633 (enam ribu enam ratus tiga puluh tiga) Hektar atau 13,080/0 (tiga belas koma nol delapan persen) dari luas wilayah IUP semula.

Ditetapkannya penciutan wilayah IUP Eksplorasi ini, maka luas wilayah IUP Eksplorasi PT Sulawesi Cahaya Mineral adalah seluas 50.700 hektar (luas wilayah semula) dikurangi 6.633 Hektar menjadi 44.067 Hektar atau 86,920/0 (delapan puluh enam koma sembilan puluh dua persen) luas wilayah semula. Hal itu sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Seksi Informasi Mineral dan Batubara d/h Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 10DCK014. Sejak penetapan ini, maka Sulawesi Cahaya Mineral, sebagai usaha PT Rio Tinto wajib membayar iuran eksplorasi.

Situasi yang Mendorong *Booming* Nikel di Morowali

Penemuan 'Nikel Baru' dan Perang Akuisisi Global

Perkembangan bisnis pertambangan dunia hingga saat ini masih terkosentrasi pada segelintir fraksi kapitalis. Dalam berbagai Laporan resmi UNCTAD 2013 menyebutkan, sedikitnya 50 perusahaan terkemuka mengambil peran signifikan baik dalam pertarungan menentukan harga maupun mata rantai perdagangan nikel. Komposisi partisipasi kebutuhan barang dagangan dunia sekitar 80 persen dari perdagangan global, melibatkan korporasi transnasional. Sementara itu, perdagangan barang setengah jadi meningkat sejak tahun 2002. Hal itu didorong oleh tumbuhnya perdagangan dalam kawasan Asia Tenggara dan rencana relokasi industri, dan pada tahun 2011 itu mewakili 40 persen dari perdagangan dunia.[5]

Perusahaan-perusahaan yang mendominasi berbagai macam sektor itu didorong oleh kekuatan imperialis yang terbagi dalam tiga blok utama perdagangan dunia yakni: pertama, rezim negara Arab baru yang kaya minyak fosil, sebagian besar di antaranya adalah Negara-negara yang berada di bagian teluk. Mereka bekerja lewat mekanisme *Sovereign Wealth Fund* (SWF); Kedua, kekuatan-kekuatan baru yang tengah muncul terdiri dari negara-negara bekas kekaisaran di Asia, terdiri dari Cina, India, Korea Selatan, Jepang dan juga Israel; Ketiga, kekuatan lainnya adalah negara yang sebelumnya merupakan kekaisaran (AS dan Eropa), Bank Dunia, Wall Street, serta sejumlah investasi bank lainnya yang juga didukung penuh oleh berbagai macam perusahaan-perusahaan spekulan keuangan (James Petras, 2008 dan e Research Corporation, 2009).

Khusus pasar pasar nikel, dari tahun 2003 sampai pertengahan 2007 terus menunjukkan kinerja grafik permintaan yang tinggi. Dari tahun ini, Harga nikel terus meroket ke tingkat rekor hampir 25 dollar AS per lembar. Hal itu dipicu oleh beberapa peristiwa yang terjadi dalam pasar komoditas: (1) Lambatnya pertumbuhan pasokan nikel, sehingga persediaan nikel turun tajam. Sehingga nikel pada *London Metal Exchange* (LME) turun dari 36.000 ton pada januari 2006 sampai di bawah 10.000

ton pada Agustus 2006 dan tetap pada tingkat sampai Juli 2007. Kekurangan produksi nikel tahun 2005 adalah sekitar 70.000 ton dan lebih dari 40.000 ton pada tahun 2006 (sumber: Norilsk Nickel); (2) Pertumbuhan besar-besaran konsumsi nikel China, terutama produksi stainless steel dari Amerika Utara, Eropa dan Jepang;(3) Peran *hedge fund* dan pedagang institusional besar karena lembaga-lembaga ini memainkan penting dalam memicu pasar berjangka pendek (e Research Corporation, 2009).

Pada pertengahan-2007, harga nikel mengalami penurunan tajam dari 25 dollar AS per lembar ke level 10 dollar AS per lembar pertengahan 2008, dan menjadi 4.35 dollar AS per lembar pada pertengahan Februari 2009. Hal ini mencerminkan kecenderungan penurunan produksi nikel meningkat, sebagian besar dari Kanada, Australia, dan Kaledonia Baru. Juga, sebagai akibat dari harga nikel yang tinggi, produksi stainless steel turun sebesar 17 persen tahun 2007 (Deutsche Bank), yang secara bersamaan menurunkan permintaan nikel. Saham nikel di LME mulai bergerak naik, mencapai 50.000 ton pada bulan April 2008. Produsen stainless steel, termasuk China, Jepang, dan Korea Selatan, mulai melakukan investasi dalam teknologi baru. Sekaligus beberapa produsen baja baru yang juga berperan menekan harga nikel jangka pendek (e Research Corporation, 2009).

Fase ini sangat penting karena secara bersamaan sebagai bentuk yang menandai tahap baru dalam evolusi ekonomi China, sejak membuka diri dalam urusan perdagangan pada tahun 1970. Melalui pengembangan teknologi baru yang disebut *Nickel Pig Iron* (NPI). Hanya dalam waktu kurang dari lima tahun, NPI telah mengubah wajah industri nikel dunia. China menjadi sangat terkenal karena dua hal: Pertama, berhasil menurunkan harga produk manufaktur dengan biaya tenaga kerja yang murah; Kedua, menaikkan harga komoditas dengan permintaan agresif. NPI adalah satu terobosan fundamental dalam produksi bahan di pabrik-pabrik Cina dengan berteknologi rendah, menyumbang sebanyak 10 persen dari 21 miliar dollar AS per tahun pasar nikel dunia. Suplay tersebut melampaui lebih dari semua nikel yang dapat diproduksi setiap tahun di Sudbury Kanada. Penemuan besar itu memicu perusahaan pertambangan terbesar di dunia percaya bahwa permintaan China akan terus melonjak untuk logam dan akan berlangsung selama beberapa dekade. Akibatnya, pertempuran diantara fraksi kapitalis pun dilancarkan, demam pengambilalihan (akuisisi) meletus pada tahun 2006 dan 2007 untuk dua raksasa nikel Kanada, yaitu, Inco, dan Falconbridge (Hoffman, 2011).

Berkat itu, korporas-korporasi tambang China dapat disejajarkan dengan korporasi besar dunia lainnya, sebagai berikut; 1) Norilsk yang melakukan operasi tambang nikel di Rusia dengan jumlah produksi 18 persen; 2) Companhia Vale do Rio (CVRD) atau lebih akrab disebut Vale Inco melakukan operasi di Kanada, Inggris, Jepang, dan Indonesia menyumbang produksi nikel sebesar 17 persen; 3) BHP Biliton yang beroperasi di Australia dan Kolombia memproduksi nikel sebesar 11 persen ;4) Demikian halnya dengan Xtrata yang beroperasi di Kanada, dan Republik Dominika berhasil memproduksi nikel sebesar 9 persen; 5) Sementara itu, Jinchuan yang saat ini melakukan operasi tambang di China dan Indonesia memproduksi nikel sebesar 8 persen. Secara keseluruhan kelima perusahaan tersebut menyumbang sebesar 37 persen dari seratus persen total pasokan nikel dunia (e Research Corporation, 2009).

Meskipun kelima perusahaan di atas sebagian melakukan operasi pertambangan nikel di Indonesia. Namun pada tahun 2009, Indonesia hanya menduduki peringkat keempat sebagai negara penghasil nikel terbesar dunia dengan menyumbang sekitar 7,2 hingga 9 persen total pasokan nikel dunia.

Dalam rentang tahun 2000-2009, permintaan nikel China tumbuh kian pesat rata-rata 25 persen per tahun. Pada 1995 konsumsi nikel China baru mencapai 4 persen dari total konsumsi nikel dunia, Namun di tahun 2008, pasar China telah

menyerap 30 persen pasar nikel global. Sementara pada 2009, produksi stainless steel China naik 26,8 persen juta ton. Tingkat konsumsi stainless steel China sendiri hanya sebesar 8, 22 juta ton.[6]

Sejak tahun 2009, pasar stainless steel China mengalami *over supply* sebesar 600.000 ton, hal ini tentunya akan mempengaruhi permintaaan nikel dalam jangka pendek. Di tahun-tahun tersebut, produksi dan net impor nikel oleh China termasuk nikel kualitas rendah naik 66 persen menjadi sebesar 430.000 ton, sehingga terdapat inventory nikel yang cukup besar di pasar.[7] Namun demikian, produksi nikel China di tahun 2010 meningkat 20 persen menjadi 10,5 juta ton, menyerap inventory nikel dalam jumlah besar. Sehingga transportasi nikel menjadi jalur bisnis baru yang menggiurkan bagi para pedagang perantara, para *broker* tambang, pialang saham, hingga spekulan tanah tingkat lokal.

Kondisi ini bertemu dengan pungutan China atas bea ekspor cukup tinggi bagi NPI yang membuatnya berbiaya mahal untuk mengirimkan produk luar negeri. Untuk menghindari beban itu, perusahaan-perusahaan China merencanakan relokasi untuk membangun pabrik NPI di Philipina atau Indonesia. Hanya dalam beberapa tahun usai rencana ini muncul, dengungan kampanye hilirisasi dalam negeri pun merebak seperi jamur musim hujan. Hal itu sekaligus mendorong lahirnya Undang-undang Mineral dan batubara sebagai payung hukum karena model NPI dianggap jauh lebih menguntungkan kepentingan dalam negeri.

Anarkisme Booming Nikel dan Rezim Mineral Batubara

Penemuan teknologi NPI di negeri China mendorong perubahan regulasi di negeri-negeri penyedia bahan baku seperti Indonesia. Salah satu isu yang berkembang adalah pentingnya mengatur sebuah mekanisme pertambangan secara hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Tampaknya propaganda China untuk mengakhiri era nikel mahal, sepertinya merasuki pemikiran pengambil kebijakan nasional. Dalam waktu yang sangat singkat, lembaran-lembaran koran nasional, berbagai majalah bisnis yang membicarakan pertambangan, memuat tanpa lelah desakan pentingnya perubahan tata kelola pertambangan dari ekspor bahan baku menjadi pengolahan hilir dalam negeri.

Sejarah kontrak *lex specialis* seperti Kontrak Karya dan Kuasa Pertambangan pun diakhiri. Kebijakan industri pertambangan dalam negeri kini memasuki babakan baru. DPR dan Eksekutif pemerintah mengetuk palu persetujuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Sebuah pasal khusus mengatur kewajiban bagi semua perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan, minimal smelter, selambat-lambatnya tahun 2014. Namun tampaknya gagasan peningkatan nilai tambah itu jauh dari api dari panggang. Yang datang bukan mesin-mesin NPI milik China, tetapi kapal-kapal raksasa yang siap memindahkan gunung mineral di pulau-pulau kawasan Timur Indonesia. Para pengusaha dari berbagai penjuru negeri ini membangun kerjasama baron (tuan tanah) dengan pemerintah setingkat Bupati untuk menerbitkan IUP secara sporadis. Mereka menyebut itu sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan PAD. Karena memang, logik pertukaran transaksi dana perimbangan mensyaratkan permintaan yang tinggi lewat PAD yang besar. Pragmatisme dan jalan pintas akhirnya bertemu. Tongkang-tongkang yang menganggur di Pulau Kalimantan sebagai *hotspot* batubara, dilayarkan oleh para kontraktor menuju lokasi-lokasi tambang baru. Orang-orang di Morowali menyebut pengiriman ore nikel itu sebagai bentuk bisnis "menjual tanah air".

Kerjasama *Baron* itu mencengangkan. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun setelah Undang-undang Mineba diterbitkan, telah terjadi peningkatan ekspor bijih mineral secara besar-besaran, seperti ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800 persen, bijih besi meningkat 700 persen, dan bijih bauksit meningkat 500 persen. Jumlah volume ekspor meningkat beriringan dengan produksi izin usaha pertambangan mencapai 10.566 izin. Dari total izin itu, sebanyak 5.940 izin di

antaranya bermasalah, yang terdiri atas 3.988 izin usaha pertambangan operasi dan produksi mineral serta 1.952 IUP operasi dan produksi batubara (Kompas, 2012). Dari sekian ribu perusahaan itu, hanya kurang lebih 36 perusahaan yang mengantongi izin ekspor.

Kepastian hukum dianggap sebagai jawaban atasi situasi yang sangat sporadik ini. Kejutan ini terjadi di luar dugaan dan prediksi banyak orang, baik pemerintah maupun masyarakat sendiri. Kepanikan pun melanda, Menteri ESDM Jero Wacik, mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 7 Tahun 2012 yang mengatur tentang pembatasan bahan ekspor tambang sebagai bentuk antisipasi. Langkah-langkah antisipasi ini diikuti dengan program verifikasi *Clear and Clean* (CNC) terhadap sejumlah IUP yang diterbitkan pada tingkat daerah. Upaya ini juga tidak seperti rencana awalnya. Ternyata kebijakan sebagai langkah antisipasi ini ini memicu reaksi yang berbeda-beda dari para pengusaha tambang (JATAM Sulteng, 2012).



Gambar 3: Aktivitas Penambangan *ore* menggunakan alat berat.
Foto: Dok. JATAM Sulteng.

Beberapa perusahaan menilai, kebijakan ini belum layak sebab dianggap akan menghalangi aktivitas ekspor ore nikel karena mereka belum mampu untuk membangun hilirisasi dalam waktu dekat. Bahkan yang lebih ekstrem, Pemerintah Jepang mengancam akan mengadukan Indonesia dalam kasus ini pada WTO dan Arbitrase Internasional.

Langkah pembatasan ekspor yang dilakukan secara tiba-tiba oleh pemerintah Republik Indonesia, dianggap telah merugikan kepentingan Jepang. Jalan keluar yang ditawarkan justru seperti menjadi 'bumerang'. ESDM sebagai institusi yang mengatur SDA, pada akhirnya terjebak dalam pusaran perdebatan, mereka seperti tersandera oleh sejumlah ancaman dan relasi kepentingan yang datang baik dari pemodal asing maupun tuntutan para pengusaha dalam negeri sendiri.

Dilema ini terus berlanjut tanpa kepastian hukum, hingga akhirnya Menteri ESDM mengeluarkan kebijakan yang ambigu. Jero Wacik sebagai Menteri ESDM telah mengeluarkan 4 kebijakan, salah satunya terkait dengan hilirisasi mineral yaitu pemberian izin ekspor bahan tambang mentah melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 20 tahun 2013. Aturan ini sebagai bentuk relaksasi agar aktivitas ekspor tetap berlangsung, meski hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan awal yang terkandung dalam Undang-undang mineral dan batubara.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga September 2013, produksi ore nikel Indonesia mencapai 40,3 juta ton. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan realisasi produksi sepanjang tahun 2012 yang mencapai 41 juta ton. Proyeksi angka produksi maupun ekspor ore nikel hingga Desember 2013 mencapai 52,2 juta ton. Akibat tingginya ekspor, pasokan ore di pasar internasional, khususnya China, berlebihan dan harga terus menurun. Harga patokan ekspor (HPE) ore yang ditetapkan Kementerian Perdagangan per November ini mencapai 11,93 Dollar AS hingga 29,84 Dollar AS per ton. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan (HPE) yang ditetapkan pemerintah per Januari 2013, mencapai 14,51 Dollar AS hingga 39,68 Dollar AS per ton (suara pengusaha.com, edisi 2013).

Tahun	Jumlah (ton)	Devisa (juta USD)	Persentase Grafik
2011	1.534.820	47,576	
2012	2.927.374	83,205	76 persen

Tabel 6:
Ekspor Nikel Sulawesi Tengah.
Sumber: Bank Indonesia, 2013.

Sementara itu, nilai ekspor Sulteng hingga pada bulan April 2013 masih didominasi bahan tambang dari wilayah Kabupaten Morowali. Data BPS tahun 2013 menunjukkan, jika dibandingkan bulan Maret 2013 terjadi peningkatan kenaikan sebesar 71,48 persen, atau naik dari 19,34 juta Dollar AS menjadi 33,16 juta Dollar AS. Selama tahun 2013 (Januri-April, angka sementara) total ekspor Sulteng sebesar 107,08 juta Dollar AS. Dari jumlah itu sebesar 29,73 juta Dollar AS atau hampir 90 persen adalah komoditi bijih, kerak dan abu logam atau nikel. Pada bulan April 2013 negara tujuan ekspor Sulteng terbesar adalah China dengan nilai 29,77 juta Dollar AS atau 89,78 persen dari total nilai ekspor. Berdasarkan periode Januari-April, China tetap menjadi negara tujuan ekspor utama Sulteng, yakni mencapai 88,23 juta Dollar AS. Malaysia berada di urutan kedua, dengan nilai mencapai 11,74 juta Dollar AS. Menyusul Singapura, Amerika Serikat (*Radar Sulteng*, edisi 7 Juni 2013).

Para Korporasi 'Penikmat' Booming Nikel Morowali

Dampak dari produksi ruang bagi kebutuhan industri ekstraktif di Morowali telah memberikan tempat pada beberapa perusahaan ternama. Perusahaan bekerja dalam jaringan internasional yang *listing* di pasar saham dengan melakukan akumulasi ruang ekstraktif melalui perluasan sarana perizinan dengan memecah perusahaan. Sementara sebagian lainnya merupakan pemain utama yang sudah cukup lama menguasai ruang dalam skala yang luas. Di antara perusahaan tersebut dapat dilhat sebagai berikut.

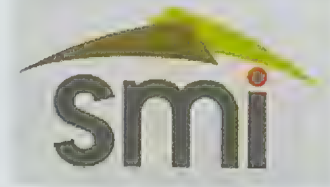
Babakan baru eksploitasi nikel di Kabupaten Morowali ini berlangsung cepat. Terutama setelah pengusaha-pengusaha berkebangsaan China terlibat. Kedatangan mereka diawali pada tahun 2008, dari rezim Kuasa Pertambangan (KP) dan terus berlangsung hingga regim Izin Usaha Pertambangan. Morowali tiba-tiba menjadi magnet bagi modal domestik dan internasional yang berjejaring dalam rantai perdagangan ore nikel.

Lewat mekanisme perimbangan keuangan daerah dan kewenangan pengelolaan sumber daya alam, telah memberikan otoritas pada setiap kepala daerah lebih leluasa untuk menerbitkan KP, sebagai implementasi nyata dari konsep otonomi daerah.

Momen besar itu bertemu dengan terbitnya regulasi baru pertambangan yakni, UU No 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara yang isinya memberikan otoritas penuh pada Bupati setiap daerah untuk mengeluarkan perizinan tambang. Berikut ini beberapa perusahaan dengan skala modal yang cukup besar mendominasi ekspor ore nikel dari Kabupten Morowali.

PT. Sulawesi Mining Investment (SMI)

PT Bintang Delapan Mineral (BDM mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) bernomor :
SK540.3/SK.001/BESDM/IV/2010, dengan luas wilayah konsesi sebesar 21.695 hektar yang mencakup 9 desa yakni;



Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia. Operasi produksi BDM resmi dimulai dari tahun 2009 dan diperkirakan berakhir pada tahun 2025. Di dalam mendukung operasi BDM, terdapat empat kontraktor khusus untuk alat berat:

1. Bintang Maha Jaya (Exavator)
2. Sulawesi Motor (Compact)
3. Tanjung Putiah (Dump Truk).
4. Bangun Persada Regu Tama (Tongkang).

Pada tahun 2010, BDM menggandeng perusahaan China Tsingshan anak perusahaan PT Dingxin Group dengan nilai investasi US$1 miliar (sekitar Rp 8,9 triliun) dalam bentuk *joint venture* dengan komposisi, BDM 45 persen saham dan Dingxin Group 55 persen dibawah bendera perusahaan PT Sulawesi Mining Investment (SMI). Disaat yang sama Pemerintah Indonesia memberikan *Tax Holiday* (atau pengurangan pajak) pada investasi ini dengan melakukan revisi PP No.62/2010. BDM menguasai sekitar 20 Kuasa Pertambangan di dua kabupaten, yaitu Morowali, Sulawesi Tengah dan Konawe, Sulawesi Tenggara. Mereka menerbitkan pecahan izin agar terhindar dari birokrasi perijinan pertambangan dengan menaruh macam-macam nama dan badan usaha yang berbeda dengan total luasa keseluruhan 47, 000 hektar (Tempo Interaktif, Jakarta 8 Oktober 2009).

Kerjasama ini juga diikuti dengan rencana pembangunan pabrik nikel yang masa konstruksinya akan dimulai tahun 2010-2011. Pembangunan pabrik ini ditargetkan dapat memproduksi 30.000 ton nikel per tahun dengan kebutuhan biaya maksimal 1 miliar Dollar AS dikarenakan pihak Jhinsiang Group telah cukup berpengalaman bermain dalam sektor nikel serta menguasai teknologi dan operasional terkait pabrik nikel. Nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh BDM Sudah mencapai US$20 juta untuk membangun jalan, pelabuhan, dan macam-macam infrastruktur.

Produksi ore BDM secara keseluruhan dikirim ke negeri China untuk menyuplay kebutuhan Indutri Steenless Steel yang sedang tumbuh. Praktek perusahaan ini, secara keseluruhan adalah *Trans Nasional Corporation* (TNCs) sebab bentuk pengelolaan nikel yang dilakukan merupakan hasil sokongan modal baru dari surplus pertumbuhan ekonomi di China. Orientasi korpoasi lebih dominan di interupsi oleh permintaan nikel di pasar global, terutama aktivitas industri stainless steel di China yang menjadi konsumen nikel terbesar dunia.

Terkait dengan pembangunan *smelter*, nilai investasi Sulawesi Mining Invesmen (SMI) tahap pertama sebesar US$ 320 juta, dengan estimasi produksi mencapai 300 ribu ton nikel *pig iron*. Sedangkan, tahap kedua akan digelontorkan anggaran dengan nilai investasi sebesar 640 juta Dollar AS, dengan perencanaan produksi berkapasitas sekitar 500 ribu ton. Pemancangan tiang pada tahap kedua akan dilakukan pada Juli 2013 dan akan dibangun juga power plant PLTU berbahan bakar batubara sebesar 450 ribu mega watt untuk mendukung ketersediaan pasokan listrik. Saat ini, untuk tahap pertama, sementara masih menggunakan genset berkapasitas 38 mega watt (Kemenperin, 2013).

PT Central Omega Resources Tbk

PT. Mulia Pacific Resources didirikan berdasarkan akta notaris Kartono, SH Nomor 18 Tanggal 14 November 2006, akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor keputusan No.w7-00860 HT.01.01-TH 2007. Tanggal 23 Januari 2007 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 21 tanggal 13 Maret 2007. Tambahan No. 2396. Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan dengan akta No. 21 Tanggal 7 April 2009. yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Robert Purba, SH.



Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Departement Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-15798.01.02 Tahun 2009 Tanggal 24 April 2009. Izin usaha pertambangan yang dikantongi oleh PT. MPR dikeluarkan oleh Bupati Morowali tanggal 7 Agustus 2007 dengan Nomor IUP SK No.188.45/SK.0627/TAMBEN/2007.

Mereka mendapatkan konsesi dengan luas 5.158 hektar dengan jenis tambang nikel, yang diubah dengan SK Bupati Morowali No.542.2/SK.006/DESDM/I/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan kepada PT. Mulia Pacifik Resources Tbk (Anak Perusahaan) dengan luas 5.156 hektar. Konsesi ini rentang waktu berlakunya hanya 5 tahun kedepan setelah diterbitkan. Blok produksi tambang nikel ini berada di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali.

PT Mulia Pacific Resources (MPR) adalah perusahaan sebagai bagian dari delapan anak dan cucu perusahaan PT Central Omega Resources, yang terbagi di provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Halmahera, dan Kupang NTT. Sementara Pertambangan nikel di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali oleh MPR atas ijin No. dengan SK Bupati Morowali No. 188.45/SK.0627/tamben/2007 tanggal 7 Agustus 2007 seluas 5.158 hektar yang kemudian disesuaikan menjadi Izin Usaha pertambangan Eskplorasi (IUP) dengan SK Bupati Morowali No.540.2/SK.006/DESDM/I/ 2011 tanggal 29 Januari 2011 dengan luas 5.156 hektar dengan produksi 100.000 ton per bulan. Meningkat jadi Izin Usaha Produksi (IUP) dengan SK Bupati Morowali No. 540.3/SK.001/DESDM/IV/2011 tanggal 21 April 2011. Secara umum tambang nikel tersebut telah *listing* di pasar Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan komposisi capital, Fuyuan Investment Limited 35 persen, Jin Chuan Company Group 30 persen, Victory Light Holding 35 persen.

Sebelum dimulainya aktifitas PT. Mulia Pacific Resources Tbk, di lokasi tersebut terdapat PT. GSMI yang berhenti setelah diprotes warga. Kedua perusahaan melakukan aktifitas pertambangan menggunakan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali. Bahkan AMDAL yang dikeluarkan oleh BLH tersebut disinyalir terdapat pelanggaran terhadap syarat penerbitan AMDAL. Syarat yang dimaksud adalah mengundang masyarakat untuk hadir pertemuan sosialisasi. Tetapi kehadiran mereka dinyatakan sebagai bentuk dukungan terhadap aktifitas tambang dan telah menjadi dokumen legal yang dijadikan rujukan untuk melakukan eksploitasi terhadap wilayah itu. Dalam perkembangannya, PT. Mulia Pacific Resources Tbk, juga menggunakan Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya digunakan oleh PT. GSMI sebagai alat legitimasi untuk melakukan eksploitasi di atas lahan yang sama.

Pada 10 Januari 2012, PT. Central Omega Resources Tbk telah menyelesaikan akuisisi 99 persen perusahaan tambang nikel PT. Itamaraya Nusantara (IMN) milik salah satu perusahaan asing. PT Central Omega Resources bersama anak perusahaannya PT Bumi Konawe Abadi telah melakukan pembelian 2.000 lembar saham IMN senilai 1,83 miliar Rupiah.

IMN berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah dengan target produksi awal di Kuartal III/2012. Pembelian akan melengkapai target PT Bumi Konawe Abadi (BKA) di Sulawesi Tenggara dengan produksi 200.000 ton per bulan dan PT Mulia Pacific Resources (MPR) di Petasia Morowali, Sulawesi Tengah dengan produksi 100.000 ton per bulan (majalah tambang.com, 2012).

Tumpang Tindih Konsesi: Kompetisi Antara Perusahaan Tambang

Meluasnya areal konsesi pertambangan di Kabupaten Morowali berimbas tumpang tindih konsesi. Pemerintah Kabupaten Morowali menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa melakukan *review* terhadap peta peruntukan kawasan serta

jumlah izin yang sudah diterbitkan. Sehingga banyak IUP berada di dalam areal konsesi Kontrak Karya (KK) maupun izin tambang yang diterbitkan Bupati periode sebelumnya.

Awal mula konflik kepentingan lahan muncul di Blok Bahodopi. Rio Tinto dan PT Vale bersengketa dengan Bupati Morowali akibat menerbitkan IUP sebanyak 43 IUP di atas lahan Kontrak Karya PT Vale, sementara lahan yang di klaim Rio Tinto sebagai area penyelidikan umum untuk diajukan sebagai konsesi Kontrak Karya telah diduduki oleh IUP PT Bintang Delapan Mineral. Dari 43 perusahaan itu, beberapa perusahaan sudah melakukan aktivitas pra konstruksi di antaranya, Sulawesi Resources, GSMI, Bintang Delapan Mineral, PT PAN China, GMU, CMPP dan CV Resky Utama, perusahaan lokal milik keluarga Bupati (JATAM, 2013).

PT Rio Tinto melakukan protes terhadap kebijakan Pemda Morowali yang telah melakukan penerbitan IUP diatas lahan perencanaan Kontrak Karya Mereka. Perkara tumpang tindih lahan ini pula yang telah membakar nafsu tamak Rio Tinto. Menggugat pemerintah Daerah Kabupaten Morowali di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu pada Juni 2008.

Konflik itu menyeret beberapa politisi nasional untuk angkat Bicara. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Partai Golkar menyarankan kepada kedua belah pihak: antara Pemda Morowali dengan Rio Tinto untuk membicarakan hal ini dan mencari jalan keluar. Keduanya, oleh Jusuf Kalla diharapkan untuk menjelaskan satu sama lain apakah dimungkinkan pembagian lahan atau ada mekanisme lain (Kompas, kamis 21/8 2008).

Respon Jusuf Kalla dalam kasus ini tidak bebas nilai. Kepentingan besar Jusuf Kalla adalah rencana suplai energi listrik oleh PT Poso Energy dari Sulewana ke kantong-kantong produksi tambang besar di Sulawesi khususnya Morowali dan Sulawesi Tenggara, tempat dimana Rio Tinto akan menancapkan Imperium bisnis terbarunya. Sementara itu, PT Poso energi adalah perusahaan milik keluarga Jusuf Kalla yang dikendalikan oleh adik kandung Jusuf Kalla yakni, Halim Kalla.

Belakangan kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan. Dalam satu kesempatan staf ahli Bupati Morowali Christian Rongko mengatakan, Rio Tinto sepakat akan mengganti biaya riil yang telah dikeluarkan pemilik KP ditambah premium yang wajar. Kesepakatan tersebut telah dicapai dalam pertemuan Senin 24 November 2007 yang melibatkakan antara pejabat keempat Pemda di lokasi tambang yakni Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, manajemen Rio Tinto, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen ESDM (Okezone, 25 November 2008).

Kasus lainnya yang marak adalah gugatan Bupati Morowali terhadap PT Vale. Bukan saja ancaman melalui jalur pengadilan. Bupati Morowali juga mengancam PT Vale dengan memobilisasi protes masyarakat melalui kesatuan kepala desa dan organisasi petani di tingkat lokal. Namun belakangan ketahuan, bahwa di belakang Bupati Morowali terdapat sejumlah nama perusahaan China, salah satunya adalah PT PAN Chinese. PT Vale berencana mensubtitusi rencana projek pembangunan pabrik feronikel pada PT PAN China. Namun anggaran yang dimiliki oleh PT PAN Chinese jauh di bawah standar biaya pembangunan pabrik pengolahan nikel *matte*.

Menguatnya tekanan publik memicu PT Vale membidik kemungkinan baru untuk mengajukan IUP mengikuti prosedur Undang-Undang nomor 4 Tentang Mineral dan Batubara. Meski telah mendapatkan pembaruan Kontrak Karya pada tahun 1996, tapi pihak PT Vale menilai Undang-undang baru akan memberikan keleluasaan pada korporasi sekaligus dapat menjadi alasan untuk menunda pembangunan pabrik, sebagaimana yang dituntut oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Morowali (Inco, 2010). Pertimbangan itu sejalan dengan dugaan banyak pemerhati, bahwa UU Minerba akan mengem-

balikan status monopoli dalam pertambangan oleh karena prasyarat operasi produksi pertambangan mesti ditunjang dengan fasilitas pengelolaan hilir termasuk pabrik feronikel. Sementara jika dilihat dari nilai modal dalam pembangunan pabrik mustahil bagi korporasi lokal dapat melakukannya, sebab angka yang harus dirogoh dari kantong setiap pemilik IUP dapat mencapai triliunan rupiah.

Mekanisme-mekanisme Perampasan Tanah

Pemiskinan dan Relokasi Petani

Akibat langsung dari ekspansi tambang dialami masyarakat lingkar tambang PT Vale. Adalah transmigrasi desa One Pute Jaya. Masyarakat yang didatangkan jauh-jauh dari Pulau Jawa ini, berharap akan mendapatkan suatu kehidupan baru sebagai petani dengan keadaan lahan yang cukup. Mereka memiliki mimpi-mimpi yang ideal seperti menyekolahkan anak, membangun hunian, dan membahagiakan keluarga yang sudah tertanam di benak mereka sejak awal.[8]

Asa tetap bergantung di awan, harapan besar untuk menuai hidup menjadi petani yang sejahtera dengan keadaan lahan yang cukup. Kini keadaannya tragis, dan nasibnya ditentukan oleh seberapa besar tekanan pihak terkait terhadap PT Vale. Kasus Lahan Usaha dua (LU 2) transmigrasi Desa One Pute Jaya, hingga saat ini masih "diselimuti" semak belukar tak terurus dan tidak produktif. Petani tidak menggarap lahan itu karena telah diklaim PT Vale sebagai kawasan Blok Bahodopi sejak 19 tahun yang lalu. Mereka dilarang oleh pemerintah dan PT Vale untuk menyentuh apalagi mengolah tanah tersebut. Petani tersebut telah melakukan berbagai upaya salah satunya aksi protes mendatangi instansi pemerintah, sampai mendatangi Kantor PT Vale di Sorowako, tak juga memberikan jalan keluar atas nasib lahan para transmigran ini.

Demikian pula dengan petani yang berada di dusun 3 (tiga). Peserta transmigrasi yang didatangkan pada tahun 1989, sudah mengosongkan arealnya, sebagian direlokasi ke Sembalawati Kabupaten Poso dan sebagian merantau untuk mencari penghidupan baru (Sangaji, 2002). Karena situasi tidak karu-karuan seperti ini menciptakan praktek jual beli tanah yang cukup mendalam di desa ini. Beberapa motif yang mendorong terjadinya hal tersebut, (1) Petani terjerat hutang-piutang akibat tidak produktifnya lahan pertanian mereka; (2) Mereka tidak tahan dengan situasi tertekan, banyak di antara mereka memilih keluar atau merantau dengan menjual tanah.

Informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa tanah-tanah transmigran tersebut kini telah banyak berpindah tangan pada orang di luar peserta transmigrasi. Sejumlah pejabat penting Pemkab Morowali juga berperan membeli dan memiliki tanah di desa ini, termasuk Bupati Morowali.

Petani yang banyak bertahan di Desa One Pute Jaya sebagian besar berada di Unit 2 yang jumlahnya kurang lebih 500-an KK. Petani yang bertahan karena memang sudah tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk merantau, apalagi harus meninggalkan keluarga. Mereka juga terus menantikan ganti rugi LU 2 yang dijanjikan PT Vale. Untuk mengisi kekosongan waktu penantian ganti rugi, para petani menggarap LU 1 sebanyak 70-75 are untuk persawahan dan pekarangan untuk tanaman sayur seperti Daun singkong, itu pun tanaman lainnya sulit sekali tumbuh di desa ini.

Jumlah hasil produksi pertanian mereka tidak merata. Terjadi perbedaan antara petani yang satu dengan petani yang lainnya. Setiap masa panen ada yang jumlahnya banyak dan ada pula yang kurang sama sekali. Perbedaan itu disebabkan oleh luas lahan yang mereka olah bervariasi, ada yang luas di LU 2 dan sebagian luas di LU 1. Misalnya, pekarangan 20 are



Gambar 4: Salah satu bentuk protes warga di gapura Desa One Pute Jaya.
Foto: Dok. JATAM Sulteng.

sawah 70 are, dan rumah 5 are. Sebuah kemujuran kalau semua lahan ini berada di posisi rumah, sebagian yang lain antara tanah 20 are dengan 5 are, terpisah. Rata-rata LU 1 yang dikerjakan umumnya memiliki luas hanya 70 are. Panen hanya terjadi dua kali setahun dengan jumlah padi yang dihasilkan sebesar 180 ember atau setara dengan dua karung pupuk padi dengan perkiraaan (harga tahun tahun 2009) nilai nominal 6 juta rupiah per enam bulan.

Petani mengerjakan lahan pertanian dengan pola bantuan dari petani lainnya. Mereka menyebut pola ini dengan sebutan Bawon. Konsep Bawon sendiri dibawah oleh mereka dari Pulau Jawa. Bawon semacam buruh tani upahan, tetapi juga memiliki lahan, dan ini terjadi pada hampir semua petani yang ada di Desa One Pute Jaya. Padi yang jumlahnya 180 ember itu, kemudian dibagi pada petani Bawon. Setiap petani Bawon mendapat upah sebesar 10 persen, dari jumlah padi yang dihasilkan. Tetapi Itu sangat tergantung pada keberhasilan padi yang di tanam, kadang-kadang tidak ada hasil karena mengalami gagal panen. Jika keadaannya begitu, ongkos bawon terpaksa dihutang dan menunggu masa panen berikutnya.

Biaya yang harus dikeluarkan petani dalam memulai penanaman padi cukup besar. satu masa panen rata-rata petani menghabiskan 8 Sak pupuk yang jika dinominalkan jumlahnya mencapai 1 juta rupiah. Belum lagi untuk mengolah tanah, petani biasanya menggunakan traktor dengan ongkos 600 hingga 700 ribu rupiah per 75 are, dan ditambah biaya tanam sebesar 225 ribu rupiah. Jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan petani campur tenaga mencapai 3 juta rupiah. Petani yang tidak mampu membayar ongkos sewa traktor, terpaksa menggunakan tenaga manusia, atau anak-anak petani sendiri untuk menarik bajak. Kebiasaan petani selalu berhutang untuk membiayai proses memulai pengelolaan sawah.

Keadaan semacam itu memaksa petani selama enam bulan hanya menunggu untuk membayar hutang. Timbul keresahan petani atas ketidak-cukupan lahan, terutama belum adanya legalitas penuh tentang klaim perdata atas tanah tersebut. Polemik ini tidak mendapat respon yang serius dari pemerintah. Namun Bupati Morowali Anwar Hafid, membantah tidak

peduli dengan nasib petani, "Buktinya saya berani menerbitkan SKPT LU 1 atas nama Bupati Morowal" tandasnya. Kata Bupati, sertifikat warga itu tidak bisa dikeluarkan karena ditahan oleh petugas tanah atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).[9]

Namun ketika dikonfirmasi ke petugas BPN, justru diperoleh informasi yang berbeda. Pegawai BPN mengaku, selama ini sertifikat masyarakat itu belum diterbitkan karena belum ada biaya. Ia mengatakan, "BPN sudah mengajukan anggaran ke Pemkab tapi hingga hari ini belum ada juga kepastian. Pemkab justru beralasan tanah tersebut berada dalam areal Kontrak Karya Inco, jadi masih sulit untuk diterbitkan" ungkapnya.

Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada trangmigrasi Desa Potensial (Despot) Le'le. Kehidupan para petani transmigran di Desa ini juga berkaitan dengan perjanjian antara PT Vale dengan warga yang difasilitasi oleh wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Tahun 1995. Dalam pertemuan tersebut petani dipaksa menyepakati beberapa hal yakni, lahan Usaha (LU) 2 petani tidak dapat diolah karena berada dalam areal PT Vale. PT Vale bersedia mengganti kerugian petani dengan ternak yang jumlahnya tidak diketahui. Menurut masyarakat setempat kesepakatan itu tidak diterima oleh mereka tetapi karena desakan Camat, sehingga dengan terpaksa mereka menerima.

Keadaan ekonomi petani mengalami tekanan berat pada era-era sesudah terjadinya kesepakatan. Petani kekurangan lahan, kondisi pengairan juga tidak dibangun oleh pemerintah, jadi nyaris tidak ada aktivitas ekonomi yang berarti untuk bisa digeluti. Pada akhirnya bantuan yang diberikan pemerintah seperti atap seng, dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah petani yang semula 100 KK tersebut kemudian mulai berkurang. Akibat desakan ekonomi banyak petani yang pergi merantau ke kendari dan menjual tanahnya, menjadi buruh masak pedagang kaki lima dan beberapa orang menjadi pedagang Bakso di Kota Bungku, dan ada pula yang pindah ke desa-desa tetangga sebagai buruh tani.

Sementara itu, petani yang masih bertahan sebagian ikut bersama rombongan relokasi paksa ikut Saembawalati bersama masyarakat One Pute Jaya Unit 3 pada 1997. Namun baik petani Le'le maupun One Pute Jaya menolak karena setelah melihat langsung keadaan tanah baru yang tidak lebih subur dari One Pute Jaya. Mereka anggap jika ikut program relokasi semua harus dimulai lagi dari nol, dan tidak ada kepastian bahwa lahan itu cocok untuk lokasi pertanian.

Masalah baru pun mulai bermuncul bersamaan dengan ekspasni tambang nikel yang terus meluas. Pengakuan tanah atau pengambilan kembali lahan oleh penduduk asli (lokal) pun terjadi pada lahan yang sudah diklaim oleh warga transmigrasi. Seperti halnya One Pute Jaya, di Le'le tingkat jual beli tanah juga menguat pasca status lahan di desa ini berantakan. Adalah Mardi (42) seorang petani transmigrasi yang ikut dalam praktik jual beli tanah.[10] Mengakui, tanah yang dibelinya dari peserta transmigrasi lainnya, tiba-tiba berubah nama setelah sertifikat tanah tersebut keluar. Dalam sertifikat bukan lagi namanya, tetapi orang lain dari penduduk Desa Parilengka yang masih dalam wilayah administrasi Kabupaten Morowali. Status kawasan transmigrasi Le'le sejak tahun 2006 menjadi kabur karena petanya sudah dihilangkan oleh aparatur desa setempat.

Menurut masyarakat jika dihitung dari jumlah KK awal, keseluruhan LU 1 luasnya adalah 75 hektar. saat ini, status tanah tersebut semakin rumit dan tidak jelas kepemilikannya. Petani tidak mengolah, karena memang tidak ada pengairan atau irigasi. Sementara itu, lahan usaha 2 yang selama ini dilarang oleh PT Vale untuk diolah, sudah dirambah oleh masyarakat dari berbagai penjuru, untuk menanam palawija seperti Merica dan Jagung. Jumlah peserta transmigran yang masih bertahan tinggal 12 KK. Mereka bekerja menjadi buruh tani di ladang penduduk lokal. Sebagian bekerja mencari hasil-hasil hutan seperti rotan, damar, kayu gaharu, dan dibiayai oleh tengkulak-tengkulak yang ada di desa tetangga.

Demikian pula yang terjadi di Desa Bahomakmur, Dampala dan 7 desa lainnya yang berada di lingkar konsesi PT Sulawesi Mining Investment (PT. SMI) dan PT Vale. Di Desa Bahomakmur nyaris tinggal 3 Kepala Keluarga yang aktif melakukan pertanian sawah, sejak PT. SMI beroperasi di wilayah itu. Irigasi manual yang dikembangkan masyarakat harus menerima kenyataan pahit setiap tahun menjadi langganan banjir lumpur. Selain akibat pengerukan hutan oleh tambang juga disebabkan penimbunan sungai bagi kebutuhan jembatan jalur koridor PT. SMI.

Tahun 2003-2004, kehidupan ekonomi masyarakat di sini kian mengalami kesulitan akibat gagal panen yang terus berlanjut. Maka tidak heran, jika pendidikan anak-anak Desa Makmur hanya sampai pada level Sekolah Dasar, yang paling tingggi umumnya Sekolah Menengah Pertama. Karena soal ini juga, kebanyakan anak gadis meminta pada orang tuanya untuk menikah lebih cepat. Umur mereka rata-rata masih belia mulai dari 14 hingga 17 tahun sudah menikah. Mereka berharap keadaan ekonomi orang tuanya akan sedikit terkurangi ketika mereka menikah. Pikirnya, suami akan menghidupi mereka. Sementara anak perempuan lainnya merantau ke Kota Bungku jadi pembantu rumah tangga dan menjadi penjaga toko.

Keluhan sebelum dan sesudah masuknya pertambangan di desa ini lebih dominan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan teknologi pertanian mereka. Terutama irigasi. Tercatat sudah tiga kali mereka memindahkan lokasi irigasi yang diolah secara manual, itu pun berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Secara teknis, kemampun mereka tidak cukup membantu untuk membuat irigasi tetap bertahan.



Gambar 5: Teluk Tolo Kolonedale yang tercemar limbah pertambangan PT. Mulia Pacific Resources.
Foto: Dok. JATAM Sulteng.

Pemagaran Laut, Pencemaran dan Penyingkiran Nelayan

Pada Tahun 2011, masyarakat Morowali dibuat tersontak oleh program Anwar Hafid tentang Minapolitan, status yang dicanangkan bagi nelayan di Bungku Selatan. Tidak tanggung-tanggung, Fadel Muhammad yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia diundang untuk menghadiri peresmian kegiatan itu, sebagai turunan dari program Si'E. Dalam ceramahnya, Anwar Hafid menyebut, komoditas rumput laut menjadi agenda andalan yang dipromosikan di hadapan Menteri dan diikuti tepuk riuh para nelayan yang hadir di lokasi kegiatan. Masyarakat nelayan diberi harapan akan kembalinya status mereka sebagai pemasok ikan.

Tapi apa yang terjadi, berselang beberapa bulan setelah kegiatan itu, tiba-tiba masyarakat Bungku Selatan sudah "berteriak." Laut dan pantai yang semula dicanangkan sebagai kawasan rumput laut telah menjadi keruh, dipenuhi lumpur dan limbah tailing ore dari beberapa perusahaan tambang yang

beroperasi di sana di antaranya, PT Tehknik Alum Service (PT TAS), dan PT Genba. Saban hari nelayan hanya menatap dari kejauhan, sebab aktivitas menangkap ikan juga sudah sulit dilakukan karena aktivitas tongkang dan pencemaran laut.



Gambar 6: Warga, terutama anak-anak menderita gatal-gatal setelah mengkonsumsi ikan yang telah tercemar limpasanlimbah PT MPR. Foto: Dok. JATAM Sulteng.

Demikianlah perluasan ekonomi pertambangan berbasis kapital secara langsung juga memisahkan hubungan mutualisme manusia terhadap alam, sekaligus memisahkan kesatuan alam dengan keberlangsungan produksi bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Contoh kongkrit dari kasus ini dapat dilihat pada PT BDM yang membeli laut dan hutan bakau seluas sepuluh hektar dari masyarakat Fatuvia dan Bahodopi. Sementara itu, hutan bakau dan garis pantai yang membelah pulau dan daratan Fatuvia itu telah rubah secara permanen. Kawasan yang luasnya sekitar kurang lebih 20 hektar itu direklamasi untuk kebutuhan pelabuhan dan penampungan ore serta kawasan perkantoran lapangan oleh BDM.[11]

Bukannya bertanggung jawab dengan situasi yang dialami masyarakat sekitar tapak tambang. Celakanya, reklamasi pantai itu justru diamini oleh berbagai pihak dari Pemerintah Kabupaten Morowali. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali saat dikonfirmasi menyatakan, bahwa lokasi itu sudah melalui mekanisme Amdal, dan PT BDM menggantinya di tempat lain. Sikap demikian menunjukan lemahnya pengetahuan dan pengawasan jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menjaga kondisi lingkungannya.

Penanaman kembali hutan bakau yang diserahkan pada pihak ketiga oleh PT BDM ternyata tidak jelas nasibnya. Penanaman hutan bakau dikerjakan oleh LSM lembaga peduli lingkungan di Kabupaten Morowali, milik seorang kontraktor lokal bernama Santi, hanya menghasilkan ciri khas proyek yang mewakili kebiasaan buruk kontraktor. PT BDM menduga LSM itu telah memanipulasi penanaman bakau, mereka hanya menanam seadanya tangkai bakau di sepanjang pantai Fatuvia. PT BDM juga menuding LSM itu hanya memanfaatkan tenaga petani setempat untuk menanam bakau tersebut. Tanpa melalui proses pembibitan dalam koker, tangkai-tangkai bakau itu ditancapkan begitu saja diatas pasir pantai. Ketika air laut pasang, maka segeralah tangkai-tangkai bakau itu terseret gulungan ombak.[12]

Selain pekerjaannya yang serba manipulasi, ternyata petani yang dipekerjakan separuh honornya belum dibayar. Pengusaha muda itu melarikan diri dan meninggalkan setumpuk masalah pada seorang petani setempat yang diduga menjadi orang kepercayannya. Para petani sempat berkeluh pada pihak PT BDM, tetapi pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab, alasannya proyek itu sudah dipihak ketiga-kan. Demikian pula dengan anggarannya sudah diberikan pada kontraktor tersebut.

Sejak PT BDM beroperasi, nelayan setempat, terutama Fatuvia sudah tidak lagi efektif melakukan aktivitas sebagai nelayan. Mereka bekerja sambil lalu di PT BDM, sebagai ojek perahu (begitu nelayan menyebutnya). Pada jam-jam tertentu mereka digunakan jasanya untuk mengantar makanan ke kapal pengangkut ore serta membawa para tenaga kerja yang telah melakukan pergantian. Sementara nelayan lain, memilih untuk melaut ditempat yang lebih jauh ke wilayah Menui Kepulau-

an hingga perbatasan Sulawesi Tenggara jika memiliki cukup modal untuk beli bahan bakar, bagi yang kesulitan mereka memilih tinggal dirumah dan membuat perahu untuk dijual.

Pembangunan pelabuhan tambang juga bermasalah dengan orang di Desa Kolono dan Geresa. Aktivitas pemuatan ore pada siang hari menyebabkan debu berterbangan di mana-mana, sementara pada malam hari mengganggu rompon nelayan. Lampu penerangan pelabuhan dan kendaraan yang lalu lalang, baik yang terpasang di DT maupun Eksavator, dan kapal tongkang membuat ikan tidak bisa mendekati rompon. Hal itu ditambah buruk oleh getaran dan bunyi deruh mesin terdengar keras.[13]

Pada bulan Juli 2013, rumpon nelayan milik nelayan Desa Geresa ditabrak oleh tongkang yang sedang mengangkut ore dari dermaga menuju kapal yang sedang menunggu di dalam sekitar perairan Bahodopi. Tetapi kasus ini lenyap begitu saja dari perdebatan. Meski sudah pernah di fasilitasi beberapa oleh anggota legislatif Kabupaten Morowali, antara nelayan dan pihak Sulawesi Resources, tetapi tak kunjung ada kepastian. Laut dan pantai juga sudah berwarna merah. Karena ore yang ditampung di atas Jetty mengalir ke laut. Bentuk dermaga memang tidak aman bagi biolat laut karena material langsung bersentuhan dengan air laut. Perusahaan hanya menimbun laut dengan tanah dan memasang kayu disekelilingnya sebagai pagar, sehingga ketika musim penghujan limpasan ore itu mengalir ke laut dan membuat keruh air laut.[14]

Dampak aktivitas pertambangan terhadap nelayan juga berlangsung di Kolonedale, tempat PT (MPR) melakukan eksploitasi ore nikel. Sebanyak 200 orang warga yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan ibu-ibu rumah tangga diserang penyakit gatal-gatal. Selain mengeluh karena penyakit gatal-gatal tersebut, mereka juga semakin kesulitan mengkonsumi air bersih. Sebab dimusim penghujan air ledeng, yang mengalir dari pipa saluran air dipenuhi lumpur tanah merah. Demikian juga di musim kering, debu yang dihembuskan oleh aktivitas ekstraksi di atas gunung ditiup oleh angin laut hingga beterbangan masuk ke dalam rumah. Setiap masyarakat yang jaraknya hanya kurang lebih 100 meter dari lokasi tambang harus menutup rapat penampungan air karena debu sudah membuat atap rumah mereka berwarna kuning.

Sementara itu, sejak tahun 2011, produksi keramba ikan nelayan Kelurahan Bahoue sudah tidak efektif lagi, terutama, sejak PT MPR membuang limbah tailing ore ke Teluk Tolo Kolonedale. Padahal, masyarakat ketika masih aktif melakukan kegiatan sebagai nelayan, pendapatan mereka cukup tinggi. Dalam sehari, mereka dapat meraup hasil hingga 90 ribu rupiah dan perbulan mencapai 2 juta sembilan ratus ribu rupiah. Sekarang ruang produksi mereka dipersempit oleh perusahaan tambang. Pekerjaan pokok mereka dihilangkan oleh limbah dan aktivitas kapal tongkang, sementara areal pemukiman dan perkebunan mereka telah digali sedemikian rupa oleh aktivitas ekstraksi tambang nikel PT MPR.

Selain PT MPR, terdapat beberapa perusahaan lainnya yang sedang beroperasi di Teluk Tolo di antaranya, PT Integra, PT Integra, SSP, Hoffmen, Witamatra, Suryamindo, dan PT GSMI, dan PT Betamindo. Ketujuh perusahaan ini sama-sama menimbun (reklamasi) laut untuk kebutuhan pelabuhan ore dan melakukan aktivitas pertambangan di tepi pantai, terutama hutan di sepanjang garis pantai barat Teluk Tolo.

Gambar 7: Keramba ikan warga yang tercemar limbah penambangan nikel.
Foto: Dok. JATAM Sulteng.



Pada tahun 2008, warga Kelurahan Bahue pantai atau masyarakat nelayan diundang oleh Lurah setempat untuk bergotong royong membersihkan lahan hutan seluas 250 hektar dibagian hulu Desa Bahoue. Sebanyak 400 kepala keluarga (KK) ikut dalam gotong royong tersebut dengan berharap akan mendapatkan jatah tanah. Diperkirakan dari tahun 2008 itu, masyarakat sudah tiga hingga empat kali naik turun gunung dengan membawa bekal sendiri membersihkan lahan tersebut. Bagi mereka yang tidak bisa ikut gotong royong maka dibebankan sejumlah uang pengganti yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan misalnya, uang bensin, makan dan minum ukuran per satu orang yang bekerja.

Pada saat sertifikat dan SKT diterbitkan, masyarakat nelayan yang ikut dalam gotong royong tersebut, justru tidak mendapatkan tanah. Tidak ada satu pun di antara mereka namanya tercantum dalam sertifikat tanah. Belakangan diketahui, nama-nama yang mendapatkan tanah tersebut adalah para pejabat pemerintah setempat, oknum Kepolisian, Pejabat Stasiun Pertamina, Jaksa dan juga ada dari oknum Koramil Kolonedale. Tanah yang luasnya diperkirakan 250 hektar itu sebagian telah dijual secara sembunyi-sembunyi ke pihak perusahaan tambang dengan jumlah ganti rugi yang prestisius senilai ratusan juta rupiah. Padahal menurut masyarakat lain, tanah itu adalah lahan pengembangan Kelurahan Bahoue yang telah ditetapkan di dalam Peta untuk peruntukkan bagi cadangan pemukiman. Dengan demikian, beralihnya status tanah tersebut ke dalam usaha tambang berarti telah mengancam perluasan pemukiman warga di Kelurahan Bahoue.[15]

Penggunaan Aparatus Kekerasan Negara

Pengaturan lahan dan ekspansi tambang nikel di Morowali juga melibatkan aparat keamanan, baik Polisi maupun TNI. Struktur TNI di Morowali di bawah kendali Perwira Penghubung yang bekerja mendinamisasi struktur teritorial 7 Korem di 13 Kecamatan se Kabupaten Morowali. Posisi Perwira Penghubung adalah jabatan transisi persiapan struktural menuju pemekaran Komando distrik militer (Kodim).

Pada tanggal 15 Mei 2013, peletakan batu pertama pembangunan Kodim 1311 Morowali telah dilaksanakan. Kegiatan itu berlangsung di Desa Bahomahoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Peletakan batu pertama pembangunan Kodim 1311 Morowali dilakukan langsung oleh Kolonel CZI Firman Dahlan (Ka Zidam VII/WRB) yang dihadiri oleh Bupati Morowali, Ketua DPRD Morowali, beserta jajaran Pemda Morowali, dan perwakilan masyarakat. Tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Kodim 1311 Morowali berstatus Pinjam Pakai dari Pemerintah Kabupaten Morowali (Kodam Wirabuana, 2013).

Pelibatan aparat keamanan bukan hanya sekedar aparat yang diperbantukan dalam operasi tambang, misalnya ikut berjaga di pos bersama satpam. Tetapi mereka juga terlibat dalam sosialisasi-sosialisasi perusahaan yang hendak melakukan aktivitas pertambangan. Pemekaran Kodim, menandakan keseriusan pemerintah dalam melibatkan TNI untuk memuluskan jalan operasi pertambang di Kabupaten Morowali.

Peran aparat TNI dan Polisi dalam tambang memang sudah diterjemahkan lewat Peraturan Presiden tentang pengamanan objek vital negara. Para petugas dari kedua institusi itu menjunjung tinggi supremasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 TAHUN 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, tanggal 5 Agustus 2004.

Dalam Kepres 63 tersebut terdapat pasal yang mengatur keterlibatan TNI-Polri dalam bertugas dan menjaga aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak dan fungsi-fungsi produksi yang merupakan sumber pendapatan strategis negara. TNI juga diwajibkan menyerahkan pengamanan objek vital pada kepolisian minimal enam tahun sejak Kepres diterbitkan.



Gambar 8: Anggota TNI berjaga di lokasi tambang PT Genba Multi Mineral 2 dan Sinsosteel.
Foto: Dok. YRT.

Dalam praktik penerapan Kepres baik TNI dan Polisi menerjemahkannya hanya pada aset pendapatan strategis negara, terutama sektor pertambangan dan migas. Sementara bagi cabang-cabang produksi yang merupakan kebutuhan sehari-hari untuk menunjang kemanusiaan rakyat, misalnya aktivitas pertanian sebagaiman yang diatur dalam pasal 2 Kepres tersebut, tidak menjadi prioritas. Objek Vital Nasional dianggap hanya meliputi yang tertera dalam pasal 1 yaitu aset fundamental dan pendapatan strategis negara. Tafsiran itu bisa tergambar dengan jelas sebagaimana penuturan Perwira Penghubung TNI dari Tomata hingga Menui pada tanggal 8 Oktober 2013:

GM2
PT. GENBA MULTI MINERAL

> *"... Sesuai dengan instruksi Presiden, kami bersama Pemda dan Polisi jaga keamanan dan ketertiban. Saya sendiribekerja untuk menghubungkan 7 Koramil yang berada di 13 Kecamatan, itu semua berada di bawah koordinasi saya. Tugas penting saya adalah monitor stabilitas keamanan dan sebagai perwira penghubung mari kita semua dengarkan sosialisasi ini. Saya yakin pasti ada mutualisme simbiosis, ada keuntungan antara rakyat dan perusahaan. Oleh karena itu saya persilahkan pada Tim Amdal dan Perusahaan untuk melanjutkan kegiatan ini, semoga tidak merugikan rakyat..."*

Kepres 63 menjadi supremasi yang ditegakkan untuk memberikan porsi yang besar keterlibatan aparat TNI–Polri dalam pengaturan aset-aset strategi pendapatan negara. Sehingga kegiatan apapun yang dilakukan oleh perusahaan menjadikan dua intitusi itu sebagai garda terdepan. Mereka berfungsi untuk melobi rakyat dan memenangkan gagasan secara sugestif.

Dalam pertemuan 8 Oktober 2013, sosialisasi PT Aquila yang berencana membangun smelter mini, Kapolsek Bungku Tengah menyatakan,

"... perusahaan ini hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kontribusi pada pembangunan dan masyarakat. Sebenarnya hari ini saya mendapat tiga undangan yaitu dari PT Maccina dan PT Pan China. Katanya ada protes pemalangan jalan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, saya minta pada masyarakat, kedatangan perusahaan ini harus disambut dengan baik, selama tidak merugikan rakyat, mari kita dukung. Saya minta juga masyarakat kalau ada yang belum dimengerti tolong disampaikan memang. Jangan ada isu atau sedikit-sedikit ada rongrongan. Jadi, lewat sosialisasi ini mari kita dengarkan baik-baik karena protes setelah jalan perusahaan itu bisa menjadi urusan hukum. isalnya, pengrusakan, pembakaran, dan lain-lain. Saya malu sebagai Kapolsek kalau ada masalah di sini tidak bisa diselesaikan. Kami minta juga pada perusahaan, dimanapun kalian tetap membutuhkan polisi dan aparat tentara, M jadi jangan abaikan keberadaan aparat. Ada perusahaan misalnya bilang begini, sudah ada sekuriti. Bagi kami, itu belum cukup, Pak. Perusahaan tetap memerlukan kehadiran TNI-Polisi untuk menghalau ancaman..."

Beberapa perusahaan yang punya ikatan erat dengan peran-peran TNI dan Polisi bisa dilihat secara telanjang dalam kasus PT Bintang Delapan Mineral. Pada tahun 2010, terjadi amuk massa masyarakat Bahodopi yang menyerang kawasan perkantoran BDM sebagai reaksi atas banjir yang melanda desa tersebut. Sebanyak 28 petani ditangkap oleh aparat Polres Morowali dan ditahan selama seminggu, meski pada akhirnya di bebaskan. Pengakuan para korban, pada malam sebelum mereka ditangkap, sekitar 2 truk aparat polisi mengepung Desa Bahomakmur dan menggedor rumah-rumah mereka. Tidak hanya, itu puluhan spanduk dipasang dan dibentangkan di sudut-sudut kampung sembilan desa lingkar tambang PT BDM. Spanduk itu bertuliskan ancaman tindak pidana bagi masyarakat yang berusaha menghalangi aktivitas pertambangan. Pasal-pasal pun ditaruh bersama dengan logo Polri. Sejak saat itu, setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi PT BDM selalu mengikutsertakan aparat kepolisian dan pihak TNI.

Dalam sosialisasi laporan pertanggungjawaban Comdev PT BDM tanggal 7 Oktober 2013 Kapolsek Bahodopi mengatakan, penyerahan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Comdev disaksikan oleh pemerintah daerah dan kepolisian. Sebanyak tujuh desa tidak bisa membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran. Selain masalah teknis administratif laporan, bentuk pengelolaan anggaran juga berbeda-beda, ada yang mengelola secara kelompok pula di tangani oleh kepala desa itu sendiri. Sebagian yang mengelola per kelompok kesulitan membuat laporan karena anggota kelompok belum memberikan laporan tahun 2014, jadi hanya dua desa yang sanggup membuat laporan. Sehingga, aparat kepolisian juga merasa memiliki peran mengawasi penggunaan anggaran ini. Dia dengan nada setengah mengancam mengatakan, Polisi bisa mengambil tindakan jika anggaran ini tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya, karena akan berpotensi menjadi tindak pidana.

Kasus yang bisa menjadi cerminan adalah PT Sumber Permata Selaras (SPS) yang berada di Desa Molino, Mohoni, dan Peboa Kecamatan Petasia. Tanggal 12 Oktober aksi masyarakat, tuntuan masyarakat: 1 pembebasan lahan APL; Sosialisasi dana CSR; dilarang menggunakan jalan negara, stop penggunaan jalan negara untuk hauling. IUP perusahaan sekitar 100 hektar. Tidak ada kesepakatan apapun dalam aksi itu. Perusahaan tidak bisa memenuhi tuntutan masyarakat karena yang datang hanya tenaga teknis geologis. Lokasi IUP awalnya diperuntukan sebagai lokasi latihan tembak Kompi Senapan TNI.[16]

Lahan itu diserahkan oleh masyarakat pada Kompi Senapan B 714 untuk kepentingan yang dimaksud. Justru perkembangannya, lahan itu dikapling sebagai IUP untuk perusahaan tambang. Masyarakat tidak mengetahui dengan persis apakah lahan itu dijual oleh aparat TNI atau kolaborasi bisnis, yang jelas mereka menuntut tanah itu diganti rugi karena sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

Keterlibatan aparat TNI-Polisi dalam kasus tambang Morowali akhirnya membentuk pola: *Pertama*, mereka terlibat dalam sosialisasi perencanaan awal dan memberikan sugesti supremasi keberadaan aparat TNI dan Polisi sebagai penegak hukum; *Kedua*, terlibat meredam ketegangan saat proses-proses ganti rugi lahan bahkan ikut memfasilitasi transaksi; *Ketiga*, Mereka mendapatkan proyek pengamanan tambang setelah perusahaan beroperasi. Mereka mengerjakan tugas-tugas keamanan dalam berbagai level, baik dalam level penjagaan lalu lintas produksi maupun pengamanan dari protes warga atas gangguan yang muncul saat operasi produksi.

Perampasan Melalui Negosiasi Ganti Rugi

Negosiasi ganti rugi tanah di One Pute Jaya menjadi cerita panjang yang dimulai dari tahun 2011. Dulu awalnya PT PAN China yang pertama mengaku mau melakukan bayar ganti rugi tanah. Tetapi pola bayarnya tiga kali, tetapi masyarakat saat itu tidak langsung memutuskan, mereka masih bermusyawarah untuk melepaskan lahan. Lalu muncul perusahaan berbeda, namanya PT GSMI yang datang memberikan penawaran pembayaran satu kali. Tawaran itu langsung disetujui oleh masyarakat, tetapi dengan beberapa persyaratan yang coba diajukan oleh masyarakat. Namun dalam proses ganti rugi tanah tiba-tiba berubah, yang datang membayar justru PT Cipta Mandiri Putra Perkasa (CMPP) anak perusahaan PT Sulawesi Resources. Beberapa permintaan masyarakat yang akhirnya disetuju oleh perusahaan sebagai berikut:

1) Pembayaran ganti rugi tanah 35 juta tunai; 2) Penyerapan tenaga kerja; 3) Bagi hasil 5000 per metrik ton; 4) Perbaikan pada infrastruktur dan fasilitas di Desa One Pute Jaya yang rusak; 5) listrik untuk penerangan warga, penanganan dampak lingkungan; 6) dan masyarakat jangan dipersulit ketika hendak mencari kayu dalam lahan yang sudah dibebaskan.



Gambar 9: Anggota Polisi berjaga saatdemonstrasi masyarakat berlangsung.
Foto: Dok. JATAM Sulteng.

Dalam proses negosiasi masyarakat diwakili oleh tim 7 dan kepala desa. Akhirnya keputusan pun diambil ganti rugi tanah jatuh pada 501 KK alas hak (sertifikat dan SKPT) yang tiap hektarnya rata-rata 35 juta rupiah. Tanah yang dibebaskan adalah lahan Usaha 2 transmigran yang dulu diklaim oleh Vale sebagai wilayah kontrak karya *Bahodopi Project.* Masyarakat bahkan rencana akan direlokasi ke Saembawalati saat itu sehingga lahan itu tidak pernah diolah oleh masyarakat.

Sejak PT CMPP beroperasi, masyarakat sudah kali melakukan boikot berupa pemalangan jalur koridor perusahaan. Masyarakat One Pute Jaya kecewa karena perusahaan tidak menepati janji. Perusahaan CMPP menolak memberikan fasilitas penerangan sebagaimana pembicaraan dalam pertemuan pada tanggal 30 Okbtober 2013 yang berlangsung di rumah kepala desa. Melalui humas perusahaan yang direkrut dari masyarakat One Pute Jaya bernama Mahyudin, perusahaan menolak memberikan penerangan untuk kedua kalinya karena merasa sudah memberikannya, melalui kepala desa dalam bentuk uang tunai sebesar 150 juta rupiah kepada kepala desa.

Selain itu, sejak Agustus hingga Oktober 2013, perusahaan juga memberikan bantuan bahan bakar berupa solar pada masyarakat berjumlah seratus liter per malam. Solar itu dibagi-bagikan pada tujuh mesin genset yang berada di One Pute Jaya. Jumlah solar yang dibagikan, berdasarkan kapasitas mesin dan kebutuhan kelompok dan komplek aliran listrik masing-masing. Tapi sayangnya, terjadi kesalahan manajemen pengelolaan solar itu. Salah satu kelompok tani karya makmur, melakukan pemotongan sekitar 8 liter tiap malam dari jumlah bagian 30 liter sebagai pembiayaan pada pengurus mesin, dan honor pada kurir yang bekerja merawat mesin. Tetapi, rupanya terjadi kesalahpaman dalam pengelolaan itu banyak pihak yang merasa kecewa. Masing-masing kelompok tani akhirnya mementingkan kepentingan kelompoknya masing-masing. Mesin genset itu akhirnya diperebutkan, mesin yang berada di sekitar rumah wakil BPD dicabut oleh kelompok Mekarsari dan membawanya pada anggota kelompoknya masing-masing.

Janji lain yang belum benar-benar direalisasikan oleh perusahaan adalah rekruitmen tenaga kerja. Hingga kini, masih terdapat 22 orang anak muda desa One Pute Jaya yang menganggur. Mereka telah habis masa putaran kontrak tenaga kerja yang hanya diberikan waktu tiga bulan, lalu diganti lagi dengan tenaga yang baru.

Sementara itu, pembagian uang kapal yang jumlahnya 5000 per metric ton, atau 5 persen dari total penjualan ore dibagi pada beberapa desa yang berada dalam lingkaran tambang dengan pembagian sebagai berikut: 2 persen untuk Desa Bahomete, 2 persen untuk desa One Pute Jaya, dan satu persen untuk Desa Bahomoahi. Besaran nilai uang yang diterima oleh Desa One Pute Jaya setiap pengapalan adalah lebih dari seratus juta. Tetapi angka ini tidak pernah tetap, karena selalu berubah-ubah. Masyarakat tidak mengetahui dengan pasti indikator atau mekanisme perhitungan yang digunakan oleh perusahaan, mereka hanya menerima saja setiap bulannya. Uang itu setelah diberikan pada kepala desa, kemudia dibagikan pada 254 Kepala Keluarga (KK) dengan pembagian sebagai berikut:

1. Setiap penerimaan uang kapal dipotong sebanyak empat juta rupiah untuk kesejahteraan guru ngaji, Hansip, RT, Kepala Desa, dan BPD. Masing-masing pihak yang disebutkan sebagai alasan pemotongan ini, mendapatkan uang sebesar seratus ribu rupiah.
2. Tiap-tiap warga One Pute Jaya mendapatkan uang masing-masing 4 ratusan ribu rupiah per kapal, jika dalam sebulan terjadi dua kali pengapalan maka, petani One Pute Jaya bisa mendapatkan uang sebesar 800 ribu rupiah perbulannya.

Sejak PT CMPP beroperasi, masyarakat sudah empat kali menerima dana potongan penjualan ore. Namun terjadi perdebatan di antara pengurus desa terkait dengan mekanisme pemotongan uang kapal. Beberapa anggota BPD berpendapat, setiap pe-

motongan atas uang kapal mestinya dibicarakan terlebih dahulu melalui perangkat musyawarah desa. Hal itu bertujuan agar pemotongan tidak dinilai haram atau tergolong sebagai korupsi. Tetapi seringkali kepala desa mengambil inisiatif sendiri.[17]

Sejak proses ganti rugi lahan terjadi, masyarakat transmigran hanya kini hanya mengolah lahan 20 are gandengan pekarangan, itu pun diolah oleh petani yang sudah cukup berumur. Sebab sebagian besar anak muda kerja sebagai buruh dalam perusahaan tambang.

Kondisi Kelas Pekerja di Morowali

Pembentukan Kelas Pekerja

Sejak dimekarkan pada tahun 1999, Kabupaten Morowali telah menerbitkan izin pertambangan sebanyak 183 IUP. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari dua periode penting kepemimpinan di Kabupaten itu. Pada periode Datlin Tamalagi, termasuk yang tersubur dalam mengeluarkan izin pertambangan. Sedikitnya 120 izin dikeluarkan dari kurang lebih 70 perusahaan yang mencacah diri dalam berbagai nama perusahaan yang berbeda. Periode Anwar Hafid sebagai Bupati, bertambah menjadi kurang lebih 183 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tetapi dari sekian banyak perusahaan itu, sedikitnya, hingga tahun 2011 hanya kurang lebih 25 perusahaan yang beroperasi dalam pengerukan. Sisanya, hanya menjadi alat jualan para broker tambang. Izin tambang menjadi bagian dari komoditas politik di tingkat lokal tercermin melalui *planning* pengelolaan sumber daya alam Morowali yang telah diarsir dalam peta perencanaan resmi hingga tahun 2030.

Jumlah penduduk Kabupaten Morowali terus meningkat pasca pemekaran, yang beriringan dengan ledakan investasi tambang nikel. Pada tahun 2006 tercatat 178.328 jiwa, tahun 2007 sebanyak 190.012, sementara tahun 2008 naik menjadi 198.998. Pada tahun 2009, tercatat sebesar 203.864 jiwa. Terus meningkat berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, sebanyak 206.322 jiwa. Pada Pertengahan tahun 2012 terdapat 53.524 rumah tangga, rata-rata per rumah tangga terdiri dari 4 jiwa per KK dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 2012, sebesar 65,57 persen dari 75,14 persen (Statistik Morowali, 2013).

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja Morowali dari tahun 2012 SLTA sebanyak 2.865 orang, D1-D3 sebesar 1556 orang dan Sarjana 1.185 orang. Sementara angka putus sekolah masih tinggi cukup yakni tiap 8,16 tahun atau setingkat kelas 1 SLTA, telah memilih berhenti sekolah. Pada tahun 2010 angka pengangguran terbuka tercatat 4,87 persen. Angka ini menurun menjadi 4,63 persen pada tahun 2012. Sisa pencari kerja dari tahun 2011 sekitar 6.620 jiwa. Pencari kerja pada tahun 2012 yang ditambahkan dari tahun lalu sekitar 12.280 orang. Sudah ditempatkan pada tahun 2012 sebanyak 80 orang. Pencari kerja yang belum ditempatkan sebanyak 5.580. Lowongan kerja resmi tahun 2012 sebanyak 80 dan diterima sebanyak 80 orang (Statistik Morowali, 2013).

Total pencari kerja di Kabupaten Morowali dari tahun ke tahun terus mengalami pembesaran. Pada tahun 2008 sebesar 2.683 orang, pada 2009 5.743, dan 2010 sebanyak 7.382. Kemudian pada tahun 2011 6.620, dan turun pada 2012 menjadi 5.660 orang. Pasar kerja Morowali umumnya mulai bergeser ke pasar kerja tambang. Meskipun demikian, dominasi sektor pertanian masih tetap yang tertinggi dengan tingkat daya serap sebesar 54,76 persen, menyusul sektor jasa 29,29 persen, dan sektor manufaktur sebesar 15,95 persen (Statistik Morowali, 2013).

Perluasan modalitas tambang itu beriringan dengan perluasan perkebunan skala besar, mengakibatkan pemisahan secara tragis petani atas kontrolnya terhadap tanah. Contoh paling aktual adalah Desa Lembobelala Beteleme Kabupaten Morowali.

Pada tahun 2008, sejak eksplorasi PT Genba dan PT ANTAM dilakukan di wilayah itu, sebanyak 144 KK petani asli (*To Mori*) sudah tidak lagi efektif melalukan pertanian. Setelah perusahaan karet yang memagari ruang gerak produksi pertanian mereka lewat konsesi perkebunan. Perusahaan tambang kemudian ikut menyerap lahan cadangan APL dan hutan alam yang tersisa. Tak banyak pilihan bagi mereka, akhirnya suami-istri petani di wilayah itu terserap menjadi tenaga kerja harian lepas. Mereka bekerja di perkebunan karet PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV dan buruh borongan pada area baru PIR perkebunan sawit PT Sinar Mas yang berada di sekitar perbatasan antara Morowali dan Nuha Luwu Timur.

Setiap hari mereka harus bangun pagi lebih awal dijemput jam 7 pagi dan pulang hingga sampai ke rumah masing-masing tak menentu kadang siang juga sore hari, bahkan malam hari. Tetapi jam kerja mereka keseluruhan dilakukan hanya setengah hari yakni, merawat, memanen, dan memupuk dengan upah 30 ribu rupiah. Apabilah salah satu di antara mereka (suami-istri) berangkat kerja, maka salah satunya harus tinggal di rumah mengerjakan kebun atau pekerjaan lainnya sembari menjaga anak-anak.

Petani yang bermukim disini adalah Suku Mori Molonkoni Sub etnis Mori yang berada diempat desa, yakni: Lembelala, Lembo Baru, Tingkao, dan Wawopada. Selain sebagai buruh tani, saat ini mereka sedang mengusahakan perkebunan karet secara swadaya diwaktu senggang. Pengelolaan karet tesebut dilakukan secara *mendulu-dulu* (berkelompok). Lahan dikerjakan secara bergilir per-kelompok dengan pembagian sepuluh orang tiap kelompok. Setelah masa panen tiba, para pemilik masing-masing menjual pada tengkulak bebas dengan harga yang bervariasi antara 15.000 hingga 16.000 rupiah per kilogram.



Gambar 10: Kegiatan penambang dan pelabuhan tambang nikel di Teluk Tomori
Foto: Dok. JATAM Sulteng, 2012.

Kehidupan ekonomi masyarakat sebetulnya jika dilihat dari jumlah pekerjaan yang mereka lakukan itu bisa membawa ekonomi yang lumayan cukup. Mereka pada satu musim panen setahun masih melakukan pertanian sawah tadah hujan. Masing-masing rumah tangga mengelola satu hingga 2 hektar. Di samping itu, hasil-hasil hutan seperti rotan dan damar juga masih sering dilakukan untuk menambah kecukupan ekonomi. Tetapi hasil dari produksi mereka justru serba tidak berkecukupan. Hal itu ditengarai beberapa hal; 1) didorong oleh kebutuhan uang tunai untuk membayar sejumlah kredit seperti motor, VCD dan peralatan rumah tangga moderen; 2) kredit berbasis tengkulak juga menjadi masalah serius terhadap masyarakat

di wilayah ini. Setiap bulannya mereka harus menyetor uang tunai ada Kredit Union, yang dikelola oleh seorang pendeta setempat. Sementara hasil-hasil pertanian selain karet jatuh pada Kepala Desa, akibat telah melakukan hubungan hutang terlebih dahulu; 3) Kesulitan ekonomi masyarakat di wilayah ini selain karena faktor larangan membuka lahan pada lokasi tanah merah (hutan lindung), dan lokasi konsesi pertambangan. Ekspansi perkebunan karet PTPN XIV menjadi pemicu paling serius. Sebanyak 25.000 hektar lahan petani dibabat habis oleh PTPN XIV dengan janji plasma. Tapi, kenyataanya lahan karet warga tidak sesubur kualitas perkebunan INTI perusahaan. Lahan mereka hanya ditanami lalu dibiarkan tumbuh begitu saja, sehingga hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pola pembentukan tenaga kerja di Kabupaten Morowali untuk melayani kebutuhan perusahaan tambang di Morowali tidak hanya pekerja untuk serapan PT BDM dan PT Vale, tetapi hampir semua menggunakan pendekatan kategori-kategori spasial. Dalam laporan-laporan Amdal mereka menyebut konsep rekruitmen tenaga kerja dan efek domino sebagai dampak positif dari hadirnya mereka sebagai pelaku kegiatan produksi pertambangan. Sasaran utamanya adalah para petani setempat yang berada di lingkaran korban tambang. Merupakan petani yang dari awal telah diserang oleh berbagai mekanisme pemisahan atas kontrol terhadap tanah sebagai kegiatan produksi utama. Serangan itu melalui skema ganti rugi tanah yang didahului oleh pembentuk konsesi-konsesi IUP sebagai alat untuk justifikasi pengganti kerugian karena didudukinya tanah oleh perusahaan.

Terdapat dua kategori bagi rekruitmen tenaga kerja DI Kabupaten Morowali yakni, Pertama, tenaga kerja berbasis *skill* atau orang yang memiliki pengalaman dan keterampilan untuk cabang pekerjaan tertentu. Mereka ini kebanyakan diisi oleh para perantau migran dari Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sulawesi Tenggara yang punya pengalaman bekerja dalam perusahaan tambang dan *logging* di Malaysia dan Pulau Kalimantan; Kedua, tenaga kerja berbasis non-skill bagi mereka yang memiliki keterampilan tetapi belum memiliki pengalaman apapun. Kategori ini banyak diisi oleh para petani di desa-desa dekat lokasi tambang, baik yang tanahnya telah diganti rugi maupun belum. Karena jumlah penduduk yang relatif kecil. Para pimpinan lapangan perusahaan mengakui masih sangat kesulitan untuk mendapatkan pasokan tenaga kerja alat berat. Sehingga banyak yang direkrut berasal dari Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Tetapi mereka tetap memberlakukan kebijakan rekruitmen tenaga kerja dengan pendekatan skala prioritas.

Beberapa perusahaan seperti PT BDM memberikan prioritas tenaga kerja pada sembilan desa lingkar tambang khususnya masyarakat lokal. Mereka membaginya dalam beberapa kategorinya sebagai berikut: *Pertama*, wilayah lingkar tambang yaitu satu kecamatan Bahodopi yang terdiri dari 12 desa, hal itu disebut kategori Ring Satu; *Kedua*, adalah kecamatan sebelah atau tetangga yaitu Bungku Timur dan Bungku Pesisir disebut Ring Dua; dan *Ketiga*, satu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso, Banggai dan cakupan antara provinsi Sulawesi Tengah disebut Ring Tiga.

Dalam proses rekruitmen keduanya sebagai berikut: 1) Berkas permohonan kerja, CV, daftar riwayat hidup, SKCK, Ijasah terakhir, Fotocopy KTP, KK, Kartu Domisili Desa Binaan. Setiap calon tenga yang akan direktur akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama kali mereka lakukan adalam memasukan berkas. Setelah selesai proses seleksi berkas, lalu menyusul lagi dua proses berikutnya yakni: Pertama, para pelamar kerja langsung di tangani oleh HRD untuk proses interview, tes kesehatan untuk keselamatan kerja. Semua proses itu berlangsung hanya untuk bentuk penerimaan secara umum.

Tetapi warga Fatuvia pada tahun-tahun awal kehadiran BDM mengalami kesulitan untuk bisa akses peluang kerja dalam BDM. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa masuk kerja dalam PT BDM dengan berbagai persyaratan yang rumit. Bagi anak laki-laki direkrut menjadi security, dan perempuan menjadi tenaga dapur (memasak), itu pun kalau

mereka memiliki ijasah. Apabila tidak memiliki ijasah dan koneksi dalam perusahaan maka mereka memilih untuk merantau ke Malaysia, Kalimantan, dan Ambon. Sebab, tingkat persaingan rekruitment tenaga kerja dalam PT BDM cukup tinggi, terutama mereka harus bersaing dengan tenaga kerja berpengalaman dari daerah lain seperti, Sulawesi Selatan, dan pulau Jawa. Artinya, pola pendekatan lingkar tambang yang digunakan BDM hanya bersifat kampanye saja untuk memenuhi salah satu kewajiban yang tertera dalam AMDAL.[18]

Dalam beberapa hal, perusahaan juga seringkali menggunakan proses pendekatan seleksi dengan bentuk tes khusus. Namun kriteria ini seringkali hanya di berlakukan bagi tenaga kerja yang benar-benar sudah memiliki pengalaman berdasarkan surat-surat dari perusahaan lama. Biasanya seleksinya langsung dibawa tes lapangan untuk cabang pekerjaan tertentu. Setelah semua proses seleksi itu dilewati, setiap buruh diberikan formulir tes biodata karyawan. Proses ini adalah yang terakhir dan tidak mempengaruhi hasil akhir, tetapi hanya memberikan kepastian profil dan latar belakang masing-masing pekerja untuk kebutuhan administrasi perusahaan.



Pembagian Kerja dan Kondisi Buruh di Pertambangan Nikel

Proses operasi produksi pertambangan nikel atau ore yang sedang berlangsung di Kabupaten Morowali memiliki tahapan yang cukup panjang. Setiap tahapan memiliki pembagian-pembagian peran yang terorganisasi melalui Divisi. Praktiknya, setiap manajer divisi memiliki kewajiban membuat planning secara berkala. Pengaturan semacam ini juga berlaku pada para pengawas yang bertugas di tingkat lapangan. Seluruh perangkat kerja dalam operasi pertambangan, bekerja berdasarkan target yang sudah dibuat masing-masing divisi dalam setiap tahapan.

Konsep tahapan produksi berbasis divisi ini mengikuti logika produksi ore seperti mata rantai yang terus berputar mengikuti sirkuit pengerukan dan jadwal kapal sebagai rantai akhir. Sampai hari ini belum terbangun sebuah pabrik pengolahan bahan mentah kandungan nikel (*smelter*) yang memungkinkan terjadi perubahan tahapan, kapasitas galian dan penjadwalan baru satuan produksi nikel. Secara umum sirkuit dalam operasi produksi ore dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, penambangan ore dimulai dari peran Divisi Eksplorasi. Mereka ini terdiri dari 40 hingga 100 orang bekerja pada saat proses pembukaan lokasi tambang yang terdiri dari bagian *nursery*, *stoker* dan *tim survey*. Para pengawas dan tenaga ahli biasanya mereka harus tinggal berhari-hari di dalam hutan, jauh dari jangkauan dan komunikasi tenaga kerja lainnya. Sebagian besar mereka yang bekerja sebagai helper adalah anak-anak muda lulusan SMU, yang tugasnya menarik pipa bor dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa membutuhkan waktu lama karena setiap blok terdiri dari banyak titik bor. Salah satu contoh adalah Blok 2 D konsei IUP PT Bintang Delapan Mineral yang memiliki luas sekitar 247,63 hektar. Di dalamnya terdapat sekitar 870 titik bor, dengan dua (2) kelompok interval titik pemboran. Setiap titik bor interval 25 meter memiliki titik bor sebanyak 636 dan interval 50 meter memiliki titik 234 (Amril, 2011) ;

Kedua, Divisi *Mining*, tugasnya adalah memastikan ada lokasi yang akan dibersihkan atau yang akan di *land clearing* sebagai arena galian tambang yang baru. Biasanya tenaga kerja untuk jenis ini lebih banyak berkoordinasi dengan orang yang bekerja dalam rana eksplorasi; *Ketiga*, Divisi *Great Control*, mereka ini bertugas memastikan atau untuk mengetahui kadar nikel yang akan ditambang. Mereka adalah terdiri dari ahli geologi yang melakukan pengukuran terhadap deposit dan kadar nikel dalam satuan blok tambang. Mereka memiliki tim kurang lebih dua puluh orang dalam berbagai regu yang bekerja menghitung kadar nikel dengan beberapa *helper*; *Keempat*, Divisi *Road Maintenance*: tugasnya memastikan pembangunan infrastruktur penghubung seperti pembangunan jalan hauling dan lain-lain; *Kelima*, Divisi Timbangan: memastikan berat



Gambar 11: Dermaga PT Bintang Delapan Mineral
Foto: Dok. JATAM Sulteng.

nikel yang dimuat; *Keenam*, Divisi LAB, bertugas mengetahui kadar nikel. *Ketujuh*, Divisi *Port Stock Pail*, bertugas mengurus pelabuhan penampungan tanah. Dalam divisi ini terdapat pula petugas *helper* yang bertugas untuk menarik penutup dan membuka terpal penutup DAM.

Tongkang memiliki peran vital dalam segi penciptaan nilai uang dalam operasi produksi tambang nikel ore. Ia sekaligus satu-satunya alat transportasi yang paling efektif untuk memindahkan nikel. Para pengusaha memenuhi syarat produksi ini lewat metode sewa tongkang. Karena bentuk sewa tongkang dianggap jauh lebih efisien daripada membeli tongkang. Dalam dunia sewa menyewa tongkang, ia menggunakan mekanisme transaksi; *Pertama*, *Freight Charter* atau menyewa tongkang dengan hitungan pemakaian per *shipment / voyage*. Artinya sewa tongkang untuk pemakaian per *trip* dari *loading point* menuju *discharging point*. Harga sewa tongkang ditentukan oleh kapasitas atau ukuran tongkang dan jarak antara loading point ke *discharging point*. Penyewa tongkang hanya membayar harga freight-nya saja; *Kedua*, *Time Chart*er adalah menyewa tongkang dengan hitungan pemakaian per bulan. Artinya pemakaian tongkang dengan hitungan berdasarkan waktu pemakaian. Sewa tongkang dimulai dari tanggal serah terima tongkang sampai dengan periode waktu yang disepakati oleh pemilik tongkang dan penyewa tongkang (ICB, 2013).

Prorata adalah waktu yang digunakan untuk proses muat (*loading*) dan bongkar (*discharging*). *Prorata* sudah menjadi strategi yang secara umum pakai oleh perusahaan tambang untuk mengurangi harga sewa tongkang atau *barge* (*freight*). Karena salah satu unsur yang mempengaruhi tinggi rendahnya uang tambang adalah jumlah hari *prorata*, yaitu waktu yang digunakan untuk *loading* dan *unloading*. Mengurangi waktu yang dihabiskan dalam pemuatan ore dapat menekan harga sewa tongkang/*barge* (*freight*). Jumlah hari biasanya dihabiskan dalam *prorata* berkisar antara enam (6) hingga delapan (8) hari. Jadi, asal usul waktu lembur yang marak terjadi dalam pertambangan ore di Kabupaten Morowali adalah strategi bagi kapitalis pertambangan untuk menekan biaya operasional. Dorongan mengurangi waktu pemuatan itu sehingga operasi galian dilakukan nyaris tidak mengenal waktu, siang atau malam. Material ore dipaksakan masuk ke dalam *Jetty* setiap hari, hal ini untuk memotong waktu yang cukup panjang dari proses *mining* (galian) menuju parkiran bongkar muat ore di lapangan Jetty. Jika material sudah terkumpul sebelum kapal pengangkut ore datang, artinya waktu pemuatan Jetty menuju Kapal pengangkut ore menjadi sangat cepat (ICB, 2013).[19]



Gambar 12: Pemuatan ore di dermaga menuju tongkang.
Foto: Dok. Jml.

Sementara itu, *helper* yang bekerja dalam dermaga atau Jetty, memiliki tugas ganda. Sebab mereka juga bertugas membuka terpal penutup DAM untuk siasat *prorata*. Pengusaha menempatkan *Hormen* yang bertanggung jawab memantau, memberikan tugas dan menyampaikan perintah pekerjaan apa saja yang hendak dilakukan helper. Biasanya mereka juga bekerjasama dengan divisi *sitting* yang bertugas khusus di atas tongkang, memastikan aktivitas bongkar muat tongkang dan kapasitas muatan berjalan cepat dan lancar.

Berikut ini adalah bentuk hirarki tenaga tenaga kerja dengan tugas-tugas yang mereka emban masing-masing:
1. *Level crew* yaitu pekerja kasar atau sering disebut dengan istilah helper.
2. *Hore man* adalah pekerja yang bertugas sebagai pengawas helper.
3. *Supervisor* adalah pengawas hormen.
4. *Super Intenden*t yaitu pengawas atau kepala divisi
5. *Manager Department* yaitu jabatan hirarki BDM untuk side project Morowali
6. *Project Manager* yaitu dinamisator bagi tiap-tiap manajer divisi.

Khusus PT BDM, dalam operasi produksi tambangnya digerakkan oleh kurang lebih 36 divisi. Tetapi ini tidak berlaku permanen sebab ia bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi pekerjaan dan kebutuhan produksi.[20]

BDM punya mekanisme sendiri yang dibuat secara spesifik untuk pengaturan hirarki tenaga kerja. Misalnya, bila ada pelanggaran buruh, ada divisi HRD. Para pekerja bila bermalas-malasan atau 'bandel' akan diberikan teguran lisan. Apabila teguran

lisan tidak diindahkan, akan mengikut teguran tertulis, dan terakhir surat peringatan. Surat peringatan ini dilakukan dalam tiga tahap, setelah itu di PHK, atau ada keringanan, misalnya uang cuti dipotong atau pemotongan upah.[21]

Setiap kesalahan yang dilakukan pekerja biasanya diikuti oleh surat peringatan. Pelanggaran yang paling dianggap serius adalah kehadirana. Apabila tenaga kerja bersangkutan tidak hadir selama lima hari berturut-turut, mereka akan segera diberikan surat peringatan. Tetapi selama ini jarang sekali terjadi pelanggaran berat, hanya beberapa pelanggaran ringan. Misalnya, beberapa bulan yang lalu terjadi kasus perjudian, si tenaga kerja diberikan sanksi pemecatan tidak langsung, dia tetap bekerja sampai masa kontraknya habis. Secara keseluruhan upah yang diterima oleh karyawan BDM paling rendah 2 juta rupiah, kecuali 3 bulan pertama satu setengah juta hingga dua juta, upah bagi setiap buruh. Upah paling tinggi adalah delapan juta, ini bagi status tenaga kerja tetap PT BDM.[22]

Outsourcing dan Tingkat Eksploitasi Pekerja

Dalam operasi tambang BDM terdapat dua jenis status tenaga kerja: Tenaga kerja kontrak dan tenaga kerja permananen (tetap). Untuk karyawan kontrak menggunakan formula 3, 6, 11: tiga kali kontrak enam bulan plus satu tahun. Jadi bagi pekerja, agar bisa menjadi karyawan tetap (permanen), mereka memerlukan waktu kerja sekitar kurang lebih tiga tahun.

Pola rekruitmen tenaga kerja yang sama juga berlangsung di PT Vale. Status tenaga kerja juga diberlakukan secara berlapis-lapis. Terutama jenis pekerjaan yang yang melibatkan pihak ketiga (kontraktor) juga menggunakan mekanisme alih daya (*outsourcing*). Salah satunya adalah proyek pemagaran untuk lokasi pabrik yang sudah dilakukan sejak April 2013 itu, kini mulai berjalan. Proyek itu dikerjakan lewat perusahaan subkontraktor, salah satunya adalah CV Dahlia. Perusahaan sub-kontraktor ini mempekerjakan 25 orang untuk beberapa tahapan pekerjaan yaitu pemagaran, *Cutting* atau *Land Clearing*. Jumlah tenaga kerja itu sudah termasuk di dalamnya dengan pengawas dan mandor setiap *helper*.

Bagi setiap *helper* atau buruh kasar itu, diberikan kontrak per hari dengan perhitungan per jam. Untuk *helper* mendapatkan upah sebanyak 10 ribu rupiah per jam. Penghasilan itu biasanya bertambah dengan peningkatan waktu kerja, lewat lembur antara satu hingga satu jam setengah. Namun terdapat waktu-waktu perhitungan yang berbeda, misalnya kalau lembur pada hari sabtu, upahnya dihitung tiga jam setiap jam lembur yang dikeluarkan. Tetapi gajinya diserahkan setiap bulan per tanggal 5 waktu gajian. Namun buruh mendapatkan hasil bervariasi antara 2, 3 juga hingga 2,5 juta, sudah termasuk dengan uang transport enam ribu lima ratus dan uang makan 20 ribu rupiah. Dalam projek PT Vale, uang makan tidak bisa diambil tunai setiap hari, hanya uang hadir yang diberikan sebesar 10 ribu rupiah.

Untuk masuk kerja sebagai *helper* syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: Foto Copy KTP, Foto 3x4 satu lembar, Chek up kesehatan. Selama ini buruh *helper* direkrut dari desa sekitar, seperti One Pute Jaya, Dampala dan Lalampu. Sementara itu, bagi tukang batu upahnya 14 ribu rupiah per jam, dan insentif, besarannya sama dengan yang diterima oleh helper. Perbedaan keduanya yang terletak pada gaji harian. Bagi pos yang diisi oleh tukang batu yang direkrut adalah orang berasal dari Desa Bansala dan Bahometefe.

Para pekerja alih daya PT Vale memang tidak memiliki sandaran yang pasti. Tenaga mereka diperlukan sehari karena tuntutan untuk mendapatkan upah. Sebab jika dalam satu waktu mereka tidak bekerja, artinya mereka tidak bisa mendapatkan upah. Karena semua perhitungan upah dikakulasi lewat tingkat kehadiran setiap harinya, tanpa upah dasar yang menjadi ikatan atas status mereka sebagai tenaga kerja. Kondisi itu tergambar sebagai berikut lewat penuturan Azman, pekerja Kontrak PT Vale:

"... Bagi pekerja seperti kami tidak ada istilah gaji basic karena hanya kontrak harian, jika kami tidak masuk bekerja, kami tidak bisa mendapatkan upah..."

Dalam pengaturan pekerja PT BDM terdapat dua pembagian yaitu operator *Driver* atau DT keduanya berbeda status pembayaran upah tenaga kerja, yakni jenis reguler dan Tonase. Bagi tenaga kerja Reguler mereka akan dibayar 6000 perjam, jadi kalau dalam satu hari mereka menerima 42.000. Kemudian ditambahkan dengan uang hadir 12.000 rupiah, gaji pokok 1.2 juta rupiah dan lembur 9000 rupiah perjam, jadi dalam sebulan uang yang dihasilkan paling tinggi 4,6 juta rupiah, sudah termasuk bonus 10 ribu per tongkang. Setiap kapal induk muatan ore terdiri dari 11 hingga 12 muatan tongkang.

Sementara itu, bagi tenaga kerja status upah tonase, upah mereka dibayarkan sebesar 1.300 rupiah per ton. Waktu kerja dari jam 7 pagi hingga 11 malam, kalau semua waktu itu dipergunakan maksimal para sopir DT bisa membawa 7-8 kali muatan (red). Setiap truk isinya 30 ton jadi, sehari buruh bisa menghasilkan 210 ton per hari. Hitungan waktu normal kerja dalam sebulan hanya 20 hari, belum dihitung kerusakan mobil. Maka dalam setiap bulan buruh bisa mengantongi uang sebanyak 7-8. Tetapi angka sebesar itu sulit diwujudkan, karena para pekerja harus mengeluarkan tenaga dan dan waktu yang ekstra. Mereka harus masuk dari jam 6 pagi pulang menjelang tengah malam antara pukul 22.00 hingga 23.00 Wita. Sebab hanya dengan bersiasat demikian, mereka bisa mencurangi waktu para pekerja yang lain misalnya untuk menghindari antrian pengisian ore dari ekskavator.[23]

Seorang pekerja dari Sulawesi Selatan selama kerja baru sebulan saja ia bisa mendapatkan upah maksimal 7 juta rupiah. Tetapi dengan angka sebesar itu ia harus rela menahan sakit tulang belakang agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dari hasil 7 juta rupiah yang ia dapatkan, sebagian dikirim ke kampung sebanyak 4,5 juta, dan 2,5 juta sisanya ia pergunakan untuk bayar kos, hutang, dan biaya makan selama sebulan. Menurutnya, uang harus dikirim ke kampung karena kalau disim-pan sendiri akan cepat habis. Harga makanan sangat mahal, barang-barang yang lain pun juga mahal. Meski telah bekerja menguras tenaga, jika tak pandai menyimpan uang, hanya sedikit yang bisa tersisa oleh mereka setiap bulannya.[24]

Apalagi ketika musim hujan datang, biasanya mereka mendapatkan hasil yang sedikit, hanya bisa mendapatkan uang 3 juta rupiah. Kondisi sekarang sedikit lebih baik sebelum mereka melakukan aksi mogok buruh *hauling*, perusahaan hanya memberikan upah 9000 rupiah per jam untuk gaji dasar. Mogok buruh yang berlangsung selama empat hari pada bulan September 2013 itu diikuti oleh mogok seluruh divisi lainnya, mulai dari divisi eksplorasi sampai pada divisi pelabuhan.

Bagi buruh yang sudah berkeluarga memiliki istri dan anak, utang mereka bisa mencapai 2 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka akan semakin kesulitan jika tidak ada kapal pembeli ore, karena itu artinya lembur juga tidak ada. Padahal, buruh sangat bergantung pada lembur. Mereka memang harus memaksakan tenaga untuk mencapai target.

Kondisi Pekerja

Pada akhir tahun 2009, Inco memiliki 3.319 orang karyawan yang berlokasi di Sorowako, Makassar, Jakarta, dan lokasi-lokasi lain sekitar Sulawesi. Angka ini menunjukkan pengurangan 2291 orang dari tahun 2008 sebesar 5.610 buruh karena diputus hubungan kerja (PHK). Penurunan jumlah ini tidaklah mengherankan, sebab dalam beberapa tahun terakhir Inco diketahui sedang aktif melakukan rekstruktirisasi agressif dengan alasan optimalisasi kerja untuk maksimalisasi keuntungan. Di samping itu, meningkatnya angka PHK ini juga menuai protes baik buruh di Sorowako. Pasalnya, PHK banyak terjadi pada tenaga kerja lokal terutama yang berada di sekitar kawasan pertambangan Inco.

Selain perkara PHK, masalah lain yang perlu digarisbawahi disini adalah nasib buruh alih daya (*outsourcing*). Setelah mengatahui hal ini, menjadi sebuah kepantasan apabila orang dimana-mana ramai menolak *outsourcing*. Contoh yang paling menyedihkan disini adalah nasib buruh alih daya PT Vale khususnya pada bagian *test mining* di Blok Bahodopi Morowali.

Menurut sumber terpercaya dalam perusahaan yang juga pernah menjadi bagian dari cara kerja ini menuturkan, rata-rata setiap hari para buruh kontrakan dipekerjakan selama 10 jam per-hari. Bahkan bisa lebih dari itu, sementara hitungan upah mereka terlalu rendah jika dilihat dari segi kualitas hasil dan resiko yang akan dihadapi para buruh. Dalam sehari dihitung 7 jam regular kali 6000 atau setara dengan 42.000 ribu rupiah. Kemudian overtime atau waktu lembur mereka, selama 5,5 jam hanya dikalikan 5.500 rupiah atau setara dengan 30.250 ribu rupiah. Dalam sehari pekerja hanya bisa menghasilkan 72.000 ribu rupiah. Biasanya keseluruhan gaji itu tidak diperoleh bersih atau utuh. Upah pekerja kontrakan ini biasanya dikumulatifkan dalam satu bulan. Jumlah upah yang mereka terima tidak utuh karena sebagian dikeluarkan untuk berbagai potongan seperti jamkesmas sebanyak 2 persen dari total upah dan potongan terhadap perusahaan penyedia tenaga kerja. Jumlah potongan itu terakumulasi dalam daftar potongan gaji mereka (*Seputar Rakyat*, edisi 2 tahun 2010).

Para buruh kontrak tersebut waktu kerjanya ditentukan hanya 10 bulan setiap sip oleh perusahaan kontraktor, atau gelombang penyediaan tenaga kerja. PT Vale hanya memberikan pegangan berupa Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) yang durasinya hanya 3 bulan. Jadi kalau dapat musim yang berpihak, maka mereka masih akan berkesempatan untuk bekerja. Tetapi jika lagi "naas" maka mereka akan menjadi bagian dari deretan penganggur.

Penyerapan tenaga kerja PT Vale dalam rencana pembangunan pabrik di Blok Bahodopi sangat kecil jika dibandingkan dengan daya serap PT BDM. Dalam proses produksi PT Vale menyerap puluhan tenaga kerja baik saat konstruksi maupun operasi produksi. Mereka menggunakan teknologi tinggi dalam pabrik peleburan sehingga hanya sedikit menggunakan tenaga manusia. Berbeda dengan PT BDM yang menggunakan teknologi Nikel Pig Iron yang diimpor dari China, daya serap tenaga kerjanya relatif lebih besar.

Jenis Tenaga Kerja	Jumlah Karyawan PT Inco	Karyawan Kontraktor
Kurang terlatih	0	120
Terlatih-lokal	10	140
Terlatih-asing	10	20
Total	**20**	**280**

Tabel 7:
Jenis dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam tahap konstruksi.
Sumber: Ka. Andal PT. Inco/Vale, 2008.

Dalam tahap Operasi Produksi hanya memerlukan tenaga kerja yang lebih sedikit dari tahap Konstruksi. Hal ini berarti akan terjadi pemutusan tenaga kerja kontrak, terutama skil yang tidak dibutuhkan pada tahap produksi.

Jenis Tenaga Kerja	Jumlah Karyawan PT Inco	Karyawan Kontraktor
Kurang terlatih	38	0
Terlatih-lokal	31	0
Terlatih-asing	2	0
Total	**71**	**0**

Tabel 8:
Jenis dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam tahap operasi.
Sumber: Ka. Andal PT. Inco/Vale, 2008.

Kebijakan semacam ini juga berlaku di PT MPR. Masyarakat Bahoue yang bekerja sebagai buruh harian lepas diberhentikan begitu saja oleh pihak perusahaan, terutama yang bekerja di bagian paling tekhnis seperti pengambilan sampel dan pengawas kapal. Mereka digantikan dengan buruh yang didatangkan dari daerah lain. Jumlah para pekerja harian lepas ini memang tidak banyak, hanya berkisar 24 orang yang masuk bekerja pada jam 7 malam hingga jam 6 pagi. Tidak jarang, karena pemecatan sepihak seperti ini membuat rumah tangga keluarga didaerah ini tidak aman. Anak dan bapak kadang berkelahi karena kesulitan hidup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Demikian halnya yang terjadi di PT SMI, menurut catatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Morowali, saat ini jumlah buruh yang tedaftar dari PT BDM sebanyak kurang lebih 2000 orang. Perusahaan ini mempekerjakan sebagian masyarakat lokal dengan tanpa ikatan kontrak. Umumnya, mereka bekerja pada soal-soal tekhnis diluar produksi misalnya, mengelola pemberdayaan, nurseri, pembibitan dan humas perusahaan dengan penduduk setempat. Apabila perusahaan sudah tidak membutuhkan mereka, maka akan langsung dipecat dan digantikan dengan sejumlah pelamar yang sedang antri dari luar daerah.

Hiburan para pekerja

Terbukanya kantong-kantong produksi tambang di Morowali, memacu pertumbuhan tempat-tempat hiburan bagi pekerja tambang. Desain tempat hiburan itu tidaklah mewah tapi hanya berbentuk rumah, di dalamnya terdepat kursi plastik dan sebuah meja ukuran 1 kali dua. Tempat duduk menghadap ke sebuah layar infokus yang menampilkan video clip sebuah lagu dengan script syair yang kerap diikuti oleh para pengunjung.

"Café" begitu sebutan orang Morowali pada umumnya ketika menyebut tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol. Café juga menawarkan perempuan sebagai hiburan tambahan untuk menemani para pengunjung. Para pengunjung menyebutnya dengan istilah "ladis". Perempuan yang menjadi ladis dipasok dari berbagai daerah, sebagian besar didatangkan dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Setiap para pekerja tambang atau para pengunjung yang datang akan disajikan minuman beralkohol. Mereka menyebut hitam atau putih, atau bir hitam atau putih. Karena menjual dua kenis minuman itu untuk satu ukuran botol besar bir putih, para pekerja tambang harus mengeluarkan uang sebsar 40 ribu rupiah. Pemilik tempat hiburan itu juga menyediakan perempuan penghibur.

Para pemilik café yang ada di Kota Bungku Tengah adalah bekas tim sukses Anwar Hafid ketika maju dalam Pilkada 2013. Mereka mendapatkan izin untuk mendirikan hiburan malam atas izin masyarakat setempat. Mereka juga mendapatkan pasokan minuman dari oplosan "cap tikus" yang dipasok dari Kota Poso.

Para pengrajin cap tikus di Kota Poso memasok cap tikus itu lewat mobil-mobil rental ditaruh dalam plastik tebal di bungkus karung putih. Pasokan ini dimuat sekali dalam dua minggu dengan omzet 1, 5 juta rupiah. Pedagang pemasok cap tikus melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi. Mereka khawatir jika tercium oleh aparat keamanan urusannya bisa panjang. Uang yang mereka kumpulkan menjadi tidak berarti kalau mereka di penjara. Alasan mereka menjual minuman oplosan itu, hanya sekedar untuk menambah pendapatan memanfaatkan momentum booming tambang nikel.

Sejak berdirinya café, angka perceraian juga meningkat tajam. Karena kebanyak suami-suami yang sering mengunjungi café, memilih menceraikan istrinya dan menikah dengan para ladis. Anehnya, para ladis itu tetap bekerja di café dan diantar oleh suaminya setiap malam.

Perempuan yang dipekerjakan sebagai ladis dalam Cafe, umumnya lebih tertarik pada pria dewasa yang agak matang, atau terlihat mapan. Biasanya lelaki dengan umur tua dianggap tidak terlalu banyak tingkahnya, tapi lebih royal dan banyak uang dari pada anak muda. Jika para pekerja tambang umur muda datang, mereka hanya suka mengencani para perempuan itu, dan sedikit mengeluarkan uang.[25]

Menurut para pekerja yang sering berlangganan konsumsi minuman alkohol, dan juga jasa seks. Para perempuan itu datang dari berbagai tempat seperti Palu, Manado, Sulsel. Tetapi jumlah terbanyak datangnya dari perempuan suku To Laki Sulawesi Tenggara. Perempuan *To Laki* ini memiliki perawakan oriental para pekerja menyebutnya" mirip orang China". Obsesi seksualitas para pekerja tambang yang bekerja di dalam perusahaan tambang China ini senang dengan tipe perempuan semacam itu.[26]

Pada awal tahun 2013, para perempuan di Desa Bente sekali waktu demonstrasi, melakukan sweeping di kos-kosan dengan para ladis. Aksi Para ibu rumah tangga ini dipimpin oleh ibu PKK, sebagai respon atas merebaknya kebudayaan baru tersebut. Para kelompok pengajian merasa terusik dan menganggap bisnis tersebut menganggu ketentraman mereka. Para ibu rumah tangga itu menganggap bahwa kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis sejak kehadiran Cafe. Mereka juga menuding banyak suami yang selingkuh dan menghabiskan uang untuk para perempuan yang ada di Cafe, dan menelantarkan istri dan anaknya. Meski demikian, protes hanya terjadi di seputar Kota Bungku, di tempat lain, nyaris tidak terdengar protes semacam itu.

Tabel 9:
Tempat-tempat hiburan (Café) di Kabupaten Morowali.

Desa	Jumlah Cafe
Tompira	1
Korolama	1
Korolaki	4
Bahoue	4
Ganda-ganda	1
Bente	4
Bahomohoni	1
Bungku	3
Bahomotefe	1
Lele	1
Dampala	1
Bahodopi	2
Bahomakmur	1
Fatuvia	1
Jumlah	28

Keselamatan Pekerja Dipertaruhkan

Deretan resiko keselamatan kerja yang paling rentan, secara umum berada pada posisi sebagai tenaga tekhnis test mining. Mereka berada paling dekat dengan lokasi-lokasi galian rentan tertimbun tanah, atau reruntuhan saat pengambilan sampel oleh exavator. Mereka biasanya berkema mengikuti tujuan para geolog, jaraknya sangat jauh dari pemukiman berada dalam hutan rimba yang sepi. Saat ini ada 27 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Morowali, semuanya menggunakan pola-pola industri keruk dengan karakter semacam ini.[27]

Bermodal palu geologi, para buruh ini yang rata-rata direkrut dari anak muda yang putus sekolah atau jenjang pendidikan setara SD hingga SMU. Di arahkan berlomba masuk dalam lubang sampel tambang (bulk sampling) untuk mencari titik-titik

tanah yang mengandung unsur nikel. Potensi terhimpit bucket eksavator, terpercik material berupa batu tajam, terpeleset yang bisa mengakibatkan patah tulang, dan tertabrak truk adalah kelengkapan bahaya lainnya sudah sering terjadi, namun sangat sedikit yang terpublikasi.[28]

Kerasnya medan kerja dan aturan dan standar yang diberlakukan dalam operasional PT Vale. Menimbulkan keluhan tersendiri dari para tenaga kerja. Sesekali mereka ingin protes, mereka sega. Sebab dari beberapa pengalama, jika terjadi protes biasanya mereka akan langsung mendapat Surat Teguran Pekerja (STEP) yakni dari kontraktor penyedia tenaga kerja dan dari pihak PT Vale sendiri.[29]

Begitu pun dengan kesalahan-kesalahan ringan yang mereka lakukan misalnya, mengemudikan kendaraan tambang diluar jam kerja, atau memindahkan kendaraan diparkiran untuk maksud belajar tanpa keputusan dari perusahaan, maka niscaya para petinggi perusahaan itu akan langsung memecat mereka.

Aturan kerja yang ketat semacam ini menyulitkan para buruh mengembangkan diri, pada jenis keterampilan lainnya. Berikut pengakuan salah seorang buruh yang kini masih aktif sebagai buruh kontrakan PT Vale, "Kami merasa ketika sedang bekerja tidak menjadi diri sendiri dan tidak menikmati hidup. Nanti setelah pulang ke kampung dan berada di tempat tidur barulah merasa nyaman dan merdeka. PT Vale anti kritik, dan tidak peduli dengan keluhan dan penderitaan kami. Padahal setiap hari kami menghasilkan uang untuk mereka".[30]

Dalam waktu berkantor atau berada didalam kamp, setiap buruh dilarang mengeluarkan kata-kata atau teguran yang berbau kritik terhadap PT Vale . Nasib sial pernah dialami buruh lainnya, ketika hanya menegur makanan yang sudah satu minggu disajikan oleh perusahaan. Langsung diputus kontrak, dan dipecat tanpa ada kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Bahkan gaji mereka dipotong keseluruhan bilamana kedapatan tidak mematuhi sejumlah aturan yang ditetapkan oleh PT Vale. Jangan-kan untuk berpikir kenyamanan kerja, upaya untuk meminta kenaikan gaji saja, para buruh justru mendapat teguran dan langsung dirumahkan alias dipecat.

Tingkat keselamatan pekerja dalam praktik operasi PT Vale memang berbeda-beda dari setiap unit-unit kerja. Bagi tenaga kerja alih daya CV Dahlia yang bekerja melakukan proses pemagaran lokasi pabrik nikel mendapatkan fasilitas Keselamatan Kerja sebagai berikut: Sepatu, Kacamata, Helm, Rompi Masker, dan Kaos tangan. Namun kadang-kadang para pengawas agak longgar dalam memberlakukan standar penggunaan alat keselamatan kerja itu. Mereka kadang memberikan istirahat jika kami para tenaga kerja sudah kelihatan sangat kelelahan. Waktu istirahat yang diberikan biasanya 2 hingga 3 jam, tetapi tidak menentu karena hanya bersifat insidental saja. Kadang-kadang tergantung kondisi terik matahari dan beban kerja. Dalam keadaan tertentu, para pekerja juga akan mendapat peringatan dari mandor jika salah satu alat keselamatan tidak dipergunakan. Tetapi hanya ditegur saja tidak ada hukuman yang berat. Biasanya dimaklumi karena mereka tidak terbiasa menggunakan semua perlengkapan itu, misalnya kacamata. Para pekerja akan terganggu penglihatan, matanya jadi kabur apalagi kalau sedang berkeringat.

Penilaian pekerja CV Dahlia terhadap kebijakan Kontraktor PT Vale, termasuk buruk. Mereka menduga perusahaan telah membuat kontrak yang tidak jelas. Para pekerja alih daya itu meyakini bahwa standar keselamatan dari PT Vale cukup tinggi jauh lebih dari standar yang dipakai sekarang ini. Misalnya dilarang masuk kerja jika standar keselamatan tidak dipenuhi, atau aturan naik kendaraan, tidak boleh melebihi kapasitas muatan.

Sementara itu, dalam operasi tambang ore, keluhan yang dirasakan oleh para buruh adalah tulang belakang. Penyakit itu menyerang pada malam hari ketika menjelang waktu istirakhat. Apalagi dari segi fasilitas kerja terdapat banyak perbedaan mencolok, kalau *dump truck* milik BDM misalnya menggunakan fasilitas AC. Tetapi karena medan kerja dan jam kerja yang tidak beraturan tetap saja penyakit tulang belakang menyerang mereka. Berbeda dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kontraktor, mereka tidak ada AC untuk menghemat penggunaan bahan bakar. Sehingga para buruh yang membawa DT milik kontraktor, rata-rata mandi debu, selain sakit tulang belakang mereka juga seringkali mengeluh gangguan pernapasan dan sakit dada. Kondisi jalanan yang buruk, pendakian yang curam, serta perjalanan yang panjang dan berdebu merupakan sebab-sebab dari munculnya dua penyakit itu.

Dari segi kesehatan, hanya dua perusahaan yang memberikan pelayanan semacam ini yaitu BDM dan PT Vale, itu pun hanya jenis pengobatan ringan, yang bisa dilakukan di Klinik Milik BDM. Tetapi kalau terjadi insiden atau kecelakaan kerja yang lebih serius terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit. Misalnya kecelakaan yang terjadi bulan kemarin tahun 2013 yang dialami buruh BDM, terjadi kecelakaan tapi klinik perusahaan tidak mampu menangani, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit Tentara di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Terdapat dua ambulans di klinik BDM untuk merujuk pekerja yang sakitnya cukup parah.

Standar keselamatan pekerja yang buruk tidak saja dialami para buruh subkontraktor PT Vale yang ada di blok Bahodopi Morowali dan BDM. Kasus yang sama juga terjadi pada tambang ore sekelas IUP di sekitar Mori Atas dan Kolonedale. Tingkat keselamatan tenaga kerja juga sangat buruk. Pada tanggal 21 September 2013, terjadi kecelakaan kerja PT GSMI. Seorang buruh yang sedang mengambil sampel di sekitar timbunan ore. Ia tidak menyangka kuku *bucket excavator* itu akan menancap di pungungnya. Tancapan kuku *bucket* itu mengakibatkan pungungnya terbelah dua. Korban tersebut langsung tewas seketika.[31]

Korban lainnya menyusul setelah itu. Kejadian nahas itu terjadi setelah pulang kerja, ia terseret oleh longsor *check dump*, tempat penampungan limbah tambang yang dibuat dari gundukan tanah secara manual. Karena saat itu terjadi hujan deras akhirnya *chek dump* itu benar-benar longsor total dan menimbun tenaga kerja tersebut. Ia pun tewas seketika itu juga.[32]

Bisnis Kotor Tambang: Rente dan Korupsi Birokrasi

Pada tahun 2012, Tim penyelidik Kejaksaan Agung (Kejagung), melakukan pemeriksaan terhadap empat orang pejabat Pemkab Morowali. Pemerikaan dilakukan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng. Sejumlah pejabat Kabupaten Morowali yang diperiksa masing-masing Sekkab Morowali, Syahril Ishak, Kepala DPPKAD Morowali, Haerudin Rompone, Kabag Anggaran DPPKAD, Alamsyah serta Kepala BPN Herlina Lawasa. Para pejabat itu diduga terlibat dalam korupsi dana Anggaran Pendapatan daerah. Sementara itu, menyusul pemeriksaan terhadap Kepala Dinas ESDM Morowali, Umar Rasyid serta Pimpinan PT Latanindo, Syarifudin Hafid, sebagi saksi, kasus dugaan korupsi penyimpangan IUP dan Belanja) Daerah (APBD) Kabupaten Morowali 2009-2010 sebesar Rp 54 miliar (Kompas edisi 2012, JPNN edisi 11 Oktober, 2012).

Namun setelah proses penyelidikan itu digelar, perkara ini hilang begitu saja dan tidak ada satu pun dari pejabat itu yang ditetapkan sebagai tersangka. Perkara korupsi ini belum termasuk dengan dugaan tindak pidana penerbitan IUP yang tumpang tindih yang rencana dilaporkan oleh JATAM Sulteng pada bulan Oktober 2013.[33]

Tumbuhnya kongsi-kongsi bisnis telihat saat Bupati Morowali Anwar Hafid terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tengah. Menurut beberapa sumber, untuk menjadi seorang ketua partai cukup besar, memerlukan biaya

yang sangat besar. Bagaimana pun, jabatan baru Bupati dalam Partai Demokrat tidak mengagetkan, sekalipun dia bukanlah kader resmi Partai tersebut. Informasi orang dalam Partai Demokrat menyebutkan, bahwa setiap DPC Partai Demokrat yang hadir dalam Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) didapatkan suaranya dengan imbalan yang setara dengan satu buah mobil merek Toyota Kijang Innova.[34]



Gambar 13: Truk pekerja tambang yang terbalik
Foto: Dok. Jml, 2012.

Biaya politik semacam itu terbilang kecil jika dibandingkan biaya pengurusan IUP di Kabupaten Morowali, sekitar kurang lebih 3 miliar untuk setiap kali satu proses IUP. Jumlah itu sekaligus lebih besar dari PAD Morowali yang hanya sekitar kurang lebih 700 juta sejak tahun 2009. APBD Kabupaten Morowali sejak tahun 2009-2010 dinyatakan mengalami defisit anggaran.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali No 49 tahun 2001 tentang Penggunaan lahan adalah Salah satu setiap Bupati Morowali untuk mengambil manfaat pribadi dari aktivitas pertambangan. Perda ini dibuat pada era kekuasaan Tato Masituju sebagai Pjs. Bupati Morowali. Dalam perda ini disebutkan bahwa pemerintah dapat menarik pajak sebesar 2 rupiah per meter. Surat ini ditujukan setiap tahun pada seluruh perusahaan tambang dan perkebunan sawit yang di Morowali. Perlu diketahui bahwa penarikan pajak ini bukan ditujukan untuk Pendapatan Asli Daerah Morowali (PAD), tetapi hanya diketahui

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan ESDM. Maka secara otomatis sebagian mengalir ke kantong pribadi Bupati. Dalam setahun diperkirakan hasil yang diperoleh dari Perda tersebut diatas 200 juta rupiah.

Praktek Politik Anwar Hafid sebagai Bupati juga mendapat tempat aman di Morowali karena kemampuannya memobilisasi para aktivis lokal masuk dalam lingkaran kekuasaan. Dia melibatkan sejumlah preman terkenal dari tempat dulu pernah bekerja sebagai Asisten tiga, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Di bawah pimpinan IR (inisial pimpinan preman tersebut) para milisi sipil itu bertindak mengatur proyek-proyek yang dibiayai APBD di lingkaran pemerintahan Kabupaten Morowali, kadang-kadang dengan menggunakan ancaman hingga kekerasan. Hal itu dilakukan agar monopoli proyek tetap jatuh ditangan kroni dan keluarga besar Bupati.[35]

Para milisi ini sekaligus sebagai tameng apabilah terjadi protes terhadap kekuasaan Bupati. Protes sejumlah mahasiswa yang berdemonstrasi meminta sikap politik Bupati pada pertengahan agustus 2011, atas peristiwa penembakan terhadap sejumlah masyarakat Kolo Bawah berakhir dengan bentrokan. Preman itu memberi ultimatum pada para demonstran untuk tidak memberikan ceramah politik, atau orasi-orasi yang bisa mencoreng nama baiknya sebagai Bupati Kabupaten Morowali.

Pada akhir tahun 2011, sekitar 90-an masyarakat Morowali dan organisasi tani yang dibangun oleh Bupati Morowali melakukan pelatihan Hukum-Politik dan konsolidasi tambang di Trisula Hotel Makassar. Kegiatan itu difasilitasi oleh sejumlah aktivis di Makassar dan Jakarta. Pembiayaan kegiatan ini diduga kuat dijara dari para pengusaha tambang berkedok uang pribadi Anwar Hafid. Kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi pemenangan Anwar Hafid menuju Pilkada 2012, sejumlah nama aktivis itu memang sudah mendeklarasikan diri sebagai tim pemenang.[36]

Selain dari jatah bagi-bagi proyek, Bupati juga menghidupi sejumlah organisasi yang dibangun dengan mengharapkan jatah dari setiap proses pengapalan perusahaan tambang. Setiap organisasi dan forum-forum masyarakat yang dibentuk tersebut mendapatkan jatah atau sering disebut sumbangan dari pihak perusahaan tambang. Demikian halnya dengan individu-individu, mereka ketiban rejeki dari aktivitas pengapalan ore nikel.

Sementara itu, organisasi tani lokal, selain aktif dalam aksi menolak PT Vale, organisasi ini juga menjadi penghubung resmi kepentingan Bupati pada perusahaan tambang. Misalnya, pengadaan spanduk memyambut hari raya, meski tanpa perintah resmi dari Ketua DPD Partai Demokrat itu. Seorang anggota STM mendapatkan proyek spanduk dari PT BDM pada tahun 2011, dan memasang wajah Anwar Hafid dalam spanduk itu.

Sebagian aktivis lokal diberikan fasilitas untuk mengakses ekonomi pertambangan dengan menerbitkan IUP. Mereka diberikan fasilitas ini termasuk dianggap sebagai balas jasa politik yang telah berhasil memenangkan Anwar Hafid dalam Pilkada Morowali tahun 2008. Namun dari sekian IUP yang diterbitkan itu justru menjadi peluang baru bagi tumbuhnya perdagangan perizinan. Pihak yang memiliki izin itu menjualnya pada pengusaha-pengusaha China dan Jakarta. Aktivitas jual beli izin biasanya dilakukan secara terbuka di penginapan-penginapan dan hotel-hotel yang ada di Kota Bungku dan Kolonedale. Bahkan transaksi semacam ini menjadi pembicaraan hangat di warung-warung makan, dan bukan lagi sesuatu yang dianggap perlu untuk dibicarakan pada tempat-tempat khusus.[37]

Hal ini memungkinkan terjadi, sebab banyak pengusaha tambang hanya memiliki IUP, tetapi tidak memiliki lahan tambang yang jelas. Bupati Morowali hanya mengeluarkan izin, selebihnya dipersilahkan pada pengusaha tersebut untuk mencari lo-

kasi sendiri. Sehingga transaksi akulsisi lahan melalui jual beli izin dilakukan, bahkan melibatkan petani yang tidak punya IUP. Lahan-lahan pertanian mereka, dan kebun-kebun sawit plasma biasanya dikorbankan dengan nilai ganti rugi yang prestisius.[38]

Ketiban rejeki tidak saja dirasakan oleh Anwar Hafid dan kroni-kroninya. Pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi, juga sering mendapat uang perkenalan dan sejumlah fasilitas dari para pengusaha tambang ketika berkunjung ke Jakarta. Setiap kali mereka berkunjung ke Jakarta biasanya diberikan uang belanja oleh setiap perusahaan tambang yang berkepentingan, minimal 30 juta rupiah per orang plus biaya *entertainment*.

Demikian juga dengan pimpinannya yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Morowali H. Umar Rasyid, juga mendapat berkah yang sama. Pada tahun 2011, untuk biaya pernikahan anak Kepala Dinas Pertambangan itu menghabiskan anggaran kurang lebih empat ratus juta rupiah yang diduga kuat oleh sejumlah pejabat setempat sebagai hadiah dari para pengusaha tambang.[39] Dalam struktur internal ESDM selain Kadis, dua staf yakni Nukrah dan Bahdin adalah pribadi yang paling sering ketiban rejeki "panas" dari para pengusaha tambang.

Taktik Pecah Belah dan Orientasi Ganti Rugi

Eskalasi konflik lahan antara perusahaan tambang yang saling berebut lokasi ekstraksi pada akhirnya memicu meningkatnya pragmatisme masyarakat. Orientasi perjuangan dan protes-protes yang dilancarkan terhadap perusahaan tambang seringkali dibelokkan dengan kepentingan individu elit tertentu, atau kelompok sosial yang secara kasar ingin mengambil manfaat sesaat baik dari segi uang maupun untuk menciptakan bargaining terhadap perusahaan, baik untuk kepentingan pembiayaan politik maupun untuk bisnis. Sehingga hal itu berdampak pada munculnya aneka macam tuntutan mereka; ada yang semula tanahnya ingin dikembalikan, dan ada pula yang terjebak dengan tuntutan pragmatisme, atau sering disebut ujung-ujungnya uang ganti rugi, misalnya uang debu, uang air, uang listik dan lain-lain.[40]

Pragmatisme tanah berkembang sejak trand ganti rugi tanah diperkenalkan oleh PT Hoffmen tahun 2008-2009, salah satu pemilik IUP. Eskalasi proses transaksi tanah pun meluas ke desa-desa tetangga yang sedang diincar oleh investor tambang. Kondisi mendapatkan momentum setelah Pemerintah Kabupaten Morowali menerbitkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT), yang disusul oleh otoritas pihak kecamatan dan kepala desa. Dalam kurun dua hingga tiga tahun terakhir fenomena penerbitan SKT mencolok dilakukan hampir sebagian besar desa-desa yang diterkenai perluasan ekspansi tambang. Dua kecamatan paling aktif melakukan penerbitan SKT adalah Bahodopi dan Bungku selatan. Mayoritas masyarakat yang berada dilingkar tambang tersebut terlibat dalam jual beli tanah secara massif.

Persaingan antara perusahaan kerapkali memanfaatkan penduduk setempat secara kasar. Mereka memobilisasi kekuatan masyarakat sekitar tambang untuk melakukan penolakan dengan janji CSR, Comdev, dan macam-macam fasilitas *lips service* yang tinggi. Kasus itu terlihat jelas dalam konflik lahan di Desa Tangofa, Kecamatan Bungku Selatan, dimana kebun masyarakat diperebutkan sebagai lokasi tambang nikel antara PT. Total Prima Indonesia (TPI) dengan PT Heng Jaya Mineralindo (HJM). Kasus ini bermula dari pembangunan infrastruktur jalan Hauling oleh PT TPI. PT HJM mengklaim bahwa lokasi itu milik mereka berdasarkan keputusan Bupati Morowali Nomor:540-2/SK.003/DESDM/XII/2009, sebaliknya, PT TPI mengacu pada Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540-2/SK.001/DESDM/III/2011 tentang persetujuan Revisi Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, tanggal 10 maret 2011. Kedua perusahan itu masing-masing mengantongi lahan: PT HJM, 6776 hektare dan PT TPI seluas 1511 hektare. Namun bukti kuat dimiliki oleh PT HJM berdasarkan peta titik koordinat sementara PT TPI tidak ada (Bungku Pos, edisi xxxx/April tahun V 2011).

Proses ganti rugi lahan tidak kunjung direalisasikan oleh PT HJM. Momen ini digunakan PT TPI untuk mendorong mobilisasi massa agar mendukung perusahaan itu. Perusahaan berhasil mengorganisir sebagian masyarakat dari tiga desa yakni: Desa Tangofa, Desa Oneete, dan Desa Tandaole. Pada 18 April 2011, masyarakat tiga desa tersebut di bawah pimpinan Akrif Peohoa mantan aktivis pergerakan Morowali yang juga bertindak langsung sebagai humas PT TPI, melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Morowali. Para demonstran itu mendesak Pemda Morowali segera mencabut izin PT HJM dengan berbagai alasan, misalnya kerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan ingkat janji (Bungku pos, edisi xxxx/April tahun V 2011).

PT TPI memanfaatkan keterikatan ganti rugi tanah sebagai media untuk menghalau secepat mungkin PT HJM dari lokasi tambang. Mereka menjanjikan ganti rugi lahan sebesar 2000 rupiah per meter dan tanaman 150 rupiah per pohon. Sementara realisasi dana *Community Development* (CD) masyarakat dijanjikan sebesar 5000 rupiah per-metriks ton dengan pembagian 2000 rupiah untuk masyarakat dan 3000 untuk pembangunan. Disaat yang sama, konflik kedua perusahaan ini melahirkan dua kubu yang berkembang di masyarakat, sebagian masih mendukung PT HJM dan sebagian lain lagi mendukung PT TPI.

Demikian halnya yang terjadi dengan kasus PT General Sumber Mining Indonesia (GSMI), anak perusahaan Aneka Tambang yang telah beroperasi sembilan bulan di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali. Perusahaan ini melakukan penimbunan landasan pelabuhan di tengah-tengah pemukiman Desa Ganda-Ganda yang membuat puluhan nelayan tidak dapat menikmati hasil usahanya. Ijin perusahaan ini diduga kuat Ilegal, selain itu lokasi ini juga tumpang tindih dengan perusahaan tambang lokal yang tidak sempat beroperasi.

Secara keseluruhan ada tiga desa dan satu kelurahan yang terkenai dampaknya, namun hanya Desa Ganda-Ganda dan Kelurahaan Bahoue yang terkonsolidasi menuntut dengan cara aksi massa. Mereka mendatangi lokasi perusahaan dan melakukan pendudukan dengan memasang tenda menghalangi aktivitas perusahaan. Proses konsolidasi yang dilakukan kurang lebih lima hari berhasil membuat perusahaan ini hengkang dari lokasi tersebut. Tetapi hanya berselang dua minggu, tepatnya April 2011, PT Mulia Pacific Resources (MPR) anak perusahaan PT Omega Central Resources menggantikan PT GSMI dengan cara meng-*copy paste* syarat-syarat tekhnis pertambangan, seperti AMDAL. Yang diketahui bahwa memang sebelumnya diatas lokasi tersebut bertumpuk IUP, dengan perusahaan yang berbeda-beda. Sementara, PT GSMI harus pindah mencari lokasi ditempat lain. Bupati Morowali telah menyediakan lahan di seputar Bahodopi sebagai gantinya. Lahan itu kemungkinan besar di atas lahan klaim KK PT Vale yang termasuk dalam 45 IUP lainnya.

Kasus yang kurang lebih sama terjadi di Desa Bimor Jaya. Modusnya bahkan jauh lebih berkembang. Dalam desa ini terdapat dua IUP yang saling beradu di atas Lahan sawit milik warga. Namun proses transaksi jual lebih dulu dilakukan oleh PT Sinosteel. Perusahaan itu membeli lahan sawit pada masyarakat yang menjadi konsesi IUP PT Genba. Masalah kemudian mulai muncul saat proses *land clearing* dilakukan oleh PT Sinosteel. Perusahaan itu digugat oleh PT Genba karena dinilai telah menyorobot lahan resmi berdasarkan IUP yang diterbitkan oleh Bupati Morowali. PT Genba mengadukan kasus ini ke Mabes Polri, dan akhirnya mabes Polri memasang *police line* di atas lahan tersebut.

PT Sinosteel merespon Laporan PT Genba dengan mengorganisir masyarakat dalam lewat pola kerjasama pihak ketiga, yaitu Koperasi. Koperasi dipergunakan sebagai alat untuk melakukan konsolidasi dukungan dari masyarakat. Setelah lewat proses konsolidasi, terbentuk Koperasi Bina Remaja yang mendukung terbitnya IUP Sinosteel di atas IUP milik PT Genba. Berikut ini perjanjian antara Sinosteel dengan masyarakat dan Koperasi:

1. Masyarakat harus membantu perusahaan untuk meminta pada pihak Pemda Morowali dan Dinas pertambangan untuk menciutkan lahan PT Genba Mineral 2. Bentuknya masyarakat melakukan aksi ke DPRD Kabupaten Morowali, tetapi sebagian masyarakat ada bentuk perjanjian semacam ini.
2. Imbalannya, perusahaan akan memberikan dana pada masyarakat melalui Koperasi sebanyak 10.000 rupiah per metric ton. Uang itu dibayarkan setiap pengapalan, disebut sebagai royalty di luar dari dana Comdev.

Pencairan terakhir yang diterima oleh masyarakat pada bulan September 2013, sebesar 716 juta rupiah. Dana itu adalah pemberian terakhir dari PT Sinosteel karena usaha masyarakat untuk menciutkan IUP PT Genba dianggap tidak berhasil. Sebab tidak terbit revisi IUP dari Bupati sebagaimana yang termaktub dari perjanjian. Hal ini juga memicu perusahaan ini dan elit pengurusnya beralih dukungan politik dari Anwar Hafid.

Pada bulan September 2013 seluruh cerita konspirasi ini terkuak termasuk siapa saja yang ikut membiayai aksi. Beberapa aktor desa sudah tidak dipercayai lagi oleh masyarakat dan perusahaan. Mereka juga sudah kehabisan anggaran untuk melawan perusahaan karena aksi-aksi bersumber dari potongan uang kapal yang diberikan PT Genba. Masyarakat menyesal karena telah merasa ditipu oleh beberapa oknum dan elit-elit desa tersebut.

PT Genba baru membayar tanah tanah pada dua orang yaitu sebesar 315 juta rupiah. Sejak saat itu PT Genba hanya berurusan dengan dua orang tersebut. PT Genba sendiri dalam melakukan tambang di Desa Mohoni menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan gunung batu di Desa Mohoni. PT Genba itu tambang awalnya hanya sekitar berapa ratus hektar yang terdiri dari APL. Masyarakat Lembo Raya mengklaim lahan itu milik mereka, sebaliknya Desa Bimor Jaya juga mengklaim lahan itu, jadi sama-sama mengklaim. Sebagian lahan itu sudah dibebaskan pada 22 masyarakat pemilik lahan oleh PT Sinostell. Namun walaupun PT Sinosteel yang bayar, PT Genba tetap bersikeras mengolah lahan itu karena dianggap masuk dalam arena IUP milik mereka.

Kasus yang melibatkan PT Genba dan masyarakat ini yang diekspos oleh berbagai media, merupakan pertarungan kedua perusahaan itu atas lahan tambang. Sebaliknya, setelah kerjasama masyarakat dengan Sinosteel itu gagal, PT Genba masih berpatokan pada aturan hukum. Apa yang disebut dengan royalti bagi mereka itu harus dibayarkan pada Pemda, bukan pada pemerintah desa.[41]

Akhir

Pengalaman sejarah yang ditulis dalam berbagai karya akademik mengkonfirmasi bahwa karakter komodifikasi alam dalam industri pertambangan sejak era kolonial, regim Orde Baru hingga kini, belum banyak mengalami perubahan signifikan. Masalah pertambangan selalu identik dengan pelanggaran HAM, penyingkiran penduduk lokal, eksploitasi tenaga kerja. Selan itu, ekonomi tambang seringkali menjadi magnet bagi mobilitas perpindahan penduduk dan timbulnya masalah ekologi seperti, pencemaran air, udara rusaknya mata rantai ekosistem (Erman, 2005, Bachriadi, 1998).

Hadirnya tambang juga mendorong terjadinya perampasan tanah, konflik kelas, dan terbentuknya zona-zonasi ruang, mulai dari satuan blok produksi hingga penciptaan sirkuit baru atas rantai produksi komoditi. Proses itu menempatkan rakyat sebagai korban atas sebuah struktur ekonomi politik, yang bekerja dalam pengaturan industri pertambangan domestik cenderung memihak perusahaan. Hal itu dilakukan tidak saja dalam konteks antara provinsi dalam skala pulau, tetapi juga berlaku dalam skala nasional lewat sejumlah instrumen perundang-undangan yang ketat (Sangaji, 2002, Daeng 2009).

Catatan:

1. Lihat: Dani W. Munggoro, Chalid Muhammad, Dicky Lopulalan, Pitono Adhi dalam Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia, Pustaka Latin, Bogor 1999
2. *Ibid*. Untuk mengerti ekspansi PT Vale di Morowali dapat diketahu dengan membaca Kertas Posisi no 2 YTM 2001 dan Juga Buku dengan judul: Buruk Inco Rakyat DI Gusur yang ditulis Arianto Sangaji, terbitan Yayasan Tanah Merdeka, tahun 2002.
3. Wawancara Pekerja PT Vale, 2009.
4. Wawancara dengan pekerja PT Vale di Desa Bahometefe, 2010.
5. Bandingkan dengan Laporan UNCTAD tahun 2007.
6. Diadaptasi dari Laporan e *Research Corporation 40 University, Suite 440 Toronto, ON M5J 1T, Februari, 2009.*
7. *Ibid.*
8. Wawancara Judin, 2011.
9. Wawancara Anwar Hafid tahun 2009 di rumah orang tuanya di Desa Wosu Bungku Barat Kabupaten Morowali.
10. Nama samaran. Korban meminta agar namanya disamarkan dalam hasil riset ini.
11. Salah seorang Publik Relation (PR) PT BDM saat dikonfirmasi membenarkan hal diatas. Bahwa hutan bakau yang telah dirusak oleh perusahaan ini sudah dipihak ketiga-kan. Dan dari sini juga diperoleh informasi bahwa selain menimbun laut dan menghancurkan Hutan Bakau seluas sepuluh hektar, BDM juga telah membeli sebuah pulau kecil yang letaknya persis berada disamping pelabuhan Ore, BDM. Dan pulau tersebut, pun juga dibeli oleh perusahaan dari masyarakat setempat.
12. Wawancara Humas BDM, tahun 2009.
13. Wawancara Arsyad Desa Kolono, 2013.
14. *Ibid.*
15. Wawancara Amir Bahoue, 2012.
16. Wawancara wartawan lokal, 2013.
17. Diskusi informal dengan anggota BPD, Sekretaris dan warga One Pute Jaya, 2013.
18. Diskusi informasi dengan warga Fatuvia, 2010.
19. Berikut ini rangkaian proses yang digunakan sebagai asumsi sekaligus data umum perhitungan yang digunakan para pengusaha menarik selisih waktu menjadi keuntungan dalam *prorata*; 1) *Loading Rate.* Kecepatan muat/loading sangat menentukan besarnya prorata. Secara umum waktu yang dibutuhkan untuk muat/loading adalag 3 hari. Loading Rate ini sangat ditentukan oleh kecukupan kargo yang akan dimuat, peralatan muat/loading yang digunakan dan kondisi cuaca. Sebagai contoh, dalam keadaan kargo cukup jika loading menggunakan conveyer maka rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk loading adalah 1 hari (maksimum); 2) *Discharging Rate*. Jika bongkar di mother vessel menggunakan Floating Crene maka waktu bongkar rata-rata 8 jam per tongkang. Jika bongkar di mother vessel menggunakan Crene Mother Vessel sendiri maka waktu bongkar berkisar antara 12 jam sampai dengan 24 jam. Jika bongkar di Jetty menggunakan Trucking maka waktu yang dibutuhkan untuk bongkar rata-rata 2 - 3 hari. 3) Jenis alat yang digunakan untuk loading dan unloading (conveyer atau trucking). Penjelasan dari kondisi tersebut sama dengan penjelasan pada poin 1 & 2; 4) Ketersediaan/kecukupan kargo. Kesiapan kargo akan memperlancar proses loading di jetty, sehingga sebelum memulai loading atau mengirim kapal tongkang ke jetty maka sebaiknya kita melakukan crosscheck ketersediaan kargo yang akan dimuat. Jangan sampai tongkang sudah didatangkan tetapi kargonya belum tersedia/belum cukup; 5*) Antrian loading di Jetty*. Sebelum memulai loading kita harus memastikan ketersedian slot/tempat di jetty untuk loading. Ketiadaan slot hanya akan menyebabkan waktu tunggu tongkang di jetty semakin lama sehingga malah menghabiskan waktu prorata. Lihat lebih lengkapnya di sini: http://www.indonesiacoalbarge.com/berita-140-.html#.UmiKClP6qB0.
20. Wawancara Humas BDM, 2013.
21. *Ibid.*
22. *Ibid.*
23. Wawancara Lakang, 2012-2013 .
24. Wawancara Rudi, 2013.
25. Wawancara Iban, 2012-2013.
26. Wawancara pekerja BDM, 2012-2013.
27. Wawancara pak Dewa, salah seorang buruh, dan pengamatan langsung tahun 2010- 2013.
28. Dialog dan wawancara dengan pekerja dari berbagai perusahaan sejak tahun 2010-2013.
29. Wawancara buruh test mining, 2010.
30. Wawancara Putera Bapak Alwi, almarhum anak pejuang anti INCO tahun 1999-2002.
31. Wawancara Hamid, aktivis Kolonedale, 2013.
32. *Ibid.*
33. Wawancara Direktur JATAM Sulteng, Syahrudin Ariestal Douw, 2013.
34. Wawancara pengurus Partai Demokrat Kabupaten Buol, 2011.
35. Wawancara dengan kontraktor lokal, tahun 2011 di Kota Bungku dan Kolonedale.
36. Diskusi informal dengan aktivis Morowali, 2011.
37. Diskusi informal dengan aktivis, elit politik dan mahasiswa Morowali, 2011-2013.

38. Wawancara dengan wartawan dan aktivitas Morowali, tahun 2009 di Kota Bungku.
39. Wawancara orang dalam, salah satu pejabat setempat, tahun 2011 dan sebagai perbandingan lihat Laporan APBD Morowali tahun 2009, 2010
40. Diskusi informal dengan aktivis Morowali di Desa Bente, 2012-2013.
41. Wawancara dengan anggota DPRD setempat, 2010.

Hotler Parsaoran Sitorus - Saurlin Siagian - Kartika Manurung

DI BALIK PERKEBUNAN DAN PROYEK HILIRISASI SAWIT: EKSPLOITASI BURUH KEBUN DI SUMATERA UTARA

Sejarah Perkebunan Sawit di Sumatera Utara

Perkebunan di Indonesia merupakan produk dari sistem ekonomi kapitalis dan pendukung utama dari pertumbuhan industri yang mulai berkembang di negara-negara Eropa pada abad 18. Sistem ekonomi perkebunan memiliki ciri antara lain: Pertama, sistem ekonomi perkebunan dilandasi paradigma bahwa ekspor hasil perkebunan harus diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, perkebunan menguasai dan memiliki peluang sangat besar untuk menguasai tanah yang tidak terbatas. Ketiga, kebutuhan akan tenaga kerja murah sangat besar. Keempat, pengelolaan perkebunan sangat ketat. Kelima, kehidupan perkebunan umumnya tidak terjangkau oleh kontrol sosial, karena dikondisikan untuk terisolasi dari masyarakat luar.

Perkebunan dan negara merupakan dua lembaga yang sejak jaman penjajahan hingga saat ini selalu berkolaborasi. Negara, menggunakan perkebunan sebagai alat penghasil devisa guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sementara, perkebunan menggunakan negara untuk menjamin dan memperlebar akumulasi keuntungannya. Dari jaman penjajahan hingga pergantian rejim penguasa di Indonesia, perkebunan selalu mampu bertahan.

Di masa penjajahan, perkebunan dijadikan sebagai alat untuk menghasilkan devisa bagi Belanda. Sistem tanam paksa di perkebunan oleh pemerintahan kolonial Belanda ternyata mampu menyelamatkan Belanda dari krisis utang. Liberalisasi ekonomi dengan dikeluarkannya UU Agraria 1870 oleh pemerintah kolonial menjadi pendorong investasi besar-besaran asing di ranah perkebunan di Indonesia, khususnya di Sumatera Timur menyebabkan eksistensi perkebunan semakin menguat (Ricklefs, 2005).

Setelah pemberlakukan UU Agraria 1870, investasi asing di perkebunan masuk secara masif. Di Pulau Jawa, investasi asing bergerak di sektor perkebunan tebu, sementara di Sumatera Timur, perusahaan-perusahaan asing ini bergerak di sektor perkebunan tembakau. Pembukaan perkebunan tembakau milik swasta di Sumatera Timur pada akhir abad ke-18 menandai sebuah era baru dalam usaha perkebunan tidak hanya tembakau, tetapi juga komoditas karet dan kelapa sawit di wilayah Indonesia (Mubyarto, 1992).

Industri sawit di Indonesia telah berkembang pesat dengan dukungan pertumbuhan perkebunan yang sangat pesat pula hingga mencapai lebih dari 6,3 juta hektar yang terdiri dari sekitar 60% yang diusahakan oleh perkebunan besar dan 40% oleh perkebunan rakyat. Pertumbuhan perkebunan sawit ini tidak terlepas dari kebijakan ekspor non migas awal tahun 1980-an dimana pemerintah saat itu mendorong ekspor komoditas non migas termasuk kelapa sawit (Noer Sutrisno, 2008).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit pada saat ini telah meluas hampir ke semua kepulauan besar di Indonesia yang tersedia lahan yang luas. Selama 19 tahun terakhir, ekspansi perkebunan kelapa sawit mencapai rata-rata 315.000 Ha/tahun. Sampai saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 7 juta hektar lahan yang telah ditanami kelapa sawit. Diluar itu, sekitar 18 juta hektar hutan telah dibuka atas nama ekspansi perkebunan kelapa sawit. Trend perluasan perkebunan kelapa sawit sekarang bergerak ke wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Papua (Ambo Ala, 2008).

Grafik 1:

Luas Perkebunan Kelapa Sawit Milik Perusahaan dan Rakyat Tahun 2002-2007[1]

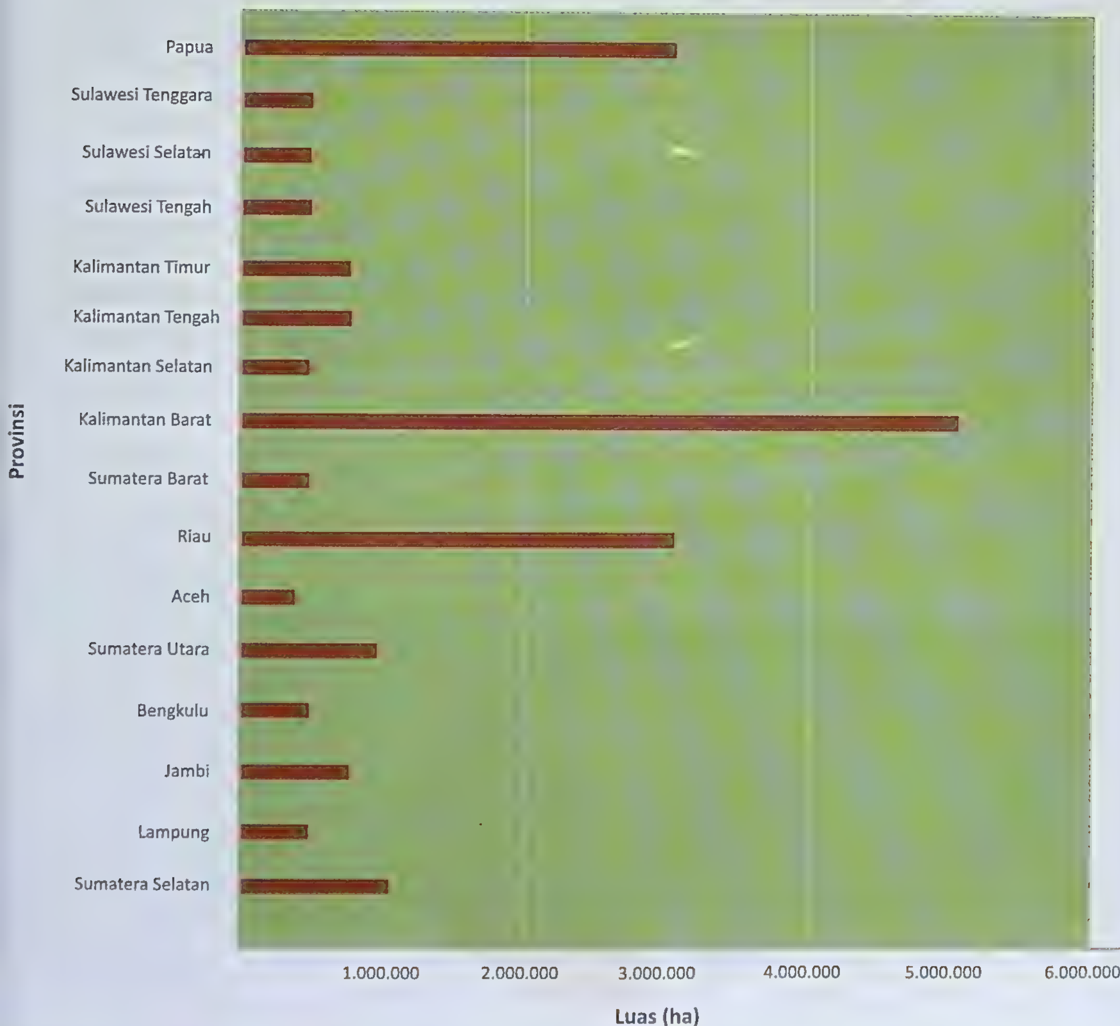


Salah satu faktor yang sangat mendukung perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah ketersediaan lahan. Pemerintah propinsi dan kabupaten memegang peranan penting dalam konteks ini karena perluasan perkebunan kelapsa sawit akan memberikan dampak pada peningkatan PAD. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia telah mengusulkan sekitar 20 juta hektar tanah di wilayahnya menjadi lahan bagi perluasan perkebunan kelapa sawit.

Perkembangan perkebunan sawit ini sudah barang tentu membuka lapangan usaha baru, karena pada umumnya perkebunan sawit diusahakan di atas tanah yang baru dibuka atau belum diusahakan sebelumnya. Dampak langsung dari kehadiran perkebunan sawit adalah munculnya kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja pada sektor perkebunan dan industri sawit menghasilkan angka yang cukup besar dibandingkan dengan industri lainnya. Diluar itu, terdapat kelompok masyarakat yang langsung maupun tidak langsung tergantung pada perkebunan kelapa sawit.

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada perkebunan kelapa sawit, termasuk perkebunan rakyat diperkirakan mencapai angka 10 juta jiwa. Kehadiran perkebunan kelapa sawit memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia yang masih memegang teguh paradigma pertumbuhan ekonomi. Industri sawit sangat menguntungkan dilihat dari segi daya penyebaran berdampak pada peningkatan pendapatan pada para pelaku dan dampak terhadap ekonomi regional. Dari segi sumbangan terhadap devisa negara terbukti bahwa selama tahun 2007 pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7% ditopang oleh industri perkebunan kelapa sawit. Secara keseluruhan kedudukan perolehan devisa dari minyak sawit terhadap total nilai ekspor hasil industri juga meningkat mencapai di atas 5 % sejak 2003 dan pada tahun 2007 mencapai di atas 10 %.

Grafik 2:
Rencana Pemerintah untuk Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit[2]



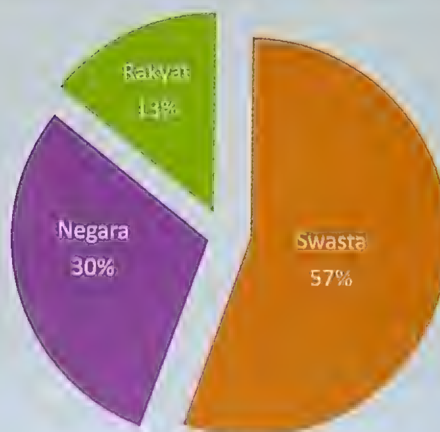
Di sisi lain, perkebunan kelapa sawit menghadirkan ketimpangan kepemilikan, konflik tanah, eksploitasi buruh dan kerusakan ekosistem. Sebagaimana telah dipaparkan, perluasan perkebunan kelapa sawit mencapai rata-rata 325.000 hektar/tahun. Namun, pertambahan luas perkebunan kelapa sawit juga membawa perubahan dalam hal kepemilikan. Perkembangan menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi aktor utama dalam pemilikan perkebunan kelapa sawit. Fakta memperlihatkan bahwa kepemilikan maupun perluasan perkebunan kelapa sawit justru dilakukan oleh sektor swasta (asing/nasional). Perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta asing maupun nasional tidak hanya melakukan perluasan tetapi juga melakukan privatisasi perkebunan-perkebunan kelapa sawit milik negara.[3]

Kepemilikan Perkebunan Sawit di Indonesia

Sejalan dengan itu, kehadiran perkebunan di Indonesia tidak pernah terlepas dari konflik yang sangat berkaitan dengan perampasan tanah di awal kehadiran perkebunan. Penjarahan tanah atau umum disebut *landgrabbing* dimaknai sebagai pelepasan tanah karena kehadiran investasi yang membutuhkan tanah skala luas yang secara langsung maupun tidak langsung kemudian memicu perubahan kontrol atas tanah. Di sisi lain bagaimana kehadiran investasi itu melakukan kontrol atas buruh dalam rangka maksimalisasi keuntungan. Jelas, kekuasaan yang timpang menyebabkan satu pihak harus kehilangan akses terhadap sumber daya.

Kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas global. Akibatnya para pemilik kapital besar memanfaatkan lahan-lahan di negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan akan komoditas tersebut. Banyak investor-investor asing kemudian menawarkan pengelolaan perkebunan skala besar di negara berkembang dengan bungkus modernisasi pengelolaan perkebunan. Mereka menawarkan dana, negara berkembang menyediakan lahan. Dalam penjelasan ini, sawit kemudian dinobatkan sebagai komoditi kapital yang dengan harga berapa pun, dikonstruksikan sebagai barang superior, mengingat kebutuhan pasar dunia terhadap minyak sawit cukup besar. Sehingga tawaran kapital terhadap masyarakat lokal tidak ada pilihan lain: berkebun sawit atau mati.

Grafik 3
Kepemilikan Perkebunan Sawit di Indonesia[4]



Ekspansi perkebunan kelapa sawit mengubah dinamika perekonomian lokal. Banyak petani yang lahannya terbatas tergelincir dalam proses pemiskinan. Petani yang sebelumnya petani subsistensi dengan bercocok tanam padi terpaksa mengkonversikan lahannya dengan menanami kelapa sawit akibat lahan pertanian mereka sudah dikelilingi dengan perkebunan kelapa sawit. Pilihan ini terpaksa diambil sebagai akibat dari berpindahnya hama dari kelapa sawit menuju lahan pertanian petani. Aspek modal, kualitas produksi dan pemasaran yang sangat terbatas menyebabkan hasil produksi tidak seimbang dengan pengeluaran. Akibatnya dalam posisi yang demikian banyak petani menjual lahannya ke pihak perkebunan dan untuk menyambung hidup mereka terpaksa menjadi tenaga upahan (perubahan status dari pemilik lahan menjadi buruh).

Konversi lahan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya cenderung meningkat. Di Sumatera Utara sebagai contoh, pada tahun 2005-2006 terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian seluas 39.669 hektare atau sekitar 7,55 persen dari luas baku lahan sawah berpengairan di Sumut. Alih fungsi lahan pertanian tersebut terutama terjadi ke sektor kelapa sawit dan sub sektor lain di luar sektor pertanian tanaman pangan. Alih fungsi lahan di Sumut sebanyak hampir 40 ribu hektare pada 2005-2006 itu terjadi di 13 Kabupaten. Daerah yang terbesar mengalami pengalihan fungsi lahan adalah Tapanuli Selatan, Asahan dan Labuhan Batu masing-masing sebesar 10. 455 hektar, 7373 hektar dan 6.809 hektar. Di Labuhanbatu, sebagai salah satu wilayah lumbung beras di Sumatera Utara, konversi lahan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit rata-rata mencapai 5.000 hektar per tahunnya (*Medan Bisnis*, 2008).

Tingginya angka konversi lahan pertanian ke sektor diluar pertanian berdampak pada penurunan produksi padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumut, produksi padi periode 1998-2006 mengalami penurunan 23% per tahun. Penurunan itu terjadi akibat berkurangnya lahan pertanian padi sebesar 1,13 persen per tahun. Sementara itu, sejak 2007-2008, konversi lahan pertanian di Sumut tumbuh sekitar 4,2 persen. Lahan pertanian tersebut dialihkan ke tanaman keras dan kawasan pemukiman. Luas lahan sawah berpengairan yang beralih fungsi pada tahun 2006 mencapai 280.847 hektar dan tahun 2008 mencapai 278.560 hektar. Kurun waktu 2007-2008, alih fungsi terbesar terjadi di Kabupaten Asahan yang mencapai 6.800 hektar, disusul Nias 6.700 hektar, Serdang Bedagai 2.300 hektar dan Langkat 1.400 hektar (BPS Sumut, 2008).

No	Tahun	Luas (ha)
1	2004	844.882
2	2005	894.911
3	2006	1.044.230
4	2007	1.090.000
5	2008	1.106.000
6	2009	1.138.908

Tabel 1:
Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Utara 2004-2009.
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

No	Tahun	Luas (ha)
1	2004	826.091
2	2005	822.073
3	2006	782.404
4	2007	750.232
5	2008	748.540

Tabel 2:
Luas Areal Pertanian padi di Sumatera Utara 2004-2008.
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Enam Besar Aktor Utama Perkebunan Sawit di Sumatera Utara[5]







PT. SOCFIN INDONESIA





Nama Perusahaan	Pemilik	Estimasi Luas Lahan (ha) dan Lokasi
PT. Bakrie Sumatra Plantations	Bakrie Group	28.122 ha, berlokasi di Asahan
PT. Smart	Sinar Mas Group, di bawah Golden Agri Resources	Konsesi 29.809 ha, berlokasi di Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, dan sebagian kecil di Kalimantan. Termasuk 10.887 ha di Sialang Taji, Labuhan Batu Utara.
PT. Torganda	D.L. Sitorus	Konsesi 42.000 ha.
PT. Socfin Indonesia	Socfin Group, Belgia	Konsesi 46.003 ha di Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, dan sejumlah kecil di Aceh.
PT. London Sumatera (Lonsum)	PT. Pan Lonsum, Happy Cheer Ltd., British Virgin Island dan publik	Konsesi 45.720 ha di Langkat, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Simalungun, dan sejumlah kecil di Sulawesi, Kalimantan Timur, dan Jawa.
PT. Wilmar	Wilmar Group	363.238 ha, sbb: PT. Milano, 5.871 ha di Labuhan Batu; PT. Agro Nusa Persada Indah, di Asahan (total luas tidak diketahui); PT. Binanga Karya, 392 ha di Kampung Pajak, Na 9-10, Labuhan Batu; PT. Umada, konsesi 1.591 ha di Merbau, Labuhan Batu. Termasuk 80.000 ha berlokasi di Malaysia.

Luas perkebunan sawit di Sumatera Utara saat ini diperkirakan sudah mencapai 1,4 juta hektar. Perkebunan sawit memang telah berumur ratusan tahun di Sumatera Utara, sebagian besar merupakan hasil konversi dalam satu dekade terakhir. Saat ini ekspansi perkebunan sawit di Sumatera Utara, secara masif terjadi di wilayah pantai timur Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Selatan, Madina, Tapanuli Tengah). Sesuai dengan skema proyek MP3EI, kebutuhan akan sebuah kompleks industri yang bisa melakukan pengolahan komprehensif terhadap minyak sawit perlu dibangun di Pulau Sumatera, secara khusus di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei: Apa yang Sudah, Sedang dan Akan Dikerjakan

Dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), koridor Sumatera menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Di luar itu, Sumatera digadang menjadi gerbang ekonomi nasional menuju pasar internasional. Untuk mendukung ini, maka di Sumatera Utara saat ini sedang berlangsung pembangunan 3 megaproyek yakni pembangunan bandara Kuala Namu (Kabupaten Deli Serdang), pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung (Kabupaten Batubara) dan pembangunan pusat hilirisasi produksi kelapa sawit Sei Mangkei (Kabupaten Simalungun). Pembangunan megaproyek dalam rangka MP3EI ini telah menyebabkan perubahan luar biasa dalam penggunaan ruang.

Perubahan penggunaan ruang di Sumatera Utara sebagai akibat industrialisasi sudah berlangsung jauh sebelum MP3EI ini dimulai. Dalam sektor kelapa sawit misalnya, masuknya perkebunan sawit sejak tahun 1870 telah merubah lansekap wilayah Sumatera Utara. Demikian juga dengan pembangunan Kawasan Industri Medan dan Deli Serdang. Perkebunan kelapa sawit misalnya, membentang luas mulai dari perbatasan Sumut dengan NAD sampai ke pantai timur yang berbatasan dengan Riau.

Kawasan Industri Sei Mangkei di dalam MP3EI termasuk di dalam Koridor Ekonomi Sumatera, dengan kegiatan ekonomi utama kelapa sawit. Dalam pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera, pembangunan struktur ruang diarahkan untuk memahami pola pergerakan dari kebun sawit sebagai kegiatan ekonomi utama menuju tempat pengolahan dan atau kawasan industri yang selanjutnya menuju pelabuhan. Kawasan Industri Sei Mangkei, yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sebagai "*Sei Mangkei – Integrated Sustainable Palm Oil Cluster* (SM – ISPOIC).

Selain dikenal sebagai geografi investasi sawit, di Sumatera Utara juga terdapat beberapa investasi skala besar seperti PT Dairi Prima Mineral di kabupaten Dairi, PT TPL di daerah Tapanuli, PT Inalum di Batubara, PT Agincourt di Tapanuli Selatan. Penelitian ini pada awalnya dimaksudkan untuk melihat hubungan kehadiran investasi tersebut dengan faktor faktor ketersediaan energi, infrastruktur transportasi, pusat sistem keuangan, ketersediaan sumber daya dan tenaga kerja serta respon dari masyarakat lokal yang rentan. Namun, keterbatasan waktu membuat observasi terhadap respon masyarakat lokal yang rentan akhirnya tidak dituliskan dalam paper ini.



Penelitian ini penting dilakukan mengingat Sumatera Utara menjadi salah satu sentra kapital dalam koridor Sumatera dalam skema MP3EI yang dirancang pemerintah Indonesia. Studi ini akan mengurai investasi dalam skema MP3EI khususnya proyek Sei Mangkei (KEK Sei Mangkei). Investasi raksasa ini membutuhkan akses transportasi, bahan mentah, tanah skala luas, sumber energi, modal, dan sumber daya lainnya yang sangat besar. Penelitian ini akan diawali dengan mengumpulkan aneka literatur dari berbagai sumber misalnya buku, paper, kliping yang berhubungan serta data-data sekunder lainnya.

Proyek MP3EI di Sumatera Utara

Bagian ini akan menguraikan lokasi proyek MP3EI, alasan alasan penempatanya, serta kekuatan politik dan ekonomi penopangnya. Bagian ini mendeskripsikan hasil pelacakan dokumen, kebijakan, dan penelitian yang telah dilakukan terkait proyek MP3EI di wilayah ini. Dari total proyek MP3EI secara nasional, koridor Sumatera menempati urutan ketiga tertinggi setelah Jawa (32 %) dan Kalimantan (24 %), yakni 714 triliun yang setara dengan 18 persen.

Dalam skema MP3EI, Koridor Sumatera ditetapkan sebagai "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" terdiri dari 11 Pusat Kegiatan Ekonomi Utama antara lain di Pangkal Pinang, Padang, Bandar Lampung, Bengkulu, Serang, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Tanjungpinang. Fokus kegiatan ekonomi utama koridor ini adalah kelapa sawit, karet, batubara, industri perkapalan, dan besi baja - serta satu kawasan, yaitu Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda.

Kawasan Sumatera Utara sebagai bagian dari Koridor Sumatera, ditetapkan sebagai pusat industri hilir sawit, dan pusat konektivitas global (*global hub*) komoditi berlokasi di Pelabuhan Kuala Tanjung. Kawasan Industri Sei Mangkei, yang terletak di Nagori (desa) Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sebagai "*Sei Mangkei – Integrated Sustainable Palm Oil Cluster* (SM – ISPOIC)".

Untuk mendukung pusat industri sawit ini, dan selain pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung, salah satu sentra transportasi utama yang dibangun dalam skema MP3EI adalah Bandar Udara Kuala Namu di kabupaten Deli Serdang. Lengkaplah akses penetrasi kapital di darat yakni Kompleks Industri Sei Mangkei, akses laut melalui Kuala Tanjung, dan akses udara melalui Bandara Kuala Namu. Dalam skema MP3EI, bandara seluas 1.376 hektar ini merupakan salah satu "*main hub*" Indonesia untuk dunia, selain Soekarno Hatta - Tangerang dan Makassar (Kemenhub, 2012).

Sei Mangkei

KEK Sei Mangkei secara geografis berada di tengah-tengah perkebunan kelapa sawit milik BUMN dan Swasta. Di kawasan Sei Mangkei ini telah ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 30 ton Tandan Buah Segar (TBS)/Jam sejak Tahun 1997 dan dekat dengan beberapa PKS dengan radius 70 Km milik PTPN III = 165 ton TBS/Jam, PTPN IV = 300 ton TBS/Jam, Swasta = 140 ton TBS/Jam.

Lokasi kompleks industri Sei Mangkei sendiri berada di dalam afdeling I, kawasan perkebunan sawit PTPN III Sei Mangkei. Di sebelah utara dan selatan Sei Mangkei, terdapat masing masing perkebunan PTP IV Gunung Bayu, Afdeling II dan III PTPN III, dan Kebun PTPN IV Dolok Sinumbah. Di sebelah barat dipisahkan oleh sungai Bah Bolon yang berdekatan dengan kota kecil Pardagangan. Di luar itu, Sei Mangkei juga berdekatan dengan Perkebunan PT Sipef Kebun Bukit Maraja yang merupakan perkebunan swasta asing.

Kawasan Industri ini berdekatan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung (± 40 Km), pelabuhan yang memenuhi syarat kedalaman pantai, tempat pengapalan produk sawit yang mampu mengakomodasi kapal-kapal dengan berat 30.000 – 40.000 DWT dan pelabuhan Inalum yang jaraknya hanya 36 km. Kuala Tanjung menjadi sentral pengumpul komoditi akhir sawit dari seluruh pantai timur dan utara berbatasan dengan Selat Malaka dari Lampung hingga Aceh, sepanjang koridor Sumatera. Selain itu, kawasan ini dekat dengan sungai Bah Bolon yang sangat diperlukan sebagai sumber air pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan pembuangan limbah akhir.



Gambar 1:
Desa Sei Mangkei dikelilingi perkebunan sawit skala besar.

KEK Sei Mangkei memiliki luas 2002 hektar ini dikembangkan untuk industri hilir Kelapa Sawit, Aneka Industri, Logistik, Pariwisata, serta UMKM. Saat ini KEK Sei Mangkei sudah memasuki tahap pembangunan, dengan mulai dibangunnya pabrik Oleochemical Plant, pabrik Fatty Acid, pabrik Fatty Alcohol, pabrik Refinery, pabrik pupuk NPK Fertilizer, Pabrik energi Bioma. KEK Sei Mangkei dirancang untuk mengakomodir 200 unit industri berkelas dunia. KEK Sei Mangkei adalah satu satunya KEK yang memiliki akses ke Selat Malaka yang juga akan terintegrasi dengan kawasan Kuala Tanjung sebagai *Global Hub*.

Sebagaimana dituliskan di awal, KEK Sei Mangkei merupakan proyek hilir kapital tandan sawit lanjutan dari perampasan tanah skala luas dan telah berlangsung lama, dengan buruh – *faktor yang selalu diabaikan* -sebagai basis pemikul utama roda kapital ini selama ratusan tahun lamanya.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Simalungun adalah 108.399,66 ha yang terdiri dari perkebunan rakyat (27.154,50 ha), perkebunan Negara (70.098,34 Ha), perkebunan besar asing (10.089,89 ha) dan perkebunan swasta nasional (1.056,93 ha) (Dinas Perkebunan Kabupaten Simalungun Tahun 2010.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat ada 10 investor yang berminat untuk investasi di kawasan industri Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. Adapun total luas lahan yang akan menjadi lokasi investasi dari 10 investor itu adalah 200,35 hektare (ha). Kesepuluh investor tersebut akan membangun industri pengolahan hilir dan *power plant* berbasis minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*/CPO). Tujuh dari 10 investor tersebut adalah PT Sinergi Oleo Nusantara yang akan membangun pabrik di atas lahan 17,39 ha yang nilainya sekira Rp. 3,74 triliun.

Kemudian PT Unilever Oleochemical Indonesia yang akan menanamkan modal sebesar Rp. 2,45 triliun di atas lahan seluas 27,39 ha, PT Cipta Buana Utama Mandiri yang akan membangun pabrik pupuk senilai Rp. 537 miliar di atas lahan seluas 20 ha, PT JVL Nusantara Pertama yang akan berinvestasi di atas lahan 20,42 ha, PT Energy Uni Resources PTE LTD dengan luas 28,15 ha, konsorsium oleh PTPN III dengan PTPN IV yang akan menggunakan lahan seluas 25 ha, dan PT Aneka Gas yang akan menggunakan lahan seluas dua ha.

Sementara itu, tiga investor lainnya yakni PT Sumitomo dan PT Shimizu yang akan membangun pembangkit tenaga listrik berbasis biomassa sawit, dan PT Cistercienze perusahaan asal Belanda yang akan membangun pabrik *biomass pellet*. Total luas lahan dari tiga investor itu mencapai 60 ha. Dari ke-10 investor tersebut, sampai sementara ini baru PT Unilever yang sudah melakukan pembangunan (*ground breaking*).[7]

Sumber energi untuk KEK Sei Mangkei akan dipasok oleh PT Pertamina melalui anak usahanya di bidang transporter, yakni PT Pertamina Gas (Pertagas). Pertagas akan membangun pipa gas sepanjang 175 kilometer (km) dan akan memasok gas sebanyak 75 mmscfd. Pipa gas ini merupakan proyek tambahan dengan investasi US$ 80 juta. Pipa gas ini akan dibangun mulai dari Arun-Belawan-KIM Medan-Sei Mangkei. Selain itu akan dibangun juga 2 unit tanki timbun (tank farm) dengan kapasitas masing-masing 5 ton dan sarana logistik dry port, juga pembangunan biogas plant berkapasitas 1.000 m3/hari yang akan menghasilkan gas methane sebagai bahan bakar gas engine untuk mendapatkan daya listrik.[8]

Berdasarkan data KEK Sei Mangkei telah memiliki beberapa infrastruktur untuk mendukung aktivitas industri di dalam kawasan. Infrastruktur yang siap diresmikan tersebut meliputi jaringan listrik tegangan menengah 20 kV sepanjang 2.700 m, jalan row 43 dan 28 sepanjang 1.704 m, drainase induk sepanjang 1.920 m, dan sarana pengolahan air bersih kapasitas 250 m3/jam dengan panjang pipa 1.350 m (Tahap I) dan 2.024 m (Tahap II). Infrastruktur yang didanai PTPN III tersebut

menelan dana Rp5,8 miliar untuk jaringan listrik, Rp35,9 miliar untuk jalan, Rp11,4 miliar untuk drainase induk, dan Rp8,8 miliar untuk sarana pengolahan air bersih.[9]

Untuk mendukung kelancaran transportasi, Kemenhub juga tengah membangun rel baru dan memperlebar rel lama yang saat ini masih *single track*. Adapun rel baru yang akan dibangun adalah jalur Kuala Tanjung-Bandar Tinggi sepanjang 21,5 kilometer, Bandar Tinggi-Pelanakan (15 kilometer), serta Pelanakan-Gunung Bayu (4,5 kilometer). Di luar itu, PTPN II juga akan membangun jaringan rel Gunung Bayu-Sei Mangkei sepanjang 2,9 kilometer senilai Rp. 80 milyar. Nantinya, jalur tersebut akan dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).[10]

Pembangunan rel KA tersebut setidaknya terbagi ke dalam tiga tipe yakni pembangunan jalur baru, penggantian rel, dan pembangunan jalur baru oleh PTPN III selaku pengelola KEK Sei Mangkei. Pertama, untuk pembangunan jalur rel KA baru dilakukan oleh pemerintah dengan rute Pelabuhan Kuala Tanjung-Bandar Tinggi sepanjang 19 kilometer. Dari jalur tersebut, sepanjang 14,5 kilometer telah selesai dibangun. Sementara, 5 kilometer lagi belum dikerjakan karena terganjal pembebasan lahan.

Selanjutnya akan ada penambahan emplasement di dalam Pelabuhan Kuala Tanjung sehingga jalurnya menjadi 21,5 km. Pembangunan emplasement untuk *spoor* di dalam Pelabuhan Kuala Tanjung dibantu oleh PT Pelindo II. Pengoperasian dari stasiun di dalam Pelabuhan Kuala Tanjung akan dilakukan oleh Pelindo II. Hal tersebut merupakan kerjasama antar BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia dan Pelindo II.

Pada tipe kedua, jalur Bandar Tinggi-Perlanaan akan dilakukan penggantian rel dengan yang lebih besar. Jalur sepanjang 15 kilometer tersebut diganti rel dari sebelumnya rel 42 menjadi rel 54. Pekerjaan penggantian rel sudah selesai dilakukan. Penggantian rel juga dilakukan pada jalur Perlanaan-Gunung Bayu sepanjang 4,5 km. Penggantian rel dari sebelumnya rel 25 menjadi rel 54 sudah selesai dilakukan. Tipe ketiga, jalur antara pertengahan Perlanaan-Gunung Bayu akan diberikan jalur berbelok ke arah KEK Sei Mangkei. Jalur tersebut adalah rel baru sepanjang 2,95 km yang dibangun oleh PTPN III.[11]

Layanan Penghubung KEK Sei Mangkei: Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung

Pelabuhan Kuala Tanjung berada di areal seluas 25 hektar, yang terdiri dari 9 hektar milik Pelindo, 12 hektar milik Otorita Asahan, dan 4 hektar dari pembebasan lahan masyarakat. Pelabuhan Kuala Tanjung, yang berada di bawah PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I), sejatinya adalah pelabuhan kelas dua yang sedang disulap menjadi pelabuhan raksasa dengan dua tujuan utama, yakni sebagai pelabuhan peti kemas dan kelapa sawit (Paparan Pelindo I, Seminar di Medan, Januari 2012). Pengembangan pelabuhan ini didasarkan pada kebutuhan transportasi logistik dari dan ke kompleks industri Sei Mangke yang dihubungkan oleh kereta api yang sedang dalam tahap finishing oleh PT Kereta Api Indonesia (2013).

Di kawasan Sei Mangkei, sampai riset ini dilakukan, baru PT Unilever yanag sudah melakukan pembangunan fisik. Luas areal PT Unilever 18 hektar dengan rencana tambahan 9 hektar. Dari hasil diskusi dengen beberapa buruh di lokasi, diperoleh informasi bahwa PT Unilever masih dalam tahap pembangunan fisik (infrastruktur), belum operasionalisasi. PT Unilever menjalin kerjasama dengan tiga perusahaan kontraktor dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Ketiga perusahaan itu yakni PT PB, PT Adhi Karya dan PT Maju Bersama.



Gambar 2:
Jaringan kereta api ke Pelabuhan Kuala Tanjung.

PT PB merupakan perusahaan patungan Vietnam dan Filipina, perusahaan ini menangani *ground struktur* kompleks. PT Maju Bersama menangani pembangunan tangki dan PT Adhi Karya menangani konstruksi kompleks. Dalam tahap pembangunan infrastruktur ini, keperluan listrik dipasok dari PTPN III. Sebelum dipasok dari PTPN III, listrik diperoleh dari mesin genset. Kebutuhan semen untuk pembangunan infrastruktur ini langsung dipasok dari PT Semen Padang.

Dalam tahap pembangunan infrastruktur ini, PT Unilever menggunakan buruh yang dipasok melalui PT Bravo, sebuah perusahaan *outsourcing* yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang di Medan. Lamaran untuk tenaga kerja dalam tahap pembangunan infrastruktur ini dibuka untuk umum melalui *website*. PT Bravo merupakan perusahaan *outsourcing* yang juga menyalurkan tenaga kerja untuk bank Danamon, bank Syariah Mandiri dan PT Adhira (perusahaan *finance*). Saat ini perusahaan sedang membuka lowongan untuk tenaga konstruksi sebanyak 150 orang. Seluruh buruh dalam tahap pembangunan ini berstatus buruh kontrak selama 22 bulan, sesuai dengan rencana operasional PT Unilever yang ditetapkan mulai beroperasi pada tahun 2015.[12]



Gambar 3:
Kawasan Industri Sei Mangkei.

Status Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung

No	Kegiatan	Target Selesai	Penanggungjawab	Keterangan
1	MoU PT. Pelindo I, PTPN III, dan PT. KAI Sinergi Operasional	Selesai	PT. Pelindo I, PTPN III, PT. KAI	MoU No : US.15/2/19/PI/P.I-10 tanggal 12 Juni 2010
2	Kajian Kelayakan Finansial	02 Maret 2012	PT. Pelindo I	Sedang dalam penyusunan oleh LAPI ITB
3	Kesepakatan PT Pelindo I dengan PTPN III: - *Minimum Throughput* - *Tariff Handling*	09 Maret 2012	PT Pelindo I, PTPN III	Pelaksanaannya menunggu hasil kajian kelayakan finansial.
4	*Engineering Design*	31 Maret 2012	PT. Pelindo I	Sedang dalam penyusunan oleh LAPI ITB
5	AMDAL	30 Juni 2012	PT. Pelindo I	Menunggu pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup
6	Perizinan konsesi, Pembangunan, dan Pengoperasian	30 April 2012	PT. Pelindo I	Oleh Kementerian Perhubungan
7	Pendanaan	30 April 2012	PT. Pelindo I	Dari pinjaman BUMN dan perbankan
8	Pembebasan Lahan	30 April 2012	PT. Pelindo I, otoritas Asahan	Oleh otoritas Asahan dan BPN
9	Konstruksi	31 Juli 2013	PT. Pelindo I	Setelah perolehan izin konsesi & pembangunan dari Kementerian Perhubungan
10	Operasional	17 Agustus 2013	PT. Pelindo I	Setelah perolehan izin pengoperasian oleh Kementerian Perhubungan

Apa Cerita Di Balik Perkebunan Sawit dan KEK Sei Mangkei? Kondisi Perburuhan Di Sumatera Utara

Sejak jaman kolonial sudah banyak studi yang menyoroti situasi sosial yang buruk diperkebunan-perkebunan di Sumatera Utara. Jan Breman, dalam tulisannya Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada awal Abad ke 20 menceritakan realitas sosial perkebunan di Sumatera Timur. Buku ini mengulas penderitaan kaum buruh di perkebunan di Sumatera Timur dimasa kolonial Belanda. Breman menuliskan bagaimana proses rekrutmen buruh yang membuat persyaratan persyaratan fisik yang melecehkan, hingga pemberlakuan *koelie ordonantie 1903,* pelaksanaan hukuman-hukuman pidana dan perdata sepihak diberlakukan kepada buruh di luar hukum kolonial yang sah, yang dikenal dengan *poenale sanctie*. Kuli tidak lebih dari seekor binatang.[13]

Ann Stoler, dalam bukunya *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979*, mengurai situasi di perkebunan pada periode kolonial akhir dan awal pemerintahan Indonesia. Ann Stoler menjelaskan situasi yang belum berubah dari dekade yang disebut Jan Breman sebagai era kapitalisme primitif, masih berlakunya hukuman-hukuman diluar hukum positif yang berlaku di era kolonial dan era pemerintah Indonesia, hingga perempuan muda yang secara sistematik terpaksa menjadi pelacur, karena perumahan khusus untuk buruh perempuan tidak disediakan, hingga jumlah perempuan yang sedikit. Dari 55.000 pekerja Asia di perkebunan Sumatera Timur, hanya sekitar 10 sampai 20 persen saja perempuan. Perempuan dilecehkan, dan disamakan dengan pelacur.[14]

Pertumbuhan Awal Perkebunan Sawit di Sumatera Timur Sebelum Indonesia Merdeka[16]

Tahun	Luas lahan Kelapa Sawit (ha)
1915	3.294
1920	8.462
1925	29.402
1930	61.229
1935	74.919
1940	93.307
1945	73.621

Bentuk "*poenale sanctie*" modern di perkebunan perkebunan sawit di Sumatera masih bisa dijumpai dalam kebijakan-kebijakan BKSPPS, sebuah organisasi kordinasi perkebunan perkebunan di Sumatera yang menetapkan keputusan-keputusan strategis mengenai perburuhan. Publikasi baru terkait kondisi buruh perkebunan sawit di Sumatera Utara, diterbitkan oleh ELSAM Jakarta, dengan judul "Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP London Sumatera Tbk Sumatera Utara". Laporan mengungkap konflik antara penduduk desa-desa di sekitar perkebunan dengan PT Lonsum yang berakibat terjadinya sejumlah pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud antara lain penggusuran penduduk dari tempat tinggalnya, pengekangan terhadap mata pencaharian tertentu, menghalangi aktivitas bertani, pelecehan seksual terhadap buruh harian lepas perempuan, hingga penggunaan buruh anak.[15]

Pengupahan Buruh Perkebunan Pasca Kolonial

Penelitian yang dilakukan Kelompok Pelita Sejahtera (KPS) pada 2009 tentang sistem pengupahan menunjukkan sistem pengupahan di era Orde Lama (1950-1960-an) lebih baik dari sistem pengupahan era Orde Baru dan sekarang. Jaman Orde Lama, gaji *cash* yang diterima ditambah dengan catu 11 yang terdiri dari 11 jenis kebutuhan buruh, sementara jaman Orde Baru, buruh hanya menerima gaji kontan dan satu-dua kebutuhan pokok lainnya.[17]

Periode	Dasar Pengupahan	Komponen Upah	Besar Upah (dikonversi ke dalam beras dalam kg/hari)
Ordonansi Kuli (1900-1936)	10-12 jam kerja dan kerja lembur	Upah pokok harian	6 dollar per bulan (Hitungan konversi dengan beras tidak ditemukan)
Pasca ordonansi Kuli (1937)	10-12 jam kerja dan kerja lembur	Upah pokok harian	4,73 kg
Orde Lama (1950an-1960an)	7 jam kerja dan target kerja	Upah pokok harian dan catu 11	2,6 kg
Orde Baru (1984)	7 jam kerja dan target kerja	Upah pokok harian	3,21 kg
Orde Reformasi (2007)	7 jam kerja dan target kerja	Upah pokok harian	3,7 kg

Tabel 3:
Sejarah sistem pengupahan buruh di Perusahaan Perkebunan.

Jenis Catu	Besar Penerimaan per bulan/buruh
Beras	15 kg + 7,5 kg untuk tanggungan
Ikan asin	1,5 kg + 0,5 kg untuk tanggungan
Minyak makan	1,5 kg + 0,5 kg untuk tanggungan
Gula	1,5 kg + 0,5 kg untuk tanggungan
Kacang hijau	1 kg
Sabun	4 batang + 0,5 batang untuk tanggungan
Susu	1 kaleng per 3 bulan *
Kain	6 m per tiga bulan + 3 m per tiga bulan untuk tanggungan
Tea	3 bungkus
Garam	1 kg
Minyak lampu	2 liter

*"**Catu 11**" adalah sistem pengupahan yang terdiri dari 2 bentuk yakni bentuk nominal (uang), dan bentuk kebutuhan pokok (catu 11). "Catu 11" mengacu pada 11 jenis kebutuhan pokok yang diberikan kepada seorang buruh, terdiri dari Beras, Ikan Asin, Minyak Makan/Goreng, Gula, Kacang Hijau, Sabun, Susu, Kain, Teh, Garam, dan minyak tanah/minyak lampu.

Tabel 4:
Tabel Catu 11.

Saat ini, pengupahan di perkebunan sawit skala besar dikendalikan oleh Perjanjian Kerja Bersama antara Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) dengan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP.FSP.PP-SPSI).

Sistem Kerja Di Perkebunan Sawit

Sistem kerja di perkebunan sawit berbasis pada jam kerja dan basis borong disertai dengan sanksi (denda). Perkebunan menerapkan sistem kerja berdasarkan jam kerja dan pencapaian target tertentu secara bersamaan. Implikasinya, bila seorang buruh telah bekerja 7 jam/hari tetapi belum mencapai target kerja borongan yang telah ditentukan, maka buruh tidak diperkenankan pulang sebelum target kerja tercapai. Sebaliknya bila target telah tercapai namun belum mencapai 7 jam kerja, buruh belum dibenarkan pulang, dan diharuskan bekerja hingga 7 jam kerja terpenuhi.

Buruh pemanen umumnya menemui kesulitan dalam pencapaian target kerja. Hal ini disebabkan karena buruh pemanen tidak hanya mengerjakan pekerjaan memanen secara khusus, tetapi juga mengerjakan beberapa pekerjaan lainnya. Dari



Gambar 4: Salah satu papan "peringatan" bagi para buruh perkebunan sawit di PT. Lonsum Turangie. Foto: Holler P. Sitorus.

hasil wawancara diperoleh data bahwa buruh pemanen ternyata mengerjakan 6 pekerjaan sekaligus. Ada 6 pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang buruh penanen yakni :

1. Menunas artinya memotong pelepah pada bagian bahwa buah sawit yang akan diambil agar buahnya dapat dipotong. Menurut buruh paling tidak ada 3 pelepah yang harus dipotong supaya buahnya dapat dipotong.
2. Merapikan pelepah daun yang telah dipotong dan meletakkanya di selah-selah diantara tanaman sawit.
3. Memotong tangkai sawit kandas dengan tandan buah sawit. Istilah buruh "cangkok kodok".
4. Mengutip berondolan (buah sawit yang terlepas dari tandannya) dari sekitar piringan pohon sawit.
5. Mengangkat dan menyusun buah sawit yang telah dipotong ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berjarak maksimal 500 m dari pokok sawit terdekat ke TPH.
6. Menyusun rapi buah sawit, mengkode/memberi nomor untuk memudahkan pengangkutan ke PKS.

Dampak sistem kerja demikian mengakibatkan buruh kebun sangat sulit memenuhi atau mencapai target kerja karena tidak mengenal situasi. Jika target kerja tidak terpenuhi buruh mendapatkan sanksi atau hukuman berpengaruh pada upah yang mereka terima. Pilihan melibatkan anggota keluarga (terutama istri) "terpaksa" mereka lakukan untuk mencapai target yang ditentukan sepihak oleh perkebunan. Untuk mensiasati agar upah tidak berkurang karena harus membayar kernet, maka pilihan "paling baik" adalah mengikutsertakan isteri ke ancak. Target kerja yang tinggi dan upah murah mengharuskan pemanen membawa isteri atau kernet untuk membantu pencapaian target kerja dan premi.

Di PT Socfindo Bangun Bandar misalnya, beban target kerja tinggi mengharuskan buruh membawa kernet. Misalnya target kerja untuk tahun tanam 89-90 sebanyak 40 janjang dengan berat komedil yang ditetapkan perusahaan sebesar 18 kg. Rata-rata pemanen membawa kernet dalam rangka mengejar target borong. Upah kernet dihargai sekitar Rp 15.000-Rp 20.000. Bila buruh tidak memenuhi target kerja , maka akan menerima sanksi berupa ganti hari, denda, atau dipertujuh.

Seperti yang disampaikan seorang buruh pemanen, "*Kalau disini tetap harus kerja. Kalau disana, kalau hari hujan, bisa kerja walaupun nggak dapat target. Kalau disini, kalau nggak dapat target, ya ganti hari. Kalau nggak ya kena denda, di pertujuh, catu ama gaji kena potong*". *Sebenarnya tidak ada target kerja yang baku di perusahaan ini. Sebagaimana disampaikan oleh seorang buruh dalam diskusi, "Target kerja saya bisa 90 janjang, bisa 100 janjang, bisa juga 130 janjang, tapi 2 orang. Targetnya 40 janjang nya. Kalau hanya 40 janjang, diancam. Pernah saya alami, saya dipotong. Saya dipotong 10.000, karena hanya dapat 1 borong (40 janjang), padahal saya nggak dapat karena hari hujan, saya cepat pulang. Keinginan perusahaan sekarang, rata-rata kek saya ini, kalau saya diancam, saya kan berpikir pak, saya kan punya anak, isteri juga, saya kan harus memikirkan mereka juga, makanya saya usahakan juga. Terpaksa saya carikan*".[18]

Perusahaan menetapkan premi yang diperoleh buruh sebesar Rp 700/janjang. Bila hasil kerja mencapai 2 kali target borong maka premi ditambah 1,5% dari Rp 700. Contoh : Bila buruh dapat hasil kerja 100 janjang maka premi yang diperoleh 710.5 (Rp 700 +1,5% dari Rp 700) dikali 60 janjang = Rp 42.630. Menurut buruh perusahaan melakukan penipuan dalam perhitungan premi. Perusahaan menetapkan berat komedil untuk tahun tanam 89-90 itu sebesar 18 kg, padahal menurut Situmorang (buruh pemanen), berat komedil untuk tahun tanam 89-90 itu bisa mencapai 25-27 Kg. Tidak ada premi untuk berondolan sehingga buruh pemanen sering membuang berondolan ke parit.

Perusahaan tidak menyediakan fiber untuk buruh pemanen. Fiber ini harus dibeli buruh pemanen dari koperasi seharga Rp. 432.000. Pembayaran fiber ini langsung dipotong dari gaji buruh setiap bulannya selama 10 bulan. Kacamata yang disediakan perusahaan tidak layak pakai. Menurut buruh, jika dipakai lama kacamata tersebut berembun sehingga mengganggu pandangan. Perusahaan juga tidak menyediakan fasilitas antar jemput bagi anak buruh yang bersekolah.

> *"Sekarang saya bawa anak, kalau gak isteri ke ancak. Biasanya pagi bangun berdua, sebentar saya ngapain ternak, terus sama-sama kerja ke ancak. Pulang jam 2, bahkan kadang lewat jam 2. Kalau sekarang, pulang dibawah jam 2, ketakutan orangnya, karena diancam, dilarang gitu Kalau bawa kernet ke ancak dari luar rata-rata bayar 15.000. Kerjaan mereka, ngutip berondolan ngelansir buah. Kalau sendiri sebenarnya bisa dapat 1 borong, tapi jam 2 pulang. Tapi sekarang kan diwajibkan 2 borong. Kek gitu peraturannya sekarang"*.[19]

Sn (45), buruh pemanen di perkebunan yang sama menyatakan memang target kerja di perkebunan tersebut sangat tinggi. Setiap hari, buruh harus sudah mulai bekerja di ancak pada pukul 06.30 pagi, lalu mandor akan membagi ancak. Ada dua sistem yang digunakan oleh perusahaan yaitu sistem ancak dan sistem borongan. Untuk ancak, kelapa sawit tahun tanam 1988 basisnya 40 tandan, untuk tahun tanam 1992 basisnya 45 tandan, dan untuk tahun tanam 2000, basisnya 80 tandan. Namun peraturan dari perusahaan untuk tahun tanam 2000, basisnya dikalikan dua menadi 160 tandan setiap harinya. Upah untuk janjangan diatas 80 (tahun tanam 2000) tadi dihargai Rp 750,-/janjang. Upah untuk berondolan tidak ada.

Jika basis janjangan yang ditetapkan dalam tiap blok tidak dapat maka akan kena 5/7, artinya gajinya hanya dibayar 5 jam saja (dari 7 jam hari kerja), ditambah juga dengan potongan beras. Fiber diberikan oleh perusahaan, tapi untuk itu upah buruh dipotong dari upahnya selama 10 bulan (tiap bulan Rp 43.000,-). Upah pokok Rp. 1.205.000,- dan dibayarkan dua kali

yaitu pada saat gajian kecil dan gajian besar. Gajian kecil biasanya dibayarkan tanggal 15 dengan 50% dari upah pokok, dan pada saat gajian besar (biasanya pada tanggal 5) dibayarkan sisa dari gajian kecil tadi ditambahkan dengan upah premi.

Masifnya BHL dan *Outsourcing*

Studi KPS pada 2008 mencatat, dari 236.000 buruh di perkebunan kelapa sawit, terdapat setidaknya 80.000 buruh harian lepas (BHL), yang bergaji *cash* kurang dari 2 euro per hari, tanpa tambahan jaminan sosial lainnya. Selain itu, KPS juga memperkirakan terdapat 68.000 orang buruh 'pengutip brondolan' atau dikenal dengan istilah kernet yang bergaji hanya sekitar 1 euro per hari. Studi yang sama menunjukkan bahwa setiap buruh pemanen memiliki 'kernet' atau 'pembantu' yang tidak punya perikatan dengan perusahaan, untuk mencapai target kerja yang ditetapkan perusahaan (Manginar Situmorang, 2008).

Pola hubungan kerja yang longgar di perusahaan perkebunan bersumber dari rekruitmen warisan yang telah berurat-berakar sejak jaman kolonialisme. "Koeli Kontrak" demikian pola perikatan kerja tempo dulu. Waktu itu, buruh perkebunan buruh perkebunan didatangkan dari suku Jawa. Lambat laun waktu membaurkan mereka dengan buruh dari lingungan sekitar perkebunan diikat dalam kontrak 3,5 tahun. Mereka dipaksa "betah" tinggal di emplasmen perkebunan, tidak lain merupakan *enclave* yang membatasi mobilitas sosial mereka. Sehabis masa kontrak kenyataannya mereka, hanya diberi "makan", tidak ada akses untuk beralih ke pekerjaan lain, atau pulang ke kampung halaman karena tidak ada tabungan. Cara yang ditempuh untuk mempertahankan kelangsungan hidup adalah menyetujui rekrutmen warisan melanjutkan sistim kontrak.

Kini, pola rekrutmen buruh oleh manajemen perkebunan mengacu pada skema buruh kontrak yang diupah murah. Perusahaan perkebunan mengambil keuntungan dengan cara meminimalisasi buruh tetap hanya untuk level manajemen, sementara level buruh lapangan lebih mengoptimalkan buruh harian lepas (BHL). Sejak tahun 1970, penggunaan BHL di perkebunan sudah marak dengan modus operandi "penangguhan pengangkatan menjadi buruh SKU". Ada banyak buruh mengakui bekerja 10 sampai 15 tahun, tanpa kepastian kerja alias BHL. Penggunaan BHL marak tanpa pandang bulu termasuk pada pekerjaan yang berhubungan dengan produksi (pemanen). Investasi yang dilakukan di PTPN IV Bah Jambi misalnya, menemukan buruh BHL dengan masa kerja 5-10 tahun.

Faktor hubungan kerja menjadi faktor utama paling berpengaruh terhadap sistem kerja, penggajian, pengawasan, upah dan akses terhadap kesejahteraan. Ada 3 jenis perikatan kerja BHL diperkebunan yaitu: 1) Perikatan permanen (kontrak tahunan, sistem dan beban kerja sama dengan SKU hanya saja hari kerja dibatasi dibawah 20 hari), sistem kerja berdasarkan 1 hk (7 jam kerja) dan target kerja secara bersamaan ditentukan sepihak oleh perusahan, upah antara Rp. 29.000,- s/d Rp. 31.500 tanpa jaminan sosial; 2) Perikatan semi permanen (kontrak borongan, model kerja sopir-kernet yang kita sebut "paket hemat", kepastian kerja tergantung pada fruktuasi panen, jam kerja ada yang ½ hk, ada yang 1 hk tergantung pada fluktuasi panen tanpa jaminan sosial; dan 3) *Outsourcing* baik resmi dan tidak resmi, kepastian kerja ukuranya ½ hk (4 jam kerja), kompensasi upah sekitar Rp. 8.000 s/d Rp. 15.000,- tanpa jaminan sosial.

Tahun Tanam	Upah/Janjang
1997	Rp. 100,-
2000	Rp. 115,-
2003	Rp. 55,-
2004	Rp. 120,-
2006	Rp. 55,-

Beberapa perusahaan menerapkan sistem pengupahan BHL berbasis tahun tanam. PT Sulung Laut di Serdang Bedagai merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan pengupahan berbasis tahun tanam. Upah BHL di perusahaan ini disesuaikan dengan tahun tanam dengan perhitungan sebagaimana terlihat pada tabel di samping.

Hasil investigasi yang dilakukan diperoleh informasi bahwa rata-rata upah yang diterima BHL di perusahaan perkebunan ini hanya sekitar Rp. 400.000-Rp. 500.000 setiap bulan. Di PT LNK Gohor Lama Langkat, besar upah BHL disesuaikan dengan

hasil yang diperoleh setiap harinya. BHL di perusahaan ini menerima Rp. 50 dari setiap 1 kg sawit yang dipanennya. Setiap hari, rata-rata hasil panen yang bisa dihasilkan BHL sekitar 1 ton dengan pembatasan hari kerja 14 hari. Bila dihitung, gaji tertinggi yang bisa diperoleh BHL di perusahaan ini adalah Rp. 50.000 x 14 hari = Rp. 700.000,-.

Selain BHL dan buruh kontrak, ditemukan juga buruh yang pekerjaannya mengutip berondolan yang lazim disebut *tukang berondol*. Tukang berondol ini umumnya adalah isteri dari SKU Pemanen. Beberapa perusahaan mewajibkan pemanen membawa tukang berondol seperti PT Lonsum Turangie Estate-Langkat, PT Lonsum Rambung Sialang dan PT Sulung Laut-Serdang Bedagai. Rata-rata upah yang diterima tukang berondol sebesar Rp. 15.000-Rp. 20.000/hari. Namun demikian terdapat juga sistem pengupahan tukang berondol berbasis hasil yang diperolehnya. Seperti di PT Lonsum Gunung Melayu-Asahan dimana upah tukang berondol dihargai Rp. 169,5/Kg dan di PT Sulung Laut dimana upah tukang berondol dihargai Rp. 2.500/goni.

Fenomena lain yang masif di perkebunan adalah berkembangnya agen *outsourcing* yang berasal dari individu-individu (buruh dan bukan buruh) yang memiliki kedekatan dengan perkebunan. Praktek *outsourcing* seperti ini umumnya dipraktekkan dalam 2 model. Pertama, pemindahan pekerjaan (pemborongan) dari perkebunan ke individu yang bukan buruh. Individu yang menerima "borongan" tersebut lalu mencari buruh untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jenis pekerjaan yang diberikan kepada orang-orang tertentu itu adalah pemancangan, penanaman, penyemprotan, dan pemumpukan. Biasanya tenaga yang direkrut berasal dari warga lokal dan sebagian besar adalah perempuan. Besaran upah yang diterima para berada pada kisaran Rp. 15.000 s/d Rp. 22.000,-.per hari. Hubungan kerja semacam ini berlangsung lama hingga puluhan tahun. Sebutan untuk hubungan kerja semacam ini biasa disebut sebagai *buruh kontraktor*, walaupun faktanya adalah buruh *outsourcing*. Mereka disebut sebagai buruh kontraktor, karena mereka menerima upah dari agen tersebut (yang disebut kontraktor oleh buruh).

Model lain yang bisa ditemukan di perkebunan di Sumatera Utara adalah penerapan sistem kerja *ancak mandiri*. Model ini diterapkan oleh perkebunan khususnya untuk pekerjaan memanen. Sistem ini mengharuskan buruh pemanen (SKU) mengerjakan target berdasarkan luas dan waktu tertentu. Buruh pemanen diharuskan untuk mengerjakan lahan seluas 30 hektar dalam waktu 12 hari. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, buruh pemanen harus mengerahkan minimal 2 orang tenaga kerja. Mereka kemudian diberi upah oleh buruh pemanen yang mempekerjakannya. Sistem demikian memaksa buruh pemanen pada akhirnya menjadi agen *outsourcing*. Tenaga kerja yang dikerahkan biasanya warga lokal. Mereka hanya memperoleh upah, tanpa jaminan kesehatan dan tidak mendapatkan hak-hak lainnya. Sistem ini merupakan modifikasi peralihan tanggungjawab perkebunan kepada buruh yang dilakukan secara rapi dengan alasan pemenuhan target kerja.

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan sistem mandiri ini sebenarnya merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi biaya untuk upah buruh. Dengan sistem ini, secara halus tanggungjawab perusahaan untuk memberi upah dipindahkan menjadi tanggungjawab buruh pemanen. Buruh yang bekerja dalam sistem mandiri untuk dapat mencapai target, harus membawa 2 orang buruh pembantu. Buruh tersebut sama sekali tidak mempunyai hubungan formal (ikatan kerja) dengan perusahaan. Hal menyangkut upah dan jaminan pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja menjadi tanggungjawab buruh pemanen semata, tidak menjadi tanggungjawab perusahaan.

Hal lain yang menjadi dampak dari penerapan sistem mandiri ini adalah pengurangan buruh dibagian produksi (pemanen). Semakin luas lahan yang menjadi target kerja, maka semakin sedikit pula jumlah buruh tetap (SKU) yang dibutuhkan. Akibatnya, terbuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya pengurangan buruh tetap. Inilah yang kemudian mendorong

terjadinya pemutusan hubungan kerja atau pergeseran status dari buruh tetap menjadi buruh kontrak atau buruh harian lepas (BHL).

Bekerja di Bawah Tekanan Denda

Penerapan denda merupakan salah satu bentuk dominasi represif yang dilakukan perusahaan terhadap buruh. Adanya denda ini mengkondisikan buruh bekerja dalam tekanan yang sangat besar akan terjadinya kesalahan. Kesalahan yang dilakukan akan menyebabkan pengurangan upah yang diterimanya. Ancaman denda tersebut "mengarahkan" buruh bekerja hati-hati tanpa melakukan kesalahan dan disisi lain target tercapai.

Catatan:
Jika buruh kebun telah bekerja lebih dari 7 jam kerja/hari namun belum mencapai target, buruh dikenai sangsi dikenal dengan istilah "dipertujuh". Artinya buruh dianggap tidak bekerja penuh atau gagal mencapai satu hari kerja. Contoh : Target kerja panen 70 jenjang sawit, artinya dalam 1 jam buruh memperoleh 7 janjang. Bila buruh hanya memperoleh 50 janjang, maka jam kerja buruh hanya dihitung 5 jam. Konsekuensinya upah dan tunjangan 2 jam kerja dipotong.

Perusahaan	Jenis Denda				
	Denda mangkir/hari	Denda target kerja tidak tercapai	Denda panen buah mengkal	Denda pelepah sengklek	Denda buah masak tinggal
PT BSP Kuala Piasa Asahan	45.000 + pengurangan catu beras selama mangkir	7.000	Upah dikurangi harga 4 janjang	Hasil panen dikurangi 3 janjang	Upah dikurangi harga 8 janjang
PT Lonsum G Melayu Asahan	36.700	-	2.500/janjang	2.000/pokok	2.500/janjang
PT SPR Asahan	Ganti hari	Ganti hari	5.000/janjang	-	-
PT Lonsum R Sialang Sergai	36.700	70.000	2.500/janjang	2.500/pokok	2.500/janjang
PT Socfindo B Bandar Sergai	36.700	7.500	2.500/janjang	1.000/pokok	3000/janjang
PT Sulung Laut Sergai	50.000	27.600	2.500/janjang	2.000/pokok	2.500/janjang
PT Lonsum Turangie Langkat	41.000	10.000	2.500/janjang	2.000/pokok	2.500/janjang
PTPN II	-	Dipertujuh	5000/janjang	1.000/pokok	5000/janjang

Tabel 5:
Besar denda di beberapa perusahaan.

Di luar itu, penerapan denda ini merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi biaya produksi. Perusahaan akan meng-alami kerugian bila buruh melakukan kesalahan dalam proses produksi. Kerugian itu dapat berupa target produksi yang tidak tercapai yang berimplikasi pada keharusan penambahan waktu atau biaya untuk mengganti waktu yang telah terpakai. Un-tuk mengantisipasi kerugian tersebut, perusahaan menerapkan denda sehingga dengan demikian target kerja bisa tercapai dan kerugian waktu dan biaya bisa ditekan.

Buruh Perempuan di Perkebunan

Sebagaimana disampaikan di awal, buruh pemanen biasanya membawa isteri ke ancak untuk memenuhi basis borong (target kerja). Istri buruh tidak memiliki status kerja namun terpaksa ikut bekerja di perkebunan demi mencapai target kerja yang tak mungkin dapat dilakukan oleh satu orang buruh. Istri/perempuan bekerja tanpa mendapat balasan upah atas hasil kerja Dalam proses pemanen ini perempuan bekerja memindahkan minimal 5 janjang buah sawit (rata-rata 25 Kg/janjangan) ke penampungan hasil (TPH), mengutip brondolan dan memasukkannya ke dalam goni, merapikan pelepah daun yang telah dipotong dan meletakkannya di celah-celah di antara tanaman sawit. Mereka bekerja tanpa alat keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai seperti helm, sarung tangan dan sepatu boot. Di PT PP Lonsum Turangie Divisi Sungai Wampu, misalnya terdapat 30 orang perempuan yang ikut ke ancak membantu suami bekerja.

Di luar itu, terdapat perempuan yang bekerja sebagai BHL. Buruh perempuan di perkebunan biasanya mengerjakan 4 pekerjaan pokok yaitu menyemprot, memupuk, menunas, dan membabat. Pekerjaan menyemprot sebagian besar dilakukan oleh perempuan dan mayoritas dari mereka adalah BHL. Pekerjaan ini dilakukan dengan 2 metoda: 1) *Cara manual*; buruh menggendong 22 Kg liter racun ditambah dengan 5 Kg tabung semprotan. Cara manual ini, mandor akan membawa pestisida yang diperlukan dan menyerahkannya ke pekerja. Yang terakhir akan memasukkannya ke dalam semprotan dan mencampurnya dengan air (yang disediakan oleh perusahaan) dengan menggunakan dosis yang tepat. Pekerja bertanggung jawab untuk mengangkat dan membawa kembali ke perkebunan semprotan gudang dan harus mencapai target satu hektar per hari (mengisi semprotan tiga kali). Perusahaan tidak menyediakan masker, sarung tangan, topi, pakaian dan alas kaki khusus, perangkat melindungi mata, dll untuk digunakan sebagai perlindungan; oleh karena itu pekerjaan penyemprotan ini cukup berbahaya bagi buruh perempuan.



Gambar 5: Isteri buruh yang bertugas mengumpulkan brondolan.
Foto: Holler P. Sitorus.



Gambar 5: Isteri buruh yang bekerja sebagai kernet.
Foto: Holler P. Sitorus.



Gambar 6: BHL perempuan bekerja sebagai penyemprot.
Foto: Holler P. Sitorus.

2) Dengan menggunakan *baterai elektrik/mikron*, maka beban buruh pun bertambah 5 Kg. Dalam pekerjaan ini, pestisida tidak tercampur dengan air. Bila pestisida yang menyebar, mereka menghasilkan semacam kabut atau fajar di atas area yang luas. Buruh juga tidak difasiltasi alat perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal pekerjaan ini sangat beresiko. *Gramoxone*, *Ally*, *Rhodiamine* dan *Roundup* adalah produk yang digunakan dalam proses kerja. Perusahaan tidak menyediakan informasi tentang potensi dampak dan bahaya dari pestisida yang digunakan, juga tidak memberikan pelatihan tentang bagaimana menggunakan pestisida secara tepat dan cara untuk menghindari bahaya kesehatan.

Ai (42 tahun), seorang BHL di PT Lonsum Turangie Estate. Pekerjaan utamanya adalah menyemprot, terkadang juga membabat dan nyangkul, sesuai permintaan mandor. Ai, salah satu keturunan kuli kontrak yang didatangkan dari Jawa pada masa awal pertumbuhan perkebunan di Sumatera Utara. Orangtua perempuan Ai, sudah bekerja di bagian pengepakan tembakau di Tanjung Morawa sejak umur 18 tahun, sejak didatangkan tahun 1958 dari Jawa. Pada masa itu menurut Ai, orangtuanya masih dapat catu 11.

Setiap hari kerja, Ai memperoleh upah sekitar Rp. 56.000 dengan jam kerja mulai dari 07.00-13.00. Namun Ai sudah harus berangkat dari rumahnya sekitar pukul 6 pagi. Dalam satu hari, Ai bekerja menyemprot di luas areal 1 sampai 2 hektar dengan beban kerja 10 Kad (alat penyemprot) setiap harinya (1 Kad = 10 liter), namun jumlah Kad ini bisa bertambah jika wilayah yang akan di semprot lebih bersemak. Dalam areal seluas itu, terdapat 8 orang penyemprot dan dua orang tukang air (semuanya BHL). Tukang air adalah buruh yang akan mengisi air jika kad sudah harus diisi ulang.

Ai mulai bekerja sebagai BHL di perkebunan Lonsum Turangie pada saat perkebunan melalui Mandor I mencari orang untuk menyemprot. Tidak ada kontrak kerja, tidak ada sosialisasi peraturan perusahaan dan tidak ada slip gaji. Ai hanya akan bekerja jika dibutuhkan (di perkebunan sering disebut sebagai buruh kaperlek : *kalau perlu pake*). Dalam satu bulan, Ai belum tentu bisa bekerja setiap harinya. Ai hanya akan bekerja jika perkebunan melalui mandor memanggil bu Ai untuk bekerja. Setiap sepuluh hari gaji akan diambil dari kantor besar Lonsum Turangie, dimana sebelumnya nama buruh yang akan menerima gaji sudah dicatat oleh krani bernama Dn.

Alat kerja yang diberikan perkebunan PT Lonsum Turangie hanya Kad dan masker. Ai mengakui, ia dan buruh penyemprot lainnya tidak ada yang memakai masker yang diberikan perkebunan karena masker tersebut terlalu ketat sehingga susah bernafas saat memakainya. Ai dan penyemprot lainnya membawa sendiri dari rumah masker yang akan mereka gunakan. Menurut Ai, sejak sepuluh tahun terakhir perkebunan sama sekali tidak menyediakannya. Perkebunan hanya memberikan alat kerja dan alat pelindung kerja bila ada tamu atau pengawas (auditor-red) datang. Perkebunan memberikan puding susu dan telur sekali dalam sepuluh hari, namun waktunya tidak tetap.

Rt (50), seorang buruh harian di PT Socfindo Bangun Bandar menyatakan bahwa setiap hari ia mampu menyemprot 5 Ha atau 12 tangki (1 tangki=15 liter) sesuai target harian. Waktu kerja dimulai pukul 06.30, istrahat pukul 10.00, dan selesai bekerja pukul 14.00. Pukul 7.00 s.d 9.30 Ibu Ratiyem sanggup mengerjakan sampai 6-7 tangki, pukul 10.00 s.d 14.00 Ibu Rt sanggup mengerjakan sampai 8 tangki lagi.

Pekerjaan memupuk dapat dikatakan untuk pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama buruh perempuan yang berstatus BHL. Pekerjaan ini menuntut target pupuk yang ditaburkan ke sawit tergantung manajemen perusahaan. Di PT Socfindo Bangun Bandar buruh dibebani target sedikitnya 6 ton pupuk per harinya untuk masing-masing kelompok dimana 1 kelompok terdiri dari 6-7 orang yang ditentukan oleh mandor. Jika target tidak tercapai maka kemungkinan gaji mereka akan dipotong dengan jam kerja 7 jam.

Mereka melakukan pemupukan dengan cara menggendong goni (atau menggunakan alat kerja tambahan seperti ember namun disediakan sendiri oleh buruh) langsung menaburkan pupuk di sekeliling pohon sawit dengan tangan telanjang tanpa menggunakan sarung tangan. Namun, sama seperti buruh harian lepas lainya mereka mesti menyediakan sendiri sarung tangan, topi, pakaian pelindung untuk keamanan kerja mereka. Padahal pekerjaan ini cukup beresiko seperti tangan luka, lecet, pusing, kekaburan penglihatan karena pupuk kena ke mata. Pupuk yang digunakan adalah urea, TSP, NPK, Kurater, borat dan ZA.

Di PT Socfindo Bangun Bandar, target harian seorang sebagaimana disampaikan Rt mencapai 1 ton setiap harinya (untuk 3 hektar). Sebenarnya secara pribadi. Ibu Rt tidak sanggup lagi mengerjakan target kerja ini sendirian, namun ia terpaksa mengerjakan pekerjaan tersebut karena tidak ada pekerjaan lain lagi. Selain itu Bu Rt mengaku karena ia bekerja sama-sama dengan kawannya sesama pemupuk dan penyemprot, rasa lelahnya agak berkurang, namun jika ia harus bekerja sendiri tanpa ditemani temannya yang lain ia mengaku tidak sanggup. Untuk kedua pekerjaan ini tidak diperbolehkan buruh membawa teman yang membantu.

Pekerjaan membabat juga menjadi salah satu pekerjaan pokok perempuan di perkebunan. Dengan upah yang masih jauh dari cukup sebagai buruh yang berstatus BHL, merekapun tetap dibebani harus menyediakan alat kerja sendiri seperti parang babat, cangkul, sarung tangan, sepatu, topi pelindung wajah dari terik matahari dan pakaian pelindung. Jika kerja yang bebankan tidak mencapai target yang tidak mereka ketahui maka mereka ditegur oleh pihak manajemen (mandor) dan jika mereka terlalu banyak bertanya dan kerja pas-pasan maka kemungkinan besar mereka tidak dipanggil bekerja kembali untuk bulan selanjutnya.

Rmi (42), seorang BHL perempuan di perkebunan PT Lonsum Rambung Sialang menyatakan bahwa upah yang diterima sehari-harinya sebesar Rp. 25.000 yang langsung dibayarkan kerani. Pekerjaan sehari-hari Rmi adalah membabat, mengarit dan memupuk. Pekerjaan dimulai ada pukul 06.30 pagi, bila buruh BHL kesiangan datang (misalnya diatas jam 6.30 pagi) maka akan disuruh pulang dan tidak usah bekerja oleh mandor. Sistem penggajian dilakukan dua kali yaitu gajian besar dan gajian kecil. Gajian kecil dibayarkan pada tanggal 20 pada pertengahan bulan dengan rincian Rp. 25.000,- x 12 hari = Rp. 300.000,- lalu sisanya dibayarkan pada awal bulan depan. Alat kerja tidak disediakan oleh perusahaan, sehingga harus disediakan sendiri oleh BHL yang bersangkutan. Di PT Sulung Laut, Wa (45) seorang perempuan BHL harian menyatakan hanya menerima upah sebesar Rp. 34.000/hari. Pekerjaan pokok Wa sehari-hari seperti memupuk yang diupah Rp. 34.000,- untuk 10 karung pupuk, membabat Rp. 15.000,-/hari dan membuang air yang becek Rp. 15.000,-/hari dengan waktu kerja dari 06.30 s.d 14.00 WIB dari hari Senin sampai Jumat.

Di luar 4 pekerjaan pokok tadi, buruh perempuan juga banyak ditemui di bagian penunasan. Biasanya pekerjaan di bagian ini dilakukan buruh perempuan berstatus borongan. S (40), seorang buruh perempuan berstatus borongan penunas di perkebunan PT Socfindo Bangun Bandar hanya menerima upah sebesar Rp. 15.000/hari dengan waktu kerja 07.00-11.30. Sebagaimana buruh BHL dan borongan, S tidak pernah menerima tunjangan, bonus dan perawatan sakit. Penunas tidak menerima premi. Target kerja 80 pokok yang dibagi 2 dengan buruh SKU yang membawanya. Buruh SKU yang membawa tenaga borongan harus mencapai target 80 pokok. 40 pokok merupakan basis dinas, sementara 40 pokok yang lainnya dipergunakan untuk membayar buruh borongan. Penunas dapat premi mati Rp. 3.500 (untuk 40 pokok). Kelebihan 1 pokok dihargai Rp. 1.000. Bila SKU memperoleh 80 pokok (40 untuk basis kerja, 40 pokok untuk premi). 40 pokok yang menjadi kelebihan itu dihargai Rp. 1.000/pokok maka hasilnya Rp. 40.000. Rp. 40.000 inilah yang dibagi 3 (1 SKU + 2 buruh borongan). Biasanya buruh borongan menerima Rp. 15.000.

Selain berbagai pekerjaan di atas, buruh perempuan juga dapat ditemui di pekerjaan bagian seleksi. Buruh dibagian ini bekerja membersihkan kecambah sawit yang akan dimasak. Kam (35), buruh seleksi di PT Socfindo Bangun Bandar (17 tahun masa kerja) mengatakan jam kerjanya dimulai pada pukul 07.00-14.00. Pulang sebelum jam 14.00, dihitung mangkir. Ia "terpaksa" menitipkan anaknya ke tetangga dengan biaya Rp. 150.000/bulan. Pada awal masa kerja, Kam selama 3 bulan menjadi BHL yang kemudian diangkat menjadi buruh tetap (SKU). Upah yang diterima sesuai dengan standar BKSPPS (Rp. 1.205.000/bulan). Buruh dibagian ini diberi baju dinas dan alat pelindung kerja berupa sarung tangan karet.

Untuk menambah penghasilan, di luar jam kerja (isteri buruh atau buruh perempuan) biasanya mencari lidi yang dijual rata-rata Rp. 1500,- per kg-nya. Pekerjaan ini dilakukan sekitar pukul 14.00 - 17.00 wib. Bagi perkebunan, pekerjaan ini mengun-tungkan, karena perkebunan tidak lagi mengeluarkan biaya untuk membersihkan pelepah. Perkebunan menge-luarkan kebijakan yang ditujukan kepada pencari lidi untuk selalu membersihkan areal dimana mereka mencari lidi.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja di perkebunan dapat terjadi mulai dari proses *replanting*, penanaman, pemeliharaan tanaman sampai proses produksi. Temuan penting menunjukkan bidang kerja yang paling rentan terhadap resiko kecelakaan adalah buruh bagian pemanen, bagian penyemprotan hama dan pemupukan.

Tabel 6:
Potensi kecelakaan kerja.

Bidang Kerja	Resiko
Memanen	Tertimpa buah Tertimpa pelepah Tertimpa fiber Terkena egrek Binatang berbisa
Memupuk	Tangan panas Kulit melepuh Perut mual
Menyemprot	Keracunan Kulit melepuh Mata pedih Batuk
Membabat	Tersayat Binatang berbisa

Bentuk kecelakaan kerja di perkebunan, khususnya perkebunan sawit dan karet adalah tertimpa pelepah dan buah, mata terkena kotoran dan *tatal* (getah) bagi buruh bagian panen dan pembersihan lahan. Terkena tetesan *gromoxone*, *roundup* dan terhirup racun pestisida, fungisida dan insektisida terutama pekerjaan yang berhubungan dengan penyemprotan.

Bentuk kecelakaan kerja tersebut berdampak pada resiko cacat anggota tubuh seperti mata buta bagi pemanen buah sawit dan penderes karet, cacat kelahiran terutama bagi wanita penyemprot, bahkan menumui ajal ketika tertimpa tandan buah sawit (TBS). Kerakteristik penyebab umum kecelakaan antara lain tempat kerja (ancak) yang tidak rata (berbukit), pohon sawit/karet yang bengkok, pohon karet/sawit yang relatif tinggi, bersemak lebat, ancak berlobang dapat dikategorikan lingkungan kerja yang tidak aman dalam arti resiko tinggi terhadap kecelakaan.

Penyebab lain terjadinya kecelakaan kerja antara lain alat kerja serta pelindung kerja yang tidak cukup, tidak ada penga-wasan sewaktu buruh bekerja, tidak adanya sosialisasi K-3. Minimnya pelatihan tentang K-3 dan tingginya target kerja yang "memaksa" buruh bekerja mengabaikan keselamatan dan kesehatan dirinya. Di Perkebunan PT Lonsum Rambung Sialang misalnya, perusahaan memang memberikan angkong, agrek, kacamata, helm dan sepatu boot pada pemanen, tapi pelatihan tentang bagaimana menggunakan alat itu secara baik tidak pernah dilakukan. "*Gitu diterima kerja, langsung saja kemarin disuruh manen, memang diawasi sama mandor, tapi gak tahu caranya gimana, namanya mula-mula kan, gitu ajalah dipelajari dari kawan-kawan*".[20]

Helm yang diberikan perusahaan ini juga dinilai buruh tak nyaman. "*Dikasih helm, tapi kalau dipakai itu gak luas pan-dangan, jadi terhalang. Jadi bagus gak dipakai*",[21] ujar seorang buruh pemanen. Di *afdeling* IV perkebunan ini, seorang buruh SKU harian menyatakan, perusahaan tidak memberikan alat kerja kepada buruh, sehingga buruh harus membawa masing-masing alat kerjanya. Ia mengatakan pernah diusir mandor dari ancak karena tidak membawa alat kerja.

Di PT Socfindo Bangun Bandar dan PT Sulung Laut, kedua perusahaan ini memang menyediakan alat kerja dan alat pelindung kerja pada buruhnya namun beberapa alat tersebut tidak layak pakai. Sebagaimana dikatakan pemanen di PT Socfindo Bangun Bandar, "*dikasi memang kacamata, tapi kalau dipakai rabun, gak jelas*".[22]

Buruh PT Socfindo Bangun Bandar yang sakit, biasanya dibawa ke klinik perusahaan yang terletak di kompleks perkebunan. Bila buruh sakit, perusahaan memberi obat dalam bentuk pil. Bila sudah sakit berat, buruh dirujuk ke RS Herna atau RS Elisabeth (keduanya di Medan). Bila mengalami kecelakaan kerja, maka ditanggung Jamsostek. Ada jenjang perobatan yang ditetapkan perkebunan ini yaitu SiH: perobatannya diurus lewat Jamsostek, Shio: pembiayaannya ditanggung oleh buruh, tapi buruh boleh tidak kerja dan opname, dimana dalam hal ini perusahaan akan mengurus buruh yang bersangkutan. Namun bila buruh mengalami Shio lewat dari 3 hari, maka buruh akan dihitung mangkir.

Di PT Sulung Laut, buruh yang sakit akibat kecelakaan kerja biasanya memperoleh bantuan biaya perobatan dari perkebunan, tapi jumlahnya tidak ditetapkan secara tertulis. Buruh yang sakit dan tidak bisa bekerja harus mendapatkan persetujuan dari asisten. Buruh yang sakit diharuskan membuat surat yang ditujukan ke asisten, surat itu kemudian diberikan ke mandor. Bila asisten tidak menyetujui, maka buruh yang bersangkutan harus tetap bekerja.

Di PT BSP Kuala Piasa, perkebunan hanya memberikan sepatu boot. Itu pun diberikan tahun 2013. Sementara helm, sarung tangan, masker tidak disediakan perusahaan. Sebagaimana disampaikan seorang buruh pemanen di PT BSP Kuala Piasa, "*Kalau ancaknya bersih, memberondol tidak repot. Tapi sebagian besar ancak, tidak bersih, sehingga menyulitkan mengutip berondolan. Selain bersemak, ada juga ulat api dan jelatang yang menimbulkan gatal-gatal*"[23]. Di perusahaan ini, perobatan buruh PKWT yang sakit ditanggung oleh perusahaan, namun tidak untuk anak isterinya. Keputusan bekerja atau tidak bekerja ditentukan oleh asisten setelah buruh speksi (periksa kesehatan) ke klinik perusahaan.

Ketidakjelasan Perikatan Kerja

Buruh SKU adalah buruh atau karyawan yang diakui oleh pihak perkebunan sebagai pekerja dalam sistem hubungan kerja perkebunan. Tetapi pengakuan itu, meski berbeda dengan BHL, tidak terdokumentasi dalam bentuk surat keterangan (SK). Namun, meskipun tidak memiliki SK sebagai buruh tetap, buruh SKU mendapatkan upah sesuai Upah Minimum Propinsi, atau, secara khusus di Sumatera, sesuai kesepakatan yang dibangun dalam wadah BKS-PPS.

Tidak ada dokumen resmi yang diberikan kepada buruh juga diakui oleh buruh PT BSP Kuala Piasa. "*Saya pernah 2 tahun buruh kontraktor, 7 bulan BHL, setelah jadi SKU baru disuruh buat lamaran sama mandor. Tidak ada dikasi surat keterangan kerja, tapi pernah disuruh baca surat yang dikeluarkan kantor besar yang isinya selama masa 3 bulan tidak boleh mangkir kerja, bila mangkir maka tidak diterima kerja*".[24]

Investigasi yang dilakukan di PT Socfindo Bangun Bandar tidak jauh berbeda. Tidak ada dokumentasi resmi yang membuktikan perikatan kerja antara buruh dengan perkebunan. "*Waktu itu, kebetulan perusahaan ini nambah karyawan, saya berusaha cari dana ngurus KK. Saya serahkan sama kawan, ada kawan kerani afdeling untuk mengurusnya. Sudah itu saya BHL la, nunas cabang. Padahal saya belum ada pengalaman kerja disawit. Waktu itu awalnya saya hanya bisa mengerjai 12 pokok, tapi tangan ini sudah hancur. Tapi lama-lama kelamaan, karena sudah biasa, hasil kerja sudah meningkat. Mulanya ngikat egrek saja saya tidak tahu. Itulah saya BHL 1 bulan, pas hari raya haji, saya diterima jadi SKU. Kemudian waktu itu ada penambahan rumah karyawan, saya bermohon pada perusahaan. Setelah pondok jadi, saya*

saya pindah. Sekarang saya diperkerjakan dibagian pengawasan. Nggak ada surat-suratnya, langsung saja pemberitahuan dari mandor".[25]

Ketidakjelasan Bukti Perikatan Kerja

Sy bekerja di perusahaan PT LNK Gohor Lama sejak tahun 2007 saat status perusahaan tersebut masih PTPN II. Tahun 2010, PTPN II berubah nama menjadi PT LNK. Saat ini, setelah lebih dari 1 tahun bekerja menjadi BHL, ia diangkat menjadi buruh PT LNK walaupun ia sendiri tidak mengetahui apa statusnya karena sampai saat ini ia belum mendapatkan jamsostek, namun dalam slip gajinya sudah dipotong untuk Jamsostek.

Dulu saat masih bekerja menjadi BHL, ia diupah Rp. 150.000,- / 2 minggu dan Rp. 200.000,-Rp. 250.000/bulan. Di perusahaan ini buruh BHL diupah oleh pemborong. Dari tahun 2010 sampai pertengahan 2012, ia digaji oleh pemborong bernama Sejuk Perangin-angin.

An (19), bekerja sebagai BHL penyemprot di PT LNK Gohor Lama sejak Januari 2013. Awalnya sejak bulan Januari sampai April ia diberi upah Rp. 17.500/hektar. Saat ini ia bekerja dengan upah Rp. 30.000,-/hari dan dibayar per dua minggu gajian. Bersama 22 orang buruh lainnya (6 orang tukang air dan 17 tukang semprot), An harus mengerjakan lahan seluas 420 Ha untuk masa kerja 10 hari. Setiap hari ia bekerja dengan 6 kap, dimana 1 kap = 10 liter. Ia memulai pekerjaannya jam 07.30 dan selesai pukul 12.30.

Tugasnya sehari-hari bergantian tergantung apa yang disuruh oleh mandor seperti: menyemprot hama, menyemprot rumput, mencabut dongkel (mencabut tanaman kayu yang mengganggu), memasang plastik di sekitar pokok sawit yang masih baru ditanam, membabat, memagar, menanam bibit, dan ablasi (membuang buah sawit yang masih pertama tumbuh.

Fasilitas alat kerja yang diberikan adalah kap (alat penyemprot). Alat pelindung kerja yang diberikan adalah masker, sarung tangan dan rompi. An harus menyediakan alat transportasi kerjanya sendiri karena tidak disediakan oleh pihak perusahaan. Ia mengatakan pernah sekali diberikan susu kaleng dalam satu bulan sebayak dua kaleng, namun setelah itu tidak pernah lagi.

An, tidak memiliki slip gaji dan kontrak kerja. Menurut pengakuannya, perusahaan memberikan upah kepada pihak pemborong (Pn) lalu pihak pemborong yang memberikan gaji kepada BHL melalui mandor, karena hanya mandor yang tahu luasan wilayah semprot dari buruh. Jadi tidak ada bukti yang mengatakan ada hubungan kerja antara buruh dan perusahaan.

Perkebunan Kelapa Sawit: Mengubah Ekologi

Ekspansi perkebunan kelapa sawit ternyata berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Terdapat sangat banyak praktek yang tidak lestari dalam industri perkebunan kelapa sawit. Potensi besarnya pendapatan dari perkebunan yang menguntungkan seringkali digunakan sebagai pembenaran dalam pemberian izin untuk pembukaan lahan perkebunan berskala luas. Selain itu, pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang dilakukan dengan cara pembakaran menyebabkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca

Dalam tahap pengolahan, limbah pabrik kelapa sawit yang tidak dikelola seringkali menyebabkan pencemaran. Konsekuensi dari praktek-praktek di atas berimplikasi terhadap kesehatan dan mata pencaharian masyarakat lokal. Kandungan racun dalam air, udara dan tanah berdampak terhadap flora dan fauna sekitar perkebunan. Kandungan pestisida, herbisida dan pupuk kimia dan limbah yang tidak diolah menyebabkan kandungan racun di dalam air. Pembersihan lahan menyebabkan air sungai menjadi kekuningan. Sementara itu, pembakaran untuk pembersihan lahan di sekitar pemukiman penduduk menyebabkan pencemaran udara. Di sejumlah pondokan buruh di beberapa perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, ditemukan sumur air yang berwarna kuning dengan tingkat endapan yang tinggi.[26]

Kehadiran perkebunan kelapa sawit tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekologi, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosio-ekonomi masyarakat komunitas, terutama petani pangan. Alih fungsi lahan pertanian sebagai akibat pembukaan lahan sawit telah menyebabkan perubahan pola tanam petani pangan, khususnya padi. Kawasan yang dahulunya adalah merupakan areal persawahan berubah menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Pola tanam padi yang tidak serentak akibat perubahan lingkungan yang dulunya sama kepentingannya bergeser pada aneka tanaman keras, terutama sawit membawa resiko bagi petani yang masih bertahan di tanaman padi.

Petani sawah yang dikelilingi oleh perkebunan tanaman keras sangat kewalahan dalam pemberantasan hama. Selain akibat tidak serentaknya pola tanam padi, yang menyebabkan populasi burung pemakan padi terkonsentasi pada suatu areal persawahan tertentu. Perkebunan tanaman keras menjadi sarang (habitat) pembiakan burung, hama tikus dan serangga parasit tanaman padi yang selalu mengancam gagal/berkurangnya panen padi. Hama tikus sangat terasa populasinya bertambah saat perkebunan melakukan replanting dan pada saat tanaman sawit masih dalam tahap pemeliharaan. Hama tikus berpindah tempat karena saat tersebut tidak lagi memperoleh makanan di areal perkebunan. Demikian juga serangga terutama lalat buah menjadi serangga baru bagi petani padi terutama padi yang berbatasan langsung dengan perkebunan yang ada di sekitarnya.

Sebelum kehadiran perkebunan kelapa sawit, petani belum mengenal dan mengalami gangguan dari lalat buah. Tetapi saat ini lalat buah menjadi "musuh" petani, apalagi lalat buah menyerang bunga (bakal buah) padi jadi sangat sulit dideteksi. Lalat buah bertelor di bakal buah dan bisa terlihat secara kasat mata setelah bakal buah menguning dan tampak bintik kehitam-hitaman menandakan bahwa buah padi telah keropos karena telur lalat buah telah bersarang pada buah padi. Di luar ini, areal persawahan penduduk juga sering tergenang oleh aliran limbah perkebunan yang sangat menggangu proses pengolahan lahan.

Akhir

Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei mesti dibaca dari sejarah panjang perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Perkebunan di Indonesia harus dilihat dari corak produksi perkebunan, kebijakan politik negara, dan bagaimana perkebunan melakukan kontrol atas tanah dan buruh. Ekspansi perkebunan sawit bagaimanapun menciptakan perubahan kontrol atas tanah dan buruh.

Hilirisasi produk sawit dan penciptaan kawasan industri sawit yang dalam kampanye pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya berdiri di atas perampasan tanah rakyat dan eksploitasi buruh perkebunan yang nasibnya dari waktu tetap tidak pernah berubah. Sebagaimana dituliskan di awal, KEK Sei Mangkei merupakan proyek hilir kapital tandan sawit lanjutan dari perampasan tanah skala luas dan telah berlangsung lama, dengan buruh---*faktor yang selalu diabaikan* dan *dieksploitas*i---sebagai basis pemikul utama roda kapital ini selama ratusan tahun lamanya.[]

Catatan:

1. Data BPS.
2. Lihat Marcus Colchester dkk. 2006. *Tanah Yang Dijanjikan, Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah Di Indonesia : Implikasi Terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*, hlm 29. Bogor: FPP, SW, HuMA , WAC.
3. Lihat kasus pengalihan pengelolaan PTPN II (Sumut) Wilayah Tengah Langkat ke perusahaan PT LNK Malaysia.
4. Kompilasi data dari berbagai sumber.
5. Lihat Saurlin Siagian. 2012. *Landgrabbing Di Sumatera Utara.*
7. Dikutip dari http://economy.okezone.com/read/2012/11/04/20/713453/redirect, diakses pada 19 Novemeber 2013.
8. Dikutip dari : http://energitoday.com/2013/11/10/pertagas-bangun-pipa-di-sei-mangkei-175-km/, diakses pada 19 November 2013 dan http://www.kabarbumn.com/read-news-4-0-734-ptpn-iii-segera-bangun-jalur-kereta-dan-wwtp-di-sei-mangkei.html#.UpbNqyfqdqg, diakses pada 14 November 2013.
9. Dikutip dari : http://aseannews.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3444:tiga-proyek-infrastruktur-kek-sei-mangkei-resmi-ground-breaking&catid=34:indonesia-national&Itemid=185, diakses pada 19 November 2013.
10. Dikutip dari: http://www.infosawit.com/index.php/berita-lintas/836-dibangun-jalur-kereta-api-sei-mangkei-kuala-tanjung, diakses pada 10 November 2013.
11. Dikutip dari : http://www.bisnis-sumatra.com/index.php/2013/07/kek-sei-mangkei-pelabuhan-kuala-tanjung-jalur-kereta-api-terkendala-pembebasan-lahan/, diakses pada 10 November 2013.
12. Wawancara dengan buruh pembangunan infrastruktur PT Unilever..
13. Lihat Jan Breman. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada awal Abad ke 20,* hlm xx. Jakarta: Penerbit Grafiti.
14. Ann Stoler. 2005. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979,* hlm 48-49. Yogyakarta: Karsa.
15. Position Paper No. 1/2010, Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara, hlm 35-38. Elsam: February 2010.
16. Lihat Saurlin Siagian dkk. 2011. *Hilangnya Nalar, Fakta-Fakta Temuan Pelanggaran hak Asasi Manusia Berkaitan Dengan Perkebunan Sawit di Indonesia, Studi Kasus Labuhanbatu.*
17. Lihat Manginar Situmorang dan Hotler Parsaoran Sitorus. 2009. *Sistem Pengupahan di Perkebunan*, hlml 78. KPS.
18. Wawancara dengan Sk, buruh pemanen PT Socfindo Bangun Bandar Serdang Bedagai.
19. Wawancara dengan As, buruh pemanen PT Sonfindo Bangun Bandar Serdang Bedagai.
20. Wawancara dengan Nr, buruh pemanen PT Lonsum Rambung Sialang.
21. Wawancara dengan buruh pemanen PT Lonsum Rambung Sialang-tidak mau disebutkan namanya.
22. Wawancara dengan Sg, pemanen PT Socfindo Bangun Bandar.
23. Wawancara dengan Kl, pemanen PT BSP Kuala Piasa Asahan.
24. Wawancara dengan Su, pemanen PT BSP Kuala Piasa.
25. Wawancara dengan Jt, pemanen PT Socfindo Bangun Bandar.
26. Lihat Manginar Situmorang dkk. 2009. *Daya Lenting Petani Pangan dan Petani Kelapa Sawit : Studi Kasus di kabupaten Serdang Bedagai dan Langkat.* (naskah belum diterbitkan).

Bambang T. Dahana, Abu Mufakhir, Syarif Arifin



Foto: Unjuk rasa ribuan buruh Bekasi
Sumber: [illegible]

KOMPLEKS INDUSTRI BEKASI

Masalah Perburuhan dan Aksi-aksi Kaum Buruh

Awal

Pada Januari 2012, luapan air musim penghujan menjebol tanggul Bendungan Curug di kecamatan Klari, Karawang. Perusahaan Umum Jasa Tirta, pengelola bendung ini, bergegas memperbaikinya. Media memberitakan bahwa seorang penasehat asosiasi pengusaha dan beberapa wakil perusahaan mendatangi lokasi kerusakan. Mereka ingin tahu seberapa cepat kerusakan Bendungan Curug bisa ditanggulangi. Bendungan Curug memasok air untuk wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi. Kerusakan Bendungan Curug telah menyebabkan terhentinya pasokan air bersih untuk industri. Tanpa pasok air bersih, industri terancam lumpuh.

Tak banyak orang ingat, Bendungan Curug dulu dibangun untuk keperluan irigasi persawahan. Setengah abad yang lalu, perencana pembangunan Indonesia jelas ingin mempertahankan dataran rendah di pantai utara Jawa Barat sebagai lumbung padi. Karenanya, wilayah itu harus teririgasi baik. Dengan visi pembangunan pertanian tersebut, tiga waduk besar yang sekaligus pembangkit listrik (Saguling, Jatiluhur, Cirata) dibangun di dataran tinggi selatan, hulu sungai Citarum. Dari tiga waduk tersebut, air sungai Citarum dialirkan ke sungai buatan manusia, kanal irigasi Tarum Barat dan Tarum Timur, untuk mengairi daerah persawahan di pantai utara Jawa Barat.

Semenjak gelombang industrialisasi 1980-an, persawahan menghilang digantikan oleh pabrik-pabrik dan perumahan. Terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran. Sistem irigasi yang sudah dibangun tetap dipakai, walaupun bukan terutama untuk mengairi lahan persawahan. Citarum beserta sungai-sungai kecil lainnya memasok air baku, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi industri dan rumahtangga. Sungai-sungai itu digunakan juga sebagai tempat pembuangan limbah industri, yang terolah maupun tidak; dan menggelontor sungai-sungai kecil di Jakarta. Industri manufaktur yang sekarang menjejali koridor Bekasi-Karawang, bagaimanapun mendapat keuntungan besar dari sistem irigasi yang sudah terbangun sebelumnya. Bukan kebetulan pula bila beberapa kawasan industri dibangun di dekat Sungai Bekasi dan Kanal Tarum Barat.

Industrialisasi di Bekasi-Karawang sekali lagi dimanjakan dengan pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek pada tahun 1985-1988. Jalan tol Jakarta-Cikampek, dan ruas tol selebihnya yang dibangun kemudian, mengubungkan seluruh pusat industri di Jawa Barat.[1] Jalan tol mempercepat aliran bahan baku, komponen, dan produk jadi. Baik aliran barang antar pusat-pusat industri, maupun dari pusat industri ke pelabuhan laut internasional Tanjung Priok dan bandar udara Soekarno Hatta. Dengan begitu industri di Bekasi terhubung dengan rantai produksi dan perdagangan internasional. Ruas tol penghubung Jakarta dengan kompleks industri di Bekasi (Cibitung, Cikarang) barangkali merupakan yang paling sensitif. Selalu terpelihara baik dan diupayakan bebas dari kemacetan. Masuk akal pula bila ruas ini beberapa kali diperlebar. Dulu hanya dua jalur, sekarang sudah empat jalur. Lalu lalang kendaraan pengangkut merupakan pemandangan tetap di kompleks industri Bekasi. Truk dan trailer pengangkut peti kemas berbagai ukuran setiba hari tiba di gudang pabrik, atau meninggalkan halaman pabrik, kemudian mencari jalan ke mulut jalan tol.

Kawasan Industri

Sektor industri berperan besar mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten Bekasi. Sepanjang tahun 2000-an industri menyumbang hampir setengah pendapatan Bekasi. Sektor-sektor industri manufaktur yang paling dominan adalah otomotif, elektronik, dan metal. Selebihnya adalah industri tekstil, pangan, obat-obatan, kertas, dan sebagainya. Situs resmi pemerintah Kabupaten Bekasi melaporkan bahwa pada tahun 2009 saja di kabupaten ini terdaftar 3.184 perusahaan, meliputi berbagai sektor usaha (manufaktur, perdagangan, jasa, dan seterusnya). Sebagian besar perusahaan besar dan sedang di

2009 mencapai 926.202.605 USD; dengan empat negara tujuan terbesar: Korea, Jepang, Perancis, dan Jerman.[2] Besaran industri di Bekasi tercermin dari jumlah kawasan industri yang terbangun. Bekasi merupakan rumah bagi 23 kawasan industri besar dan kecil. Terpadat di Indonesia. Sebelas kawasan industri utama di Kabupaten Bekasi menampung tak kurang dari 2.992 perusahaan (Lihat Daftar 1: Kawasan Industri utama Bekasi). Dengan menambahkan pabrik yang beroperasi di luar kawasan industri, jumlah perusahaan industri di Kabupaten Bekasi diperkirakan mencapai angka 4000.

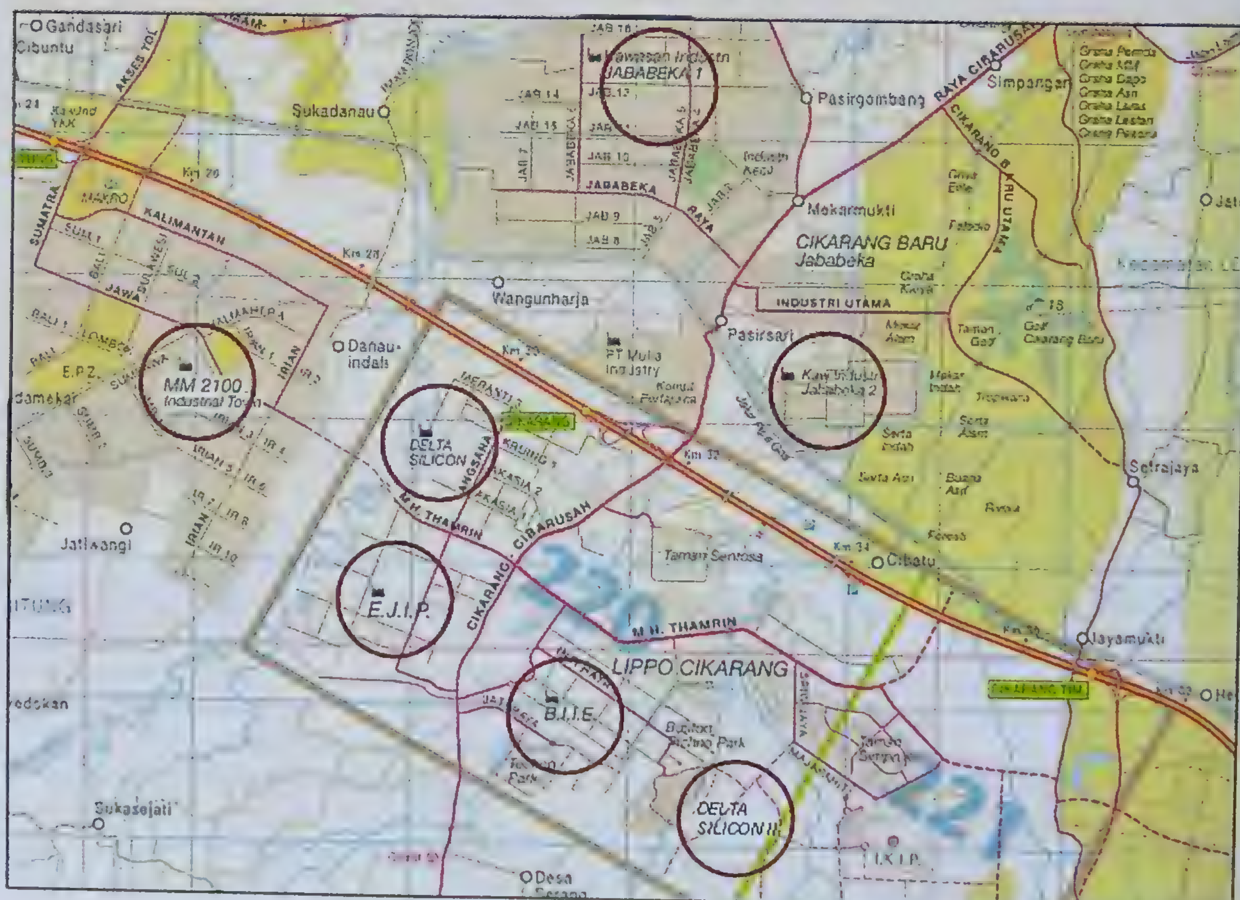
Kawasan Industri Utama Bekasi[3]

Nama dan Lokasi	Luas (ha)	Jumlah Perusahaan Penyewa
Jababeka Industrial Estate – Cikarang (JIEC), Cikarang	1840	1500
Mm2100, Megalopolis Manunggal Ind Estate, Cibitung	1200	396
Greenland International Indonesia City (GIIC), Cikarang	1000	n/a
LippoCikarang, Cikarang	1000	650
Marunda Center, Marunda	540	100
East Jakarta Industrial Park (EJIP), Lemah Abang	320	102
Mm2100, Bekasi Fajar Industrial Estate, Cibitung	300	125
Bekasi International Industrial Estate (Hyundai Inti Dev), Cikarang	200	105
Indonesia-China Integrated Industrial Park (KITIC), Bekasi	200	n/a
Gobel Industrial Park (KIG), Cibitung	54	14
Patria Manunggal Industrial Estate (PMIE), Bekasi	39	n/a

Sebagian pabrik---terutama yang berdiri awal 1980-an---masih terletak di luar kawasan industri. Usahawan yang datang belakangan dibujuk, dengan berbagai fasilitas dan kemudahan, untuk mendirikan pabrik di dalam kawasan industri. Pengelola kawasan industri secara sederhana adalah perusahaan yang menjual atau menyewakan petak lahan siap pakai (dengan atau tanpa bangunan). Pabrik yang membayar sewa menikmati fasilitas listrik, air bersih, pengolahan limbah kawasan, keamanan, dan layanan pengurusan perijinan. Kawasan dengan lokasi terbaik, dekat jalan tol, akan lebih diincar. Di sisi utara dan selatan jalan tol Jakarta-Cikampek, dekat pintu tol Cibitung dan Cikarang, terdapat tujuh kawasan industri utama (lihat Peta 1). Kawasan industri dengan kelengkapan fasilitasnya merupakan iklan yang baik untuk menarik minat penanam modal asing dan dalam negeri, untuk mendirikan pabrik di Bekasi. Bahkan proyek pembangunan dan pengelolaan kawasan industri itu sendiripun sudah merupakan bisnis properti tersendiri, yang berupaya untuk menarik modal asing. Hyundai Corporation, Korea, menanamkan modal di Bekasi International Industrial Estate. Contoh lain adalah PT Bekasi Fajar Industrial Estate,

yang berpatungan dengan Marubeni Corporation untuk mengelola Kawasan Industri MM2100. Melalui kerjasama seperti ini, diharapkan lebih banyak lagi modal Korea dan Jepang mengalir ke Bekasi.

Kawasan industri dibangun untuk memusatkan kegiatan industri. Itu juga berarti pemusatan berbagai berbagai fasilitas dan sumberdaya (listrik, air, jalan dan transportasi, telepon dan komunikasi, fasilitas pendukung) bagi industri. Dan, yang terpenting, memastikan ketersediaan lahan semata-mata untuk kepentingan industri, bukan untuk yang lain. Ini berarti, pembangunan kawasan industri mesti diawali dengan proses pelepasan lahan dari penduduk setempat. Suatu proses yang membutuhkan campur-tangan aparat pemerintah di berbagai tingkatan, dari bupati sampai kepala dusun. Lahan yang sudah terbebaskan akan segera diratakan dan dikeringkan, agar di atasnya berbagai fasilitas dapat dibangun secepatnya. Beberapa tempat, lahan kosong sedikit sedikit di luar atau di antara kawasan-kawasan industri, terlihat belum diratakan. Di atasnya masih terlihat tapak-tapak yang tersisa dari ladang, sawah dan kolam, serta permukiman. Perubahan bentang alam, perpindahan atau penyingkiran penduduk, dan perubahan mata pencaharian merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh proses pembangunan kawasan ini. Pembebasan lahan masih akan berlangsung. Permintaan lahan industri di Bekasi dan Karawang dikabarkan masih tinggi. Banyak industrialis Jepang berpikir untuk memindahkan pabriknya ke Bekasi, sesudah kejadian tsunami di Jepang dan banjir di Thailand tahun lalu. Jangan heran bila PT Jababeka memasarkan fasilitas pergudangannya. Papan iklannya terpampang di pintu keluar gerbang tol Cibitung.



Gambar 1:
Lokasi kawasan industri di Cikarang, Bekasi.
Sumber: www.lippocikarang.wordpress.com

support by world class infrastructure :



uninterruptible power supply

High capacity power supplied by 2 private power plants (Bekasi Power and Cikarang Listrindo). With total capacity 1.000 MW



Cikarang Dry Port

Integrated Port-Services, Logistic Services and Bonded Zone.



24 hours security

Supported by Military Resort Command and Police Resort Command inside the industrial estate.



Leisure Facilities

Jababeka Golf and Country Club, President Executive Club, Jababeka Outbond, Hotel, Apartment & Meeting Point.



Sales & Marketing : Jababeka Center, Marketing Gallery - Hollywood Plaza No. 10-12
Jl. H. Usmar Ismail - Indonesia Movieland, Kota Jababeka, Cikarang Baru - Bekasi 17550
Phone : (+62 21) 893 4350, E-mail : market-kij@jababeka.co.id

Gambar 2: Promosi PT. Jababeka

Dari wilayah yang semula diproyeksikan sebagai lumbung padi, dalam tiga puluh tahun Bekasi tumbuh menjadi pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia. Kawasan industri memasok lahan untuk pabrik industri. Dan kawasan bisnis memasok ruang untuk usaha perdagangan dan jasa pendukungnya.

Di dalam kawasan industri, pabrik dan gudang berderet teratur menurut kolom dan lajur. Semua blok di dalam kawasan berakhir di sebuah sudut persimpangan. Semua jalan terhubung ke semacam boulevard, lalu ke pintu gerbang-gerbang kawasan. Di atas kepala, kabel listrik tegangan tinggi terentang di udara. Energi listrik mengalir 24 jam untuk menghidupkan mesin pabrik dan menyalakan lampu penerangan. Dan –di beberapa kawasan - untuk menjalankan kamera pengintai CCTV.

Penataan ruang dalam beberapa hal mengubah hidup sehari-hari. Untuk menunjuk tempat, orang tidak lagi menyebut nama-nama dusun lama; melainkan nama, singkatan atau akronim kawasan industri (EJIP, Delta Silicon, Hyundai). Orang yang hidup di Bekasi sehari-hari bergerak keluar dan masuk kawasan industri. Kawasan industri berpagar tegas, dengan pintu gerbang berpenjaga. Kawasan industri berdiri di atas luasan lahan yang utuh. Pagarnya bisa saja melintasi garis-garis perbatasan desa. Batas desa dan kecamatan tidak relevan dalam urusan ini. Industri juga menciptakan kekuasaan yang baru. Sejak Bekasi menjadi terindustrialisasi, aparat pemerintah, camat dan kepala desa berbagi kekuasaan (bahkan teritorial) dengan perusahaan pengelola kawasan, dan berbagai organisasi seperti Himpunan Pengelola Kawasan Industri Indonesia (HPKI), Forum Investor Bekasi (FIB), dan asosiasi-asosiasi pengusaha.

Perusahaan Korea dan Jepang hadir sebagai pemain utama. Sekian banyak pabrik bekerja memproduksi komponen untuk merek-merek terkenal di sektor elektronik (Sanyo, LG, Samsung) dan otomotif (Toyota, Daihatsu). Antar pabrik-pabrik tertentu berlangsung suatu kerjasama yang terkoordinasi. Dalam rantai-pasokan produksi, satu pabrik memasok suatu komponen, tapi juga mengandalkan pasokan komponen lain dari satu atau beberapa pabrik lain. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, memproduksi beberapa jenis mobil bermerek Toyota, mendapat pasokan dari sejumlah perusahaan lain yang

memproduksi berbagai jenis komponen otomotif. PT Samsung Electronics Indonesia (PT SEIN) menunggu pasokan dari pabrik lain, dan pada saat yang sama perusahaan ini merupakan anak dari korporasi besar Samsung Electronisc. Dua per-usahaan ini menghuni lingkaran pertama. Di lingkaran kedua terdapat puluhan perusahaan pemasok komponen. Penopang berikutnya, di lingkaran ketiga, adalah sekian banyak perusahaan pemasok rupa-rupa barang dan jasa. Lingkaran terakhir ini adalah perusahaan pemasok tenaga kerja, penyewaan bus karyawan, catering, kebersihan, keamanan, konsultan pajak, firma hukum, klinik pemeriksaan kesehatan untuk seleksi karyawan, hingga perusahaan pengangkut dan pengumpul limbah pabrik. Tiga lingkaran tersebut di atas merupakan susunan pemain di dalam dunia industri manufaktur Bekasi. Peran program pemerintah antar lain adalah menghubungkan yang besar dengan yang kecil. Mereka menyebutnya program keterkaitan industri dengan usaha kecil dan menengah.

Sepanjang 2010-2012 Kabupaten Bekasi tumbuh pesat sebagai salah satu wilayah industri terpadat di Indonesia, menopang sekitar 46% eksport non-migas nasional. Melalui proses yang panjang kompleks industri Bekasi menghimpun berbagai elemen yang diperlukan: pasok air bersih, energi listrik, jalan tol, dan lahan untuk kawasan industri. Pasok penting lain, yang tidak bisa tidak harus diperoleh, dan dalam jumlah besar, adalah: buruh industri.

Buruh Bekasi: Para Penglaju dan Penghuni Lorong Pintu 1000

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, pada suatu kesempatan pernah menghimbau pelaku industri untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, daripada pendatang dari daerah lain. Salah satu alasannya, yakni untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial yang ada di masyarakat. Dia lantas menambahkan, jika tenaga keterampilan dan kualitas tenaga kerja lokal dianggap masih kurang, industri hendaknya memberikan (pendidikan) tambahan.[4] Tidak cukup jelas bagaimana pelaku industri menanggapi himbauan tersebut. Tetapi cukup jelas, mustahil mengandalkan pasok tenaga kerja seluruhnya hanya dari kabupaten Bekasi saja. Tenaga kerja lokal kebanyakan adalah tamatan sekolah dasar (pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah kabupaten Bekasi adalah: 8,33 tahun).[5] Sebagaimana wilayah industri lainnya, Bekasi membutuhkan pasok tenaga kerja dari luar. Tidak sulit untuk melihat bagaimana industri mengubah demografi Bekasi. Mengimbangi Jakarta, Bekasi menjelma menjadi tujuan migrasi baru. Mereka yang berdatangan memasuki Bekasi berasal dan tinggal di sekitar Jabodetabek dan Karawang (yang juga sedang berkembang sebagai kawasan industri baru). Selebihnya datang dari kota-kota yang lebih jauh. Semua mencari cara untuk bisa diterima bekerja di pabrik. Diketahui pula bahwa perusahaan dan perorangan penyalur tenaga kerja aktif mencari calon buruh, hingga mendatangi sekolah-sekolah menengah kejuruan di berbagai kota.

Buruh Bekasi kurang-lebih terdiri atas warga asli, para penglaju (commuter), dan perantau dari kota yang lebih jauh. Kebanyakan mereka adalah anak-anak muda usia kerja, 19-26 tahun. Penglaju mudah ditemukan. Pada waktu-waktu tertentu banyak buruh terlihat di terminal bis Cikarang, masih mengenakan seragam pabrik. Hendak masuk kerja atau usai bekerja, tiba atau meninggalkan terminal bis.



Bis jurusan Cikarang-Karawang dan Cikarang-Tangerang mondar-mandir dengan frekuensi tinggi. Penglaju seperti ini membutuhkan waktu hingga dua jam untuk mencapai tempat kerja, dan dua jam lagi untuk mencapai rumah. Mereka melakukannya setiap hari kerja. Penglaju yang lain datang dan pergi berkendara sepeda motor (buruknya transportasi umum mungkin berkaitan dengan tingginya kepemilikan sepeda motor di kalangan buruh). Menjelang jam masuk pabrik, mereka menyerbu masuk Bekasi dari segala penjuru. Memenuhi jalan raya Kali Malang (dari arah barat) dan jalan raya Karawang-Bekasi (dari arah timur). Jalanan terpolusi asap knalpot dan hingar-bingar mesin sepeda motor. Pemandangan mirip di lintasan balap. Terikat disiplin waktu pabrik, tidak boleh terlambat masuk kerja, membuat mereka berkendara dengan cara yang membahayakan diri sendiri. Untuk menjadi penglaju seperti mereka, dibutuhkan keterampilan bersepeda-motor yang lebih dari rata-rata.

Terintegrasi dengan kawasan industri, pengembang membangun kompleks-kompleks permukiman, yang dipasarkan untuk pekerja asing dan manager pabrik. Sementara buruh warga asli Bekasi masih bisa menikmati suatu opsi, menumpang di rumah orangtua atau kerabat; buruh pendatang bisa dijumpai tinggal di komplek perumahan, dibangun di atas lahan bekas persawahan, di dekat stasiun kereta api Lemah Abang. Bangunan rumahnya berukuran kecil, mutunya rendah. Satu rumah dihuni beramai-ramai dengan teman sepabrik atau satu daerah asal. Sejak kehadiran buruh pendatang, penduduk di kampung-kampung sekitar pabrik untuk menawarkan kamar yang disewa bulanan. Harga sewa kamar berkisar antara Rp. 350-500 ribu per bulan. Kurang-lebih seperempat pendapatan satu bulan buruh industri yang diupah –katakanlah- Rp. 1,8 juta sebulan.



Gambar 3: Pemukiman buruh Pintu 1000, di sekitar kawasan industri Jababeka.

Permukiman buruh yang sangat dikenal di Bekasi adalah daerah Pintu 1000. Dinamai demikian karena, begitu memasuki daerah ini, orang akan menemukan demikian banyak pintu kamar-sewa. Letaknya bertetangga dengan kawasan industri terbesar, Jababeka. Pintu seribu menyerupai lorong yang diapit pagar kawasan industi dan jalan raya. Luasnya kurang lebih 200X500 meter persegi. Sebuah jalan aspal yang membelah lorong ini. Tepi jalan itu dipenuhi kios pedagang barang kelontong, pedagang pakaian jadi, warung makan, warung kopi, dan binatu. Di kedua sisi jalan para tuan tanah membangun deret-deret kamar sewa. Satu pemilik usaha bisa membangun deret yang memuat belasan kamar, bahkan hingga 50 kamar. Bentuknya sama, dicat dengan warna sama, berukuran sama: 2 X 3 meter. Di sebelah depan kamar terdapat teras kecil yang dapat digunakan buruh untuk memarkir sepeda motor dan menjemur pakaian. Dapat dipastikan jumlah pintu di lorong pintu seribu sudah melampaui angka seribu buah. Singkat kata, persoalan perumahan buruh sudah diselesaikan melalui suatu mekanisme pasar tersendiri, yang bekerja dengan sendirinya, tanpa insentif apapun dari pemerintah. Dan, kehadiran buruh menumbuhkan ekonomi informal tersendiri di sekitar pemukiman buruh.

Lingkungan permukiman buruh umumnya padat dan berdrainase buruk. Air bersih adalah persoalan harian yang lain. Bertetangga dengan kawasan industri, membuat lingkungan ini pengap dan berudara buruk. Kamar sewa seperti di lorong pintu seribu menyediakan tempat singgah untuk buruh perantau, atau buruh yang sudah lelah dan bosan menjadi penglaju. Di tempat inilah tinggal para buruh tetap, buruh kontrak dan outsourcing. Termasuk buruh penganggur yang menunggu perpanjangan kontrak, atau mencari kesempatan kerja lain. Penganggur yang kehabisan uang, tidak bisa membayar ongkos sewa kamar, mencari tumpangan sementara, selama kemungkinan itu tersedia. Kamar sewa memungkinkan buruh beristirahat dan mengisi waktu luang membukan halaman facebook dari telephone selulernya. Selain gambar wali sembilan, poster paling populer di dinding kamar buruh laki-laki adalah pahlawan sepakbola, pembalap sepeda motor, dan penyanyi pop. Penyanyi pop datang dan pergi silih berganti menjadi idola mereka. Yang tetap tinggal, dan sukar diusir dari ingatan mereka, adalah Slank dan Iwan Fals. Permukiman buruh menciptakan atmosfir dan kultur kelas pekerja tersendiri. Semacam adonan yang unik dari kultur pekerja, anak-muda, dan perantau di perkotaan. Mereka ambil bagian dalam menghidupkan gerakan buruh, merupakan pelaku dari aksi-aksi buruh sepanjang dua-tiga tahun terakhir.

Aksi Buruh Bekasi Sepanjang 2012

Maraknya aksi buruh di Jakarta sepanjang tahun 2012 membuat kaum buruh banyak dibicarakan. Pada bulan Maret 2012, buruh dari berbagai kota berdemonstrasi satu hari penuh di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak pengurangan subsidi (alias kenaikan harga) bahan bakar minyak. Para buruh kembali berpawai memasuki ibukota Jakarta pada peringatan *May Day* 2012. Pada *May Day* ini, tiga konfederasi besar serikat buruh Indonesia: KSPI, KSPSI (di bawah pimpinan Andi Gani Nena Wea), dan KSBSI (Mudhofir), mendeklarasikan organisasi payung Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia. (MPBI). Majelis mengusung program pokok membangun gerakan, dan melancarkan kampanye baru: Hapuskan *Outsourcing*, Tolak Upah Murah (disingkat: HOSTUM). Selanjutnya, Jakarta berkali-kali diramaikan demonstrasi untuk mendesakkan pengesahan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rancangan Undang-Undang BPJS disahkan menjadi undang-undang pada 28 Oktober 2012, sesudah tertunda selama dua tahun. Berikutnya adalah Mogok Nasional 3 Oktober 2012. Sedikit berbeda dengan rangkaian demonstrasi sebelumnya, Mogok Nasional tidak dipusatkan di Jakarta, melainkan tersebar di berbagai propinsi dan kota/kabupaten di Indonesia. Mogok Nasional berlangsung masif dan memaksa, elit politik tidak bisa lagi mengabaikannya.

Pada semua pengerahan massa untuk demonstrasi yang dipusatkan di Jakarta, buruh Bekasi bukan sekedar ambil bagian. Mereka mengirimkan kontingen dalam jumlah besar. Letak Bekasi --hanya satu jam perjalanan menuju Jakarta– memberikan keuntungan tersendiri, memungkinkan mobilisasi itu dilakukan. Namun, faktor lain yang jauh lebih penting adalah



Gambar 4: Demonstrasi buruh Bekasi pada tahun 2012.
Sumber: buruhbekasibergerak.blogspot.com dan beritaekonomi.kiosgeek.com

kemampuan buruh Bekasi untuk memobilisasi massa dalam waktu singkat. Kemampuan tersebut pula yang menjelaskan tingginya angka demonstrasi dan pemogokan di kompleks industri Bekasi. Menurut Kepolisian Resort Bekasi, sepanjang tahun 2012 terjadi tak kurang dari 104 kali aksi demonstrasi, dan 49 kali mogok kerja di Kabupaten Bekasi. Jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.[6] Dampak aksi buruh di Bekasi tidak dapat diabaikan. Pada aksi menolak penentuan upah minimum, Januari 2012, buruh Bekasi menunjukkan kemampuan ototnya dengan memblokade jalan tol Jakarta-Cikampek pada tanggal 11 Januari dan 27Januari 2012.[7] Setelah mereka sekali lagi melumpuhkan putaran roda industri di Bekasi, pada Mogok Nasional 2012, pemerintah pusat membuka pembicaraan dengan konfederasi besar serikat buruh. Pemerintah tidak ingin peristiwa blokade jalan tol terulang lagi. Menjelang akhir 2012, beberapa demonstrasi meledak lagi di Jakarta dan Bekasi. Kali ini lantaran PT Samsung Elektronik Indonesia (PT SEIN) melakukan pemberangusan serikat.[8]

Penting untuk mencatat bahwa tingginya angka kejadian demonstrasi dan mogok di Bekasi sebagian disebabkan oleh maraknya aksi gerebeg pabrik (akan diulas lebih lanjut di bawah). Komunitas buruh Bekasi rajin melakukannya. Berbagai macam bentuk protes di dalam pabrik dan di jalanan digerakkan oleh setidaknya dua aliansi serikat buruh. Yang pertama adalah Buruh Bekasi Bergerak (BBB), yang terdiri dari FSPMI, KSPSI, GSPMII. SPN pernah bergabung sebentar, tapi lalu menyatakan keluar dari BBB. Kelompok kedua adalah serikat buruh yang tergabung dalam Sekber (Sekretariat Bersama) Buruh. Sekber Buruh beranggotakan KASBI, FPBJ, PPBI FPBI, SPTGB, dll. Dua aliansi besar ini sering dinilai memiliki latarbelakang ideologi yang berbeda, namun memiliki kesamaan pandangan dalam pilihan dan pengembangan aksi massa.

Untuk membaca gerakan buruh Bekasi, sudah barang tentu diperlukan pencatatan tentang dinamika (perdebatan, kerjasama persaingan, dst) yang berlangsung antara kedua aliansi besar di atas maupun antar serikat di dalamnya. Salah satu organisasi buruh yang memiliki aksi langsung yang cukup kuat adalah FKI-KSPSI. Organisasi ini merupakan Buruh Bekasi Bergerak, dan menjadi bagian dari Konfederasi SPSI, yang merupakan pelanjut SPSI, serikat buruh terbesar yang didukung rejim Orde Baru. Meski demikian, FKI-KSPSI merupakan suatu faksi dalam SPSI yang lebih mewakili gaya perjuangan dan perlawanan anak muda. Organisasi ini pula yang begitu getol mendorong model aksi langsung: *gerebeg pabrik*. Suatu langgam perjuangan yang dianggap "melenceng" dari arahan organisasi induknya.



Gerebeg pabrik

Sepanjang tujuh bulan terakhir 2012 tidak ada kata yang popularitasnya paling populer mengalahkan gerebeg pabrik di Bekasi. Pada aksi gerebeg: *... pabrik-pabrik yang mempekerjakan buruh outsourcing yang melanggar UUK No. 13/2003, didatangi oleh massa dari sejumlah serikat buruh yang berasal dari pabrik-pabrik lain yang berdekatan. Kemudian mela-kukan penutupan pabrik, pendudukan, bahkan 'menyandera'pihak manajemen, untuk menuntut pengangkatan buruh outsourcing menjadi buruh tetap.*[10] Gerebeg merupakan gabungan dari pawai, demonstrasi, mogok kerja, pendudukan, dan negosiasi. Merupakan suatu strategi konfrontasi, aksi pendudukan untuk menghentikan aktivitas produksi, dengan tujuan untuk melakukan negosiasi baru dan mendesakkan tuntutan perubahan hubungan kerja dan perbaikan kondisi kerja. Butir-butir kesepakatan hasil negosiasi kemudian dituangkan dalam suatu Perjanjian Bersama (PB). Umumnya PB berbentuk dokumen tertulis, walau ditemukan juga PB yang hanya berupa kesepakatan lisan dari managemen pabrik. Dalam situasi lapangan yang darurat, banyak PB ditulis tangan untuk sementara, dan baru kemudian diketik rapi, diberi materai, dan ditandatangani kedua belah pihak. Sasaran gerebeg kebanyakan adalah pabrik. Namun demikian, dilaporkan sebuah yayasan *outsourcing* di Cikarang pun pernah kena sasaran gerebeg.[11]

Ada beberapa pendapat tentang asal-usul gerebeg. Ketika gerebeg pabrik mulai marak, beberapa media cetak menggunakan kata gerudug. Tapi istilah gerudug ini kalah populer, dan tidak digunakan lagi. Gerebeg mengingatkan pada bentuk aksi solidaritas antar pabrik sebelumnya, yakni *sweeping*. Aksi *sweeping* dilaporkan terjadi di beberapa kota (Tangerang, Bandung) pada peringatan May Day 2006; tatkala rejim paska Orde Baru didesak untuk menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh. Pada aksi *sweeping* buruh dari berbagai pabrik bersama-sama mendatangi satu pabrik, untuk menjemput buruh di tempat itu bergabung dengan massa aksi. Pengusaha mengeluh karena massa yang melakukan *sweeping* memaksa buruhnya menghentikan pekerjaan, sehingga produksi terganggu. Pada aksi *sweeping*, buruh yang menjemput sudah berkoordinasi dengan buruh yang dijemput. Dalam hal itu, *sweeping* mirip dengan gerebeg. Buruh bersangkutan, biasanya yang posisi tawar serikatnya lemah, sudah berkoordinasi dan memang menghendaki pabrik tempat kerjanya digerebeg. Aksi gerebeg tercatat pertama kali terjadi di PT Hero, Bekasi, sesudah toko swalayan ini melakukan pemecatan sepihak terhadap 514 karyawannya, yang kebanyakan sudah bekerja selama 5-8 tahun. Aksi sebelumnya berhasil memaksa Dinas Tenaga Kerja setempat mengeluarkan nota dinas, yang meminta PT Hero mempekerjakan kembali karyawan yang di-PHK. Karena PT Hero mengabaikan nota dinas tersebut, massa buruh melakukan penggerebegan, memblokade gudang sehingga menghambat arus keluar-masuk barang. Melalui aksi Gerebeg dua hari, pada 22-23 Mei 2012, tuntutan dipenuhi. Keberhasilan gerebeg di PT Hero ini kemudian ditiru oleh banyak serikat.

Gerebeg populer, kontroversial, terjadi berulang-ulang sehingga melumpuhkan industri dan aparat keamanan, dan --hingga derajat tertentu-- manjur. Untuk menghindari pabriknya digerebeg, PT Tempo Scan Pacific di Kawasan Industri EJIP memasang spanduk berbunyi: Perusahaan Menolak *Outsourcing*. Beberapa pabrik melakukan hal yang sama. Gerebeg pabrik yang biasanya berlangsung selam satu sampai tiga hari merupakan cara ampuh bagi buruh untuk mendesakkan tuntutannya. Ada demikian banyak aspek menarik dari gerebeg. Untuk tujuan menghentikan operasi pabrik, jumlah massa adalah

penting. Massa aksi gerebeg biasanya datang berbondong-bondong menaiki sepeda motor. Untuk melumpuhkan produksi, massa menduduki pabrik dan menutup gerbangnya. Massa gerebeg adalah buruh pabrik itu sendiri, yang baru selesai bekerja dan buruh giliran kerja berikutnya, ditambah buruh dari pabrik-pabrik di dekatnya. Penentuan waktu adalah penting untuk mendapatkan jumlah massa yang besar. Buruh yang menggerebeg tidak perlu bekerja di pabrik tersebut. Jadi, panggilan untuk gerebeg pabrik tak lain adalah seruan solidaritas antar pabrik dan antar kawasan. Karena tujuannya memang untuk berunding dengan managemen/pengusaha, gerebeg terjadi pada saat manager pabrik atau pengusaha sedang berada di tempat.

Masalah Perburuhan

Ada tiga persoalan utama yang terus-menerus menjadi perhatian FKI dan serikat-serikat buruh lain di Bekasi: praktek kerja kontrak dan *outsourcing*, kesejahteraan khusunya upah, dan pemberangusan serikat. Di sekitar tiga butir utama tadi, masih banyak persoalan lainnya. Pun jika kita menilik kasus-kasus di tingkat pabrik, tiga persoalan ini saling bercampur baur. Ketiga jenis pelanggaran tersebut lazim terjadi secara serempak. Buruh kontrak, dan *outsourcing* mengalami diskriminasi upah. Mereka diupah lebih rendah, untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan buruh tetap. Ketika buruh hendak memperjuangkan haknya melalui serikat, perusahaan kemudian melakukan pemberangusan serikat. Berikut uraian pendek dari tiga persoalan perburuhan tersebut:

Kontrak dan Outsourcing

Seperti diceritakan di atas, buruh melakukan gerebeg karena melihat perusahaan melanggar pasal-pasal dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tentang kerja kontrak dan *outsourcing*. Buruh sendiri menganggap tindakan gerebeg sebagai suatu tindakan penegakkan hukum, karena pemerintah, Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bekasi, membiarkan pelanggaran tersebut berlangsung secara masif. Penyelesaian melalui PHI bagi mereka terlalu berbelit-belit dan memakan waktu panjang. Artinya, meskipun buruh mengabaikan cara-cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang legal dan resmi, mereka tetap bersandar pada ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan untuk membangun argumentasinya. Melalui gerebeg pabrik, buruh hendak mengembalikan praktek kerja kontrak dan *outsourcing* ke relnya. Itu tampak jelas pada PB yang dihasilkan paska gerebeg. Umumnya PB mencantumkan dua hal. Pertama, menolak *outsourcing* pada pekerjaan inti. Kedua; mendesakkan peningkatan status (dari *outsourcing* ke PKWT, dan dari PKWT menjadi karyawan tetap) bagi buruh yang sudah bekerja cukup lama dan dikontrak secara berulang-ulang. Kelompok buruh, baik berserikat maupun belum, yang mengadu ke FKI biasanya datang membawa keluhan seputar dampak dari dua sistem kerja tersebut. Mereka dikontrak terus-menerus bertahun-tahun, atau menjadi buruh *outsourcing* pada pekerjaan inti dalam proses produksi; beberapa mereka sekonyong-konyong diberhentikan tanpa diberi pesangon. Buruh-buruh itu menjumpai bahwa mereka hidup tanpa kepastian kerja. Akibat sistem kerja itu, upah tak kunjung naik, dan kerja bertahun-tahun tak kunjung memperbaiki taraf penghidupan. Berbagai dampak itulah yang membawa mereka datang ke mabes FKI.

Studi kasus ini mengkonfirmasi temuan-temuan berbagai penelitian sebelumnya tentang dampak kerja kontrak dan *outsourcing*.[12] Karena itu, seksi tulisan ini tidak akan banyak mengulang tentang dampak sistem kerja tersebut terhadap buruh dan serikat buruh, melainkan mencatat hal khusus yang terjadi di Bekasi. Kerja kontrak dan *outsourcing* dipraktekkan dimana-mana. Namun ketika hubungan kerja ini dipraktekkan secara luas di wilayah padat industri seperti Bekasi, hal yang kemudian tampak adalah besaran dampak, besaran perlawanan gerakan buruh terhadapnya, dan kemudian besarnya upaya yang ditempuh untuk memadamkan perlawanan buruh. Menyangkut besaran dampak ada dua hal yang layak dicatat.

KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU PERTAMA
SK. No : 51/PERS/KKW T/VIII/07

Yang Bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : [redacted]

Jabatan : Personalia

Dalam kesepakatan kerja ini untuk atas nama PT SEKAWAN PUTRA MAKMUR yaitu sebagai pemberi kerja yang selanjutnya disebut **Perusahaan**

2. Nama : [redacted]
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Kulon Progo, 17 April 1981
Agama : Islam
Pendidikan : SMK Otomotif
Alamat sekarang : Cikarang
Telepon : 085216123654

Sebagai penerima kerja ,yang selanjutnya disebut **Pekerja**

Perusahaan dan Pekerja telah setuju untuk mengadakan kesepakatan kerja waktu tertentu yang diatur dalam beberapa Pasal sebagai berikut

Pasal 1
Jangka Waktu
(Perjanjian kontrak kerja Pertama)

1. Kesepakatan kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan. Terhitung sejak tanggal 1 September 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008

2. Apabila waktu kesepakatan kerja tersebut diatas telah berakhir maka [illegible] hubungan kerja putus demi hukum

[illegible]

Gambar 5: Contoh Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu antara perusahaan dan buruh.

Pertama, buruh kontrak dan *outsourcing*, alias kaum yang hidupnya tak berketentuan, jumlahnya demikian besar. Taksiran moderat mengatakan hanya 30% saja buruh yang berstatus karyawan tetap. Terlalu banyak orang di Bekasi yang hidup tanpa jaminan kerja. Mereka inilah yang datang ber-bondong-bondong ke markas FKI. Pada gilirannya, besaran dampak dan jumlah korban inilah yang membuat aksi gerebeg sering terjadi. *Kedua,* sistem kerja kontrak dan *outsourcing*, sebagaimana diketahui luas, dirancang untuk memudahkan perusahaan untuk mempekerjakan dan memberhentikan buruh (*hire and fire*). Kontrak dan *outsoucing* membuat kesempatan kerja menjadi pendek dan terbatas. Buruh dengan mudah digantikan buruh baru yang lebih muda. Maka kemudian, gerakan buruh di Bekasi adalah gerakan orang-orang berusia sekitar 18-26 tahun; dan gerebeg menampakkan diri sebagai tanggapan orang muda pekerja terhadap persoalan hidupnya.

Upah

Berkali-kali kita melihat bagaimana soal upah mengerakkan buruh untuk turun kejalan. Upah senantiasa merupakan agenda utama gerakan buruh di Bekasi. Tuntutan upah selalu muncul pada peringatan hari buruh. Demonstrasi serta mogok kerja selalu terjadi pada bulan-bulan menjelang penentuan UMK. Dan sebaliknya, seperti mengikuti hukum aksi-reaksi, kalangan pengusaha menggunakan berbagai cara dan jalur untuk mempertahankan upah agar tetap rendah. Menanggapi penetapan UMK Bekasi 2012, asosiasi pengusaha tampaknya mulai menyiapkan diri untuk meminta penangguhan upah kepada pemerintah.

Diskusi dengan para penggiat FKI menunjukkan beberapa persoalan ketidakadilan yang mereka lihat dan argumentasi mereka kembangkan untuk menuntut kenaikan upah. Argumentasi pertama, upah buruh seharusnya setara KHL. Upah harus naik, karena masih jauh di bawah KHL. Tambahan lagi, buruh kontrak dan *outsourcing* posisinya demikian lemah. Mereka bisa sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Dengan keamanan kerja yang rendah seperti itu, maka upah merupakan satu-satunya sandaran hidup mereka. Inti dari argumentasi ini, upah seharusnya setara 100% KHL. Sesudah terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: 13/2012 (yang menambah komponen penghitungan upah dari 46 komponen menjadi 60), perdebatan terletak di soal penghitungan masing-masing komponen KHL tersebut.

Kedua; tingkat upah kota/kabupaten di Jabodetabek seharusnya kurang-lebih setara, karena biaya hidup di wilayah ini kira-kira setara dan sama mahalnya. Berangkat dari argumentasi ini, diperlukan solidaritas antar kota/kabupaten seputar Jabodetabek dalam menuntut kenaikan upah. Pada proses penentuan upah DKI Jakarta, sekitar Oktober-November 2012, upah buruh di Jakarta terdongkrak oleh UMP Bekasi (Rp. 2.200.000) sudah ditetapkan lebih dahulu. Dengan alas solidaritas yang sama, FKI memobilisasi buruh Bekasi untuk melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah di kabupaten Karawang.

Ketiga; buruh Bekasi menyoal dan menolak kebijakan upah murah. Menjelang Mogok Nasional 2012, Pangkorlap FKI Agus Ahmad Sudrajat mengatakan bahwa tuntutan upah tidaklah berlebihan, karena buruh-buruh di Bekasi besar jasanya, mereka ikut membangun negeri ini.[13] Buruh Bekasi rupanya cepat belajar bahwa perusahaan tempat mereka bekerja memproduksi produk bermerek internasional, yang dieksport untuk pasar internasional. Pada saat yang sama mereka membandingkan dan melihat bahwa upah buruh di Indonesia merupakan salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Dalam hal ini, perjuangan upah merupakan perjuangan menuntut imbalan yang adil, dari keuntungan yang diperoleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Argumentasi ketiga ini jarang terdengar pada gerakan buruh di tempat-tempat lain.[14]

Gambar 6: Contoh besaran upah yang diterima oleh buruh per bulan

Pemberangusan Serikat

FKI saat ini sedang menangani kasus pemberangusan serikat di PT Hanyoung-Nux (Korea, produk elektronik). Kasus ini dimulai ketika serikat di PT Hanyoung-Nux mempersoalkan buruh, yang sudah bekerja di perusahaan itu selama 2-8 tahun, tapi tidak kunjung diangkat sebagai karyawan tetap. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan berbagai macam tunjangan. Pada awal Oktober 2012; pada tanggal yang berbeda-beda, tiga orang pengurus serikat dipecat secara sepihak. Disusul dengan gelombang pemecatan terhadap buruh-buruh lainnya. Mereka kemudian mencari pertolongan ke FKI. Belasan pemuda tanggung korban pemecatan ini, sebagian sudah berkeluarga, sekarang sehari-hari tinggal di Mabes FKI. Untuk menyambung hidup, memperoleh pendapatan harian sekedarnya, mereka mengelola warung kopi di Mabes FKI. Kasus ini sedang diupayakan penyelesaiannya.

Seperti yang sudah-sudah, pemberangusan serikat bersangkut-paut dan sukar dilepaskan dari soal-soal lainnya, seperti *outsourcing* dan upah. Pemberangusan lazim terjadi ketika buruh bangkit dan mempersoalkan berbagai pelanggaran di tempat kerja. Pemberangusan serikat di Bekasi yang banyak diberitakan adalah yang terjadi di PT SEIN dan PT Toppan. Perlu diingat bahwa dua kasus itu hanya sebagian kecil saja. Kasus serupa terjadi di banyak pabrik. Pihak managemen Perusahaan memang jarang terang-terangan menunjukkan sikap anti serikat. Namun, berbagai bentuk gangguan, hingga teror yang melibatkan tukang pukul, dialami para penggerak serikat.

Tiga soal di atas: pelanggaran praktek kerja kontrak dan *outsourcing*, upah, dan pemberangusan serikat merupakan perhatian utama gerakan buruh di Bekasi saat ini. Persoalan yang lain bukan tidak ada, namun untuk saat ini belum menjadi prioritas. Di sana-sini banyak terdengar penuturan tentang buruh yang diwajibkan untuk lembur, karena perusahaan meng-

ejar target produksi. Itu membuat jam kerja mereka menjadi sangat panjang, dari jam 07.00 pagi sampai jam 20.00 malam. Sementara di luar pabrik berlangsung eksploitasi yang lain. Bukan rahasia lagi bahwa, untuk melamar kerja di pabrik, buruh diperas oleh siapa saja; dari mulai petugas satpam pabrik, aparat desa, dan yayasan outsourcing. Jika mau bekerja mereka harus menyetorkan uang, besarnya berkisar antara Rp. 300.000 (untuk orang lokal) hingga Rp. 2.200 (untuk bukan orang Bekasi). Maraknya pelanggaran sebagian disebabkan lemahnya fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja setempat. Pada kasus pemberangusan serikat di PT Toppan, studi ini menyaksikan, Oktober 2012, bagaimana petugas Dinas Tenaga Kerja menyerah begitu saja dengan mudah dan cepat, begitu petugas Satpam PT Toppan melarangnya masuk pabrik untuk menemui managemen perusahaan. Negara bertindak terlalu lemah di hadapan pengusaha.

FKI dan organisasi buruh lainnya menggunakan cara gerebeg pabrik untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran *outsourcing* dan pemberangusan serikat. Pertanyaannya, apakah gerebeg pabrik merupakan bentuk pemberdayaan hukum? Dari segi penegakkan hukum yuridis formal, gerebeg jelas merupakan tindakan melanggar hukum. Polisi pun mulai menerapkan penegakkan hukum formal ini untuk menangkal aksi gerebeg pabrik, selain memasang hambatan administratif (keharusan melampirkan salinan KTP, dst). Pada September 2012, Kepolisian Resort Kota Bekasi menangkap Sulthoni Farras , yang memimpin aksi buruh di PT Dongan Kreasi Indonesia di Cikarang, dan menetapkannya sebagai tersangka. Pasal yang dituduhkan adalah perbuatan tidak menyenangkan dan pelanggaran prosedur. (Persatuan Gerakan Serikat Pekerja [Progresip] menjawabnya dengan melakukan demonstrasi menolak kriminalisasi di depan markas Kapolda Jaya).

Gerebeg pabrik memang kontroversial. Tidak semua organisasi buruh bersetuju dengan tindakan itu. DPC SPSI Bekasi mengecam gerebeg pabrik dan akan menganjurkan mekanisme bipartit dan tripartit yang tersedia. Sebagian serikat buruh menekankan pendidikan dan penyadaran, dan memandang gerebeg pabrik sebagai semata-mata mobilisasi massa. Yang lain menilainya sebagai tindakan kekerasan dan pemaksaan kehendak. Semua penolakan terhadap gerebeg pabrik di atas adalah benar dan berdasar. Namun, daripada menilai dan mengkategorikannya dalam konstruksi hukum formal (kriminal dan bukan kriminal), memahami dinamika sebab-musabab gerebeg pabrik adalah jauh lebih bermanfaat. Seksi tulisan ini akan mendiskusikan berbagai aspek dari gerebeg pabrik. Gerebeg pabrik jelas merupakan reaksi balik dari kemacetan mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia. Dari arah FKI, gerebeg pabrik justru merupakan suatu tindakan penegakkan hukum. Negara membiarkan pelanggaran praktek kerja kontrak dan *outsourcing* terjadi secara meluas (bila tidak bisa disebut kejam) dan gagal menghukum pelakunya. Kemacetan terletak pada mekanisme penyelesaian yang dianjurkan. FKI dapat saja menempuh mekanisme penyelesaian biasa, mereka tidak kekurangan tenaga yang paham hukum perburuhan; namun mereka memilih tidak melakukannya. Daripada menempuh berbagai mekanisme (bipartit, tripartit, pengadilan industrial) berbelit-belit serta banyak memakan waktu dan energi; gerebeg pabrik adalah penyelesaian cepat, yang hasilnya bisa dilihat segera. Hari itu dilakukan gerebeg, tak lama kemudian sudah ada PB yang dihasilkan. Gerebeg pabrik adalah pilihan menyelesaikan perselisihan di jalanan, daripada di ruang perundingan yang tersedia. Dari segi ini, gerebeg pabrik merupakan indikasi dari rendahnya akses terhadap keadilan.

Gerebeg juga mengungkap persoalan-persoalann di dalam serikat buruh mapan, yang berkembang menjadi birokratis, secara paternalisrik bertindak sebagai pengacara ahli, dan anti partisipasi anggota. Baik gerebeg pabrik maupun FKI (sebagai organisasi aksi) keduanya lahir dari kegagalan organisasi induknya menanggapi keresahan meluas dari massa besar buruh yang anggota biasa. Bertolak belakang dengan penyelesaian kasus biasa, yang diwakilkan ke pengurus serikat; pada gerebeg pabrik, persoalan pabrik dibahas bersama-sama. Buruh yang menjadi korban turut berpartisipasi menyelesaikan masalahnya. Bukan semata-mata pesakitan pasif. Meskipun FKI menyebutnya sebagai penegakan hukum, gerebeg pabrik lebih baik dipandang sebagai tindakan politik, tentang relasi-kuasa; daripada tindakan hukum. Gerebeg pabrik menjawab ketidak-

seimbangan kuasa dalam mekanisme penyelesaian kasus yang formal. Sukar membayangkan bagaimana mungkin sekelompok buruh *outsourcing* biasa yang dirugikan, dengan pengetahuan hukum terbatas, mampu mendudukkan diri dalam posisi setara dalam bernegosiasi dengan pihak managemen perusahaan besar. Gerebeg merupakan adonan dari macam-macam unsur: pawai, demonstrasi, blokade, aksi jalanan, dan mogok kerja. Dengan mogok kerja, buruh mengguna-kan apa yang dimilikinya: tenaga kerja, untuk menaikkan posisi tawar. Gerebeg pabrik tak lain adalah kursus cepat tentang solidaritas. Buruh yang satu membantu yang lain, serikat (tingkat pabrik) yang satu mendukung yang lain. Entah disengaja, entah spontan dan kebetulan, gerakan buruh Bekasi menggunakan istilah gerebeg. . Istilah ini lebih sering dipakai oleh suatu otoritas hukum atau moral (mis: polisi menggerebeg bandar judi, warga menggerebeg tempat maksiat). Pelaku gerebeg mengaku (*claim*) sebagai pemegang otoritas yang sedang menegakkan hukum. Sasaran gerebeg adalah kriminal dan orang yang melakukan tidak bermoral dan tidak pantas.

Selalu menjadi pertanyaan, apakah satu-satunya hal yang dilakukan FKI adalah 'menyulut kemarahan' buruh dan mendorong mereka untuk menggerebeg? Tidak tepat begitu. Sebelum FKI mengeluarkan seruan gerebeg, ada semacam diskusi dengan buruh korban (yang pabriknya bakal digerebeg). Namun demikian, seperti diakui tenaga FKI, memahamkan hak perburuhan itu tidak mudah dan membutuhkan waktu lama. Meski sudah bekerja bertahun-tahun, kebanyakan buruh miskin pemahaman tentang hak dasar, apalagi pengalaman berserikat. Banyak buruh yang merasa diperlakukan tidak adil hanya -secara intuitif saja- menganggap ada sesuatu yang salah. Pertemuan pendidikan sebelum gerebeg lebih menekankan dua hal; Pertama, meyakinkan bahwa benar bahwa hak mereka telah dicuri. Kedua; membangkitkan keberanian dan solidaritas tolong menolong di antara buruh. Pendidik FKI percaya bahwa justru dengan mengikuti gerebeg pabrik buruh perlahan-lahan belajar tentang hak dan tentang berserikat. Pada aspek ini, kejadian gerebeg sendiri merupakan suatu jenis pendidikan.

Gerebeg dilakukan pada pabrik yang melakukan pelanggaran (outsourcing) yang masif. Lagipula berbagai kelompok buruh memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda pula. Studi kasus ini mencatat, bagaimana tenaga pendidik dari FKI di Markas Besar melakukan pembicaraan berkali-kali dengan pengurus serikat di PT S. Mereka tengah berusaha membangun kembali serikat mereka yang bertahun-tahun mati suri. Tindak lanjut dari pertemuan, pendidik FKI menyambangi kelompok ini di sebuah kamar sewa di tengah pemukiman buruh. Belasan orang berkumpul, memanfaatkan waktu yang pendek pada jam istirahat siang (sebagian meninggalkan pertemuan lebih awal karena harus masuk kerja). Tampak bagaimana pendidik ini memupuk keberaniam buruh untuk berserikat. Kepada buruh yang masih ragu, dia menekankan bahwa berserikat adalah hal biasa, merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Selanjutnya, melayani beberapa pertanyaan; membimbing serikat langkah demi langkah. Mereka kemudian menyusun beberapa langkah ke depan, dengan tujuan jangka pendek memperkenalkan pengurus serikat yang baru ke pihak managemen. Tujuan pertemuan hanya itu, bukan gerebeg pabrik.

Sampai dengan Oktober 2012, gerebeg dilakukan oleh FKI terhadap kurang-lebih 60 pabrik, dan ribuan buruh *outsourcing* diangkat sebagai buruh tetap (angka yang tepat sukar diperoleh karena tidak semua kejadian gerebeg tidak didokumentasikan dengan seksama).[15] Sementara itu, sejak November 2012, gerebeg mendapatkan tekanan dari aparat keamanan, serta pengusaha dan tukang pukul. Di arena yang lain, yakni pembentukan peraturan dan perundang-undangan; kampanye Hostum, gerebeg dan aksi jalanan lainnya, serta polemik berbulan-bulan, telah membuahkan hasil sementara. Menakertrans Muhaimin Iskandar mengeluarkan Peraturan Menakertrans yang membatasi *outsourcing* hanya pada lima jenis pekerjaan pendukung saja. Permenakertrans No:19/2012 ini berlaku sejak diundangkan, 19 November 2012; dan dunia usaha diberi waktu satu tahun untuk menyesuaikan diri terhadap peraturan ini. Apindo menolak peraturan ini, dan Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) bermaksud menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

Gerebeg yang muncul dalam kultur berserikat para anak-anak muda, secara efektif melumpuhkan kompleks industrial Bekasi, dimana pemodal sudah terlanjur menuangkan kapital besar di sini. Sebagai politik jalanan gerebeg berhasil mendesakkan suatu keadilan untuk buruh, di masa penerapan rejim pasar tenaga kerja fleksibel saat ini. Namun demikian, sukar membayangkan untuk selamanya menggunakan cara yang membutuhkan energi besar ini. Pada akhirnya gerakan buruh harus melengkapinya dengan berbagai cara lain agar untuk: Pertama, jika tidak menolaknya sama sekali, memastikan pasar tenaga kerja fleksibel tunduk pada peraturan yang melindungi buruh; dan Kedua, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih mudah, murah, cepat, dan efektif. Menyangkut yang pertama, menekan pengusaha tidaklah cukup, dalam jangka panjang penting untuk mendesak negara agar melakukan fungsi pengawasannya. Sementara, untuk yang kedua, diperlukan sangat banyak pembenahan di dalam sistem peradilan hubungan industrial. Padahal, orang belum lupa bahwa hakim Pengadilan Hubungan Industrial bisa juga tersangkut korupsi.[16] Gerebeg pabrik dan politik jalanan lainnya pada akhirnya harus dilanjutkan ke perjuangan di arena (*sphere*) politik untuk mewujudkan politik perburuhan yang adil.

Masa depan gerakan buruh Bekasi rupanya juga ditentukan oleh kemampuannya untuk melebur dengan masyarakat sekelilingnya. Kita melihat bagaimana gerebeg dikerangkakan sebagai gerakan buruh pendatang –lawan- warga asli Bekasi. Sementara, tukang pukul yang menghadang aksi buruh adalah juga orang-orang yang mungkin kehilangan sumber mata pencahariannya. Kesulitan yang sama, cap sebagai orang pendatang, akan dihadapi gerakan buruh untuk memasuki arena politik formal lokal, misalnya mencalonkan wakil buruh pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif. Untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013 ini, FKI condong untuk mendukung pencalonan pasangan Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki; pilihan yang masuk akal menimbang kedekatan pasangan calon gubernur ini dengan gerakan buruh.

Hingga awal tahun 2013, FKI sendiri mengalami beberapa perkembangan dan penataan internal. Sejak November 2012, FKI sudah berdiri di Karawang, Purwakarta, dan Tangerang. Dengan berbagai pertimbangan, antara lain untuk meningkatkan status legalnya, FKI meninggalkan bentuk organisasi forum dan meningkatkannya menjadi bentuk federasi. Nama barunya: Federasi Pekerja Industri. Banyak perdebatan seputar perubahan ini, karena tidak semua anggota FKI setuju dengan pilihan untuk menjadi federasi. Kemudian, sebagai organisasi yang dimulai dengan kehendak melakukan pembaharuan, Federasi Pekerja Industri memutuskan untuk tidak berafiliasi dengan konfederasi manapun.[17] Pada saat yang sama, beberapa pengurus Federasi dipecat dari serikat KEP (Kimia, Energi, Pertambangan) dan dari perusahaannya. FKI menyebut dirinya: muda, berani, dan berbahaya. Sebagai antitesis dari tradisi berserikat lama, pada tahun-tahun mendatang, FKI akan menghadapi banyak tantangan baru.

Daftar enam PB yang dihasilkan paska Gerebeg Pabrik

PT Denko Wahana Industri. Tanggal penandatanganan kesepakatan: 6 Juni 2012.

1. Bahwa status karyawan kontrak dengan masa kerja di atas dua tahun berubah status menjadi karyawan tetap dengan SK Pengangkatan diberikan pada tanggal 20 Juni 2012.
2. Bahwa karyawan yang di bawah dua tahun akan ditinjau kontrak kerjanya, apabila ada pelanggaran kontrak maka secara otomatis berubah status menjadi tetap.
3. Karyawan yang diputus kontraknya berjumlah (terlampir) akan dipekerjakan kembali dengan status tetap. [halaman Lampiran PB mencantumkan nama 21 orang pekerja, ed.].
4. Bahwa sistem pemagangan akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan UU.
5. Bahwa penggunaan sistem PKL akan mengikuti peraturan yang berlaku.

PT Heung-A. 1 Juli 2012.

...bahwa blokir pintu utama PT Heung-A Indonesia akan dibuka penuh dan kami akan melakukan perundingan dengan dihadiri perwakilan pemerintah (Depnaker) dengan hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 dengan item pembahasan:

1. Karyawan yang melakukan demo/koordinator demo tidak dijadikan operasi PHK.
2. Karyawan 2 tahun harus direkomendasikan menjadi karyawan tetap.
3. Masa pertama pengangkatan terhitung awal kerja.
4. Masa kerja dicantumkan dalam SK Pengangkatan sesuai dengan tanggal kerja awal masuk pertama.
5. THR terhitung dari awal kerja.
6. Percepat penyusunan PKB.
7. Tidak ada ganti hari kerja.
8. Bila tuntutan tidak dikabulkan maka akan ada aksi.
9. ...dan selama masa libur, aset mesin PT Heung-A Indonesia tidak akan dipindahtangankan ke pabrik lain.

PT Wujud Nawangwulan. 5 Juli 2012.

1. 238 orang akan diangkat sebagai karyawan tetap, daftar nama akan diumumkan pada 6 Juli 2012.
2. Dasar penghitungan masa kerja akan ditentukan, setelah mendengar keterangan/penjelasan dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Bekasi.
3. Surat pengangkatan akan diserahkan kepada karyawan bersangkutan mulai 17 Juli 2012 hingga selambat-lambatnya 31 Juli 2012.

PT Armstrong Industri Indonesia. 11 Juli 2012.

1. (a). Pekerja PT Armstrong Industri Indonesia dengan masa kerja di atas satu tahun per tanggal 11 Juli 2012 diangkat menjadi karyawan tetap. Merujuk pada PKB pasal 15 (masa percobaan dan pengangkatan karyawan). (b). untuk PKWT yang di bawah satu tahun PKWT berjalan sebagaimana kontrak setelah dievaluasi atau penilaian untuk PKWTT (dan dievaluasi oleh *leader*, PUK, dan *management*).
2. Pekerja lepas PT Armstrong Industri Indonesia dengan masa kerja di bawah tiga bulan. Per tanggal 11 Juli 2012 diangkat menjadi karyawan kontrak PT Armstrong Industri Indonesia berdasarkan Kepmen 100/X/2004.
3. Perusahaan dan karyawan sepakat untuk melaksanakan isi perjanjian bersama (PKB) maupun UU Ketenagakerjaan yang berlaku.
4. SK Pengangkatan selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2012 dengan mencantumkan masa kerja di atas satu tahun.
5. Tidak ada intimidasi dalam bentuk apapun terhadap seluruh karyawan setelah ditandatangani perjanjian bersama.
6. Junianto dan Suratno bagian operator mesin P-21 dan P-20 ikut diangkat menjadi karyawan tetap.

PT Prakarsa Alam Segar. 11 September 2012.

PT Prakarsa Alam Segar menyatakan bersedia menjalankan hal-hal normatif dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti dalam nota pemeriksaan yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

PT Multistrada Arah Sarana, Tbk. 25 September 2012.

Untuk mengakhiri perselisihan hubungan industrial dengan kesepatan berikut:

1. Tidak ada sistem kerja outsourcing pada pekerjaan inti.
2. Tidak ada sistem kerja kontrak (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

3. Pekerja yang telah bekerja dan menjalani *outsourcing* dan kontrak (PKWT) pada dua point di atas, diangkat menjadi pekerja tetap dengan SK pengangkatan selambat-lambat tiga minggu setelah kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tidak ada kewajiban membayar sisa kontrak bagi yang diangkat menjadi karyawan tetap.
4. Bahwa perhitungan masa kerja dimulai tiga bulan setelah bekerja di PT Multistrada.
5. Bahwa struktur upah mengacu kepada hasil perundingan antara managemen dengan PUK SP KEP SPSI PT Multistrada pada tanggal 8 Maret 2012.
6. Bahwa terhadap 30 orang yang diakhiri hubungan kerjanya, dilakukan penilaian kembali dan bagi pekerja yang hasil penilaiannya sesuai kriteria perusahaan akan mempekerjakan kembali sebagai karyawan tetap sedangkan bagi pekerja yang tidak dengan kriteria akan diselesaikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan UU No: 13/2003 (2 X pasal 156).
6. Bahwa perusahaan mengakui adanya hak berserikat di PT Multistrada.
7. Bahwa dalam hal mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja PT Multistrada hari ini perusahaan tidak akan melakukan tindakan balasan dalam bentuk apapun.
8. Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini maka segala permasalahan dianggap telah selesai dan kedua belah pihak tidak akan saling menuntut dalam bentuk apapun di kemudian hari.

PT HCMI. 25 September 2012.

1. Masa kerja (pekerja) *outsourcing* dua tahun ke atas menjadi karyawan PKWT/tetap PT HCMI.
2. Masa kerja *outsourcing* dua tahun ke bawah menjadi PKWT PT HCMI.
3. SK Pengangkatan karyawan PKWT/tetap PT HCMI akan diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2012. Dan masa kerja akan dibicarakan sebelum tanggal 8 Oktober 2012.
4. Berkaitan dengan perubahan status hubungan kerja yang dilakukan hari ini, management tidak ada intimidasi dalam bentuk apapun (PHK sepihak). Baik kepada PUK maupun seluruh karyawan PT HCMI.
5. Seluruh karyawan berjanji akan menjaga dan meningkatkan produktivitas perusahaan PT HCMI.

Serangan Balik Kapital Terhadap Aksi Grebek Pabrik di Bekasi

Mengikuti hukum aksi-reaksi, aksi grebek pabrik yang berkembang dan terus meningkat di kawasan-kawasan industri Cikarang pada periode akhir Mei sampai November 2012, kemudian mulai mendapatkan berbagai bentuk serangan balik. Bagian ini akan mendiskusikan secara ringkas, lima strategi kapital dalam melakukan serangan balik tersebut.

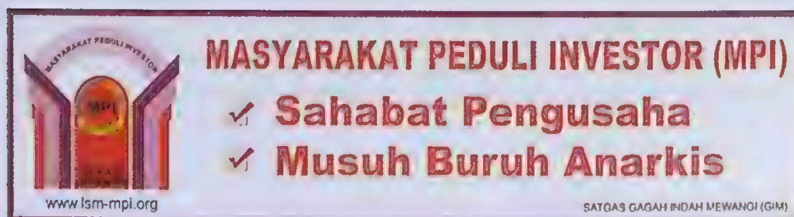
Kemunculan grebek pabrik jelas telah mengganggu beroperasinya jejaring produksi di kawasan-kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Dimana banyak perusahaan yang terlanjur mengkonsentrasikan rantai pasokannya di kawasan-kawasan industri tersebut.[18] Karena itu, penggerebekan di satu pabrik, yang diikuti dengan penghentian proses produksi, telah mengganggu proses produksi di pabrik-pabrik lain yang berada dalam satu struktur pengelolaan rantai pasokan yang sama. Semisal, penggerebekan di PT. Samoin dan PT. Wooin, akan mengganggu proses produksi di PT. SEIN, karena kedua perusahaan tersebut mensuplai komponen elektronik kepada SEIN. Aksi-aksi penggerebekan pada perusahaan pembuat komponen, akan mengganggu proses produksi pada perusahaan pembeli (*buyer/brand*). Hal ini memperlihatkan bahwa, satu aksi grebeg pabrik di satu perusahaan, dapat memberikan efek berantai terhadap jejaring produksi pada sejumlah perusahaan, dapat memberikan efek berantai terhadap jejaring produksi pada sejumlah perusahaan yang berada dalam satu struktur rantai pasokan. Dan aksi grebek pabrikpun, mendapatkan serangan balik secara bersama-sama, khususnya perusahan-perusahaan yang berada dalam satu struktur rantai pasokan.[19]

Pada beberapa rentetan kasus, serangan balik tersebut terlihat dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Setidaknya terdapat lima strategi utama yang muncul dari berbagai bentuk serangan balik tersebut: *Pertama,* secara terus menerus, pihak manajemen yang pabriknya mengalami penggerebekan, berturut-turut melakukan pengingkaran PB, yang tidak jarang, kemudian disusul dengan pemecatan pengurus dan anggota serikat buruh yang terlibat dalam penggerebekan. Alasan yang digunakan ketika melakukan pengingkaran PB adalah, pihak manajemen berada dalam kondisi terancam dan terpaksa ketika menandatangi PB tersebut; pengingkaran ini dilakukan perusahaan dengan menyewa kantor pengacara, dimana penyelesai-an konflik hubungan industrial dipaksa untuk kembali memasuki ruang dan mekanisme legal-formal. Untuk melakukan gugatan balik, serikat buruh harus menempuh jalur pengadilan.[20] Pilihan lainnya adalah melakukan penggerebakan ulang untuk kedua kalinya; sementara ada serikat buruh yang menerapkan kebijakan grebek pabrik hanya boleh dilakukan satu kali pada satu pabrik. Alhasil, ketika kesepakatan tersebut dibatalkan, mereka yang telah diangkat menjadi buruh tetap, kembali menjadi buruh outsourcing dan kontrak. Dan jika mereka menolak keputusan ini, maka akan langsung di-PHK. Dengan strategi ini, secara telak grebek pabrik menjadi kehilangan efektivitasnya dalam konteks pengangkatan buruh tidak tetap menjadi tetap.

Kedua, pengusaha juga menjalankan politik adu domba antara serikat buruh melawan masyarakat sekitar. Strategi ini dijalankan dengan cara menyewa berbagai Ormas, yang kemudian mengatasnamakan dirinya sebagai MBB (Masyarakat Bekasi Bersatu), yang terdiri dari 8 Kepala Desa di Cikarang, Bekasi. Penyebutan MBB sendiri merupakan simbolisasi dari pertentangannya dengan BBB (Buruh Bekasi Bergerak), sehingga membuat kesan Masyarakat melawan Buruh menjadi lebih kuat. MBB, pada tanggal 29 Oktober 2012, melakukan penyerangan dan pengrusakan beberapa tenda pemogokan di depan pabrik dan Saung Buruh yang terletak di Jababeka.[21] Keberadaan 8 Kepala Desa dalam MBB, berkaitan dengan relasi kolusif perangkat desa-kapital, dan relasi patron-klien antara otoritas lokal desa terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di desa tersebut. Relasi ini merupakan norma umum di wilayah manapun di Indonesia, ketika ekspansi kapital berlangsung.

Ketiga. Pada tahap selanjutnya, Pengusaha mulai menyebarkan teror dan rasa takut di kawasan-kawasan industri. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai penyerangan dan kekerasan. Efek penyebaran teror dan rasa takut ini, terlihat secara khusus dari strategi penganiayaan berantai kepada anggota serikat buruh yang mengenakan atribut serikat (seperti jaket), dan sedang mengendarai sepeda motor di jalan kawasan industri, biasanya dilakukan ketika malam hari dalam situasi sepi.

Anggota serikat buruh yang dikenali dari atribut serikat yang dikenakan, dan sedang mengendarai motornya kemudian dihen-tikan paksa, mengalami pengeroyokan, motornya dirusak, dan jaket serikatnya dijarah, bahkan ada yang dibakar dihadapan korban, sebelum ia kemudian dibiarkan pergi. Ada satu kasus yang dilakukan pada siang hari, dimana seorang yang menge-nakan baju serikat buruh sedang mengendari sepeda motor, dicegat di tengah jalan dan bajunya dilepas paksa. Sehingga ia harus berjalan ke rumahnya tanpa mengenakan baju. Tak ada satupun anggota serikat buruh yang meninggal dalam rentetan aksi balasan ini. Hal ini justru semakin menunjukkan, bahwa serangan balik tersebut memang bertujuan untuk menebar





Gambar 7.
Beberapa spanduk yang dipasang oleh MPI sebagai salah satu bentuk intimidasi terhadap buruh

teror dan rasa takut, tapi mencegahnya agar tidak menjadi preseden yang lebih besar. Karena jika ada satu saja anggota serikat buruh yang meninggal dalam aksi balasan ini, dapat dipastikan akan muncul respon meluas dari berbagai serikat buruh, dan dapat memancing terjadinya kerusuhan sosial, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas industrialisasi di kabupaten Bekasi.

Keempat. Untuk memperluas skala teror, sejak bulan Desember 2012, muncul pemberian tanda tertentu dalam surat pengalaman kerja (*paklaring*), bagi buruh yang menjadi anggota serikat dan di-PHK. Sehingga buruh tersebut akan kesulitan untuk mendapat pekerjaan di pabrik lainnya. Karena ketika menunjukkan surat pengalaman kerja terdapat tanda tertentu yang menunjukkan dia pernah menjadi anggota serikat, dan dinilai pernah menimbulkan masalah di pabrik sebelumnya. Sementara jika tidak menunjukkan surat pengalaman kerjanya, ia akan dinilai tidak berpengalaman. Strategi ini sangat mirip seperti apa yang pernah dilakukan oleh rezim militeristik-Orde Baru. Mereka yang dituduh terkait dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), dalam KTP-nya diberikan ciri khusus sehingga mudah diidentifikasi oleh mesin birokrasi negara, dan akan mendapatkan berbagai bentuk diskriminasi.[22]

Kelima. Sejak terjadinya penggantian Kapolres Kabupaten Bekasi, saat ini muncul peraturan baru dari pihak Kepolisian Kabupaten Bekasi. Setiap akan melakukan aksi mogok dan demonstrasi, serikat buruh diharuskan menyetor satu fotokopi KTP, dari seorang yang dinilai sebagai Korlap, untuk setiap 20 orang peserta aksi. Dan fotokopi tersebut harus disetorkan kepada Kepolisian Kabupaten Bekasi, minimal 5 hari sebelum pelaksanaan aksi. Jika peserta aksi berjumlah 2000, maka harus ada 100 fotokopi KTP yang disetorkan kepada pihak Kepolisian. Peraturan ini selain konyol, juga bertentangan dengan peraturan tentang pelaksanaan mogok dan unjuk rasa, dan jelas sangat menyulitkan serikat buruh.

Selain kelima strategi tersebut, terdapat strategi lainnya yang patut diwaspadai, walaupun strategi ini kemudian tidak dilakukan secara terbuka. Terkait dengan strategi no. 2, munculnya penyerangan yang mengatasnamakan masyarakat Bekasi terhadap serikat buruh, telah menimbulkan efek seakan-akan terjadi konflik horizontal antara buruh versus masyarakat, yang dinilai berpotensi meluas. Dengan menggunakan isu meluasnya konflik horizontal ini, pihak militer yang sebelumnya telah diminta oleh kelompok bisnis agar terlibat dalam menangani maraknya aksi buruh, dapat memiliki legitimasi untuk terlibat (kembali) dalam urusan industrial di Kabupaten Bekasi, dengan alasan mencegah meluasnya konflik horizontal.

Paska penyerangan oleh massa MBB, pada tanggal 8 November 2012, muncul deklarasi harmoni, yang berisi kesepakatan agar serikat buruh dan masyarakat saling menahan diri untuk tidak saling melakukan tindakan balasan. Kesepakatan tersebut, selain ditandatangani oleh beberapa pimpinan serikat buruh, pimpinan MBB, Forum Investor Bekasi (FIB), Kepolisian, dan Pemerintah Daerah, juga ditandatangani oleh Komandan Resort Militer (Danrem) Bekasi. Keterlibat militer dalam hal ini, berkaitan dengan relasi kolusi Kapital-Militer, dimana diduga di Bekasi terdapat jaringan bisnis militer, dan akses-akses pendanaan gelap yang berkaitan dengan keberadaan industri di Kabupaten Bekasi. Dalam struktur Forum Investor Bekasi (FIB), kita dapat menemukan dua orang (purn) Birgadir Jenderal, satu dari militer dan satu lagi dari kepolisian. Selain itu, di dalam kawasan industri di Bekasi, terdapat kantor Komando Rayon Militer, kantor Komando Daerah Militer, dan Komando Resort Militer 051/WI Jayakarta. Maka dengan menggunakan legitimasi untuk mencegah meluasnya potensi konflik horizontal buruh verus masyarakat, militer sebenarnya sedang melindungi kepentingan bisnis mereka.

Akhir

MP3EI bertumpu pada upaya menciptakan dan memperbanyak kompleks-kompleks industri di berbagai tempat dengan beragam bentuk: kawasan industri, kawasan berikat, kawasan perhatian investasi dan kawasan ekonomi khusus. Pembentukan kompleks industri, utamanya di Bekasi dilakukan dengan cara mengubah tata guna lahan untuk pertanian menjadi untuk kawasan industri. Begitu pula, infrastruktur, bendungan misalnya, yang awalnya digunakan untuk pertanian disulap menjadi layanan untuk pemasok air ke wilayah industri. Kompleks industri Bekasi juga dimanjakan oleh berbagai infrastruktur: jalan tol. Kompleks industri pada umumnya mencerminkan suatu model pengelolaan kawasan yang melampaui dan menembus model-model pengelolaan teritori, seperti desa atau kecamatan. Kompleks industri juga mencerminkan model pengelolaan kawasan yang dilengkapi dengan fasilitas nomer wahid: energi, air, keamanan dan berbagai fasilitas hiburan lainnya.

Namun, di balik kisah tentang megahnya kompleks industri itu terhampar cerita tentang kondisi kaum buruh; eksploitasi kerjanya, kondisi kehidupannya, dan gerakan perlawanannya. Sepanjang tiga tahun belakangan, gerakan buruh di Bekasi mencatatkan peranan penting untuk mengingatkan bahwa di balik cangkang besi kompleks industri terdapat penghisapan, eksploitasi, dan pemberangusan hak-hak buruh. Melalui beragam aksi langsung: sweeping, gerebeg pabrik, pendudukan jalan tol, dan aksi demonstrasi rutin lainnya, kaum buruh secara efektif menciptakan suatu gerakan yang membuat ujicoba perimbangan kekuasaan kelas tercipta. Meski demikian, perimbangan itu bersifat temporer, sebab rangkaian serangan balik kapital terhadap gerakan dan aksi langsung buruh juga bekerja tak kalah garangnya.▯

Catatan:

1. Pusat-pusat industri tersebut adalah Bandung Raya, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.
2. http://publikasi.bekasikab.go.id.
3. Sumber utama: Direktori Kawasan Industri Indonesia (2012) dan http://www3.bkpm.go.id.
4. Dikemukakan pada November 2012. Sumber: http://www.bekasikab.go.id/.
5. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. *Kondisi Sosial Ekonomi Jawa Barat*. Hal 46.
6. Sumber: https://klipingbekasi.wordpress.com/2013/01/03/sepanjang-2012-terjadi-104-kali-aksi-demo-buruh-di-kab-bekasi/.
7. Demonstrasi 27 Januari2012 merupakan reaksi terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) yang mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang penetapan upah minimum untuk tahun 2012.
8. Demonstrasi 27 Januari2012 merupakan reaksi terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) yang mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang penetapan upah minimum untuk tahun 2012.
9. Catatan ekstensif tentang pemberangusan serikat di PT SEIN dengan uraian latar tentang perkembangan industri elektronik dapat dibaca di tulisan Abu Mufakhir, *Kebebasan Berserikat versusKebebasan Kapital: industri elektronik dan perlawanan terhadap Samsung Indonesia* [2012]. Belum diterbitkan.
10. Laporan lebih terinci tentang gerebeg diberikan oleh Abu Mufakhir dan dapat dibaca di http://www.majalahsedane.net/2012/10/hukum-yang-retak-perundingan-dan-grebek_5175.html. Pada konteks lebih luas, Benny Hari Juliawan dalam tulisan yang dimuat di Inside Indonesia Edisi 107/2012 mengomentari sebagai protes jalanan yang ditempuh buruh agar dirinya didengar elit penguasa.
11. http://buruhbekasibergerak.blogspot.com/2012/10/yayasan-outsorsing-di-grebek.html.
12. Penelitian yang mutakhir, tentang praktek kerja kontrak dan outsourcing buruh di sektor metal, dilakukan oleh Akatiga dan FSPMI bekerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung.
13. Wawancara dengan Agus Ahmad Sudrajat, pengurus FKI, 2 Oktober 2012.
14. Tahun 2011, 6000-8000 karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja berbulan-bulan untuk menuntut kenaikan upah. Pada kasus ini PUK SPSI PT Freeport Indonesia mendemonstrasikan argumentasi yang sama: menuntut upah yang setara dengan yang diterima buruh tambang Freeport McMoran lainnya di dunia.
15. Wawancara Abu Mufakhir dalam Yance, pengurus FKI-FSPSI, dalam http://www.majalahsedane.net/2012/10/hukum-yang-retak-perundingan-dan-grebek_5175.html.
16. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Imas Diana Sari, Juli 2011, ditangkap Komisi Penanggulangan Korupsi karena menerima suap dari sebuah perusahaan.
17. Surat Pimpinan Pusat Federasi Pekerja Industri, tanggal 11 Januari 2013.
18. Salah satu contoh dari saling terhubungnya perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi, dengan tingkat konsentrasi yang tinggi, terlihat pada pabrik Samsung, yang berdiri di kawasan industri Jababeka. Dari data yang diperoleh penulis, ditemukan 89 persen perusahaan suplier Samsung berlokasi di 7 kawasan industri besar di Kabupaten Bekasi. Lebih lengkap dapat dilihat di: Abu Mufakhir, *Kebebasan Berserikat versus Kebebasan Kapital: Industri Elektronik dan Perlawanan Terhadap Samsung*, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, 2013.
19. Dengan karakteristik yang lebih khusus. Hal ini paling terlihat pada kasus SEIN, dimana SEIN menekan agar perusahaan-perusahaan supliernya melakukan pemberangusan serikat buruh. Namun tulisan ini tidak ditujukan untuk melihat hal tersebut.
20. Sampai saat ini, sepanjang pengetahuan penulis, baru terdapat satu kasus dimana serikat buruh, FSP PPMI-KSPSI, Bekasi, melakukan gugatan atas pengingkaran PB tersebut melalui jalur pengadilan perdata.
21. Jababeka merupakan kawasan industri terpadat di Kabupaten Bekasi, yang menampung lebih dari 1600 pabrik, dan mempekerjakan sedikitnya 600.000 pekerja. Serta menjadi kawasan dimana grebek pabrik paling sering terjadi.
22. Gambaran ini diperoleh penulis dari Danial Indrakusumah, ketika memberikan pendidikan untuk anggota serikat buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jababeka, di Saung Buruh, 11 Januari 2013.

Torry Kuswardono

Relasi Kuasa Pertambangan Mangan di Nusa Tenggara Timur

Latar Belakang

Sejak abad pertengahan, P. Timor sudah terhubung pada perdagangan regional dan global. Diawali dengan perdagangan lilin lebah, madu, dan cendana. Ketiga bahan ini mengundang masuknya kolonialisme eropa yang diawali dengan jaman Portugis dan kemudian diikuti dengan masuknya Kongsi Dagang Hindia Timur dari Belanda yang berlangsung hingga jaman orde baru dengan perbagai dinamikanya. Pada permulaan abad ke 20 ini, perdagangan ternak mulai mewarnai hubungan dagang antara Timor Barat dengan dunia di luarnya. Belanda secara sengaja memasukkan sapi bali dan memberikannya pada para raja yang bersedia bekerja sama dengan Belanda pada tahun 1913 (Ormeling 1955). Sejak awal, Belanda telah menetapkan wilayah Timor sebagai produsen ternak untuk menyuplai kebutuhan daging di P. Jawa yang terpelihara hingga sekarang.

Proses interaksi Timor Barat dengan perdagangan dunia luar dan politik-ekonomi bahan global, kemudian memasuki babak baru dengan merebaknya pertambangan yang diikuti dengan pertambangan marmer di penghujung 1990an, dan diikuti oleh pertambangan mangan sejak tahun 2008. Dalam konteks perluasan ekonomi global yang saat ini dilegitimasi Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), perluasan infrastruktur di Timor Barat seperti jalan raya dan pembangkit dapat mempercepat ekspansi ekonomik yang berujung pada percepatan kerusakan sosial-ekologis yang tengah terjadi bahkan jauh sebelum master plan ini ditetapkan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengidamkan proses pertumbuhan yang mengandalkan ekspor. Bahan tambang dilihat sebagai salah jatu jalan keluar utama untuk mengangkat derajat propinsi NTT dari stigma propinsi miskin dan terbelakang. Tetapi, logika utama pertumbuhan yang berujung pada akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan pemerkosaan terhadap alam yang mendukung stabilitas sosial-ekologis NTT khususnya Timor Barat yang rentan, tidak pernah menjadi pertimbangan dalam mengelola keselamatan rakyat Timor Barat dan keberlanjutan fungsi-fungsi alam yang menyokongnya.

Studi ini bukanlah sebuah studi proyeksi dampak sosial ekologis atas rencana perluasan infrastruktur dalam kerangka MP3EI. Studi ini, ingin menunjukkan perubahan-perubahan sosial-ekologis termutakhir yang berlangsung di Timor Barat terutama terkait ekstraksi dengan bahan tambang yang boleh jadi komoditi yang disokong oleh perluasan infrastruktur di Timor Barat.

Pertambangan bahan mineral komoditi global di Timor Barat ditandai dengan berlangsungnya pertambangan marmer pada akhir 1990an, dan pertambangan mangan pada awal tahun 2000an. Batu marmer dan batu mangan, dahulunya tidak memiliki nilai ekonomis, tidak ditambang dan juga tidak laku dijual. Meskipun demikian, batu marmer yang terdapat pada gunung-gunung batuan kapur di seantero Timor Barat, memiliki nilai sosial dan budaya. Gunung-gunung kapur di Timor Barat merupakan wilayah keramat yang menjadi simbol asal muasal orang Timor atau dikenal juga sebagai orang Meto (Ataupah 1992; Ataupah 1995; Mcwilliam 2004). Orang Meto memiliki nama yang berakar dari gunung batu, mata air, dan pohon-pohon besar. (Ataupah: 1996). Menurut Ataupah, hal ini tidak semata-mata mistis, karena ciri-ciri perkampungan tua di Timor Barat berada di sekitar gunung batu yang di sekitarnya muncul mata air perenial.[1]

Sementara untuk batuan mangan dahulunya dikenal sebagai batu hitam. Batu hitam, atau fatu metan di Timor Barat yang terserak dan tersebar di kebun dan padang dulunya tak berharga. Warga Timor Barat biasanya menggunakan batu hitam ini menjadi pagar rumah, atau pagar kebun. Begitu tidak berharganya batu ini bahkan Kornelis Beti, salah seorang tua adat di Desa Supul menyatakan,

> *".... bahkan kita buang air di atasnya pun tidak masalah..."*[2]

Batu ini kuat, dan lebih berat daripada karang yang terhampar di seantero pulau. Tahun 2008, batu itu menjadi memiliki nilai ekonomis, ternyata batu hitam yang dulunya tak berharga yang kadang digunakan sebagai pagar, mulai memiliki nilai. Batu hitam ini ternyata mengandung mangan, bahan campuran untuk memperkeras baja.



Gambar 1. Batu Mangan

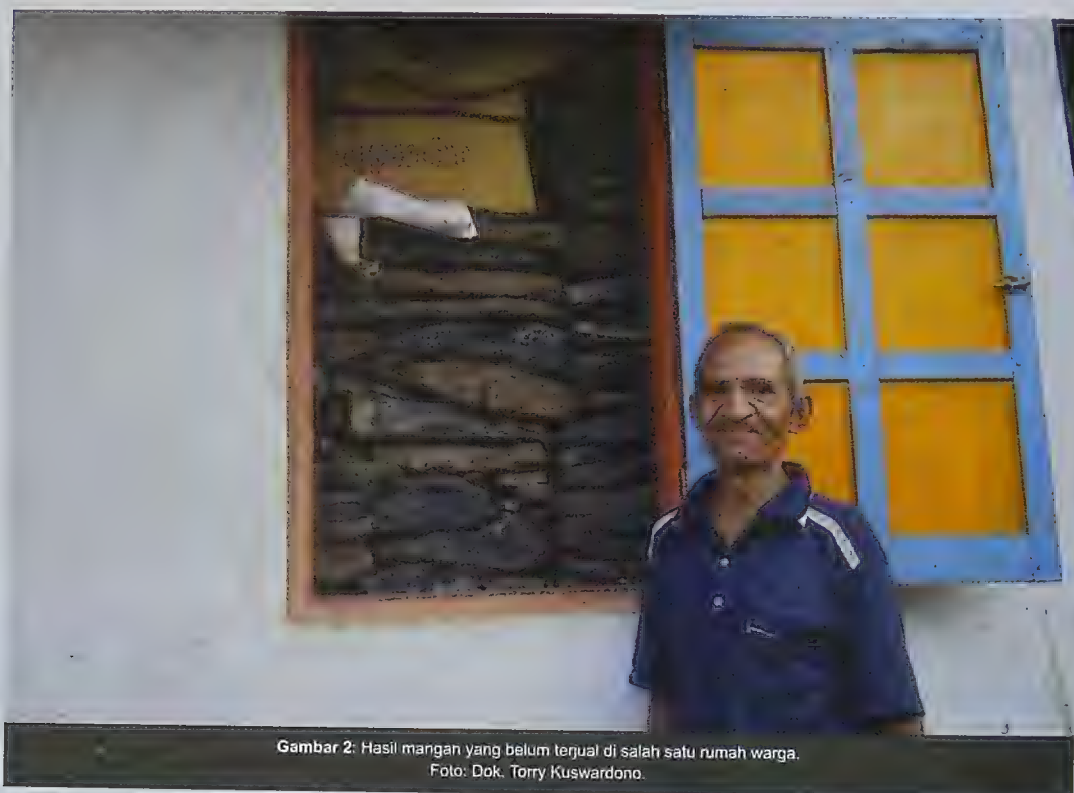
Dalam kaitan dengan industri baja global, mangan adalah logam penting yang dibutuhkan untuk memperkuat baja sehingga dapat menjadi keras. Menurut referensi umum setidaknya dibutuhkan 6 hingga 12 % kandungan mangan dalam industri baja. Salah satu industri baja terbesar dan terdekat dengan Indonesia terletak di China, yang membutuhkan mangan dalam skala besar. China sendiri adalah salah satu produsen mangan terbesar di dunia. Tahun 2005–2006, China menetapkan kebijakan larangan meng-ekspor sejumlah bijih tambang termâsuk mangan ke luar negeri. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, China menerapkan kebijakan mengimpor bahan mentah sebanyak-banyak dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, dalam hal ini Timor Barat yang konon memiliki kandungan mangan dalam jumlah besar.

Sejak tahun 2008, ratusan ijin pertambangan telah diloloskan oleh pemerintah kabupaten-kabupaten di Timor Barat dan juga Propinsi Nusa Tenggara Timur. Data terakhir setelah proses clean and clear oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah dikeluarkan IUP eksplorasi dan operasi-produksi sebanyak 209 buah hanya di Timor Barat. Total wilayah yang IUP adalah 290.100,89 hektar. Jumlah sebanyak ini, mengambil setidaknya 20 % wilayah Timor Barat-Indonesia. Jumlah IUP terbanyak adalah kabupaten Belu yang mengambil 41,7% wilayah, diikuti oleh Kabupaten Timor Tengah Utara (34.4%), Timor Tengah Selatan (11.1%), dan Kabupaten Kupang (8.86%).[3]

Yang menarik operasi pertambangan mangan di Timor Barat diusahakan oleh perusahaan-perusahaan kecil berbadan hukum koperasi, UD (Usaha Dagang), CV, atau juga PT. Hanya ada satu perusahaan tambang skala raksasa yang beroperasi di Timor Barat yaitu PT. Soe Makmur Resources (SMR). Perusahaan milik Dody Wijaya ini bahkan sudah terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan kode SMRU.

Perubahan nilai batu marmer dan batu hitam (mangan), membawa perubahan pada dinamika sosial-ekologi Timor Barat. Pada konteks batu marmer, terjadi perbenturan nilai antara nilai kultural atas gunung batu dengan nilai ekonomi atas marmer yang terkandung pada gunung batu. Sementara, pada kasus batu hitam, sebelum periode 2008, orang tidak memberi nilai apa pun pada batu hitam. Namun, masuknya para pembeli batu mangan memberi pengetahuan baru atas nilai batu hitam, nilai ekonomis. Pengetahuan orang atas nilai batu hitam menyebar dengan cepat, bertemu dengan kepentingan politik-ekonomi menyebabkan meluasnya penambangan mangan menjamur di Timor Barat, mengubah rupa fisik dan sosial lansekap di seluruh Timor Barat. Seiring dengan bertumbuhnya industri pertambangan, respon sosial terhadap industri baru ini memiliki perbedaan karakter. Karakter utama adalah melawan dan kolaboratif.

Jika dibandingkan dengan operasi pertambangan marmer, perlawanan terhadap tambang justru sangat menguat khususnya di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan terutama pada akhir tahun 1990an dan awal 2000an. Pada babak tersebut, rakyat di sejumlah desa Kabupaten Kupang dan TTS memobilisasi dan mengorganisir kekuatan dalam jumlah besar menghentikan dan mengusir operasi penambangan sejumlah gunung batu keramat yang kebetulan memiliki kandungan marmer bermutu tinggi.



Gambar 2: Hasil mangan yang belum terjual di salah satu rumah warga.
Foto: Dok. Torry Kuswardono.

Hal yang menarik dari operasi pertambangan mangan di Timor Barat dibanding dengan operasi pertambangan di wilayah lain di luar Timor Barat atau bahkan di Indonesia dan di Asia Tenggara adalah tidak terjadinya perampasan tanah yang menimbulkan sengketa terbuka. Perubahan nilai atas lahan dan sumberdaya tidak disertai dengan perampasan hak milik perorangan atau komunitas terhadap tanah. Perusahaan tambang justru bekerja sama dengan para "tuan tanah" yang secara turun temurun memiliki hak "menguasai" hamparan dan segala isinya dalam rangka mengambil sebanyak mungkin sumber daya mineral yang terkandung dalam tanah.

Studi ini hendak menjawab mengapa pada penambangan batu marmer terjadi perlawanan begitu kuat, sementara pada babak penambangan mangan bisa dikatakan hampir tidak terjadi penolakan yang kuat di seantero Timor Barat. Padahal, kerusakan tambang marmer, tidak seluas dan menyeluruh seperti yang terjadi pada tambang mangan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan-perbedaan letak deposit mineral kedua bahan tambang, posisi dan nilai wilayah maupun bahan tambang dalam sistem budaya orang meto, maupun model bisnis yang berlaku pada kedua bahan ini.

Studi ini juga hendak melihat proses-proses perubahan kawasan sosial-ekologi menyejarah pada masyarakat pedesaan di Timor Barat yang terekspos oleh perdagangan global dari masa ke masa, terutama sekali pada pembentukan relasi kuasa di babak ekstraksi mangan dalam 5 tahun terakhir. Secara khusus, modifikasi relasi kuasa diobservasi pada penguasaan lahan dan pengambilan keputusan atas lahan maupun transformasi nilai yang diakibatkan oleh industri ekstraktif. Lebih lanjut, observasi atas perubahan-perubahan relasi kuasa juga akan meninjau letupan-letupan konflik atas lahan dan bagai-mana resolusi-resolusi yang terjadi membentuk struktur kuasa dan pembaharuan pembagian kerja dalam komunitas-komunitas yang terekspos oleh usaha tambang.

Untuk menjawab hal-hal di atas tentu saja hanya bisa dilakukan dengan melihat kembali sistem pengelolaan lansekap orang Timor secara utuh sisi struktur penguasaan lahan tradisional, relasi-relasi kerabat, produksi dan kuasa yang masih berlaku hingga saat ini. Secara khusus, cakupan wilayah penelitian adalah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memiliki kesamaan laras bahasa yaitu bahasa Meto (Uab Meto). Selain kesamaan laras bahasa, model penguasaan wilayah pada dua kabupaten ini memiliki kemiripan-kemiripan akibat proses kesejarahan selama berabad-abad.

Proses studi dilakukan dengan menginterpretasi kembali laporan-laporan kasus-kasus tambang yang dilakukan oleh Institute of Economic and Social Rights, Yayasan Amnaut Bife Kuan, Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur, dan catatan pribadi sejak tahun 2000. Selain itu, untuk mengkonfirmasi kembali informasi, saya melakukan perja-lanan dan mewawancarai tokoh-tokoh adat di Desa Naip dan Supul di Kabupaten Timor Tengah Selatan, para tua adat klan Usatnesi di Desa Oekopa Timor Tengah Utara, warga Desa Bakitolas di kabupaten Timor Tengah Utara, dan pengumpul mangan di Biboki Utara.

Menurut saya, penelusuran dan mendapatkan persepsi dari tua-tua adat di berbagai wilayah adalah hal yang penting untuk mengkonfirmasi alasan-alasan penerimaan maupun penolakan mereka terhadap operasi tambang. Secara sengaja saya tidak melakukan investigasi mendalam dari perspektif penambang artisanal atau warga biasa. Penelitian dan laporan serta catatan lapangan dari warga biasa sudah saya anggap cukup. Tetapi perspektif tua-tua adat dan warga yang berpengaruhlah yang belum ada. Apalagi, saya memiliki asumsi bahwa institusi tradisional terutama terkait dengan penguasaan lahan masih berlaku, meskipun tidak secara kasat mata mudah dilihat.

Model Penguasaan Tanah

Meskipun dahulu kala orang Timor tidak merasa penting untuk memiliki lahan pribadi, tetapi secara faktual lahan-lahan per-ladangan tetap (*po'an*), dan belukar bekas ladang (*bane*) bisa diwariskan penggunaannya. Melalui mekanisme tebas bakar dan rotasi, para peladang akan menggunakan ladang selama satu kurun waktu tertentu dan kemudian ditinggalkan ketika tanah tidak lagi subur. Selama diberakan, tidak ada orang lain yang menggunakan lahan tersebut. Pada satu ketika sang peladang akan kembali ke lahan yang diberakan tersebut. Ketika sudah berkali-kali digunakan oleh peladang yang sama, maka lahan tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya.

Orang lain di luar wilayah penguasaan seorang *amaf* pada dasarnya dapat bekerja atau memiliki lahan pertanian pada satu *autuf* yang dikuasai seorang *amaf*. Orang yang masih berkerabat dengan klan penguasa lahan lebih mudah mendapatkan bidang-bidang lahan melalui suatu upacara permohonan lahan. Ketika saya berdialog dengan Petrus Almet beberapa tahun

yang lalu, beliau mengatakan pada dasarnya orang Timor secara moral tidak bisa membiarkan orang lain kelaparan. Seorang *amaf* seyogianya memberikan sebidang lahan kepada anggota keluarga yang tidak memiliki lahan agar tidak kelaparan.

Bagi orang lain atau orang luar yang tidak memiliki kerabat dengan klan penguasa lahan pada satu *autuf* atau *suf* tertentu, mereka masih bisa mendapatkan lahan dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan kawin mawin. Pada beberapa wilayah, seorang menantu laki-laki bisa mendapatkan lahan yang diperoleh oleh mertuanya. Lahan ini bisa diwariskan karena anak dari sang menantu kemudian menjadi kerabat.

Cara lain adalah dengan bekerja tanpa upah pada satu penguasa wilayah. Lewat proses tertentu, seseorang dapat diijinkan menggarap lahan tanpa upah pada seorang *amaf* dan membagi hasil panennya kepada sang *amaf*. Jika dianggap orang tersebut baik, maka lahan garapan tersebut dapat digunakan seterusnya dan oleh keturunan sang penggarap. Para peng-garap atau yang disebut juga sebagai *amnemat* (Messakh et al. 2010) memiliki posisi lebih rendah dalam pengambilan keputusan, terlebih ketika berhadapan dengan klan penguasa (Ataupah 1995).

Tetapi perolehan tanah lewat cara tradisional ini memungkinkan hubungan antara pemberi lahan dengan penerima lahan memiliki tali kuasa yang tidak terputus. Berbeda dengan jual beli, penerima lahan tidak bisa sesukanya mengalihkan lahan kepada orang lain tanpa meminta persetujuan dari *amaf* atau keturunan *amaf* dimana penerima lahan atau leluhurnya pernah secara tradisional mendapatkan lahan dari klan *amaf*.

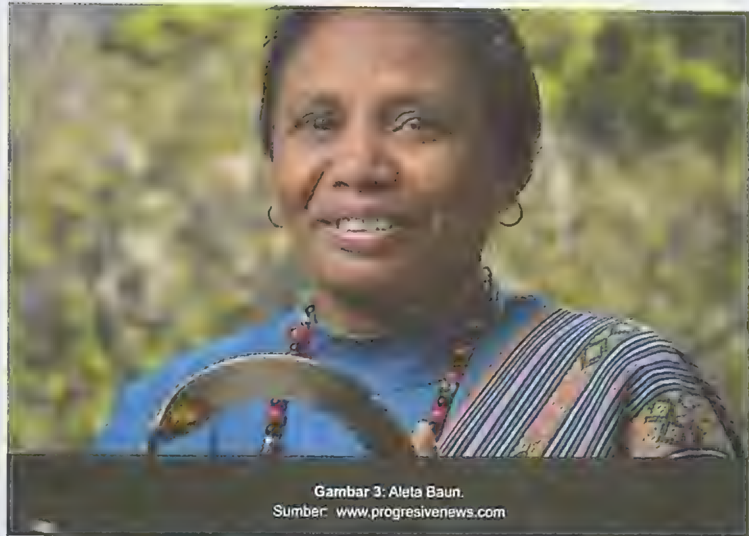
Salah satu contoh faktual yang dapat ditemukan adalah kasus di desa Naip. *Autuf* di desa Naip berada dibawah penguasaan klan Taseseb dan Tefu. Leluhur klan Taseseb dan Tefu berkerabat dan mendapatkan penguasaan lahan lewat proses kawin mawin dengan klan Nubatonis yang bersebelahan desa. Saat perusahaan PT. Hamparan Alam Nusantara (PT HAN) datang membawa IUP dan membujuk klan Taseseb dan Tefu untuk memperbolehkan penambangan mangan di Desa Naip, Harun Taseseb dan Agus Tefu harus berunding dengan klan Nubatonis yang memiliki hubungan pertalian darah dan juga sejarah penguasaan lahan. Klan Taseseb dan Tefu tidak bisa secara unilateral mengiyakan atau menolak begitu saja. Mereka harus meminta pertimbangan klan Nubatonis yang memiliki hubungan historis dengan lahan yang dikuasai oleh Klan Taseseb dan Tefu.[4]

Setelah penjelasan serba pendek mengenai sistem penguasaan lahan orang Timor, studi ini ingin menelusuri dan menjelaskan bentuk respon kelompok-kelompok orang Timor terhadap industri tambang di wilayah mereka. Tulisan ini terbagi dua bentuk respon tersebut. *Pertama* adalah penolakan dan perlawanan tambang marmer di Mollo pada periode 1996 hingga tahun 2007, dan juga perlawanan tambang di Desa Oekopa di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Yang *kedua*, adalah maraknya tambang mangan artisanal yang bekerja sama dengan para pedagang mangan di seluruh Timor. Untuk bagian ini saya mengambil kasus Desa Supul, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan juga fenomena serupa di Insana Utara dan Biboki Utara sebagai pembanding respon orang Timor di Desa Supul.

Perlawanan Tambang Marmer Fatu Nausus

Perlawanan warga Mollo terhadap tambang marmer di bukit batu bernama *Fatu Nausus-Anjaf* adalah sebuah peristiwa yang cukup terkenal. Terlebih, setelah Aleta Baun, penggerak perla-wanan mendapatkan Goldman Prize Award 2013 yang diberikan bagi aktivis akar rumput yang berjuang menegakkan keadilan lingkungan. Perlawanan warga Mollo terhadap tambang mar-mer merupakan satu keberhasilan dalam advokasi lingkungan dan tanah ulayat yang jarang terjadi dalam

sejarah advokasi tambang di Indonesia. Kisahnya, bisa dianggap menginspirasi perlawanan terhadap ketidakadilan lingkungan dan penjarahan sumberdaya alam di Indonesia.


Gambar 3: Aleta Baun.
Sumber: www.progresivenews.com

Perlawanan warga Mollo terhadap tambang di Fatu Nausus yang terletak di Desa Fatukoto tidak bisa dilepaskan dari terbitnya sejumlah ijin penambangan marmer oleh Gubernur NTT Herman Musakabe di tahun 1997 di seluruh Timor Barat. Nelson (2003) mencatat tujuh perusahaan marmer yang dikeluarkan oleh Gubernur Herman Musakabe dan Gubernur Piet A. Tallo untuk beroperasi di beberapa wilayah yaitu Kecamtan Mollo Utara, Kec Pembantu Mollo Utara (sekarang Kecamatan Fatumnasi), Biboki Selatan, dan Insana.[5]

Di Mollo Utara, PT. Soe Indah Marmer mendapatkan ijin penambangan batu marmer, dan beroperasi pada bulan Februari 1998. Sejak saat itu benih-benih perlawanan dan ketegangan mulai meninggi. Pada bulan Februari 1998, setelah pengiriman 3000 blok batu marmer, muncul protes dari warga Fatukoto dan warga desa lainnya. Sepanjang bulan Februari hingga Agustus 1998 sejak protes dari warga lewat surat penolakan, perundingan antara tetua adat dan pemerintah, dan demons-trasi, pertambangan mulai berhenti.

Salah satu titik penting adalah saat terjadinya demonstrasi yang melibatkan ratusan orang dari 12 desa di Mollo Utara persis di lokasi Fatu Nausus. Demonstrasi ini menghasilkan penghentian operasi PT. Soe Indah Marmer di lokasi Fatu *Nausus-Anjaf.*

Bulan Mei 1999, Gubernur Piet A. Tallo, mencabut ijin PT. Soe Indah Marmer karena gagal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan penambangan dan tidak menunjukkan keseriusan untuk melanjutkan penambangan. Tetapi pencabutan ijin PT. Soe Indah Marmer bukanlah akhir dari pertambangan marmer di Fatu Nausus-Anjaf. Pada bulan Juli 1999, perusahaan lain PT. Karya Asta Alam mendapat ijin penambangan Fatu Nausus-Anjaf menggantikan PT. Soe Indah Marmer.

Perlawanan kemudian berlanjut, kali ini, muncullah Aleta Baun yang diawali oleh dari dukungan keluarga besarnya dan aktivis ornop memulai sebuah epik perlawanan terhadap tambang yang lebih luas dan besar hingga sukses mengusir tambang marmer dari Fatu Nausus-Anjaf pada tahun 2000. Perlawanan memuncak pada tanggal 10 Juli tahun 2000, 2000 orang dari desa berdemonstrasi di lokasi penambangan Fatu Nausus-Anjaf. Aksi yang sama berlanjut pada bulan dua hari kemudian dan sukses memobilisasi 3000 orang laki-laki dan perempuan, orang tua dan orang muda. Aksi ini diikuti dengan pendudukan lokasi pertambangan selama kurang lebih 3 bulan.

Pada bulan Agustus 2000, setelah melalui berbagai tekanan, Gubernur Piet A. Tallo menghentikan sementara pertambangan marmer di Fatu Nausus selama 6 bulan mulai bulan September 2000 hingga Maret 2001. Namun setelah tahun 2001, tidak ada lagi yang berminat menambang Fatu Nausus karena alasan tidak adanya jaminan keselamatan.

Kisah perlawanan yang sama, kemudian berlangsung kembali pada tahun 2006-2007. Kali ini di Desa Fatumnasi, 15 km dari Fatu Nausus, dimana Bukit Faut Lik dan Fatu Ob hendak ditambang. Kali ini perlawanan berkembang bahkan lebih besar



dan lebih lama dibandingkan perlawanan di Fatu Nausus. Perlawanan di Desa Fatumnasi diikuti oleh perwakilan dari lebih 20-an desa, melibatkan 3000 an orang. Hal yang lebih menakjubkan adalah perlawanan ini dilakukan dengan cara melakukan perkemahan selama 3 bulan di hutan-hutan sekitar batu selama kurang lebih 1 tahun hingga PT. Teja Sekawan tidak lagi melanjutkan pertambangannya di Desa Fatumnasi.

Pembangunan perlawanan terhadap tambang di wilayah Mollo adalah sebuah proses yang panjang yang dipicu oleh berbagai hal. Nelson (2003) merangkum semacam tipologi pemicu perlawanan di Mollo. Dalam desertasinya, Nelson mendeskripsikan dialognya dengan Aleta Baun mengenai alasan-alasan turut sertanya para *amaf*, rakyat biasa, laki-laki dan perempuan terlibat dalam melawan tambang. Saya mencoba merangkum dialog tersebut dengan menyebutnya sebagi kerangka respon (melawan atau tidak melawan) orang Timor terhadap tambang.

Menurut dialog yang dilakukan Nelson dengan Aleta Baun yang dituliskan dalam desertasinya terdapat 4 kelompok pendapat yang menjelaskan mengapa orang Mollo melawan. *Pertama*, ketidaksukaan (bahkan kebencian) terkait dengan pelecehan institusi adat dan pelecehan atas hak-hak kepemimpinan ulayat. Alasan *kedua* adalah kekhawatiran atas kerusakan lingkungan yang berpengaruh pada penghidupan. *Ketiga*, pelecehan nilai-nilai kultural yang terkandung pada situs-situs sejarah orang Timor, dan *keempat* ketidakpuasan atas distribusi hasil pertambangan maupun partisipasi mencakup didalamnya adalah partisipasi dalam lapangan pekerjaan.

Terkait dengan alasan pertama, ijin sosial untuk menambang Fatu Nausus-Anjaf, dikeluarkan oleh Edison Oematan, yang merupakan keturunan langsung dari Fettor Mollo, SSH Oematan. Hal ini bermasalah karena menurut para tetua adat Mollo, Edison Oematan tidak memiliki hak untuk 'menjual' batu Nausus-Anjaf. Dalam epik kekuasaan di Mollo, keluarga bermarga Oematan terbagi menjadi dua. Oematan yang orang Timor, dan Oematan keturunan Tionghoa. Pada jaman kolonial, terjadi pergeseran kekuasaan dari Oematan Timor kepada Oematan keturunan Tionghoa. Belanda, mengangkat Lay Akun, nenek moyang Edison Oematan menjadi *Fettor*. *Fettor* adalah pimpinan wilayah yang didukung atau dibentuk Belanda melalui traktat pendek yang juga dikenal sebagai swapraja (*zelfbestuur*) (Nordholt & Gerrit 1971).

Menurut para tetua adat, dan tokoh-tokoh di Mollo, penguasa wilayah asli adalah turunan langsung Tolukem Tassa (Nelson 2003). Keturunan Lay Akun, dipandang sebagai boneka dan tidak memiliki hak memiliki apalagi menjual sumber daya alam di Mollo.



Gambar 4: Bekas penggalian batu mangan.
Foto: Torry Kuswardono.

Alasan lainnya adalah, bahkan menurut tradisi di Timor, seorang penguasa domain (*usif*) ketika mengambil keputusan, harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari para *amaf* yang juga adalah penguasa-penguasa wilayah yang lebih kecil. Lebih jauh lagi, jika seorang *usif* wafat tidak otomatis anak-anaknya langsung diangkat menjadi *usif*. Para *amaf* utama atau biasa disebut *amanaek* (*amaf* = bapak, *naek* = besar, agung) akan berunding dan meminta petunjuk pada nenek moyang untuk menentukan siapa yang layak menjadi *usif*.

Di Mollo, setelah *fettor* terakhir W.C.H Oematan wafat, seremoni untuk memilih *usif* belum dilakukan. Menurut Petrus Almet, tokoh warga di Desa Lelobatan dalam dialog beberapa tahun yang lalu, dikatakan bahwa keturunan Lay Akun tidak akan pernah dipilih kembali karena dia bukan Oematan asli.

Pada titik ini, para *amaf* merasa dilecehkan karena *usif* belum pernah dipilih kembali, dan para *amaf* tidak pernah merasa diajak berunding dalam hal penambangan batu Nausus. Tahu-tahu saja, keturunan Lay Akun telah menandatangani persetujuan penambangan batu Nausus.

Alasan ketiga yang membuat bukan hanya para *amaf* merasa jengkel dengan penambangan batu marmer adalah alasan sejarah dan nilai kultural. Warga biasa yang mendapatkan cerita turun temurun tentang Fatu Nausus juga merasa jengkel karena Fatu Nausus bukan bukit biasa.

Fatu Nausus dan pasangannya Fatu Anjaf memiliki nilai sejarah dan kultural bagi orang Mollo. Ada beberapa pandangan mengenai Fatu Nausus yang saya dapatkan pada dialog bertahun-tahun lalu dan menempel dengan kuat di benak saya. Hal mana yang juga dituliskan dengan sangat baik oleh Nelson (2003).

Fatu Nausus dipercayai sebagai tempat persinggahan penting orang Timor dalam perjalanan dari Timur menuju ke barat. Menurut dialog yang dituliskan dalam desertasi Nelson (2003), Nausu yang berarti ibu yang menyusui adalah tempat tinggal Oematan yang dalam hikayat merupakan saudara dari Kono. Oematan menemukan tempat dan membuka mata air di tempat yang bernama Mollo dan menjadi penguasa di sana. Di wilayah Mollo sendiri terdapat 3 buah gunung yang merupakan sumber mata air yang mengalir ke seluruh penjuru Timor, Gunung Mutis, Gunung Mollo, Gunung Kek Neno, dan Bukit Fatu Nausus yang juga merupakan sumber air.

Dari tempat itu menyebarlah orang Timor ke berbagai arah membentuk wilayah-wilayah yang disebut sebagai Amanuban, Ambeno, Amarasi, Amanuban. Oematan sendiri bertahta di Mollo untuk menjaga dan mendapat tugas menjaga Mollo dan Bukit Nausus sebagai sumber air utama di P. Timor. Oematan memiliki delapan *amaf* yang merupakan klan-klan pemberi mempelai perempuan, mereka adalah Toto-Tanesib, Bnani-Lassa, Tafui-Sunbanu, dan Seko-Baun. Kisah lain yang sempat saya catat, dan juga dituliskan oleh Nelson (2003), Fatu Nausus merupakan tempat untuk memanjatkan doa dan memberikan persembahan bagi orang Mollo.

Ketika keturunan Lay Akun, alias Oematan Tionghoa menjual Fatu Nausus, orang Mollo menganggap mereka melanggar tugas dan sumpahnya. Karena itu pula tak layaklah mereka disebut sebagai *usif*.

Pasangan Bukit Nausus adalah Anjaf. Di dalam Fatu Anjaf terdapat gua yang disebut sebagai *Nua Ni Toto*. Fatu Anjaf adalah batu keramat klan Toto, dan fatu anjaf inilah yang yang pertama kali ditambang serta dirusakkan. Hal ini membuat berang klan Toto. *Amaf* Pieter Toto termasuk *amaf* pertama yang bergabung dengan Aleta Baun.

Alasan *ketiga*, berangkat dari kepercayaan atas mitos tentang Fatu Nausus, dan juga lokasinya yang memang berada pada hulu sungai Benanain dan Noelmina, kelompok-kelompok anti tambang meyakini jika Fatu Nausus rusak, maka kerusakan lingkungan pada skala yang lebih luas tak bisa terhindarkan. Sebetulnya, penambangan Fatu Nausus belum menghasilkan kerusakan yang meluas, tetapi kekuatiran atas meluasnya kerusakan dan menjadi preseden akan dibongkarnya bukit-bukit batu lainnya yang tersebar di seantero Molo menambah keyakinan orang Mollo untuk melawan.

Nelson (2003) menuliskan bahwa induksi pengetahuan tentang kelestarian lingkungan dan dampak lingkungan yang dibawa oleh ornop-ornop lingkungan ke dalam proses perlawanan orang Mollo, sedikit banyak berpengaruh pada pemahaman orang Mollo atas lingkungan. Walaupun, dampak seperti yang diinduksikan oleh aktifis ornop belum terlihat pada konteks Mollo.

Hal lain yang menyebabkan keyakinan orang Mollo, terutama yang bertempat tinggal di sekitar Fatu Nausus untuk melawan adalah dampak yang diakibatkan oleh tambang serupa di Fatu Naetapan di desa Tunua, sekitar 7 km dari Fatu Nausus. Penambangan di Naetapan berjalan sangat cepat berjalan bersamaan dengan penambangan Fatu Nausus, Fatu Naetapan tidak memilki nilai historis yang sama seperti Fatu Nausus. *Amaf* di desa Tunua sudah menyetujui penambangan di Tunua dengan janji menyediakan sekolah, membangun perumahan, dan gereja. Namun, ketika hanya pembangunan gereja yang terpenuhi, rakyat Tunua baru bangkit melawan. Itu pun setelah kerusakan lingkungan seperti longsor terjadi di tepat di bawah Fatu Naetapan yang merusak kebun-kebun rakyat dan menutup beberapa mata air.

Alasan *keempat* adalah distribusi hasil tambang. Fatu Nausus, adalah tempat keramat bukan satu dua keluarga, tetapi tempat keramat satu domai yang luas, Mollo. Keluarga-keluarga dari 8 amaf ada yang merasa bahwa Edison Oematan serakah karena mau menikmati sendiri hasil tambang marmer. Selain itu karakteristik pertambangan marmer adalah padat modal dan tidak merekrut banyak pekerja lokal. Hanya sedikit orang lokal yang terlibat sebagai pekerja pertambangan.

Satu hal yang menarik adalah perlawanan di Mollo hingga puluhan Desa. Rupanya, situs-situs keramat yang menjadi sasaran penambangan memiliki nilai historik yang berskala domain. Mitos, epik, dan hikayat, situs keramat Fatu Nausus bukanlah cerita satu dua klan, melainkan cerita yang juga tersebar sampai ke domain-domain lain di Kabupaten TTS dan juga Kupang. Saya pribadi, bersama seorang kawan, lewat sebuah studi mengenai metode tradisional peramalan iklim pada tahun 2013 menemukan bahwa kawasan Mollo adalah salah satu area penanda yang digunakan oleh orang Timor di Fatuleu, 40 km di sebelah barat Mollo, dan juga di Amanuban 30 km di sebelah selatan Mollo, untuk memproyeksi musim hujan. Dengan demikian bukanlah hal yang aneh jika respon warga Mollo terhadap pertambangan di Fatu Nausus, dan bukit-bukit batu di sekitar Gunung Mutis, dan Gunung Mollo begitu meluas.

Perlawanan di Oekopa

Bulan September 2013, tetua-tetua adat Desa Oekopa berkumpul di Busan, tetua klan Usatnesi, Sonaf Kba'at, Soanbubu, dan Suilkono memimpin upacara yang juga dihadiri klan-klan Monemnasi, Tasi, Amteme Taekab, Amsikan, Naitsea, Leoklaran, Taslulu, dan Usboko. Warga desa tetangga, dari Desa Orinbesi, Inggureo, Tualene, Tautpah, Taunbaun dan Biloe juga turut menghadiri upacara sakral ini.

Upacara ini adalah upaya untuk "sebuah pemurnian untuk memperkuat yang benar, bukan membenarkan yang kuat karena dipengaruhi oleh kekuasaanan uang", ujar salah satu tetua adat klan Usboko.[6]

Warga dari berbagai desa berkumpul di Busan dengan satu niat untuk menolak operasi pertambangan PT. Gema Energi Indonesia, yang mendapat IUP Produksi pada tahun 2011. Kasus penolakan pertambangan ini boleh jadi adalah satu-satunya kasus pertambangan mangan yang mengemuka di media. Warga desa Oekopa, yang didominasi oleh Klan Usatnesi, Sonaf Kba'at, Soanbubu, dan Silkono menolak mentah-mentah berlangsungnya tambang di wilayah desa mereka.

Untuk kasus pertambangan mangan, umumnya konflik terbuka antara warga dengan pemerintah di kabupaten-kabupaten di Timor Barat atau perusahaan tidak bernuansa penolakan secara bulat. Pada berbagai kasus di kabupaten Timor Tengah Selatan seperti misalnya demonstrasi di Desa Supul pada akhir tahun 2010, berkaitan dengan harga jual batu mangan yang rendah oleh perusahaan. Demikian pula pada bulan Oktober 2010, terjadi demonstrasi besar- justru untuk menuntut agar pemberian ijin pertambangan bagi salah satu perusahaan dan pertambangan rakyat dikeluarkan oleh Bupati TTS.[7]

Kasus penolakan Oekopa dalam hal ini menjadi menarik, karena menjadi satu-satunya kasus penolakan tambang mangan oleh warga desa di Timor Barat.

Jika dilihat lebih dalam, terdapat beberapa kesamaan antara penolakan tambang marmer di Mollo Kabupaten TTS dan kasus penolakan di Desa Oekopa. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari kacamata proses masuknya investasi tambang dan juga alasan-alasan penolakan oleh warga.

Dari sisi proses, menurut investigasi WALHI NTT, LAKMAS Cendana Wangi, dan JPIC SVD, pertambangan di Desa Oekopa, masuk tanpa sosialisasi yang jelas kepada warga. Selain itu, perusahaan juga masuk tanpa permisi pada penguasa wilayah atau klan pah tuaf. PT GEI masuk lewat kepala desa yang kemudian mencoba menggunakan cara-cara klasik seperti memanipulasi daftar hadir dan membujuk ganti rugi lahan kepada orang-orang tertentu (Naif et al. 2012. Dalam laporannya, WALHI NTT, LAKMAS Cendana Wangi, dan JPIC SVD menuliskan beberapa kejanggalan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dilakukan sekali pada tahun 2010 oleh PT. Gema Energi Indonesia (GEI) yang dihadiri 22 orang dari Oekopa; Pada saat itu terjadi pemalsuan dokumen karena Kepala Desa mengambil hak sebagai tokoh adat, sedangkan sekretaris desa menduduki posisi sebagai Kepala Desa;
2. Ganti-rugi lahan dimana per/hektare 22,5 juta; Sebagai ikatan dengan setiap warga pemilik lahan per/hektare 2 juta namun pada realisasinya 1 juta/pemilik lahan;
3. Pohon-pohon jati yang berada di lokasi pertambangan diganti dengan harga yang bervariasi yaitu Rp 50.000 – Rp 500.000,00

Selain itu menurut warga Desa Oekopa dalam FGD awal November 2013, mereka menceritakan bahwa justru kepala Desa yang klannya tidak memiliki hak atas tanah di wilayah itulah yang kemudian paling bersemangat memfasilitasi PT. GEI. Warga desa yang status sosialnya adalah kolo manu atau hanya pengikut yang mendapatkan lahan dari klan-klan utama di Desa Oekopa dimobilisasi oleh pemerintah desa untuk turut serta menerima ganti rugi. Menurut Gradus Usatnesi, pemimpin Forum Peduli Lingkungan Desa Oekopa yang dibentuk dalam rangka melawan PT. GEI, warga desa yang tidak tahu menahu diajak oleh kepala desa menunjuk dan mengkapling belukar-belukar untuk mendapat ganti rugi.

Di Desa Oekopa sendiri penggalian batu mangan dan penjualan batu mangan sudah berlangsung semenjak maraknya tambang mangan pada tahun 2008. Namun skalanya masih kecil dan hanya beberapa orang saja yang menjual pada para pembeli. Tidak ada yang membayangkan bahwa wilayah Desa Oekop, Tualene, dan Orinbesi adalah wilayah IUP PT. GEI

seluas 191.5 hektar. Tatkala, survey menggunakan alat berat dan pembangunan stockpile berlangsung, warga Desa Oekopa baru sadar ada sesuatu yang hendak mengubah paksa penghidupan mereka.

Lokasi deposit mangan, menurut warga yang diminta menjadi penunjuk jalan rupanya berada pada wilayah-wilayah keramat. Beberapa sumber mata air yang juga adalah oekanaf beberapa klan di Biboki menjadi wilayah yang akan diambil deposit mangannya. Beberapa lokasi ritual pun disinyalir akan menjadi arena pengerukan mangan.

Selain itu, lokasi penambangan mangan terletak di kaki bukit yang memanjang dan menjadi daerah tangkapan air bagi pesawahan di Desa Oekopa, Orinbesi, hingga Inggureo. Wilayah ini, adalah lumbung padi kabupaten Timor Tengah Utara. Warga khawatir jika kaki bukit dirusak, berpotensi merusak sumber air utama yang mengaliri sawah-sawah mereka. Selain itu, bahkan jika tidak ditambang pun, limpasan air dari kaki bukit seringkali menghasilkan banjir dan erosi. Atas alasan lingkungan ini, warga Desa Oekopa dibawah kepemimpinan klan Usatnesi menolak pertambangan mangan melalui ritual adat, dan juga blokade jalan, serta demonstrasi ke DPRD dan Kantor Bupati sepanjang tahun 2012 hingga pertengahan 2013.

Rencana pertambangan mangan di Desa Oekopa, menurut warga, memang berbeda dengan penambangan yang dilakukan di wilayah lain. Menurut warga, karena depositnya cukup besar dan terkonsentrasi, penambangan akan dilakukan menggunakan alat berat, seperti penambangan terbuka pada umumnya. Dengan demikian, kesempatan warga untuk turut serta menikmati hasil tambang seperti yang terjadi di desa-desa lain seperti di Kecamatan Biboki Utara tidak akan terjadi.

Di Biboki Utara, dan juga penambangan di banyak tempat di Timor Barat, penambangan dilakukan secara manual, tidak menggunakan alat berat. Seandainya menggunakan alat berat pun tetap membutuhkan bantuan kerja manual untuk memilih dan memisahkan batu mangan dari batu biasa. Selain itu, pada umumnya warga berlaku sebagai pemilih batu yang kemudian menjual batu seperti perdagangan komoditi. Tidak ada hubungan buruh majikan, tetapi lebih seperti petani dan pembeli.

Sementara saya menyimpulkan, alasan penolakan warga Desa Oekopa terhadap pertambangan mangan di Oekopa disebabkan oleh faktor-faktor pelanggaran terhadap institusi penguasaan tradisional, perusakan atau potensi perusakan pada simbol-simbol identitas, potensi kerusakan alam dan lingkungan yang dapat mengganggu penghidupan utama mereka sebagai petani sawah dan petani sayur.

Mereka yang Menerima

Meskipun beberapa bagian warga Timor Barat melakukan penolakan terhadap penambangan mangan, namun banyak sekali warga desa di Timor Barat yang justru merindukan agar wilayahnya dapat ditambang. Pandangan ini muncul setelah masa keemasan tambang mangan artisanal redup di akhir tahun 2011.

Sejak tahun 2012, penambangan mangan menurun drastis. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan turunnya produksi mangan. Faktor pertama penertiban IUP. Pada tahun 2011, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyadari adanya kekacauan perijinan tambang. JATAM mensinyalir di seluruh Indonesia telah diterbitkan lebih dari 8475 IUP di seluruh Indonesia. Selain itu, ekspor bahan mentah juga mengalir tak terkendali dan tidak tercatat dengan baik.

Salah satu fakta adalah, tidak ada satu pun kepala dinas pertambangan di Kabupaten Timor Tengah Utara, maupun di Pro-

pinsi pada tahun 2010 yang dapat menjawab berapa jumlah mangan yang sudah keluar. Mereka hanya menjawab ribuan ton tanpa bisa menyebut angka pasti.

Kondisi ini rupanya tidak hanya terjadi di NTT, tetapi juga menyeluruh secara nasional. Sehingga demi memenuhi kebutuhan nasional sesuai UU Mineral dan Batubara no 4/2009, dibangunlah satu kebijakan hilirisasi yang memiliki beberapa komponen. Pertama, penertiban IUP melalui proses *clean and clear* yang dimulai pada tahun 2011. Kedua, pajak ekspor bahan mentah sebesar 20% untuk 14 komoditi utama termasuk mangan. Dan yang terakhir adalah kebijakan larangan sama sekali ekspor bahan mentah pada tahun 2014. Bahan mentah harus diolah menjadi bahan baku sebelum dapat diekspor. Sesuai dengan UU no 4/2009 tentang Mineral dan Batubara, perusahaan-perusahaan harus membangun *smelter* agar dapat mengekspor mineral.

Itu faktor domestik. Faktor internasional rupanya juga berpengaruh. Maraknya tambang mangan di tahun 2008 rupanya berada pada puncak harga mangan internasional. Setelah tahun 2008, harga mangan terus jatuh mengikuti harga mineral lainnya dan terpuruk hingga sekarang. Bahkan, pada laporan paruh kedua tahun 2013, salah satu konsultan dan manajemen investasi kelas dunia Price Waterhouse Cooper, masih menyatakan bahwa investasi sektor pertambangan masih belum akan bangkit hingga tahun 2015.

Pada situasi redupnya pertambangan mangan ini, saya mendapatkan jawaban-jawaban jujur dari mereka tua adat, maupun tokoh warga yang pernah menikmati kegelimangan uang mangan.

Kasus pertama yang saya coba elaborasi adalah kasus pertambangan Desa Supul oleh PT. Soe Makmur Resources. PT SMR biasanya disebut demikian mengantungi ijin pertambangan yang merupakan konversi dari generasi terakhir kuasa pertambangan (KP) yang kewenangannya berada di tangan gubernur. Setelah UU no 4/2009 disahkan, KP PT. SMR berubah menjadi IUP yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT.

Di desa Supul, PT. SMR masuk lewat perantaraan Jonatan Nubatonis, mantan anggota DPD, yang juga tokoh yang dihormati di kalangan warga Amanuban.[8] Kornelis Beti, salah satu *amaf* yang juga mantan kepala Desa Supul menceritakan perundingan antara PT. SMR dan para *amaf* dan tuan tanah yang memiliki *suf* di Desa pada bulan Juli 2008. Menurut Kornelis, waktu itu Jonatan menjelaskan tentang nilai batu mangan, dan bahwa mangan dapat menghasilkan kemakmuran bagi Desa Supul. Jonatan waktu datang sebagai kerabat karena klan-klan Beti-Faot, Liunima-Nisimnasi di Desa Supul dan Noebesa memiliki hubungan kerabat dengan klan Beti.

Perundingan bisa dikatakan cukup mulus, walaupun beberapa amaf termasuk Kornelis menyatakan tidak bersedia jika PT. SMR menggarap sendiri pengambilan bahan mangan dari *suf-suf* mereka. Akhirnya disepakati beberapa *suf* digarap dengan bantuan PT. SMR. Pada beberapa *suf* yang dijinkan pemilik lahan (*amaf*) perusahaan menyediakan alat berat untuk menggaruk lapisan-lapisan tanah dan sementara pemilik lahan memobilisasi pekerja untuk memilih batu dari tanah yang telah digaruk. Sementara pada *suf* lainnya tuan tanah yang akan memobilisasi pekerja dan menggali secara manual.

Dalam kesepakatan, PT. SMR akan membeli batu mangan yang digali dengan harga yang berbeda. Harga mangan yang didukung alat berat lebih rendah dibanding harga mangan yang digali dengan cara manual.

Sistem bagi hasil pun dibicarakan. Setiap pemilik lahan yang notabene adalah para *amaf* atau anggota klan *amaf* akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan moda penambangan. Pada puncak penambangan di tahun 2010, harga jual mangan di

Desa Supul dan Noebesa adalah Rp. 500 rupiah per kg untuk penambang manual, dan Rp 400 rupiah per kg untuk penambang dengan bantuan alat berat perusahaan. Setiap tuan tanah mendapat bagian Rp 100 rupiah pada penambangan dengan bantuan alat berat, dan pekerja mendapat Rp 300 per kg. Sementara, pada penambangan manual, hasil penjualan dibagi dua untuk keluarga pemilik tanah dan penambang.

PT. Soe Makmur Resources adalah perusahaan pertama yang menggunakan kuasanya untuk memonopoli hasil penambangan di wilayah IUPnya sesuai dengan UU no 4/2009.Pada tahun 2008 hingga tahun 2010, penambang mangan di luar wilayah PT. SMR masih bisa menjual mangan kepada pembeli yang bersedia membayar lebih tinggi. Waktu itu, harga mangan di Kabupaten Timor Tengah Utara sudah mencapai Rp 1000 per kg, bahkan bisa mencapai puncak Rp. 2500 per kg.

Situasi pasar bebas macam ini menghasilkan lapangan pekerjaan baru, yaitu *obama* atau ojek bawa mangan. Para tukang ojek amat rajin membawa mangan dari kabupaten TTS ke kabupaten TTU karena harga jualnya lebih tinggi. Dan inilah yang memicu konflik besar di Desa Supul pada bulan Oktober 2010.

Rupanya, para tuan tanah dan penambang yang tidak puas dengan harga beli dari PT. SMR kemudian menjual batu mangan pada para *obama* yang menjualnya ke TTU. Hal ini tidak disukai oleh PT. SMR yang kemudian melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk menangkap para obama yang dianggap mencuri batu mangan dari wilayah IUP PT. SMR.

Konflik ini mereda, setelah disepakati kembali harga yang pas dan penjagaan ketat dari PT. SMR. Sejak saat itu, tidak sembarang orang bisa keluar masuk Desa Supul karena kekhawatiran PT. SMR atas pencurian batu mangan.

Hubungan kuasa antara pekerja mangan dan tuan tanah bisa dikatakan seperti tuan tanah dan penggarap. Para penambang bersama keluarga dan anak-anaknya bekerja menggali setengah mati untuk mendapatkan 200 kg per hari. Jika dirata-ratakan setiap penambang mendapatkan sekitar 50 ribu rupiah hingga 75 ribu rupiah per hari. Jika suami istri dan anak ikut menambang mereka bisa mendapat sekitar 200 ribu rupiah per hari. Penambangan ini dilakukan tanpa alat pelindung dan alat kerja yang memadai. Menurut laporan Institut ECOSOC Rights dan Yabiku, penyakit ISPA meningkat di kalangan anak-anak dan pekerja tambang.[8]

Tetapi penambangan rupanya tidak berlangsung setiap hari. Menurut Kornelis, biasanya para penambang hanya kuat menambang selama 2 minggu, lalu kemudian jatuh sakit. Mereka beristirahat 1 minggu lalu menambang kembali.

Bagi para tuan tanah, tambang mangan bisa dibilang membawa kelimpahan. Menurut Kornelis, lahannya dapat menghasilkan 7 hingga 8 ton mangan per hari. Dengan demikian, setiap hari keluarga Kornelis Beti mengantungi antara 1,7 hingga 2 juta rupiah per hari.

Hal menarik lain adalah pernyataan Kornelis mengenai lahan yang rusak. Kornelis menyatakan bahwa lokasi tambang mangan adalah lokasi yang tidak produktif, biasanya hanya ditanami kacang hijau yang juga tidak seberapa. Lokasi deposit mangan berada di wilayah sabana yang gersang yang biasanya menjadi padang penggembalaan. Namun seiring dengan menyusutnya jumlah ternak, wilayah tersebut dulunya dibiarkan begitu saja.

Sementara untuk lahan jagung dan pangan, berada di lokasi lain yang lebih subur. Kornelis tidak membiarkan lokasi jagung atau lele tidak boleh diganggu gugat. Katanya, sebagai petani walaupun saat itu mendapatkan uang dari mangan, tetap harus menanam jagung untuk persediaan pangan.

Ketika ditanya mengenai seperti apa kemakmuran yang didapat waktu itu, Kornelis menjawab dengan uang dari penjualan mangan, dia sempat membangun 3 buah rumah dan membeli 5 buah motor yang untungnya masih ada hingga sekarang. Kenapa untung?

Di desa yang sama, ada pula seorang tuan tanah perempuan. Tuan tanah ini disebutkan sebagai salah satu simbol yang dibesar-besarkan oleh media sebagai milyuner baru yang sukses akibat bekerja sama dengan tambang mangan. Tetapi rupanya, berdasar beberapa wawancara, tuan tanah perempuan ini cukup boros selama masa kegemilangan mangan. Setiap hari kerja si tuan tanah adalah membuat pesta dan mentraktir semua pekerjanya dengan minuman dan makanan. Tuan tanah juga membangun rumah besar dan membeli sejumlah kendaraan mobil avanza dan truk. Tetapi, suf tuan tanah perempuan rupanya ini hanya berumur pendek, akhir tahun 2011. Deposit mangan di lahan si tuan tanah yang diambil dengan bantuan alat berat habis. Pasokan uang pun berhenti, tuan tanah perempuan ini terpaksa menjual kembali kendaraan-kendaraan dan truknya. Lahan tidak ada yang tersisa. Saat ini, ia hanya bisa gigit jari, dan terlihat seperti orang bingung.[9]

Saat ini Desa Supul mulai sepi kembali, menurut Kornelis, harga mangan tinggal Rp 400 per kg. Sementara harga sirih pinang satu ikat sudah Rp 2000. Harga mangan bukan tambah naik tetapi turun. Perusahaan bahkan sejak tahun pertengahan 2012 sudah menurunkan harga mangan dari penambang manual dari Rp 500 ke Rp 400.

Menurut Kornelis lagi, dari 20 an tuan tanah, saat ini hanya 3 orang yang masih menggarap batu mangan. Sisanya kembali pada situasi semula, bertani.

Di desa Bakitolas dan juga wilayah Biboki Utara Timor Tengah Utara, menurut Wilhelmus Oki dan Yoakim Ulu Manehat, orang mulai mengenal nilai batu mangan pada tahun 2008. Yoakim bahkan mengingat persis tanggal saat dia bertemu dengan orang yang memperkenalkan dia pada batu mangan, 24 Agustus 2008.

Namun agak berbeda dengan apa yang terjadi di Supul, di Biboki Utara, Yoakim mengajak warga di beberapa desa di Biboki Utara untuk mulai mengumpulkan dan menggali batu mangan. Saat itu Yoakim bekerja untuk memenuhi suplai beberapa perusahaan yaitu Lintas Raya Grup dan Batavia.

Katanya, harga mangan di TTU saat itu (2008-2010) cukup tinggi, paling rendah Rp 800 per kg. Bahkan pernah mencapai Rp 2500 per kg. Saat itu Yoakim bisa mengirim sekitar 7-8 ton per hari ke stockpile di pelabuhan Wini. Yoakim mengambil untung Rp 100 rupiah per kg batu mangan.

Menurutnya, Yoakim pernah bersitegang dengan 'bos' mangan karena 'bos' mangan dari Jakarta ingin menambang menggunakan alat berat seluruhnya. Yoakim menolak karena menurutnya meskipun memiliki IUP, sang 'bos' bukanlah pemilik tanah. Jika ingin terus menambang, sang 'bos' harus membiarkan para pemilik lahan mengelola sendiri tambangnya dengan cara mereka. Jika tidak mangan bisa di'hilang'kan oleh pemilik tanah.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Wilhelmus Oki dari Desa Bakitolas. Bagi Wilhelmus yang dulu pernah bekerja di PT. Tiara Utfar Mandiri, pemegang IUP di desa Bakitolas, penambangan terbaik adalah bekerja sama dengan rakyat dan dengan cara membeli dari rakyat. Perusahaan bisa menyediakan alat bantu tetapi sebaiknya biarkan rakyat ber'partisipasi' dalam menambang.

Menurut Wilhelmus PT. Tiara Utfar Mandiri (TUM) yang memegang IUP sebelum kemudian diambil alih PT. Elang Perkasa Resources, bekerja sama dengan baik dengan masyarakat. Tidak ada batasan bagi penduduk desa untuk ikut memilih dan menjual batu selama dijual pada PT. TUM. Tetapi ketika PT. Elang Perkasa Resources (EPR) masuk, justru yang terjadi adalah pembatasan. Orang tidak lagi menjual batu mangan kepada PT. EPR. Hanya sedikit warga yang bisa bekerja di lokasi itu pun dengan gaji bulanan yang hanya Rp. 900 ribu rupiah. Jauh dari pendapatan ketika PT. TUM masih beroperasi.

Pernyataan-pernyataan Kornelis Beti, Wilhelmus Oki, dan Yoakim Ulu Manehat, yang merupakan anak tanah Timor, menegaskan dan menggarisbawahi tentang penguasaan lahan. Ketiganya berasal dari klan-klan penguasa tanah yang secara tegas menjelaskan batasan antara pendatang penambang dan pemilik tanah. Rupanya jika penambang bekerja sama dengan klan-klan pemilik tanah, dan klan pemilik tanah merasa mendapatkan untung, maka penambangan berjalan mulus.

Lalu bagaimana dengan situs-situs keramat? Rupanya situs keramat adalah sebuah batas yang juga cukup tegas, minimal saya temui di Timor Tengah Utara. Yoakim yang berasal dari domain Biboki menegaskan bahwa sejak awal, Yoakim sudah berunding dengan para tetua adat yang meguasai domain Biboki di bagian utara. Katanya, para tua adat berpesan bahwa menambang hanya boleh dilakukan dengan jarak paling dekat 1 km dari situs keramat. Jika melanggar akan mendapatkan akibatnya.

Senada dengan Yoakim, Wilhelmus menyatakan bahwa tetua adat di Bakitolas pun melarang penambangan di wilayah-wilayah keramat. Dia bahkan menyatakan akan menjadi masalah besar jika perusahaan memaksa rakyat menambang dan berujung pada perusakan wilayah keramat dan juga sumber-sumber air.

Selain itu, wilayah yang sudah menjadi kebun adalah batasan lain yang masih agak kabur. Yoakim menjelaskan bahwa selama ini wilayah yang ditambang bukanlah kebun, melainkan padang dan sabana. Demikan juga keterangan Wilhelmus senada dengan Yoakim. Wilhelmus menerangkan bahwa selama ini, sepanjang 2008-2011, wilayah yang ditambang di Bakitolas baru satu tempat, dan tempat itu bukanlah kebun. Belum ada kasus dimana belukar bekas ladang atau ladang yang sedang digarap digali tanahnya untuk mengambil batu mangan. Yang terjadi di kebun adalah orang mengumpulkan batu mangan di atas permukaan.

Akhir

Melihat sistem penguasaan lahan orang Timor sekaligus juga bagaimana orang Timor memperlakukan alam yang juga mempengaruhi struktur sosialnya, bisa dikatakan bahwa respon warga Timor terhadap industri ekstraktif tergantung pada beberapa hal pokok. *Pertama*, proses negosiasi awal yang kompatibel dengan struktur sosial dan penguasaan lahan. Kasus-kasus penolakan maupun penerimaan sangat bergantung pada bagaimana orang dari luar 'mengetuk pintu' dan memahami siapa-siapa yang menjadi pemimpin tradisional terutama sekali karena pemimpin tradisional adalah penguasa lahan. Mengetuk pintu melalui pimpinan formal bisa jadi tepat jika pimpinan formal juga adalah pimpinan tradisional. Tetapi menjadi menimbulkan masalah besar ketika pimpinan formal bukanlah pimpinan tradisional. Apalagi jika pimpinan formal mencoba kewenangannya melampaui kepemimpinan tradisional.

Kedua, simbol-simbol tradisi dan identitas adalah batas dari penerimaan dan penolakan. Kasus di Mollo dan Oekopa jelas melanggar dan melecehkan simbol tradisional. Kerusakan atau ancaman kerusakan pada situs keramat dapat menimbulkan kemarahan yang meluas. Tetapi patut dicatat, meluas atau tidaknya kemarahan juga tergantung cakupan dari simbol tradi-.

sional tersebut. Kasus perlawanan tambang di Fatu Nausus dapat meluas, karena Fatu Nausus adalah siimbol kekeramatan pada skala domain yang melibatkan belasan klan. Sementara di Oekopa, simbol-simbol yang terancam hanya melingkupi satu dua klan dominan dalam satu desa.

Ketiga, wilayah yang penting bagi penghidupan seperti wilayah hutan yang mengandung sumber air (yang biasa dikeramatkan), dan juga ladang atau pesawahan. Apa yang terjadi di Oekopa, mengancam pesawahan yang cukup luas yang berarti mengancam penghidupan warga bukan hanya di Oekopa tetapi juga desa-desa di sekitarnya. Di Mollo, ancaman terhadap sumber penghidupan adalah ancaman terhadap sumber air. Tetapi di Desa Supul dan Bakitolas, ancaman langsung terhadap sumber agraria tidak begitu nyata. Meskipun, penambangan PT. SMR maupun PT. Tiara Utfar Mandiri dan PT. Elang Perkasa di Bakitolas menimbulkan erosi sungai. Namun karena sungai tersebut tidak berdampak langsung pada penduduk, maka itu tidak menimbulkan kekhawatiran dan ancaman.

Keempat, soal distribusi hasil maupun kuasa untuk mengelola kekayaan alam. Pada kasus di Mollo maupun di Oekopa, pertambangan bersifat terkonsentrasi dengan jumlah pekerja minim. Hanya sedikit orang yang dapat menikmati hasil pertambangan tersebut. Demikian juga dengan ketegangan-ketegangan yang terjadi di Desa Supul dan Bakitolas. Para tuan tanah, ingin mendapatkan hasil langsung dari penambangan apalagi karena cara mengelola hasil tambang cukup mudah, dan tidak memerlukan teknik khusus. Pengkonsentrasian produksi dapat menghasilkan perlawanan dari para tua adat maupun warga yang tidak puas.

Satu hal penting yang menjadi catatan, di kebanyakan kasus, para tetua adat umumnya tidak memiliki pengetahuan atas industri pertambangan dan daya rusaknya. Padahal, berdasarkan pengalaman maraknya tambang mangan di Timor pedagang-pedagang batu mangan maupun pengusaha tambang akan mencari para penguasa tanah dan bernegosiasi dengan mereka. Satu hal penting adalah umumnya, para tetua adat adalah kalangan tertutup yang tidak mudah diyakinkan. Kedekatan kekerabatan menjadi kunci suksesnya satu negosiasi. Selama ini, maraknya tambang mangan justru memanfaatkan kekerabatan dan kedekatan agen-agen tertentu pada para tetua. Kebijaksanaan para tetua menjadi kunci utama apakah alam dan keberlanjutan P. Timor dapat berlangsung di tengah meluasnya ekspansi kapital sampai ke pulau-pulau terkecil.

Catatan:

1. Catatan lapangan Torry Kuswardono, kutipan kalimat Dr. Hendrik Ataupah pada Seminar Hutan Adat tahun 1999, Kefamenanu, yang diselenggarakan oleh Yayasan Kuan Mnasi.
2. Wawancara dengan Kornelis Beti tanggal 2 November 2013.
3. Data dioleh dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
4. Wawancara dengan Nuel Nubatonis, Uni Nubatonis, Harun Taseseb, dan Agus Taseseb.
5. Kisah perlawanan terhadap tambang di Mollo Utara saya tuliskan kembali berdasarkan catatan kronologi yang direkam oleh Karen Campbell-Nelson dalam Desertasinya "Learning Resistance in West Timor". Secara personal saya sendiri berada di tengah pusaran membangun perlawanan terhadap tambang marmer Fatu Nausus, namun catatan pribadi saya tidak selengkap pencatatan Karen Campbell-Nelson yang saat itu sedang melakukan penelitian di Desa Lelobatan yang menjadi pusat pergerakan perlawanan terhadap tambang.
6. http://regional.kompas.com/read/2012/09/03/22111288/Tolak.Tambang.Mangan.Warga.Buat.Ritual.adat diakses tanggal 8 Desember 2013.
7. http://kupang.tribunnews.com/2010/10/27/masyarakat-tts-demo-bupati-cuek- diakses tanggal 8 Desember 2013
8. Institut ECOSOC Rights dan Yayasan Amnaut Bife Kuan melakukan penelitian dan merekam testimoni dari para penambang pada tahun 2011. Menurut kedua laporan tersebut, kondisi penambang amat menyedihkan dan jauh dari kondisi manusiawi. Selain itu kedua laporan juga menyebutkan tidak adanya peran pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak para pekerja menyebabkan kondisi para pekerja tambang berada pada risiko kesehatan yang tinggi. Apalagi, mereka juga membawa anak-anak balita yang terpapar debu mangan. Belum ada penelitian spesifik yang memeriksa kesehatan balita yang terpapar debu mangan.
9. Dirangkum dari cerita Kornelis Beti dan Nuel Nubatonis.

Fahruddin Maloko

"Tana Mera" di Dalam Teluk: Pertambangan Nikel dan Penghancuran Teluk di Halmahera[1]



Awal

Cerita yang akan dipaparkan didalam bagian laporan ini adalah suatu tempat di Pulau Halmahera, tepatnya di Provinsi Maluku Utara. Daerah ini di dalam dokumen MP3EI dimasukkan didalam koridor ekonomi 6. Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Tema pembangunan Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku adalah sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional. Strategi pembangunan ekonomi Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku difokuskan pada 5 kegiatan Ekonomi utama, yaitu Pertanian Pangan - MIFEE (*Merauke Integrated Food & Energy Estate*), Tembaga, Nikel, Migas, dan Perikanan.



MP3EI di wilayah ini dibangun di atas jejak penjajahan panjang yang dialami terus menerus oleh rakyatnya. Bentangan panjang penderitaan orang-orang di wilayah yang sekarang dinamakan KPI Halmahera ini, telah banyak ditulis oleh sejarawan. kepulauan Halmahera di masa silam telah menjadi pusat perdagangan terpenting di dunia, dengan komoditas utama rempah-rempah. Kepulauan ini terkenal dengan kekayaan alam yang menggelembungkan Spanyol-Portugis, Inggris-Belanda, ke atas air dengan pundi-pundi emas dan uang yang didapat dari perampasan rempah-rempah yang dilakukannya di kepulauan ini. Cerita tentang perampasan rempah-rempah ini adalah cerita tragedi tentang dipaksanya manusia di wilayah ini untuk bekerja demi keuntungan VOC, elit-elit mereka dikebiri hingga mampus dan mengakui konspirasi Belanda terhadap perampasan tersebut. Raja, Sultan Ternate dan Tidore, diangkat dan diberhentikan berdasar kepatuhan mereka terhadap VOC. Pemerintahan Kolonial menghadiahi para penguasa negeri kaya ini dengan hadiah-hadiah untuk menjadikan mereka patuh dan tunduk pada kebijakan Belanda.[2]

Cerita tentang Belanda yang menjadi kekuatan dominan yang mengatur, memonopoli dan menguasai perdagangan rempah-rempah di kepulauan tersebut bersandingan dengan cerita tentang dibantainya ribuan orang dikepulauan Maluku. Setelah era kemerdekaan, orang-orang disana masih kena hajar dengan program pembangunan pemerintah, rejim

Orde Baru misalnya atas nama transmigrasi secara membabi-buta mengirim orang-orang dari Pulau Jawa ke tempat-tempat yang menjadi wilayah kelola rakyat di Maluku, dan hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan. Dan yang paling tragis, puluhan tahun sejak Indonesia merdeka, orang-orang adat disana justru dicap sebagai orang rimba yang harus dijinakkan dengan program pembangunan.

Sekarang, Maluku Utara kembali didudukkan sebagai pusat dan sumber kapitalisme ekstraktif dalam bentuk berbagai macam operasi pertambangan, dari emas, biji besi hingga nikel. Sesaat setelah MP3EI di*launching* di Jakarta, KP3EI langsung merilis bahwa ada 3 proyek MP3EI di Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku yang groundbreaking. Total nilai investasi yang telah groundbreaking sebesar 79,2 triliun rupiah, dengan rincian: Pembangunan Pabrik Nikel dan Kobalt di Halmahera (PT. Weda Bay Nickel) sebesar 48,6 triliun rupiah, Pembangunan Pabrik FerroNikel Halmahera Termasuk PowerPlant 275 MW (PT. Antam) sebesar 14,4 triliun rupiah dan Perluasan Produksi Emas Halmahera (PT. Nusa Halmahera Minerals) sebesar 16,2 triliun rupiah.MW (PT. Antam) sebesar 14,4 triliun rupiah dan Perluasan Produksi Emas Halmahera (PT. Nusa Halmahera Minerals) sebesar 16,2 triliun rupiah.

Akankah penderitaan rakyat disana akan berakhir dengan janji yang didengungkan MP3EI yaitu kesejahteraan? Bagian ini akan memperlihatkan bagaimana situasi tempat dibangunnya MP3EI di koridor ekonomi ini melalui pengerukan *tana merah* di teluk-teluk Kepulauan Halmahera.

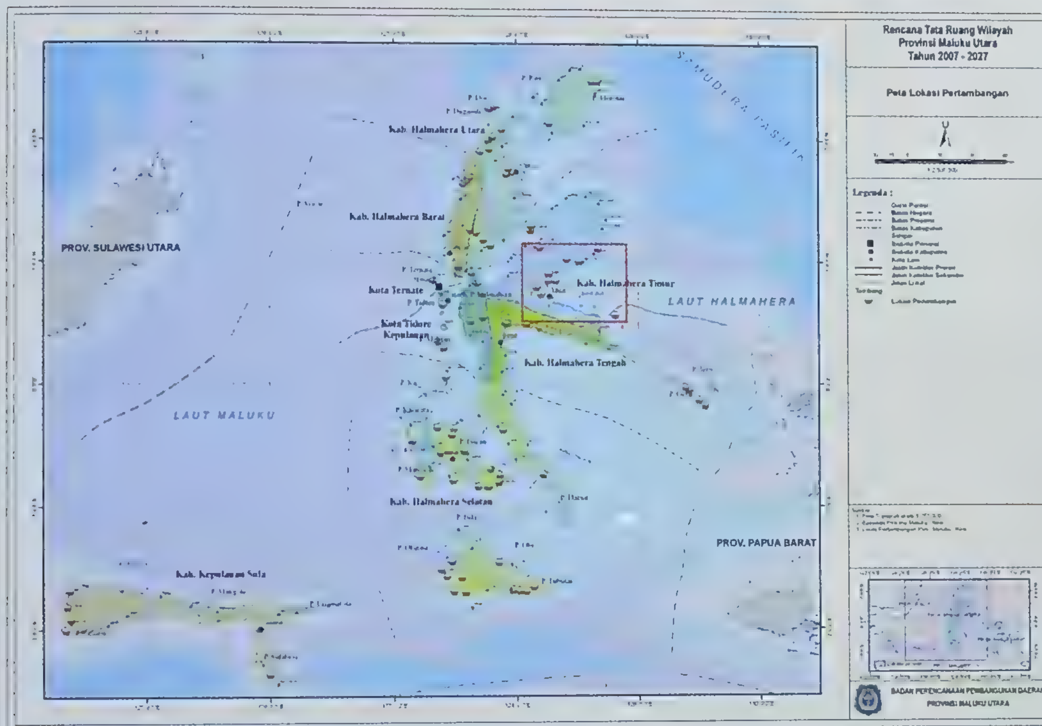
Pertambangan Nikel di Kepulauan Halmahera

Walaupun dalam dokumen resmi MP3EI itu dikatakan bahwa Halmahera akan dijadikan sebagai salah satu tempat produksi perikanan nasional[3] tetapi buktinya, justru pertambangan nikel lah yang menjadi awal start pembangunan MP3EI disana. Dan ini dibuktikan dengan semua daftar awal proyek yang di-*groundbreaking* di atas, adalah dukungan untuk penambangan nikel dan percepatan untuk menggenjot produksi nikel dari wilayah tersebut. Bahkan dalam peta tata ruang Provinsi Maluku Utara, titik-titik tambang ini tersebar dari ujung utara kepulauan Halmahera hingga ujung selatan.

Kenapa nikel? Menurut KP3EI, saat ini Indonesia adalah negara penghasil nikel ke 4 terbesar dari 5 negara di dunia dengan produksi sekitar 190 Ribu Ton per tahun, dan menyumbang lebih dari 60 persen nikel dunia. Sementara Kepulauan Halmahera, sejak tahun 2000 menjadi penyumbang 55% produksi nikel nasional. Produksi nasional ini akan ditargetkan meningkat hingga 250 ribu ton per tahun jika proyek percepatan dalam MP3EI ini bisa diselesaikan dalam 3 tahun kedepan. Pengerukan gila-gilaan ini didukung oleh beberapa perusahaan berpengalaman di urusan keruk-kerukan nikel seperti Antam, Weda Bay Nikel, Nusa Halmahera Mineral (NHM), dan beberapa pendukung lainnya.

Sejak tahun 1979, Maluku Utara sudah bersentuhan dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan di sejumlah pulau-pulau kecil. Pulau Gebe adalah salah satu pulau yang pertama kali disentuh aktifitas pertambangan untuk eksploitasi nikel. Aktivitas pertambangan nikel ini dilaksanakan oleh PT. Antam melalui Kontrak Karya dengan luasan konsensi 1.255 Ha sejak tahun 1979 hingga Pulau ini hancur tak bersisa kecuali bekas kerukan nikel pada tahun 2003 .

Di seluruh Maluku Utara, hingga akhir tahun 2012 lalu, izin usaha pertambangan dan Kuasa Pertambangan (KP) sudah mencapai angka 148 ijin yang terletak pada kawasan seluas total 593.311,42 ha. Angka itu berarti seperlima (17,83%) dari total luas daratan (33.278 km2) propinsi Maluku Utara. Dari 148 izin KP yang sudah terdaftar, 38 di antaranya sudah memasuki tahap produksi pada kawasan seluas 103.038,84 ha atau 17,37% dari total luas kawasan konsesi. Selebihnya 110 KP dengan luas kawasan konsesi 490.272,58 ha masih dalam tahap eksplorasi.[3]



Gambar 1:
Provinsi Maluku Utara.

Di Halmahera Timur, PT. Antam. Tbk mulai menambang nikel pada tahun 2000 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 490.K/24.01/DJP/2000 tentang pemberian Kuasa Pertambangan untuk eksploitasi KW97PP0443, tanggal 20 September 2000, dengan luasan wilayah konsensi pertambangan 39.040 Ha. . Kegiatan eksploitasi pertambangan nikel di Halmahera Timur oleh PT. Antam. Tbk, dibagi dalam beberapa wilayah yang dilaksanakan oleh beberapa sub kontraktor, di Tanjung Buli proses pengarukan nikel dilakukan oleh PT. Yudistira Bumi Bhakti, Pulau Gee oleh PT. Mineral Bhakti, dan Tanjung Moronopo oleh PT. Minerima Bhakti, serta Pulau Pakal yang sementara ini sudah selesai dilakukan pelepasan kepemilikan lahan oleh PT. Antam sendiri. Hingga tahun 2010 jumlah ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Halmahera Timur berjumlah 15 IUP, dengan total luasan konsesi pertambangan 54.328,1 Ha, dengan luas wilayah daratan yang relatif terbatas, kira-kira 605.619 Ha. Sampai saat ini, pemberian ijin untuk konsensi pertambangan terus bertambah.

Sementara untuk Halmahera Tengah, Pertambangan Nikel sudah dimulai sejak Tahun 1988 yang digarap melalui Kontrak Karya generasi ke VII oleh PT. Weda Bay Nikel dengan nomor surat persetujuan pemerintah Nomor B-53/Pers/1/1988 tertangal 19 Januari 1988. Namun sebelumnya tahun 1978 hingga tahun 2003 kegiatan pertambangan nikel telah dilakukan oleh PT. Antam. Tbk di Pulau Gebe yang secara administrasi politik masuk dalam wilayah pemerintahan daerah Halmahera Tengah setelah ditetapkannya Halmahera Tengah sebagai wilayah otonomi (Kabupaten). PT. Weda Bay Nikel sebagai Pemegang Kontrak Karya generasi ke VII ini melakukan aktifitas pertambangan dengan luasan konsesi 76.280 Ha. Berdasarkan

Pulau Gebe, adalah Pulau per-tama di Kep. Halmahera yang ditambang untuk nikel. Tahun 1973, PT Endiko-Jepang mulai menambang disana. Tahun 1979 PT ANTAM mulai masuk dan me-nambang hingga Tahun 2003, katanya persediaan nikelnya habis, Antam pergi dan mulai direboisasi. Tidak sampai setahun PT Gebe Karya Mandiri mengemasi sisa-sisa nikel yang masih bisa dikeruk. Sekarang, hampir 3000 jiwa penduduk Pulau Gebe merana kelaparan, karena ladang sagu mereka telah berubah jadi kubangan-kubangan besar.

http://poskomalut.com/2013/12/09/gebe/

data yang dirilis oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Halmahera Tengah, hingga 2010 jumlah perusahaan pertambangan pengelolah nikel yang memegang IUP (ijin usaha pertambangan) berjumlah 18 perusahaan minus satu perusahaan pemegang Kontrak Karya PT. Weda Bay Nikel.

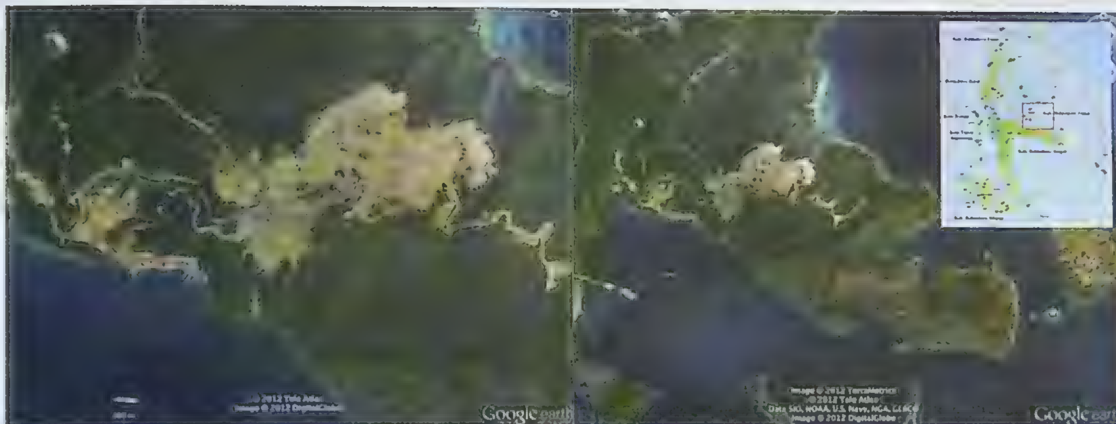
Saat ini, pemerintah di seluruh Kepulauan Halmahera dan tentu saja pemerintah pusat di Jakarta, masih percaya bahwa pengerukan nikel akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dengan adanya MP3EI, mereka seperti dapat jalan mulus, karena salah satu perhatian besar proyek di dalam Kawasan Perhatian Investasi Halmahera adalah memaksimalkan pengerukan besar-besaran dengan membangun *smelter* pengolahan biji nikel di Halmahera TImur, Tengah, dan Selatan.



Gambar 2:
Kiri: Citra sateit Pulau Gee.
Kanan: Pulau Gee, Buli, Kab. Maba, Halmahera Timur.
Sumber: Dok. WALHI Malut.

Foto di atas adalah Pulau Gee, sebuah pulau yang terletak di ketiak Pulau Halmahera bagian Timur, tepatnya di Desa Buli, Kabupaten Maba, Halmahera Timur. Pulau ini menurut dari penuturan orang-orang disana, adalah tempat yang biasa di jadikan oleh nelayan-nelayan di Buli sebagai persinggahan untuk melaut. Disana tidak ada sistem kepemilikan lahan pribadi, karena pulau ini dimiliki oleh institusi adat di Maba yang tidak ada dokumen tertulisnya. Dulu, sebelum pulau ini hancur, pulau ini boleh digunakan siapa saja, disana tumbuh berbagai macam tanaman untuk kebutuhan-kebutuhan selama singgah, seperti Kelapa yang airnya manis, dan beberapa jenis daun yang dipakai untuk sayur dan bumbu. Tetapi sejak tahun 2000, saat ANTAM mendapatkan izin untuk mengeruk Pulau ini, cerita tentang kelapa Pulau gee yang airnya manis ini pun selesai sudah. Sejak tahun itu, mulai diberlakukan larangan kepada penduduk sekitar untuk mendekat ke Pulau itu. Bahkan Antam menempatkan satuan keamanan yang terdiri dari Polisi negara Indonesia untuk berpatroli di Pulau itu.

Disekitar Pulau Gee juga begitu, kondisi yang sama terjadi, pengerukan besar-besaran dilakukan oleh ANTAM di Tanjung Moronopo. *Tana Mera*, begitu orang-orang di Buli menyebutnya.



Di dalam kotak merah itulah terletak citra satelit yang ditampilkan diatas. Pulau Gee dan Tanjung Moronopo. Saat ini dari penelusuran ke lapangan, di Kabupaten Halmahera Timur terdapat sebaran 41 pulau-pulau kecil. dan 4 antaranya sudah tereksploitasi kegiatan pertambangan yaitu, Pulau Pakal, Pulau Gee, Pulau Mabuli, dan Pulau Mobon. Dan semua Pulau Kecil itu terletak teluk Maba. Kondisi yang serupa juga di temui di beberapa tempat lain di Pulau Halmahera, seperti di Weda, yang di keruk oleh PT Weda Bay Nickel.

Foto di atas adalah tampakan Bukit Moronopo di Tanjung Moronopo. Tempat ini menjadi salah satu wilayah tangkapan air di bagian atasnya, dan beberapa sungai kecil mengalir mengikuti kontor bukit ini hingga ke laut. Bukit Moronopo juga terletak di Maba, berdekatan dengan Pulau Gee. Secara ekologis, dari penelusuran tim penelitian Sajogyo Institute pada Februari 2012, wilayah ini dan Pulau Gee saling memiliki keterkaitan fungsi ekologis. Karena aliran air dari tanjung ini langsung ke perairan lepas yang membuat air di sekitar pulau Gee menjadi merah. Berikut akan ditampilkan peta dari kawasan ini.

Apa yang terjadi pada orang-orang yang menetap di sekitar tempat-tempat tambang nikel itu? Dari temuan lapangan yang kami dapatkan ada beberapa isu penting yang menjadi masalah bagi masyarakat.

Pertama, soal pangan. Walaupun persoalan pangan ini telah jadi masalah lama sejak dimulainya kampaye makan beras oleh pemerintah orde baru pada tahun 80-an, tetapi waktu itu masyarakat di sekitar Buli masih mempertahankan *Doro Sagu* – wilayah tumbuhan sagu yang boleh dipanen oleh masyarakat sekitar dan di jaga bersama. Tetapi sejak tambang masuk tahun 2000, *doro-doro sagu* yang ada di bagian hilir bukit menjadi kekurangan air, hal ini membuat tumbuhan sagu menjadi kering dan mati. Sejak 10 tahun terakhir ini hampir semua orang di Maba, adalah pemakan beras yang didatangkan dari Tobelo dan dari wilayah transmigrasi di Wasile. Begitupun dengan kebutuhan protein yang selama ini mereka gantungkan dari laut, sejak tambang beroperasi, kebanyakan nelayan mengeluh karena air laut keruh akibat tambang nikel, jikapun ada, mereka harus melaut agak jauh ke lepas pantai yang tentu saja beresiko dengan perahu sederhana dan memakan biaya bahan bakar yang mahal. Akhirnya, jika saat ini orang mengunjungi Pantai di Maba, tidak ada bau ikan yang anyir khas desa-desa pantai di Indonesia. Pesisir laut desa Maba Pura tidak lagi menyediakan ikan. Seorang nelayan di desa Maba Pura menceritakan sebagai berikut:

> *"Air di Teluk Buli sudah merah. Saya juga pernah ikut orang basoma dan kalau kita buang soma, tarik jala, semua merah. Kalau musim ombak terlihat air sudah merah karangnya mungkin sudah tidak ada. Pada suatu malam kita mencari udang, dengan memasang bubuk dan tidak dapat udang. Banyak udang-udang yang mati. Laut sebelumnya menyediakan ikan yang banyak sebagai pelengkap makan siang atau malam, kini harus dibeli bahkan mengganti-kannya dengan daging ayam yang disediakan di warung makan atau beli sarden di warung."*

Tahun 2009 *World Food Programme* yang berkerja sama dengan Kementerian Pertanian RI, merilis sebuah peta ketahanan dan kerentanan pangan di Indonesia. Studi itu menunjukan bahwa Halmahera Timur merupakan wilayah yang bermasalah atas ketersediaan pangan dan air bersih. Kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan ikan teri pada komunitas di Teluk Buli di desa Wailukum, Soa Gimalaha, Sangadji (Maba), Soa Laipo, Soa Sangadji (Maba Pura) adalah bagian dari pola perubahan produksi dan konsumsi masyarakat yang mengancam aspek keselamatan rakyat, utamanya ketersediaan pangan dan air.

Kedua. Berubahnya mata pencaharian masyarakat. Layanan alam di laut yang tidak lagi berlanjut pada gilirannya memutuskan rantai produktivitas masyarakat di Teluk Buli. Hilangnya ketersediaan sumber-sumber laut di Teluk Buli ini, membuat banyak orang di Desa Buli bekerja sebagai pekerja lepas di perusahaan tambang, walaupun dengan penghasilan yang kecil dan ketidakjelasan status ketenagakerjaan. Alih profesi ini dilakukan semata-mata sebagai pemenuhan ekonomi, terutama kebutuhan ekonomi uang. Saat memulai eksploitasi di Pulau Gee tahun 2002 PT. Antam dalam sosialisasinya terus menuturkan tentang kesejahteraan, kemajuan ekonomi, pendidikan yang tinggi, kelancaran transportasi, jalan mulus dan lain sebagainya, mereduksi pola pikir masyarakat tentang kemajuan tidak hanya lihai dilakukan oleh PT. Antam, namun juga kelihaian pemerintah daerah turut serta mereduksi pola pikir masyarakat. Akhirnya proses pelepasan ruang produksi masyarakat dengan iming-iming pola ganti rugi hingga milyaran rupiah dengan mudah luput dari pandangan serta kuasa masyarakat untuk menginterfensi bahkan mempengaruhinya. Kini, yang terlihat di Pulau Gee adalah kehancuran dan kekeringan. Sebuah pulau dengan kategori hutan lindung telah berubah menjadi pulau tambang. Pulau Gee kini pulau tandus yang hanya meninggalkan tanah dan debu tanpa ada pepohonan yang memberikan kesan rindang. Sementara, Bukit Moronopo hanya sebuah bukit yang setiap waktu setia menyuplai debu bagi masyarakat yang bermukim di bawahnya pada waktu siang dan malam. Fungsi ekologi bukit sebagai menahan abrasi dan filterisasi sumber air kini sudah tidak ada lagi, hanya menjadi ruang keruk tambang nikel.

Ketika kami melakukan perjalanan ke Buli dan kampung-kampung di sekitar Buli, banyak masyarakat menjadi tukang batu. Berikut adalah petikan catatan yang disampaikan oleh salah seorang perempuan dulu bekerja sebagai nelayan bersama suaminya, dan sekarang bekerja sebagai tukang batu.

Namanya Ibu Rosita, umurnya 48 tahun, tapi dari wajah dan tubuhnya terlihat sekali beliau lebih tua dari umur sebenarnya. Wajahnya merangas kena terik matahari siang, ketika kami singgah di sebuah tenda yang tertutup terpal di pinggir jalan lalu lintas Mabapura – Buli. Tenda itu adalah tempat dia berteduh dari sengatan matahari di siang panas dan berdebu. Di dalam tenda terdapat rantang makanan yang hanya sedikit sisa makanan terlihat. Di sebelah rantang, ada botol plastik yang sudah kusam berisikan air minum. Ibu Rosita adalah seorang pemecah batu, suatu profesi yang sejak tahun 2003 mulai dilakukan oleh orang-orang sekitar Maba dan Buli, tepatnya, profesi ini mulai muncul sejak tambang masuk Buli, mereka memerlukan pecahan-pecahan batu ini untuk perkerasan jalan yang di buka disana-sini untuk jalur masuk alat angkut tambang.

> Dia adalah salah satu dari puluhan perempuan Desa Wailukum, sekitar 4 Km dari Buli yang bekerja sebagai pemecah batu. Perempuan dan ibu-ibu pemecah batu ini bisa kita temui di tepi jalan Desa Wailukum, saat perjalanan ke Maba, sentral aktifitas Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Ibu Rosita tidak sendiri bekerja memecahkan batu, namun dibantu oleh salah satu anak perempuannya. Pekerjaan itu dilakukan selama 9-10 jam sehari berdua dengan anaknya, sementara suaminya bekerja sebagai tukang tutup –buka terpal tambang nikel antam di Moronoppo.

Pendapatan yang diperoleh dari menjajakan batu ini tergantung dari para pembeli. Rata-rata batu yang dijajakan para perempuan tersebut dibeli untuk kebutuhan bahan konstruksi jalan dan bangunan. "*Batu-batu ini jual ret, satu ret* (sekitar 20 karung) *itu Rp. 450.000. Batu-batu ini torang toki kacil-kacil sampai dapa 260 karung. Itu kerja selama 5-6 hari*", tutur Ibu Rosa saat saya menanyakan pendapatan dan cara kerja yang dilakoni hampir sebagian perempuan dan ibu-ibu di Desa Wailukum.


Gambar 3: Ibu Rosa, salah satu perempuan di Buli yang bekerja sebagai pemecah batu.
Foto: Fahruddin Maloko.

Kebun yang sudah digusur dan laut yang tidak lagi ada ikan adalah alasan kenapa sampai Ibu Rosa dan para perempuan di Desa Wailukum bekerja sebagai pemecah batu. Sebelumnya Ibu Rosa punya perkebunan kelapa yang berada di belakang desa. Namun karena kebutuhan jalan untuk perusahaan tambang dan infrastruktur pendukung aktifitas pemerintahan di Maba, Ibu Rosa melepaskannya. Asumsi Ibu Rosa melepaskan tanahnya, hanya semata-semata untuk mendukung "jalannya" pembangunan". *Bakabong pemalas abis dorang gusur samua torang punya kelapa, kelapa babua dorang gusur. Gusur itu untuk jalan tambang dan jalan kabupaten*", ungkap Ibu Rosa dengan nada menekan dan sedikit marah.

Ketiga, Berubahnya urusan hubungan sosial orang-orang di sekitar tambang akibat berubahnya sistem kepemilikan tanah. Ketika Tambang masuk, mereka membutuhkan cara bagaimana untuk dapat mengambil alih lahan-lahan yang dikuasai dalam berbagai bentuk sistem kepemilikan di wilayah Maba. Sejak lama, orang di maba dan sekitarnya mengenal kepemilikan pribadi, tetapi semua orang dapat memanfaatkan nya bagi kebutuhan-kebutuhan harian. Dan kebanyakan wilayah tidak di klaim sebagai punya pribadi tetapi sebagai milik institusi adat.[4] Antam mengerti betul bagaimana cara mengambil tanah-tanah ini, yaitu dengan menyiramkan uang cash ke kantong orang-orang di sekitar Buli.

Apa yang terjadi dengan pembebasan melalui pembayaran uang cash ini? Orang-orang di Maba, dan bahkan dari luar Maba, datang ke wilayah itu untuk mengkapling tanah-tanah yang "katanya" belum ada pemilik itu. Inilah yang dikenal di Buli dengan nama Pengkaplingan, yaitu suatu aktivitas untuk menandai dengan mencat pepohonan dengan warna tertentu atau mematok suatu kawasan tertentu, dan nanti disampaikan proposalnya ke Antam untuk mendapatkan ganti rugi.

Kegiatan pengkaplingan ini kemudian berkembang dalam bentuk yang lebih parah. Misalnya, cerita yang kami dapatkan di Tanjung Moronopo, wilayah ini awalnya hanya di tumbuhi oleh semak dan tanaman asli disini, ada beberapa baris pohon kelapa, dan pohon Pala yang sudah sangat tua. Ketika Antam mengeluarkan hasil riset eksplorasinya tahun 2001 orang-orang mulai terkejut, Antam akan berikan uang ganti rugi ke siapa? Mulailah masyarakat sekitar melakukan aktifitas pertanian di pulau itu, menanam seadanya dengan cara menanam yang asal-asalan, dan membuat patok-patok batas penguasaan berdasarkan penggarap. Pada akhir 2002, seorang pejabat daerah di Haltim mengumpulkan para penggarap "dadakan" ini, dan memberikan uang sebagai ganti rugi atas tanah yang mereka garap, pejabat pemkab Haltim ini dianggap masyarakat sebagai perantara antam dan penggarap. Dan akhir 2003, Antam mulai beroperasi Moronopo, dan uang ganti rugi telah diberikan kepada si pejabat pemkab. Dari data yang kami dapatkan, masyarakat hanya mendapat ganti rugi Rp 5000/M dari pejabat pemkab, sementara Antam memberikan ganti rugi sebanyak Rp 200.000/M kepada pejabat pemkab.



Gambar 4: Bukit Moronopo, hulu aktifitas pertambangan di Teluk Buli yang dieksploitasi oleh PT. Yudistira Bhumi Bhakti, subkontraktor PT. ANTAM.
Sumber: Dok. WALHI Malut.

Pembebasan tanah sudah menjadi bisnis yang menggiurkan yang melibatkan langsung para tokoh kampung dan aparat pemerintahan. Mulanya sebidang tanah kosong yang berada di hutan di wilayah salah satu desa, akan dicek terdahulu apakah masuk sebagai wilayah konsensi perusahaan tambang atau tidak. Jika termasuk, maka operasi pengkaplingan dan pembebasan pun dilakukan. Ini dimulai dengan membentuk suatu kelompok yang diketuai oleh seseorang untuk melacak tanah tersebut. Proses pelacakan ini akan memakan waktu seminggu dan akan melalui medan-medan yang sulit di dalam hutan. Kelompok pelacak ini menggunakan perbekalan yang memadai, dengan biaya yang bisa mencapai 3-5 Juta rupiah. Proses pembiyaan itu datang dari beberapa orang-orang yang kaya di desa, kebanyakan dari kalangan birokrat di daerah, serta juga beberapa karyawan perusahaan tambang.

Dari kesaksikan salah seorang warga Desa Buli yang pernah terlibat pencarian tanah kapling, kesediaan pembiayaan oleh orang-orang kaya di desa hanya semata-mata untuk memiliki sebidang tanah yang nantinya dikapling atau bagi hasil setelah tanah kaplingan itu dijual kepada perusahaan tambang. Setelah tanah selesai dikapling, kelompok pelacak tanah kaplingan menghubungi kepala desa setempat untuk dikeluarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah dengan mengklaim sebagai tanah yang akan diusahakan untuk pertanian oleh kelompok tani. Selanjutnya, kelompok tersebut menunggu pengukuran oleh perusahaan tambang dan akan dijual mentah-mentah ke perusahaan tambang.

Di desa Buli hampir seluruh lahan perkebunan dan lahan kosong telah habis terjual di perusahaan tambang. Dan saat itu adalah masa keemasan orang Buli Asal karena banyak keberlimpahan uang dan biaya konsumsi. Seorang penduduk melihat secara miris pengkaplingan lahan semacam ini: "Orang-orang sekarang sudah malas bekerja kebun. Asal jual tanah saja,

setelah dibeli oleh perusahaan uangnya dipakai untuk minum-minuman keras". Di Buli , eforia pembebasan lahan terjadi pada tahun 2002. Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh pemuda di desa Buli Asal, menceritakan bagaimana kondisi perekonomian warga desa Buli Asal mengalami perubahan drastis. Orang-orang mulai membeli mobil, ada juga yang uangnya habis berfoya-foya, eforia pembebasann lahan yang kuat di desa Buli Asal membuat masyarakat tidak lagi memanfaatkan sumber-sumber agraria lainnya entah itu di laut dan hutan. Berikut ini pernyataannya:

> *"Tahun 2002, 2004, 2008 itu tahun-tahun orang-orang disini yang memperoleh biaya pembebasan lahan dari PT. Yudistira... Pembebasan lahan itu bisa sampai milyaran, ada satu orang di desa ini dia peroleh hingga 1 milyar lebih, pada tahun 2010, tahun 2008 itu rata-rata 500 juta hingga 400 juta. 2002, 2004, 2008, 2010, itu tahun-tahun pembebasan lahan di Desa Buli Asal empat tahapan. Orang yang menerima biaya pembebasan ada yang buat beli mobil dan dijadikan mobil rental, namun ada juga yang uangnya habis dengan hura-hura hingga membiayai anak sekolah pun tak bisa. Mungkin saja tidak pernah lihat uang sebanyak itu".*

Tarik menarik harga seringkali terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang, proses tawar menawar ini sering dilakukan oleh masyarakat melalui cara aksi turun jalan hingga boikot jalur transportasi perusahaan. Pada tahun 2008 proses boikot jalan besar-besaran oleh masyarakat Buli Asal karena lahan kaplingan warga yang banyak dimiliki oleh penduduk Buli Asal belum juga terbayarkan. Proses pemboikotan ini melibat ibu-ibu rumah tangga bahkan anak-anak, tokoh pemuda ini juga terlibat dalam aksi-aski tersebut, dan aksi mereka akan berakhir jika uang dari pembebasan lahan telah direalisasi oleh perusahaan tambang, berikut kesaksiannya.

> *"Tahun 2004 saya pernah memimpin pemboikotan jalan milik perusahaan karena belum membayar biaya pembebasan lahan, selain itu juga mereka merusak jalan di kampung dengan kendaraan berat mereka yang masuk. Pernah kami merampas kunci-kunci mobil berat (eksafator), orang-orang berpengetahuan di kampung seperti mahasiswa atau sarjana-sarjana lainnya awalnya mereka begitu getol menyuarakan aspirasi rakyat ini di atas truk dengan orasi mereka, namun setelah mediasi dengan perusahaan sering mereka main belakang layar. Saat itu, harga lahan Rp.2.500/meter yang ditawarkan perusahaan tambang Yudistira menurut kami itu tidak adil, kepemilikan lahan oleh perusahaan yang nanti kami berikan, itu kan tidak bisa dikembalikan lagi, dan menurut kami harga seperti itu membodohi kami. Perusahaan ini juga akan berjalan puluhan tahun, bukan setahun atau dua tahun".*

Hilangnya tanah dan uang pembebasan lahan merupakan cerita yang mudah diperoleh di desa-desa Halmahera Timur. Perkebunan kelapa milik warga di Desa Buli Asal sudah tidak lagi diproduksi, bahkan tanah untuk mengarap sudah mulai hilang. Saat dibaginya uang pembebasan lahan banyak orang-orang di Desa Buli Asal yang memiliki banyak uang sehingga bisa membeli mobil untuk digunakan sebagai mobil taksi perjalanan Buli-Soffi. Tetapi ada pula mereka yang memperoleh uang hingga ratusan bahkan milyaran rupiah, namun tidak mampu menyekolahkan anak mereka. Uangnya habis dihamburkan hingga ke Ternate-Tobelo, bahkan Manado.

Mekanisme ekonomi uang begitu kuat bermain di komunitas masyarakat yang berada di kawasan- pertambangan. Cerita ketersediaan layanan alam telah berganti gunung-gunung yang botak. Pandangan ini mudah anda peroleh saat anda berada dan duduk di pesisir Teluk Buli, atau saat pesawat anda mendarat di Bandara Buli yang berada di Desa Pekaulang.

"Tahun 1993-1998, Teluk Buli diramaikan para nelayan bagan ikan "ngafi" atau ikan teri. Malam hari di lautan Teluk Buli seakan sebuah kota yang penuh dengan gemerlap-gemerlip lampu", tutur seorang guru yang juga anak kampung di Desa

Wailukum menceritakan kepada kami romantisme berlimpahnya sumber daya ikan teri yang menjadi mata pencaharian favorit orang-orang yang mendiami sejumlah desa di Teluk Buli.

Di tahun yang sama pemerintah Indonesia lewat Direktur Jenderal Pertambangan Umum mengeluarkan sebuah surat bernomor, 490.K/24.01/DJP/2000 memberikan luasan lahan untuk eksploitasi tambang nikel kepada PT. Antam. Melalui surat tersebut PT. Antam bisa mengeksploitasi lahan seluas 39.040 hektar yang terletak di kawasan Tanjung Buli, Bukit Maronopo, dan Pulau Gee. Kini kondisi tanjung, bukit dan pulau tempat berjalannya eksploitasi tambang sangat memprihatinkan. Kesan hijau pada suatu pulau, bukit atau tanjung di wilayah Halmahera yang biasanya terlihat, sekarang di ketiga lokasi tersebut hanyalah balutan tanah berwarna coklat, ditambah tumpukan *ore* yang dibungkusi terpal berwarna oranye. Pemandangan itu semakin diramaikan dengan mondar-mandirnya truk-truk yang tinggi rodanya bisa mencapai 2 meter serta aparat Brimob bersenjata lengkap yang berjaga-jaga di pos-pos pintu masuk.

"*Saya baru dari Haltim, ada pulau Gee hancur memang*", ungkap Saiful Ruray Anggota DPRD Propinsi Maluku Utara, yang baru saja pulang dari Buli Halmahera Timur. Ia melihat dengan mata telanjang kehancuran pulau Gee akibat eksploitasi tambang di Teluk Buli.



Gambar 5: Kondisi Sungai Moronopo di lokasi pertambangan PT. Geomin di Bukit Moronopo. Terlihat tanah merah mengandung nikel yang masuk ke badan sungai. Sungai ini juga adalah hilir dari lokasi pertambangan di Bukit Moronopo oleh PT. Geomin.
Foto: Fahruddin Maloko.

Apakah sektor ekonomi keruk pertambangan ini benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama orang-orang di pulau Halmahera? Selama ini sektor keruk ini begitu menjadi idola di hampir semua daerah di Propinsi Maluku Utara. Bahkan, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota berlomba-lomba mendatangkan orang-orang "berduit" untuk menanamkan investasi tambang di daerahnya. Namun hingga kini, kata kesejahteraan dan perbaikan ekonomi jarang sekali kita temui di lokasi pertambangan. Malah, yang ada hanyalah hilangnya lahan perkebunan, alam yang tidak lagi menyediakan kebutuhan komunitas masyarakat setempat, dan juga konflik. Apakah tuturan pasrah Ibu Rosita, "*Saya karja kasi pica batu dan jual batu ini, untuk kebutuhan makan saja, kabong so trada, jadi mau makan apa...? Cuma ini saja yang saya bisa.*"

Apa Yang Tersisa Untuk Orang-orang di Sekitar Tambang?

Pada penelitian Sajogyo Institute tahun 2012, kami pernah bercakap dengan salah seorang masyarakat di Gotowasi, Halmahera Timur. Desa ini adalah desa terdepan yang belum dikeruk oleh perusahaan tambang nikel di wilayah Maba. Beliau mengatakan "kalau tambang ini memang mensejahterakan orang, maka saya percaya, saudara-saudara kita di Papua sana yang duluan kaya, tapi buktinya mana? Hingga sekarang mereka tetap melarat, bahkan dituduh sebagai orang terbelakang".*Selain Corporate Social Responsibili*ty yang dilakukan oleh perusahaan ANTAM dengan membangun beberapa ruang kelas Sekolah Dasar dan memberikan beasiswa kepada sedikit orang di Maba, yang tersisa dari pengerukan itu adalah dapatnya kesempatan bekerja bagi orang-orang Buli. Pada saat tambang ANTAM masuk ke Buli, tingkat pendidikan di Maba masih rendah, data statisitk di Maba menunjukkan bahwa hampir 60% masyarakat hanya berpendidikan hingga Sekolah Dasar, sementara 20 % SMP, dan sisanya sekolah menengah dan kuliah di Ternate. Tenaga kerja yang tersedia di Buli adalah para lulusan sekolah dasar, ini menjadi alasan bagi antam untuk merekrut mereka sebagai peker kasar harian yang di bayar Rp. 10.000/hari.

Di Desa Buli hampir 80% penduduknya berprofesi sebagai pekerja tambang harian. Bekerja sebagai pekerja tambang harian ini, merupakan keharusan yang sudah mengakar di Desa Buli, terutama untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut ungkapan seseorang di desa Buli Asal yang menilai pola perubahan prilaku dan tindakan banyak orang yang mengalami perubahan saat masuknya pertambangan di Teluk Buli.

> *"Sekarang sudah banyak yang kerja di perusahaan, orang sekarang sudah tidak panen kelapa, mengelola sagu (bahalo sagu) sekarang mereka sudah tidak tahu, itu pun hanya orang-orang tua-tua yang sering mengelola sagu"*

Sisa pengerukan nikel yang lain adalah, menurunnya kualitas hidup masyarakat di sekitar tambang. Ketergantungan mereka terhadap laut dan hutan sudah terjadi sejak dulu, yang tiba-tiba diputus oleh kedatangan tambang. Sumber-sumber makanan menjadi hilang, sagu sudah habis, ikan di laut semakin tidak ada, kualitas air menurun akibat hilangnya hutan di daerah hulu, serta kualitas udara yang berdebu akibat aktivitas pengerukan nikel yang 24 jam dalam sehari. Data dari Dinas Kesehatan Haltim menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penderita ISPA (Insfeksi Saluran Pernafasan Atas) di wilayah Maba dalam 5 tahun terakhir, mereka juga mengatakan bahwa indek Partikel Molekular (PM 10) dari udara di Maba sudah menyentuh angka di atas 500, padahal WHO menyatakan angka tertinggi hanya 300. Selain itu terjadi juga peningkatan penderita kanker payudara pada wanita-wanita usia produktif di kampung-kampung sepanjang teluk Buli, dan Antam segera memberikan CSR-nya dengan mendatangkan penyuluh "bagaimana cara mendeteksi dini kanker payudara"?

Hilirisasi Nikel Melalui MP3EI: Pengkaplingan Tanah Semakin Meluas

Di Desa Maba Pura, selain terhimpitnya ruang kelola rakyat akibat adanya ekstraksi pertambangan, pemerintah saat ini melalui kemitraan sejumlah pengusaha mencanangkan pembangunan pabrik pengelolaan nikel atau lebih dikenal Pabrik Feronikel yang berada di tepatnya di wilayah perkampungan Desa Maba Pura, lokasi pembangunan pabrik feronikel ini berjarak 50 meter dari lokasi perkampungan.

Pembangunan pabrik pengelolahan nikel milik PT. Antam ini adalah buah dari proyek MP3EI yang menginginkan adanya hilirisasi nikel. Wilayah Maluku Utara terutama di Pulau Halmahera ditetapkan sebagai wilayah untuk penyuplai bahan mineral nikel. Lokasi pembangunan pabrik feronikel ini difokuskan pada dua unit lokasi, di Halmahera Timur oleh PT. Antam Buli, dan Halmahera Tengah, Weda oleh PT. Weda Bay Nikel.

Rencana pembangunan pabrik feronikel di Maba Pura ini, beberapa kalangan masyarakat berpendapat akan berpindahnya kampung kerena lokasi perkampungan akan digunakan sebagai lokasi pabrik, sementara kalangan masyarakat lainnya berpendapat bahwa pembangunan pabrik ini adalah sebuah peluang baik untuk melebarnya ruang lapangan pekerjaan.

Dari hasil riset di desa Maba Pura, kelompok pelacak tanah juga sudah mulai merambah di lokasi-lokasi hutan Desa Maba Pura. Kali ini lokasi yang ditarget adalah lokasi dari pembangunan pabrik feronikel Antam. Kelompok masyarakat ini saban hari mendatangi sejumlah kawasan hutan yang direncanakanan dibangunya lokasi pabrik. Menurut salah satu warga desa Maba Pura, "Sekarang ini orang-orang sudah mulai mengkapling hutan yang masuk di areal pembangunan pabrik fero itu".▯

Catatan:

1. Sebagian data dalam laporan ini adalah data penelitian yang dilakukan oleh Surya Saluang, Didi Novrian, Risman Buamona, Meifita Handayani, fahrudin Malokko, dan Isman Masusu. Di Halmahera Timur pada Februari – Maret 2012.
2. Keterangan tentang sejarah kepulauan ini dapat dilihat dalam banyak sumber, diantaranya: Taufik Adnan Amal; Kepulauan rempah-rempah: Perjalanan sejarah Maluku Utara, 1250-1950, Gora Pustaka Indonesia, Nala Cipta Litera, dan Bursa Kawasan Timur Indonesia, 2007. Des Alwi, Sejarah Maluku: Bandaneira, Ternate, Tidore, dan Ambon, Dian Rakyat. 2005.
3. Diolah dari data kementrian ESDM tahun 2011.
4. Lebih jelas tentang ini dapat di lihat dalam laporan penelitian Orang Halmahera Timur dan Tanahnya. Surya Saluang, Didi Novrian, Risman, dkk. Laporan penelitian Sajogyo Institute dan Burung Indonesia 2012. Naskah belum diterbitkan.

Sekilas Sejarah Pengerukan Batubara

Sejarah pengerukan bumi di Kalimantan Selatan adalah adalah sejarah panjang. Terhitung sejak Belanda mendirikan perusahan *Oranje Nassau* pada tahuan 1849. Selain Oranje Nassau, ada dua buah tambang lain yang di buka Belanda disekitar Martapura. Namanya Julia Hermina dan Delft. Karena pertimbangan tidak mampu bersaing secara bisnis dengan Ombilin di Suamtera Oranje Nassau, akhirnya ditutup pada tahun 1859. Selain alasan bisnis ada juga kemungkinan perusahan ini ditutup karena diserang oleh Pangeran Antasari di masa perang Banjar. Belanda waktu itu mengerahkan buruhnya untuk melindungi pertambangan yang mengakibatkan banyaknya buruh yang meninggal waktu itu.

Selain Oranje Nassau, pada tahun 1903 Belanda di Semblimbing beroperasi sebuah perusahan tambang beranama De Steenkolen-Maatschappij 'Poeloe Laoet'. Sampai pada masa Pasca-Perang Dunia I, ada tiga perusahaan tambang Eropa mengeruk batubara di Kalimantan Selatan; De Steenkolen-Maatschappij 'Poeloe Laoet', Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Parapattan Baru di Sambaliung.

Di masa penjajahan Jepang sampai masa pemerintaha Sukarno pengerukan batu bara di Kalimantan Selatan terhenti hingga berkuasanya rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto. Di masa pemerintahan Suharto ini, kegiatan penambangan batu bara di Kalimantas Selatan semakin menjadi-jadi kembali. Setidaknya sejak keluarnya Kepres No. 49/1981 mengenai Kontrak Pengusahaan Batubara Generasi I atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau PKP2B. Di masa ini Di Kalimantan Selatan terdapat 3 perusahaan tambang asing yang mendapat PKP2B, yaitu PT. Arutmin, PT Adaro dan PT. Chong Hua OMD.[1] Ketiga kontraktor ini mendapat total areal tambang sekitar 230 ribu ha. Lokasi tambang Arutmin berada di Kabupaten Kota Baru, sementara Adaro di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong, sedangkan Chung Hua OMD di Kabupaten Banjar. PT Arutmin dan Adaro kemudian berpatungan dengan Broken Hill Property (BHP), perusahaan tambang batu bara dari Australia.

Pada tahun 1993, jumlah perusahaan tambang PKP2B bertambah dengan keluarnya Kontrak Karya Batubara (KKB) Generasi II lewat Kepres No. 21/1993. Ada 5 perusahaan yang mendapatkannya yaitu PT. Bahari Cakrawala Sebuku, PT Bantala CM, PT Antang Gunung Meratus, PT Jorong Barutama Greston, PT Borneo Indobara. Selanjutnya Kontak Karya Batubara Generasi III di keluarkan lewat Kepres No. 75/1996. Ada 11 perusahaan - mulai PT. Mantimin Coal Mining, PT Bara Pramulya Abadi, PT. Generalindo Prima Coal, PT Wahana

Dwitho Frasetiandy



Ekonomi Keruk, Krisis Sosial-Ekologis, dan Perlawanan Rakyat di Kalimantan Selatan

Barata Mining, PT Ekasatya Yanatama, PT Lianganggang Cemerlang, PT Sinarindo Barakarya, PT Adibara Bansatra, PT Bukit Kalimantan Indah, PT. Senamas Energindo Mulai, PT. Kalimantan Energi Lestari.

Setelah reformasi 1998, Antara 1998 hingga 2000, sebelum otonomi daerah, pemerintah pusat masih mengeluarkan 37 buah ijin Kuasa Pertambangan baru. Luasannya mencapai 131.258 ha. Ada perbedaan cukup besar tentang skala, juga kebijakan di masa sebelum dan sesudah otonomi daerah tahun 2001. Sejak Dirjen Pertambangan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 75/2001, kewenangan mengeluarkan perijinan Kuasa Pertambangan (KP) diberikan kepada bupati.

Model tambang skala kecil, yang sudah dikembangkan sejak 1990, dikuatkan melalui Keppres RI No. 127 tahun 2001 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/ Jenis Usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan. Salah satu kegiatannya adalah pertambangan skala kecil. Inilah salah satu pendorong pesatnya ijin kuasa pertambangan di masa otonomi daerah. Berbagai kemudahan ditawarkan, salah satunya di Kalimantan Selatan. Pemda memberi fasilitas jalan negara menjadi jalan angkut batu bara. Sejak itu setiap kabupaten di Kalimantan Selatan mengobral IUP. Banyak yang berukuran kecil sekitar 100 hektar.

Tiga tahun lalu saja, enam bupati di Kalimantan Selatan mengeluarkan ijin Kuasa Pertambangan (KP) untuk 326 perusahaan.[2] Namun data mengenai siapa, berapa luasan dan dimana lokasi pertambangannya, sulit untuk diperoleh. Menurut Dinas Pertambangan Propinsi, bulan November 2004 sedikitnya ada 267 perusahaan telah mendapat izin KP. Dan hingga akhir 2007, untuk perijinan Batubara saja sudah terdapat 3 perusahaan pemegang Kontrak Karya, 23 perusahaan pemegang PKP2B, dan 625 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).[3]

Selain ratusan IUP diterbitkan para Bupati, penambangan batu bara tak berijin, atau dikenal dengan istilah PETI (Penambangan Tanpa Ijin), marak terjadi. Skala operasinya beragam dan yang pasti, jumlahnya sulit dihitung. Salah satu sumber memperkirakan pada tahun 1997, jumlah PETI batu bara mencapai 197 buah. Angka itu naik terus dari tahun ke tahun. Pada 2000 jumlahnya menjadi 445 unit, empat tahun berikutnya menjadi 842 unit.[4] Kebanyakan PETI dilakukan pada lokasi-lokasi dengan kemudahan akses transportasi dan pemasaran. Di lapang, sulit memisahkan penambangan yang berijin dan yang tidak. Kadang PETI dan perusahaan yang berijin berkolaborasi. Setidaknya, hasil dari kegiatan penambangan PETI di jual ke para pengusaha yang berijin angkut dan mengapalkan batu bara.

Tambang skala besar berizin PKP2B dinilai sedikit memberikan kontribusi kepada daerah. Oleh karenanya, pada 2003, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), memutuskan melakukan moratorium atau penghentian sementara pertambangan batubara bagi perusahaan PKP2B yang telah berproduksi. Langkah ini ditentang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Bupati, pertambangan oleh perusahaan legal maupun ilegal sudah merusak lingkungan dan sarana publik, seperti pembangunan jalan.

Kerusakan Sosial-Ekologis dan Ragam Perlawanan Rakyat

Di kawasan sekitar pertambangan batubara di Kalimantan Selatan, orang mengenal istilah Jerat. Ini istilah yang digunakan oleh penduduk untuk memaksa perusahaan memberi ganti rugi terhadap rumah atau tanah yang akan digusur. Mereka paham, jika tambang skala besar masuk, mereka akan miskin dan lingkungan sekitar mereka rusak. Air jadi susah di dapat, lahan dan perumahan tergusur. Jika ada perusahaan tambang masuk, warga berupaya membangun rumah cepat atau fasilitas lainnya di jalur atau kawasan yang akan digunakan perusahaan. Ini adalah siasat mereka untuk mendapat ganti rugi


Gambar 1: Aktivitas penambangan batubara
Foto: Swanvri

lebih besar dari perusahaan tambang. Mereka sadar, kepentingan mereka pasti dikalahkan oleh pemerintah dan perusahaan tambang.

Di kawasan tambang PT Arutmin terjadi hal yang sama. Perusahaan akan membangun jalan angkutan batu bara melalui desa Manggis dan Sungai Seluang, Kecamatan Kelumpang Utara, kabupaten Kotabaru. Masyarakat lantas ramai-ramai membangun rumah di sepanjang jalan itu dengan tujuan untuk dijual (baca: diganti rugi) kepada PT Arutmin. Dusun Manggis yang memiliki luas wilayah sekitar 10 km2 dan berpenduduk sekitar 856 jiwa itu akan menjadi sebuah dusun yang mati, kelak. Potret diatas salah satu cara bagaimana warga setempat menyikapi masuknya pertambangan. Pengerukan batubara ditanggapi dengan berbagai sikap dan cara oleh masyarakat, baik warga sekitar tambang maupun warga Kalsel secara umum. Walaupun tanggapan mereka berbeda-beda, namun sebagian besar berujung kepada sebatas persoalan ganti rugi dan kompensasi oleh perusahaan tambang. Paling tidak ada beberapa model respon rakyat terhadap pertambangan batubara ini, yaitu: Pertama, menerima secara penuh hadirnya pertambangan batubara karena dianggap dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun karena menadapat keuntungan pribadi. Kedua, menerima hadirnya pertambangan batubara dengan berbagai prasyarat. Utamanya syarat seberapa besar perusahaan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan keuntungan yang bisa didapat masyarakat. Ketiga, menerima kehadiran pertambangan batubara karena terpaksa bukan atas kesediaan dan kemauan sendiri. Keempat, menolak hadirnya pertambangan batubara karena dianggap tidak memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mereka, baik pribadi maupun kelompok. Kelompok ini biasanya akan memberikan tanggapan baik jika perusahaan sudah memberi kebutuhan yang diingin-

kan. Kelima, menolak hadirnya pertambangan batubara karena dianggap mengganggu dan mengancam sistem sosial dan keberlanjutan sumber kehidupan warga.

Di Kec. Satui, Kab Tanah Bumbu warga menuntut kepada Manajemen PT Arutmin Indonesia (AI) tambang Satui agar membuat jalan alternatif pengangkutan batubara dari tambang ke lokasi penumpukan karena warga menganggap aktivitas PT AI mengganggu lalu lintas umum. Di Kotabaru misalnya ratusan warga Desa Gosong Panjang Kec. Pulau Laut Barat mempersoalkan pencemaran debu batubara yang ditimbulkan oleh kegiatan PT Indonesia Bulk Terminal (PT. IBT). Masyarakat minta tinjau ulang batas aman 529 meter hasil penelitian PPLH Unlam.

Ratusan warga Desa Swarangan Kec. Jorong kembali mendatangi kantor PT Jorong Barutama Greston (PT JBG). Mereka mendesak perusahaan itu agar secepatnya memenuhi tuntutan mereka. Apa tuntutannya? Mulai merehabilitasi sekolah dasar, penerangan listrik dan transportasi anak sekolah. Tak hanya desa Swarangan, banyak daerah yang warganya menuntut pemberian *fee* atas masalah-masalah yang mereka hadapi sejak tambang masuk. Diantaranya dampak kerusakan lingkungan dan pengambilan lahan mereka yang dulunya telah digarap secara turun-temurun. Itu terjadi di desa Hampang, Sungai Danau, Pulau Sebuku dan lainnya. Masyarakat yang merasa dirugikan dan tak mendapat keuntungan dari pengerukan batubara ini ada juga yang memutuskan cara lain. Salah satunya dengan membuat portal-portal di jalan yang dilalui truk batubara dan menarik pungutan. Portal atau pos pungutan tersebut ada yang dikelola oleh desa- melalui aparat desa atau kesepakatan kampung, dan ada juga yang dikelola oleh kelompok tertentu. Tidak jarang hal ini menimbulkan konflik antara para sopir angkutan batubara dengan para penarik pungutan tersebut.

Penggunaan beberapa ruas jalan umum untuk angkutan batubara jelas-jelas telah menggangu kepentingan masyarakat banyak. Kegiatan ini sangat menggangu pengguna jalan lainnya, menimbulkan banyak kecelakaan, kerusakan jalan dan jembatan yang tentunya meningkatkan biaya pemeliharaan jalan dan jembatan. Bahkan debunya telah mencemari lingkungan sekitar sepanjang jalan yang dilewati. Disamping kerugian-kerugian yang dirasakan langsung, juga terselip bahaya yang ditimbulkan oleh debu batubara, yang dihasilkan pada saat batubara tersebut diangkut melintas di jalan-jalan umum. Bahaya tersebut diantaranya Penyakit inpeksi saluran pernapasan (ISPA), yang dalam jangka panjang akan berakibat pada kanker (baik itu kanker paru, lambung, darah) sampai nantinya adanya kemungkinan banyak bayi yang lahir cacat. Kebijakan yang membolehkan angkutan batubara lewat jalan umum ini juga melanggar ketentuan Perundangan Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang tidak membolehkan kegiatan pertambangan menggunakan jalan umum dan mewajibkan perusahaan tambang memiliki sarana dan prasarana sendiri termasuk jalan untuk tambang.

Kegiatan pengangkutan batubara PT. Arutmin di wilayah Muara Sungai Satui telah menimbulkan berbagai dampak negatif berupa abrasi pantai, pencemaran air, pencemaran debu, kebisingan dan bahkan menggangu mata pencaharian masyarakat sekitar, para nelayan tradisional. Selain itu gangguan berasal dari kegiatan pengerukan sungai setiap tahun oleh PT. Arutmin untuk memperlancar arus tongkang dan kapal tarik yang lewat. Kondisi inilah Hal ini diyakini masyarakat sekitar menjadi penyebab menurunnya tingkat pendapatan mereka yang menggantungkan hidupnya di sekitar perairan sungai Muara Satui. Mereka merasa hidup tak tenteram lagi. Dulunya penduduk Muara Satui tidak perlu bersusah payah menangkap ikan ke tengah laut. Mereka cukup melakukannya di sungai dan sekitar muara, dengan hasil tangkapan yang cukup besar. Dulunya, mereka bisa memperoleh penghasilan antara Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu perhari atau sekitar Rp 2 juta rupiah permusim tangkap. Namun sejak 1997, PT. Arutmin menggunakan sungai Satui mengapalkan batubara mereka menggunakan ponton seberat 4 ribu hingga 7 ribu ton. Sejak itulah hasil tangkap nelayan menurun drastis, mencapai Rp 30 ribu hingga Rp 100 ribu atau sekitar Rp 500 ribu – Rp 700 ribu rupiah permusim. Mereka menuduh kegiatan lalu lalang tongkang dan tagboat

batubara PT. Arutmin peneybabnya. Ini disampaikan bapak Tarmiji, yang sehari-harinya lebih dikenal sebagai Uwa Temi, apa nih artinya? Sementara untuk menangkap ikan ke tengah laut, sulit mereka lakukan karena menggunakan perahu yang berukuran kecil dan peralatan yang tidak memadai.

Selain gangguan dari lalu lalangnya angkutan batubara, kondisi Muara Satui juga diperparah air buangan limbah *settling pond* pada *stock pile* atau daerah penimbunan barubara sebelum diangkut, yang merembes dan mengalir ke sungai, juga cemaran dari ceceran bahan bakar minyak (solar) yang digunakan tugboat penarik tongkang batubara tersebut. Berbagai keluhan dan keberatan disampaikan warga Muara Satui, melalui Kepala Desa maupun langsung pada pihak PT. Arutmin, tidak mendapat tanggapan yang positif.

Akhirnya, tanggal 18 November 1999, masyarakat didampingi WALHI Kalsel melakukan unjuk rasa menutup arus transportasi yang dilalui ponton dan tugboat PT. Arutmin. Warga menyampaikan tuntutan mereka di hadapan pihak manajemen PT. Arutmin Satui Mine, yang isinya antara lain menuntut PT. Arutmin untuk memberikan bantuan perahu-perahu besar bagi warga Muara Satui dan pembuatan tanggul (siring) untuk mencegah terjadinya abrasi dinding sungai dan pantai di muara. Namun tuntutan warga dijawab oleh PT. Arutmin dengan menawarkan community development berupa pengadaan tambak udang atau ikan seluas 40 ha bagi 80 KK Muara Satui, setiap KK akan mendapatkan ½ ha lahan tambak, lokasi tambak yang berjarak sekitar 2 kilometer dari pemukiman penduduk Muara Satui. Dan itu adalah kawasan hutan mangrove. Bagi warga, merubah hutan mangrove menjadi lahan tambak tidak semudah yang dibayangkan dan ditawarkan oleh PT. Arutmin. Berdasarkan pengalaman mereka, butuh waktu paling tidak 5 tahun untuk menetralkan air tanah dan bekas hutan nipah dan mangrove yang ada. Akhirnya, ada sebagian mereka tidak menerima tawaran PT. Arutmin dan tetap menutut perahu besar dan pembuatan siring. Bagi warga yang menolak tawaran PT. Arutmin dan tetap menginginkan adanya siring, beralasan bahwa garis tepi sungai dan pantai di muara, sejak digunakan sebagai jalur transportasi angkutan batubara telah mengalami abrasi lebih kurang 20 meter dan bahkan sudah ada dua rumah warga yang hancur tenggelam, akibat abrasi. Dan keduanya tak mendapat ganti rugi dari PT. Arutmin.



Gambar 2: Pelabuhan yang digunakan untuk memindahkan batubara ke kapal pengangkut. Foto: Dian Yanuardy.



Gambar 3: Jalan di pemukiman penduduk yang rusak akibat lalu-lalang kendaraan berat pengangkut batubara
Foto: Dian yanuardy

Namun seiring berjalannya waktu, sebagian warga yang sebelumnya konsisten terhadap tuntutan mereka, lambat laut mulai goyah. Sejak dibentuknya tim 9, pada 11 Oktober 2000 atas inisiatif Kepala Desa satui Barat waktu itu, Bapak Effendi. Tugas tim ini mengawasi pembuatan tambak. Sejak itu, kepercayaan diantara warga mulai luntur dan bercuriga satu sama lain. Disinyalir pihak manajemen PT. Arutmin memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki Kepala Desa untuk memuluskan tawaran-nya dan melemahkan tuntutan warga. Apalagi sebagian besar warga setempat tidak punya cukup keberanian dan daya upaya menentang kebijakan Kepala Desa. Mereka hanya bisa menggerutu, anpa bisa berbuat banyak dalam memperjuang-kan tuntutan.

Akibat truk-truk batu bara yang lalu lalang, kehidupan ratusan warga Simpang Empat Sumpol, Kecamatan Sungai Danau, Kab. Kotabaru (setelah dimekarkan - sekarang kab Tanah Bumbu), menjadi terganggu. Mulai gangguan suara bising klakson yang membangunkan tiap tidur malam mereka, polusi debu batu bara, yang mengakibatkan puluhan warga mengeluh batuk-batuk, sesak napas dan sakit mata, sampai pencemaran air sungai.

Debu jalan dan serbuk hitam batubara yang berterbangan setiap truk yang melaintas, menjadi pemandangan tiap hari. Udara tercemar, polusi udara semakin parah. Masyarakat sepertinya bernapas dalam debu batubara. Kian hari, keluhan gangguan pernapasan, batuk-batuk dan sakit mata bertambah banyak. Dinding-dinding rumah dekat lokasi itu pun menebal oleh debu kering kehitam-hitaman. Ilalang dan rerumputan tampak kusam mengering. Celakanya lagi, air Sungai Salajuan yang dulunya bening, tempat minum warga dan untuk keperluan lainnya, kini mengering, air yang tersisapun semakin nyata mengeruh hitam kecoklat-coklatan, tak bisa digunakan lagi.

Kesabaran ada batasnya. Gejolak masyarakat Simpang Empat Sumpol yang terus merasa terhina dan dilecehkan sudah tak terbendung lagi. Akhirnya, surat minta untuk diadakan pertemuan pun dilayangkan ke pihak PT Arutmin. Pada Kamis 27 Mei 1999, diadakan pertemuan dengan pihak PT Arutmin, ditengahi unsur Muspika dan Walhi Kalsel, bertempat di rumah Pak Ujang, warga setempat. Intinya, masyarakat menuntut pertanggung-jawaban pihak PT Arutmin terhadap permasalahan yang diakibatkan truk-truk batu bara mereka selama delapan tahun. Yakni rehabilitasi

Sungai Salajuan serta penyediaan sumur pompa, sarana kesehatan, uang ganti rugi kebisingan dan debu Rp.100.000/bulan selama delapan tahun, rekrutmen tenaga kerja dari warga setempat, dan menutup bak-bak truk dengan terpal atau plastik untuk meminimalkan debu batu bara.

Pertemuan itu ternyata menemui jalan buntu. Sayangnya, kebuntuan itu disebabkan kurang kompaknya warga Simpang Empat Sumpol sendiri. Waktu itu, Pak Ujang (tuan rumah) meminta warga dalam menyampaikan keluhannya tidak emosi. Karena permasalahan dan kesepakatannya masih sedang dibicarakan. Rupanya sebagian warga menanggapi lain ucap Pak Ujang itu. Lantas terjadilah aksi walk out (keluar dari ruangan) oleh sebagian warga. Kemudian dilanjutkan dengan aksi blokade ("tutup gawang" istilah mereka) terhadap truk-truk batu bara. Suasana pun seketika berubah menjadi tegang.

Beberapa tokoh masyarakat kemudian melakukan pembicaraan dengan Kapolsek, Danramil dan Camat. Keputusannya; kembali diadakan rapat. Setelah melalui pembicaraan yang cukup alot, pihak perusahaan akhirnya bersedia mengabulkan semua tuntutan masyarakat. Namun dengan syarat, ada bukti yang menyatakan bahwa PT Arutmin memang bersalah.

Maka dibentuklah tim dari beberapa lembaga independen, yakni Walhi Kalsel, Pro LH, unsur Muspika, Kabag LH Tk II Kotabaru, untuk mengumpulkan data-data dan bukti "dosa-dosa" perusahaan penambangan emas hitam itu. Pada 10 Juni 1999, langsung diadakan rapat kerja di PPLH Unlam Banjarbaru .

Dalam pertemuan itu diputuskan menggali keluhan-keluhan masyarakat Simpang Empat Sumpol terhadap permasalahan truk-truk batu bara Arutmin selama beroperasi. Puskesmas setempat juga dilibatkan mendata jumlah masyarakat yang pernah berobat akibat polusi batubara. Mengapa dalam pertemuan itu tidak membahas masalah teknis? Hal itu memang sengaja tidak dilakukan. Karena kasusnya sudah lama terjadi, dan ada kemungkinan pihak Arutmin juga akan melakukan langkah pengurangan kebisingan dengan menyuruh sopir-sopir angkutannya untuk menjalankan truknya secara perlahan saat melalui pemukiman penduduk, serta melakukan penyiraman jalan lebih sering lagi. Belakangan hari, perkiraan ini ternyata benar. Terhitung sekitar tiga bulan berikutnya, hampir setiap waktu jalan-jalan disiram perusahaan. Bak-bak truk sudah banyak yang ditutup. Kebisingan klakson pada waktu malam berkurang. Beberapa warga pun mengakui perubahan itu. "Tapi masalahnya sekarang, jalan-jalan malah menjadi becek. Dan banyak yang mengeluh sandalnya *pagat* (putus, red)," tutur seorang warga.

Tanggal 15 Juni 1999, Tim lapangan Walhi Kalsel bersama masyarakat mendiskusikan pengumpulan data keluhan itu. Ketika diputuskan, bahwa bagi yang mempunyai keluhan agar menuliskannya dalam selembar kertas lengkap dengan keterangan diri, warga pun dengan bersemangat menyambut carikan-carikan kertas yang diberikan. Bagi yang pernah berobat di puskesmas, pendataan dibantu oleh pihak puskesmas sendiri. Hasilnya, dari 213 responden yang menuliskan keluhan, kebisingan menempati urutan pertama, yakni sekitar adalah 78%, dengan rincian, polusi udara 73%, kesehatan terganggu 67%, kesulitan air bersih 43%, sakit mata 21%, sesak napas 10%, dan yang batuk-batuk 5%.

Hasil pengumpulan data tersebut kemudian diserahkan kepada pihak PT Arutmin bersama dengan warga masyarakat dan unsur Muspika. Namun PT Arutmin tidak terima dengan hasil data tersebut. Alasannya, data itu hanya melihat pada sisi keluhan masyarakat saja dan bukan pada permasalan teknisnya. Melihat gelagat itu, masyarakat kembali bereaksi. Turun ke jalan, "tutup gawang". Untuk memecahkan kebuntuan itu, tim kerja kerja II dibentuk lagi untuk mengumpulkan data yang lebih akurat. Hasilnya, secara teknis pihak PT Arutmin memang terbukti bersalah melakukan pencemaran Sungai Salajuan, menimbulkan kebisingan, serta polusi udara yang mengakibatkan kesehatan penduduk terganggu.

Setelah semua data itu diserahkan, pihak PT Arutmin tak bisa berkutik lagi, dan menyatakan siap bertanggung jawab. Maka diputuskan, pihak PT Arutmin harus menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp 3 milliar, dengan rincian Rp 1 milliar setiap 1 tahun, dan dikelola pihak Koperasi setempat yang baru dibentuk. Selain itu, juga menyediakan beberapa buah sumur bor untuk keperluan warga. Dapat dibayang betapa gembiranya warga Simpang Empat Sumpol menyambut kemenangan mereka itu. Di sana sini terlihat wajah-wajah penuh suka cita. "Akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil juga," ucap seorang warga dengan mata berbinar-binar haru. Selesaikah sudah perjuangan masyarakat Simpang Empat Sumpol? "Belum," jawab Ibu Diyana, tokoh perempuan setempat. "Kami masih menuntut tanggung jawab pihak perusahaan (PT Arutmin, red) atas pencemaran Sungai Salajuan yang sampai sekarang belum dipenuhi, serta sarana kesehatan Puskesmas," Ibu Diyana juga mengingatkan, agar masyarakat Simpang Empat Sumpol tidak terlena dengan kemenangan yang telah dicapai.

Penutup

Kerusakan sosial-ekologis yang tercipta bersamaan dengan pengerukan isi perut bumi, dalam hal ini batu bara, yang terjadi di Kalimatan Selatan adalah cerita panjang sejak zaman Belanda. Laju pengerukan ini sedikit melambat di masa penjajahan Jepang sampai masa kekuasaan Orde Lama. Pengerukan isi bumi ini terjadi kembali dalam bentuk yang semakin parah sejak berkuasanya rezim otoriter Orde Baru sama paska-reformasi. Semakin parahnya pengerukan juga berarti semakin parahnya kerusakan sosial-ekologis di menyertainya.

Pengrusakan sosial-ekologis yang tercipta bersamaan dengan pengerukan isi bumi di Kalimantan Selatan ini juga melahirkan ragam perlawanan rakyat yang bermacam-macam. Perlawanan-peralawanan ini adalah bentuk dari konflik agararia yang semakin hari semakin beralarut dengan korban yang tidak sedikit tentunya.□

Catatan:

1. PT. Chong Hua OMD pada tahun xxxx izin PKP2B dibatalkan pemerintah. Kawasan konsesinya kemudian dikapling-kapling untuk perusahan pertambangan lainnya.
2. Kompas, Jumat, 28 Juli 2006.
3. Dinas Pertambangan Prop. Kalsel, 2007. PROBLEMATIKA PERTAMBANGAN BATUBARA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Bahan Presentasi)
4. Fatah, Lutfi, M. Hadri Imansyah, Udiansyah, Gt. Chaerudin. 2007. *The Impact of Coal Mining on the Economy and Environment of South Kalimantan Province, Indonesia*. Banjarbaru: Lambung Mangkurat University. Laporan tidak dipublikasi.




Bagian 5 |

Ringkasan dan Refleksi Penutup

Noer Fauzi Rachman dan Dian Yanuardy




Buku ini mengajak pembaca merefleksikan secara kritis mengenai model pembangunan yang diusung oleh Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI pada dasarnya merupakan sebuah kerangka umum yang dibuat rejim politik yang menguasai pemerintahan saat ini, termasuk untuk memayungi proyek-proyek pembangunan infrastruktur raksasa, termasuk yang akan dijalankan dengan perusahaan-perusahaan raksasa. Beberapa kata kunci baru diperkenalkan seperti "koridor ekonomi", "kawasan perhatian investasi", "konektivitas", "pembangunan infrastruktur", dan lain sebagainya. Untuk menelusuri bagaimana asal-usul dari model pembangunan yang diusung MP3EI itu, secara khusus buku ini memeriksa desain pembangunan induk dari MP3EI, yakni "Comprehensive Asia Development Plan" (CADP) yang dilansir pada tahun 2009 oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

MP3EI ini diciptakan untuk menaungi proyek-proyek infrastruktur raksasa, dengan mempermudah kalangan pebisnis dan pemilik perusahaan raksasa untuk melakukan investasi dan bisnis di bidang infrastruktur. Pada mulanya proyek-proyek infrastruktur untuk kepentingan umum dibatasi dengan ketentuan proyeknya dimiliki, dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah, dan bukan untuk kepentingan pengusaha menciptakan dan melipatgandakan keuntungan. Dengan MP3EI, penguasa politik saat ini mengubahnya bahwa pengusaha raksasa dalam dan luar negeri dapat berinvestasi, menciptakan keutungan, dan melipatgandakan modalnya dengan berbisnis infrastruktur.

Sangat jelas bahwa MP3EI mendasarkan pada asumsi bahwa pasar global sebagai kesempatan emas. MP3EI adalah suatu kerangka pembangunan nasional yang mempercayai bahwa Indonesia harus menyadari posisinya dalam pembagian kerja ekonomi internasional, dan mengoptimasikan posisinya sebagai produsen dan pengeksport komoditas global yang berbasiskan sumber daya alam. Konsekuensinya tidak dibicarakan bahwa pasar global bisa menjadi kekuatan pemaksa yang mampu mereorganisasi dan merekonstruksi ruang geografis pedesaan, untuk pembukaan ruang-ruang baru bagi situs-situs produksi komoditas global yang dimulai dengan mengubah hubungan kepemilikan rakyat pedesaan dengan tanah, kekayaan alam, dan wilayahnya, dan segala hal-ihwal kebudayaannya yang hidup di atasnya dan melekat secara sosial pada tempat-tempat itu sebelumnya.

Ellen M. Wood (1994, 2002) membedakan *market-as-opportunity* (pasar-sebagai-kesempatan), dan *market-as-imperative* (pasar-sebagai-paksaan). Pasar sebagai kesempatan bekerja melalui proses sirkulasi barang dagangan. Kebutuhan manusia pada gilirannya dibentuk agar dapat mengkonsumsi apa-apa yang diproduksi. Sebagai suatu sistem produksi yang khusus, ia mendominasi cara pertukaran komoditas melalui pasar. Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan raksasa sanggup membentuk bagaimana cara sektor ekonomi dikelola oleh badan-badan pemerintahan hingga ke pemikiran cara bagaimana ekonomi pasar itu diagung-agungkan. Sementara itu, pasar-sebagai-keharusan dapat dipahami mulai dari karakter sistem produksi kapitalis sebagai yang paling mampu dalam mengakumulasikan keuntungan melalui kemajuan dan sofistikasi teknologi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja per-unit kerja, dan efisiensi hubungan sosial dan pembagian kerja produksi dan sirkulasi barang dagangan. Kesemuanya mengakibatkan penggantian pabrik-pabrik yang telah usang, sektor-sektor ekonomi yang tidak kompetitif, hingga ketrampilan para pekerja yang tidak lagi dapat dipakai. Sebagai sistem produksi yang khusus, kapitalisme ini memberi tempat hidup dan insentif bagi semua komponen yang efisien, dan menghukum mati atau membiarkan mati hal-hal yang tidak sanggup menyesuaikan diri dengannya. Selanjutnya, di atas apa-apa yang telah dihancurleburkan itulah dibangun sesuatu yang baru, yang dapat lebih menjamin penciptaan keuntungan dan keberlangsungan akumulasi modal.

Buku ini merupakan pandangan kritis atas dasar-dasar pemikiran yang mendasari MP3EI, karakeristik model pembangunan yang dinaungi MP3EI, refleksi mengenai posisi Indonesia dalam konteks globalisasi ekonomi dewasa ini, dan penutup yang berupa pandangan ke depan.

Geografi Ekonomi Baru dan *Factory Asia*

MP3EI ini merupakan bagian dari upaya untuk memperdalam integrasi tanah-air Indonesia ke zona perdagangan bebas ASEAN dan Asia Timur. Dasar pemikiran utama dari model integrasi ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur ini bertumpu pada teori Geografi Ekonomi Baru (GEB) (Krugman 1991; 2010), yang pada pokoknya beragendakan untuk melakukan reorganisasi ruang dalam rangka memperlancar interaksi dan aliran kapital, barang dan tenaga kerja untuk aktivitas produksi-konsumsi.

GEB merupakan suatu cabang dalam pemikiran ekonomi ruang (*spatial economy*) yang berupaya untuk memaparkan pembentukan berbagai macam bentuk aglomerasi ekonomi dalam geografi ruang dengan menggunakan sudut pandang keunggulan komparatif geografi suatu lokasi atau negara (Schmutzler 1999). Aglomerasi dengan pembuatan kluster-kluster ekonomi dapat terjadi di berbagai level geografi.

Pada level global, aglomerasi dapat tampil seperti dalam terbentuknya struktur pusat-periferi (*core-periphery*). Kisaran sepuluh tahun lalu, NAFTA misalnya misalnya menyumbangkan 35% dari PDB dunia, sementara Uni Eropa menyumbangkan 29%, dan Asia Timur 23%. Sebagian besar PDB dunia disumbangkan sebagai hasil dari pembentukan zona dan kluster ekonomi tersebut. Pada level regional, aglomerasi juga bisa tampak dari tumbuhnya kota-kota besar yang mendorong munculnya industri-industri skala kecil dan menengah di sekitarnya, yang kadangkala juga mendorong tumbuhnya industri dan teknologi yang berhubungan, sebagaimana terjadi di Silicon Valley, atau munculnya kota-kota industri seperti Toyota di Jepang dan Hershey di AS (Fujita dan Mori 2005)

Model ekonomi aglomerasi pada intinya bertumpu pada upaya untuk menjelaskan bagaimana kondisi *spatial equilibrium* dapat terbentuk melalui adanya gerak sentrifugal yang dapat menarik aktivitas ekonomi secara bersamaan dengan gerak sentripetal yang dapat mendorong aktivitas semacam itu berpencar ke berbagai arah. *Spatial equilibrium* terjadi dan bergantung pada adanya *trade-off* antara meningkatnya tingkat keuntungan di satu sisi dengan biaya mobilitas di sisi lain. Karena itu, teori ini menekankan pentingnya sebuah kondisi dimana tingkat pengembalian terhadap skala meningkat (*increasing return to scale*), biaya transportasi (*transportation costs*) yang rendah, dan adanya keterkaitan antara perusahaan, pemasok, dan konsumen (Schmutzler 1999).

Kerangka pikir GEB ini utamanya digunakan oleh, *World Development Report 2009* dari Bank Dunia, yang bertajuk "Reshaping Economic Geography". Laporan tersebut berupaya untuk menginvestigasi relasi antara pertumbuhan makro ekonomi dengan pembentukan-ulang geografi pada umumnya dan pembangunan regional. Laporan Bank Dunia memiliki konsep dasar bahwa reorganisasi dan penataan geografi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi dan transaksi, serta meningkatkan pertumbuhan (Harvey 2009). Kerangka pikir GEB itu juga yang menjadi dasar bagi pemikiran MP3EI tentang pembentukan koridor ekonomi dan konektivitas. GEB ini juga yang menjadi rujukan Comprehensive Asia Developoment Plan (CADP) yang disusun oleh ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) pada tahun 2009. Orientasi CADP adalah untuk membuat Asia menjadi pabrik dunia, Untuk itu dirumuskan bahwa Asia memiliki dua tantangan besar: (i) tekanan-tekanan ekonomi di masa globalisasi memerlukan tingkatan integrasi ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya; dan (ii) Asia terdiri dari negara-negara dan wilayah-wilayah yang memiliki perbedaan dalam tahapan pembanguna dengan keragaman latar belakang sejarah, budaya dan politik. CADP diniatkan untuk mengatasi dua tantangan itu (ERIA 2009 *Comprehensive Asia Development Plan*, hal. vi).

Seluruh cerita rujukan induk pembangunan Asia dan Indonesia pada dasarnya diinspirasi dari praktik korporasi multinasional dalam menjalankan jaringan produksi internasional. Ilustrasi terbaik dalam hal ini adalah perusahaan otomotif asal Je-

pang atau industri elektronik Korea. Kerangka semacam inilah yang hendak digunakan dalam CADP melalui konsep penciptaan berbagai koridor ekonomi yang berisi upaya untuk pemencaran blok produksi (production block) dan pembangunan layanan penghubung (*service link*). Praktik jaringan produksi internasional dianggap sebagai jawaban saat ini, sebab Asia dengan praktik jaringan produksi internasionalnya saat ini dianggap menjadi pusat gravitasi ekonomi dunia. Dukungan utama dari model praktik jaringan produksi internasional semacam ini juga datang dari berbagai macam korporasi besar dari Amerika Serikat, Eropa, Asia, Australia dan lainnya. Semuanya dibungkus dalam mimpi menjadikan Asia, sebagai "Pabrik Asia"(*Asian Factory*). "Saat ini East-Asia sejatinya sudah menjadi *the factory of the world*" (ERIA 2009 *The Comprehensive Asia Development Plan*, halaman vi). Definisi *Asian Factory* adalah suatu model yang berisi jaringan-jaringan produksi tingkat regional yang menghubungkan pabrik-pabrik di berbagai wilayah ekonomi Asia yang memproduksi bagian-bagian dan komponen-komponen yang kemudian dirakit, dan produk akhirnya dikirim ke wilayah-wilayah "ekonomi maju". Jaringan-jaringan tersebut merupakan bagian dari rantai produksi komoditas di tingkat regional dan global.

Kehadiran MP3EI mempertegas pola pembangunan ekonomi dan industri Indonesia yang semakin berjalan ke arah melayani korporasi raksasa dan memfasilitasi pasar bebas bekerja. Dalam kerangka semacam itu, rejim penguasa pemerintahan di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu kemudian secara aktif mentransformasi cara pemerintah bekerja demi membuat MP3EI bekerja. Dalam konteks ini lah, sungguh menarik untuk menyebut kalimat terakhir dari pidato Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan Chief Executife Officer [CEO] APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), Nusa Dua, Bali 6 Oktober 2013, yang mengibaratkan Indonesia sebagai perusahaan, dengan posisi dirinya sebagai "*chief salesperson of Indonesia Inc*."

Selain secara aktif mempromosikan MP3EI dan mendayagunakan struktur birokrasi pemerintah menjadi panitia pelaksana di tingkat nasional, propinsi, hingga kabupaten. Dalam kasus pembangunan infrastruktur, semakin terlihat bahwa infrastruktur memang telah bergeser fungsi, oleh siapa dia dilakukan, dan untuk apa dia dibuat. Jika dulu diasumsikan bahwa infrastruktur merupakan barang publik yang wajib disediakan oleh pemerintah untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat, maka kini infrastruktur adalah barang publik yang disediakan oleh negara maupun korporasi dan digunakan utamanya untuk kepentingan industri. Apalagi, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara memangkas subsidi rakyat dan menambah hutang di satu sisi, dan memberi berbagai macam fasilitas dan insentif kepada para pengusaha di sisi lain.

Konsesi Sumber Daya Alam, Kawasan Ekonomi, dan Infrastruktur

Suatu model pembangunan yang dinaungi oleh MP3EI mendasarkan diri pada tiga pilar utama, yaitu konsesi sumber daya alam skala luas, pembentukan kawasan ekonomi khusus, dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam skala luas oleh perusahaan-perusahaan raksasa dimulai dengan pemberian lisensi-linsesi terutama di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, untuk memproduksi beragam komoditas global atau komoditas keperluan ekspor. Badan-badan pemerintah pusat dan daerah memberikan konsesi-konsesi yang berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan untuk Tanaman Industri (HPHTI), yang merupakan dua bentuk konsesi kehutanan terutama untuk ekstraksi kayu. Sementara, untuk Konsesi Pertambangan bentuk ijin yang berupa Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), atau Izin Usaha Pertambangan bagi beroperasinya industri tambang skala besar. Sementara untuk usaha perkebunan, negara memberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan untuk berbagai macam usaha perkebunan.

Sesungguhnya, model pemberian lisensi sumber daya alam skala luas ini berakar pada kebijakan pemerintah kolonial Belanda sejak 1870, yang menempatkan Indonesia sebagai tempat produksi komoditas global (Fauzi, 1999). Pemerintahan

paska-kolonial melanjutkan kebijakan pemberian lisensi yang berujung pada konsesi-konsesi penguasaan wilayah yang luas untuk ekstraksi barang tambang, kayu dan sumber daya alam lain, dan juga untuk produksi komoditas-komoditas perkebunan. Desain MP3EI bukan hanya melestarikan dan memperluas pemberian lisensi-lisensi skala besar untuk ekstraksi sumber daya alam dan produksi komoditas global tersebut, melainkan juga memperdalamnya melalui pembentukan kawasan-kawasan ekonomi khusus, termasuk dengan kebijakan pengolahan komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh konsesi tersebut untuk masuk sebagai bahan mentah industri lain yang berada dalam satu wilayah penguasaan. Kebijakan ini disebut dalam dokumen MP3EI sebagai "hilirisasi." Pembentukan kawasan industri seperti ini pada dasarnya adalah pembentukan suatu zona pengecualian (*zones of exception*), yaitu sebuah ruang khusus dimana hukum-hukum dan norma-norma formal dikecualikan dan tidak diterapkan. Dalam kasus pembentukan kawasan industri demikian ini, pengecualian diberikannya berupa berbagai macam fasilitas kelas satu untuk industri, keringanan pajak, kemungkinan mendapatkan pekerja asing yang dibayar mahal, pekerja lokal yang dibayar murah, dan fasilitas kemudahan untuk mendapatkan akses atas tanah untuk kawasan tersebut.

Sementara pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tujuan untuk memperpendek jarak waktu untuk kelancaran lalu lintas barang, komoditas, uang, dan tenaga kerja. Selain itu, perusahaan-perusahaan saat ini juga menempatkan infrastruktur sebagai bisnis. Infrastruktur telah bergeser dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat menjadi suatu bisnis infrastruktur dari negara atau swasta yang utamanya ditujukan untuk kepentingan industri.

Keluar dari Kutukan Kolonial?

Indonesia mengidap apa yang mungkin bisa disebut sebagai "tiga kutukan kolonial", yang secara lantang pernah disampaikan oleh Ir. Soekaro, Presiden pertama Republik Indonesia, yakni, pertama, "Indonesia mendjadi pasar penjualan daripada produk-produk negeri pendjadjah atau negeri-negeri luaran di tanah air kita"; kedua, "Indonesia mendjadi tempat pengambilan bahan-bahan pokok bagi industriil kapitalisme di negeri pendjadjah atau negeri-negeri lain", dan ketiga, "Indonesia mendjadi tempat investasi daripada modal-modal pendjadjah dan modal-modal asing jang lain". Betapa benar pandangan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada sidang pleno pertama Dewan Perantjang Nasional (1959) di Istana Negara, 28 Agustus 1959.

Kutukan kolonial itu, oleh Soekarno itu dikontraskan dengan keperluan untuk secara leluasa "menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi". Secara jelas hal ini dipidatokan oleh Ir. Soekarno di Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan 1 Juni tahun 1945, setelah memaknai kemerdekaan Indonesia sebagai "jembatan emas".

Mengapa kita mesti leluasa? Karena, dalam memikirkan mengenai masa depan Indonesia, kita tidak boleh dikekang dan dikungkung oleh cara-cara penyelenggaraan Negara yang lalu. Kita sudah menyelesaikan revolusi nasional yang menghasilkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Saat ini, kita tidak dapat mencapai cita-cita mulia kemerdekaan itu dengan hanya melanjutkan cara-cara penyelenggaraan Negara yang lalu, yang ternyata hanya sanggup melanjutkan Indonesia berada dalam kutukan kolonial itu. Betapa ironisnya bahwa Indonesia masih berkedudukan persis sama di tahun 2014, setelah enam puluh sembilan tahun berjalan melewati "jembatan emas" kemerdekaan. Indonesia seharusnya tidak lagi berkedudukan yang melanggengkan kedudukan Indonesia sebagai "*Een natie van koelies enen koelie onder de naties*", "*A nation of coolies and a coolie amongst nations*".

Pandangan ke Depan

Adakah tersedia kesempatan dan keberanian dari pejabat publik untuk menyatakan berhenti dari segala cara pembangunan yang mengancam keselamatan rakyat, merusak produktivitas rakyat, menghancurkan layanan alam, dan membuat kesejahteraan rakyat merosot. Sebaliknya, berbelok menempuh jalan baru bangsa ini, jalan yang mampu membalikkan situasi krisis sosial-ekologis itu, dan memulai usaha memulihkannya dari satuan-satuan yang paling dasar, yakni kampung-kampung, sekolah-sekolah, sanggar-sanggar kebudayaan, kelompok-kelompok studi lokal, kelompok-kelompok tani, komunitas-komunitas masyarakat adat, usaha-usaha ekonomi kecil, dan sebagainya, hingga satuan-satuan nasional, seperti partai politik, parlemen, senator, organisasi masyarakat sipil, universitas, dan sebagainya.

Pemerintah yang akan datang harus melakukan sebuah *new deal*, suatu program yang mendayagunakan persatuan kekuatan Negara dan masyarakat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur *loh jinawi*. Konteks sekarang memerlukan kata kerja baru, yakni pemulihan kerusakan sosial-ekologis, yang komponen utamanya adalah memastikan keselamatan rakyat, meningkatkan produktivitas rakyat, mempemperbaiki layanan alam, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sangkoyo 1999).

Soekarno pernah mengingatkan bahwa "kesulitan-kesulitan hendaknja tidak mendjadi penghalang daripada tekad kita, tidak mendjadi penghalang daripada kesediaan kita untuk terus berdjoang dan terus bekerdja, bahkan kesulitan-kesulitan itu hendaknja mendjadi satu tjambukan bagi kita untuk berdjalan terus, bekerdja terus oleh karena memang diharapkan daripada kita sekarang ini realisasi daripada penjelenggaraan daripada masjarakat jang adil dan makmur jang telah lama ditjita-tjitakan oleh rakjat Indonesia".

Pada sidang pleno pertama Dewan Perantjang Nasional (1959) di Istana Negara, 28 Agustus 1959, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia harus "dengan tegas harus menuju kepada masjarakat adil dan makmur", yang pada waktu itu disebutnya sebagai "masyarakat sosialis *a la* Indonesia", dan upaya merealisasikannya "tidak boleh tidak kita harus mengadakan *planning* dan kita harus mengadakan pimpinan dan harus kita mengadakan kerahan tenaga." Ia menegaskan bahwa "Tanpa *planning*, tanpa pimpinan, tanpa pengerahan tenaga tak mungkin masyarakat yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia itu bisa tercapai dan terrealisasi". Pemimpin dalam semua satuan harus bekerja secara gotong-royong berpartisipasi dengan *planning* yang matang untuk menjalankan norma-norma dasar dari Undang-udang Dasar 1945. Dengan merujuk pada niat dan cita-cita proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kita bukan mau hidup-hidupkan kembali masa lampau, apalagi mau hidup di masa lampau. Melainkan, negara Indonesia ini didirikan dan diatur oleh prinsip-prinsip dan norma-norma dan pengaturan dasar telah diletakkan dalam Konstitusi UUD 1945. Jadi, adalah tugas kita semua untuk kembali menjadikan cita-cita pendirian negara sebagai pedoman, dan mengembangkan suatu pandangan berdasarkan pada Konstitusi, untuk menjadi rujukan utama bagi pemerintah dalam memposisikan diri dan menjalankan perannya "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".

Daftar Bacaan

Aditjondro. George Junus. 2010. *Pragmatisme Menjadi To Sugi" dan To Kapua Di Toraja, Dominasi Aristokrasi dalam Oligarki Bisnis, Politik, dan Gereja*, Gunung Sopai Press, Yogyakarta.

Albart, 2010. *Laporan Investigasi Dampak Pertambangan di Bungku Selatan Morowali Annual Report*, INCO

Ala, Ambo. 2008. "Dampak Kapitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Dinamika Pemilikan danPenguasaan Lahan", makalah yang disampaikan pada Seminar Dampak Kehadiran Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan masyarakat sekitar yang diselenggarakan oleh Kelompok Pelita Sejahtera dan Departemen SOSEP FP-USU, 6 Desember 2008

Amal, Taufik Adnan. *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara, 1250-1950*. Gora Pustaka Indonesia, Nala Cipta Litera dan Bursa Kawasan Timur Indonesia,2007.

Andika, Seputar Rakyat edisi 2 tahun 2010 Yayasan Tanah Merdeka (YTM). *Kritik Terhadap Ekspansi Pertambangan di Sulawesi Tengah*. Makalah disampaikan pada Dialog bertema:"Peran NGO dan Pembangunan Berbasis Sumber Daya Alam di Sulawei Tengah," dilaksanakan oleh Yayasan Tanah Merdeka Palu, bertempat di Hotel Rama Palu, 2011.

-------------Seputar Rakyat edisi 111 tahun 2010 Yayasan Tanah Merdeka (YTM).

Anonim, (2009). e Research Corporation 40 University, Suite 440 Toronto, ON M5J 1T

Anonim, 2008. *Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan*.

Anonim. *Pengaduan Mengenai Proyek MIGA PT. Weda Bay Nickel, Pulau Halmahera*.

Arfani. Riza Noer & Winanti. Poppy Sulistyaning. 2013. " *Value chains governance in Indonesia's extractive and natural resources export commodities: Policy notes on its upgrading and diversifi cation endeavors* ". 4th WTO *Chairs Programme Annual Conference Overcoming Supply Side Constraints: Issues for Policy Makers.*

Ariestal, Syaharuddin. 2011. *Laporan Hasil Investigasi PT Mulia Pacific Resources (MPR)*.

Asba, Rasyid. 2007. *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah. Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Ataupah, H., 1995. *Land Tenure di Daerah Aliran Sungai Mina*, Kupang.

Attfield, Robbin. 2010. *Etika Lingkungan Global*. Krasi Wacana. Bantul.

Bachriadi. Dianto 1998. *Merana Di Tengah Kelimpahan: Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Elsam.

Budisantoso. In Nugroho. 2002. "David Harvey: *Time-Space Compression* Dan Dunia Kapitalisme Lanjut, Majalah Filsafat Driyat1<Bf8 Tahun XXV, No.3, him 52-64, Seksi Publikasi Senat Mahasiswa STF Driyakarya Jakarta.

Boelaars, Jan. 1986. *Manusia Irian Dahulu-Sekarang-Masa Depan*. (terjemahan). PT Gramedia: Jakarta.

Borras dan Franco. 2012. *Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Prelimanary Analysis*. Journal of Agrarian Change, Vol. 12 No. 1, 34-59.

Breman, Jan, 1997. *Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada awal Abad ke 20*. Penerbit Grafiti, Jakarta.

Camang. Nasution. 2003. *Tau Taa Wana Bulang*: Bergerak Untuk Berdaya" diterbitkan oleh Yayasan Merah Putih, Palu.

Cahyono Edi. 1952. *CAPITAL* Jilid I, Encyclopedia Britanica, Inc., London, 1952, terjemahan Bahasa Indonesia, 2007.

Corbey, Raymond. 2010. *Headhunters from The Swamps The Marind Anim of New Guinea as seen by the Missionaries of the Sacred Heart, 1905-1925*. KITLV Press: Leiden.

Colchester, Marcus dkk. 2006. *Tanah Yang Dijanjikan, Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah Di Indonesia: Implikasi Terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*, penerbit, FPP, SW, HuMA dan WAC: Bogor.

Daeng, Salamuddin. 2008. *Makro Ekonomi Minus: Sebuah Tinjauan Kritis Penanaman Modal di Indonesia*. Institute of Global Justice: Jakarta.

Dani W. Munggoro, Muhammad, Chalid, Lopulalan, Dicky, Adhi, Pitono ,1999. *Menggugat Ekspansi Industri Pertambangan di Indonesia*, Bogor, Pustaka Latin

Damanik, M.Riza, Saragih, Mida, 2011. *Indonesia Dijarah Jepang Nasib Perikanan di Meja Perundingan, Cetakan 1, Kiara, LAMALERA Printing, Jakarta*

De Schutter, Olivier. 2011. *How not to think of land-grabbing: three critiques large-scale investment in farmland*. Journal of Peasant Studies, 38: 2, 249-279.

Dinas Sosial Kabupaten Merauke. 1972. *Marind: Tujuhpuluh Tahun Dalam Proses Akulturasi*. Irian Jaya.

ELSAM. 2010. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara", *Position Paper No. 1/2010*, Jakarta: ELSAM

ERIA. 2009. *Comprehensive Asia Development Plan.* ERIA: Jakarta

ERIA. 2010. "Comprehensive Asia Development Plan and Beyond-Growth Strategies to More Prosperous East Asia". ERIA Policy Brief no. 2010-02, October 2010.

Fatinaware, Inda. Khalid, Khalisah. Saragih, Mida. Saptriani, Nani. Anisa, Nisa. Maemunah, Siti. Sastra, Tini. *Perempuan dalam Pengelolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.* Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta. 2010.

Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa: Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press dan Konsorsium Pembaruan Agraria.

Fine.Ben, Saad-Filho Alfredo. 2010. *Marx's Capital* Pluto Press, August 2010 *Edition: Revised and Updated*

Foster, Bellamy John. 2013. *Ekologi Marx. Materialisme dan Alam.* Aliansi Muda Progresif, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta.

Fujita, Masahisa and Tomoya Mori. 2005. *"Frontier of the New Economic Geography". KIER Working Paper* 604. Kyoto University, Institute of Economic Research.

Grand Desain Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas (Food And Energy Estate). 2010. Jakarta, 2010

Gogali, Lian. 2007. 'Marmer, Migas, dan Militer di Ketiak Sulawesi: Antara kedaulatan rakyat dan kedaultan investor.' Kertas Posisi 06. Palu: Yayasan Tanah Merdeka.

Hadi, Syamsul, Salamuddin Daeng, Afrimadona, Shanti Darmastuti, Eka Pratiwi, Indah Nataprawira. 2012. *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia.* Indonesia Berdikari: Jakarta

Hasyim, Aziz (dkk). 2010. *Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Maluku Utara*. Jurnal Sodality. IPB.

Harvey, David. 2009. "Reshaping Economic Geography: The World Development 2009". *Development and Change* 40(6): 1269-1277.

Harvey, David. 2007. *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford: Oxford University Press.

Harvey, David. 2010. *Imperialisme Baru, Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Terj. Eko PD, Resist Book dan Institute of Global Justice, Jakarta.

Hiariej, Eric, 2005. *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto.* IRE: Yogyakarta.

________ "Formasi Negara Neoliberal dan Kebangkitan Komunalisme" dalam *Jurnal Mandatory* Edisi 4/Tahun 4/2008.

Pontoh, Coen Husain, 2007. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. Yogyakarta: Resist Book.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.* Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Jakarta

Korten.David C. 2002. *The Post-Corporate World:Life After Capitalism*, diterbitkan pertama kali dalam bahasan Indonesia oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kim. Professor W Chan. Mauborgne. Renee. 2005. *Blue Ocean Strategy,* HBSP Boston

Krugman. Paul. 2001. *Geography and Trade*, London University Press.

Lefebvre, Henri. 1991. *The Production of Space*. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: *Blackwell.*

Li. Murray.Tania. 2012. *The Will to Improve*:Perencanaan, Kekuasaan, Dan Pembangunan Di Indonesia, Marjin Kiri, Tanggerang Selatan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi.

Marx. Karl (1973 [1953]), *Grundrisse*. Translated by M Nicolaus. New York: Vintage

Martodirjo, Haryo S. 2009. *Orang Tugutil di Halmahera Tengah.* Buletin Leknas. Vol III, No. 1, 1984. Terbitan Khusus. Maluku dan Irian Jaya. Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional. LIPI. Jakarta. 1994. Programe bekerjasama dengan Dewan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian RI.

Messakh, M. et al., 2010. Komunitas Membaca dan Membaca Komunitas: Studi Partisipatif Sistim Pertanian dan Pemanfaatan Lahan di Mollo, Timor Tengah Selatan

Mubyarto, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*, penerbit Aditya Media, Yogyakarta 1992

Mudita, I.W., 2013. *Pemetaan Pangan Lokal di Pulau Sabu Raijua, Rote Ndao, Lembata, dan Daratan Timor Barat* W. Adiningtyas, ed., Kupang: Perkumpulan Pikul.

Naif, H., Manbait, V. & Bataona, P., 2012. *Membaca Krisis: Pertanian atau Pertambangan Oekopa*, Kefamenanu.

Nelson, K.C., 2003. *Learning Resistance in West Timor.* University of Massachusetts Amherst.

Nordholt, S. & Gerrit, H., 1971. *The Political System of the Atoni of Timor*, The Hague: Martinus Nijhof.

Poelinggomang, Edward L. 2008. *Kerajaan Mori: Sejarah dari Sulawesi Tengah*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Ormeling, F.J., 1955. *The Timor Problem A Geographical Interpretation of Undeveloped Island*, The Hague: Martinus Nijhof.

Ricklefs, MC. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-1400,* penerbit Serambi, Jakarta.
Samana, Guntur, Hamid, 2011. *Laporan Dampak Pertambangan PT Mulia Pacific Resources*
Samkakai, Frumensius Obe. 2009. *Malindanim Dahulu, Sekarang, dan Masa Datang,* Makalah Konggres Pemuda Marindanim, di Yalmasu, Merauke.
Sajogyo. 1987. *Ekologi Pedesaan.* Rajawali Perss.
Sangkoyo, Hendro. 2010. *Syarat-syarat Pembaruan Pengurusan Kalimantan.* Draft Ringka Kuliah Umum, Universitas Mulawarman, Maret.
Sangkoyo, Hendro. 2008. *Kalau Reforma Agraria Jawabnya, Apa Pertanyaannya?* Presentasi Sekolah Ekonomika-Demokratik, STPN-Yogyakarta.
Sangkoyo, Hendro. tt. *Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Syarat-syarat Sosial dan Ekologis Pengurusan Daerah.* Reforma Agraria.
Sangkoyo, Hendro. *2003. Indonesia: Kemunduran Sebuah Rejim Karbon (Karbokrasi).* Makalah pada 'Workshop on Human Rights and Oil in Southeast Asia and Africa' yang diselenggarakan oleh Berkeley Centers for African Studies and Southeast Asia Studies, 31 January 2003.
Sangaji. Arianto. 2010. "Kritik terhadap gerakan masyarakat adat di Indonesia" dalam *Adat Dalam Politik Indonesia* terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
__________(2002). *Buruk Inco Rakyat Digusur: Ekononomi Politik Pertambangan Indonesia,* Palu Yayasan Tanah Merdeka.
Setiawan, Bonnie. 2014. """Strategi Pembangunan dan Industrialisasi di Indonesia". Bahan diskusi tidak diterbitkan.
Siagian, Saurlin, dkk, *Hilangnya Nalar, Fakta-Fakta Temuan Pelanggaran hak Asasi Manusia Berkaitan Dengan Perkebunan Sawit di Indonesia, Studi Kasus Labuhanbatu,* 2011
Siagian, Saurlin. 2012. *Land Grabbing Di Sumatera Utara,* naskah tidak dipublikasikan.
Savitri, Andrian Laksmi. Shohibuddin, Mohammad. Saluang, Surya. 2010. *Memahami dan Menemukan jalan keluar dari problem agrarian dan krisis sosial ekologi.* Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sajogyo Institute. Yogyakarta.
Situmorang, Manginar. 2008. *Buruh Harian Lepas Studi Kajian Hubungan Kerja Dan Kesejahteraan Di Perkebunan Sumatera Utara,* penerbit KPS,Medan.
Situmorang, Manginar dkk. 2009. *Daya Lenting Petani Pangan dan Petani Kelapa Sawit : Studi Kasus di kabupaten Serdang Bedagai dan Langkat,* naskah tidak diterbitkan.
Situmorang, Manginar & Hotler Parsaoran. 2009. *Sistem Pengupahan Di Perkebunan,* penerbit KPS, Medan.
Schmutzler, Armin. 1999. *"The New Economic Geography". Journal of Economic Surveys.* 13: 355–37.
Stoler, Ann Laura. 2005. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979,* penerbit Karsa Yogyakarta.
Surya, Saluang. Novrian, Didi. Buamona, Risman. Handayani, Meifita. 2012. *Tenurial Assesment, Orang Halmahera Timur dan Tanahnya.* Burung Indonesia, Sajogjo Institute. Bogor.
Tomagola, Amal Tamrin. 2006. *Republik Kapling.* Resist Book. Yogyakarta.
Tauchid, Mochammad. 2009. *Masalah Agraria, Sebagai masalah penghidupan dan Kemakmuran rakyat Indonesia.* Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN Perss), Persaudaraan Warga Tani (PEWARTA). Yogyakarta.
Van der Kroef, Justus M. 1952. *Some Head-Hunting Traditions of Southern New Guinea.* American Anthropologist, New Series, Vol. 54. No. 2, Part 1 (Apr. – Jun., 1952), 221-235.
Verschueren, J. 1958. *Marind-Anim Land Tenure.* (terjemahan). Niuew Guniea Studien, Vol. 2, 244-265.
Wahyono, Ary dkk. 2000. *Hak Ulayat Laut, di Kawasan Timur Indonesia. Media Presindo. Yogyakarta.*
White, Ben. 2009. *Dibalik Pertarungan Sumber Daya Alam Indonesia; Ekologi Politik dan Penerapannya pada Studi dan Perjuangan Lingkungan Hidup.* Jurnal Tanah Air. Edisi Oktober-Desember 2009. ISSN 0216-4353. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia: Jakarta.
Wiradi, Gunawan, 2009. *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi,* Sajogyo Institute dan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor.
Widjojo, Muridan. 2013. *Pemberontakan Nuku, persekutuan Lintas Budaya di Maluku Utara-Papua* *Sekitar 1780-1810.* Komunitas Bambu. Jakarta.
Wood, Ellen Meiskins. 2002. The Origin of Capitalism: A Longer View. (New York: Verso).
________________. 1994. *"From Opportunity to Imperative: The History of the Market". Monthly Review* 46(3).
World Bank. 2009. *World Bank Report: World: "Reshaping Economic Geography".* Washington: 2009.
Zakaria, et.al. 2011. *MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind.* Yayasan Pusaka: Jakarta

Berita

Kelompok Medco Bangun Industri Pulp di Merauke, 29 April 2009, diunduh dari http://vetonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1679%3AKelompok+Medco+Bangun+Industri+Pulp+Di+Merauke&Itemid=34, diakses 29 Mei 2012.

Medco plans wood pellet production, 12 Oktober 2009, diunduh http://www.thejakartapost.com/news/2009/10/12/medco-plans-wood-pellet-production.html, diakses tanggal 29 Mei 2012.

Feed the World Conference: Membangun Industri Pangan yang Mampu Memasok Kebutuhan Dunia, 23 Januari 2010, diunduh dari http://www.kadin-indonesia.or.id, diakses 14 Agustus 2010.

Bola Pingpong Food Estate, 9 Febuari 2010, diunduh dari http://bataviase.co.id/node/88531, diakses Febuari 2010.

Bom Waktu di Hamparan Tanah Merauke, Majalah Tempo, 8 April 2012.

Landoala. Tazrief (2013): http://jembatan4.blogspot.com/2013/07/perekonomian-kabupaten-morowali.html. Diakses 23 November 2013.

Andika(2009) http://www.jatamsulteng.or.id/2011/05/ironi-poboya-dan-kepak-liar-bumi.html.

Sangaji.Arianto Ridha Muhammad (2013), Arianto Sangaji: Pilihannya Sederhana, Sosialisme atau Barbarismehttp://indoprogress.com/lbr/?p=1478 diakses kembali 26 November 2013.

__________(2009), Kapitalisme dan Produksi Ruang, Indoprogress. Dapat diakses melalui situs berikut: http://indoprogress.com/2011/02/28/kapitalisme-dan-produksi-ruang/

__________(2010), 12 Tahun "Enclosure" http://indoprogress.blogspot.com/2010/05/12-tahun-enclosure.html

Agung (2012): http://www.jpnn.com/read/2012/10/11/142841/Kejagung-Periksa-4-Pejabat-Morowali- diakses kembali 26 November 2013.

Khairi. Riza (2013), Ekspor Nikel dan Bauksit Capai 40 Juta Ton http://suarapengusaha.com/2013/11/12/ekspor-nikel-dan-bauksit-capai-40-juta-ton/ Diakses tanggal 26 November 2013.

Anonimous (2013), Ekspor Sulteng Capai US$ 107,08 Juta http://www.radarsulteng.co.id/index.php/berita/detail/rubrik/42/7493 Diakses 26 November 2013.

http://www.indonesiacoalbarge.com/berita-140-.html#.UmiKClP6qB0. Diakses 24/10/2013.

Hasanusi, Deddy, et. al. (2007). Proceedings, Indonesian petroleum association. Kompas. (2011). Tak Ada Titik Temu soal MIFFE Merauke.

cetak.kompas.com/read/2011/06/03/04531867/tak.ada.titik.temu.soal.miffe.merauke. Diakses 13 November 2012.

Petras, James ,The Great Land Giveaway: Neo-Colonialism by Invitation, Axis of Logic Sunday, Nov 30, 2008 atau: http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_28905.shtml.

http://www.kemenperin.go.id/artikel/6160/Pabrik-Smelter-Akan-Beroperasi-di-Sulawesi-Tengah ***Diakses tanggal 2 Desember 2012.***

http://www.infosawit.com/index.php/berita-lintas/836-dibangun-jalur-kereta-api-sei-mangkei-kuala-tanjung, diakses pada tanggal 10 November 2013.

http://www.bisnis-sumatra.com/index.php/2013/07/kek-sei-mangkei-pelabuhan-kuala-tanjung-jalur-kereta-api-terkendala-pembebasan-lahan/, diakses pada tanggal 10 November 2013.

http://www.kabarbumn.com/read-news-4-0-734-ptpn-iii-segera-bangun-jalur-kereta-dan-wwtp-di-sei-mangkei.html#.UpbNqyfqdqg, diakses pada tanggal 14 November.

http://finance.detik.com/read/2013/07/03/112350/2291169/1036/resmikan-pusat-industri-sawit-sei-mangkei-hatta-dan-rombongan-naik-2-helikopter, diakses pada tanggal 18 November 2013.

http://economy.okezone.com/read/2012/11/04/20/713453/redirect, diakses pada tanggal 19 November 2013.

http://energitoday.com/2013/11/10/pertagas-bangun-pipa-di-sei-mangkei-175-km/, diakses pada tanggal 19 November 2013.

http://aseannews.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3444:tiga-proyek-infrastruktur-kek-sei-mangkei-resmi-ground-breaking&catid=34:indonesia-national&Itemid=185, diakses pada tanggal 19 November 2013.

Lainnya

Statistik Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura, Tahun 2011. Diakses dari bpphp17.web. id, Juni 2012.

PT Medco Menguras Isi Hutan Kampung Zanegi: Rakyat Tersingkir dan Menderita Lapar di Lumbung Pangan, surat elektronik Yafet Leonard Franky, Juni 2013,

Notulensi "Lokakarya Multipihak Perencanaan Strategis Dampak Investasi: Kasus MIFEE", diadakan tanggal 3-5 September 2012, di Merauke.

Laporan Sensus Pertanian (2013) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali

Lany Ahyar, Bungku Pos, edisi xxxx/April tahun V 2011.

Dokumen Peraturan presiden No 28 tahun 2011 tentang Penambangan Bawah Tanah.

Dokumen Instruksi Presiden no 10 tahun 2011 tentang Moratorium Hutan.

Dokumen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Dokumen Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Halaman ini dengan sengaja dikosongkan.

Profil Penulis

Abu Mufakhir

Abu Mufakhir, bekerja untuk Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS). Produser film Bekasi Bergerak dan redaktur Jurnal Kajian Perburuhan Sedane. Peneliti masalah kawasan industri dan kajian perburuhan.

Syarif Arifin (lip)

Syarif Arifin (liP), Direktur Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Redaktur Jurnal Kajian Perburuhan Sedane. Pengkaji dan penulis masalah kawasan industri dan perburuhan.

Bambang Tri Dahana

Bambang Tri Dahana, juru gambar di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, tinggal di dataran tinggi Bandung. Sedang menyelesaikan satu naskah tentang sejarah kawasan industri dan masalah perburuhan di Bekasi.

Saurlin Pandapotan Siagian

Saurlin Siagian, salah seorang inisiator Hutan Rakyat Institute (HaRI), beraktivitas di arena isu agraria, sumberdaya dan hak asasi sejak tahun 2000 di Indonesia. Dia adalah salah satu pendiri Perhimpunan Bakumsu dan bekerja untuk lembaga hak asasi tersebut sejak tahun 2002 hingga 2006. Pernah mendapat tugas sebagai peneliti dari Brot fur die welt tentang buruh perkebunan sawit tahun 2011, melakukan supervisi penelitian pada staf perhimpunan Lentera, sebuah lembaga yang fokus pada issu perburuhan dan sawit tahun 2011-2012. Sejak 2010, tercatat sebagai pengajar sosiologi pembangunan di FISIP Universitas Darma Agung. Aktivitas utamanya saat ini adalah sebagai konsultan lingkungan dan keadilan iklim untuk region Asia, VEM, sebuah organisasi internasional berbasis di Jerman.

Saurlin menulis beberapa paper yang relevan dengan issu agraria, sawit dan hak asasi, antara lain *"Unmasking the roundtable on sustainable palm oil"*, 2008, versi populer dari tesis berjudul *"Third generation of Human Rights in the palm oil Industry"*, 2010, "The loss of reason, human rights violation in the palm oil industry", dipublikasi oleh BfdW, 2011, "Landgrabbing di Sumatera Utara" (Jurnal Asasi Elsam, 2012), Konflik Agraria di Sumatera Timur (Jurnal Sawit Watch, 2012).

Hotler Parsaoran Sitorus

Hotler Parsaoran Sitorus, salah seorang anggota dan inisiator Hutan Rakyat Institute (HaRI). Sejak tahun 2006 berkecimpung di isu perburuhan khususnya, buruh perkebunan sawit. Pernah bekerja di Perserikatan Kelompok Pelita Sejahtera, sebuah NGO yang *concern* pada isu perburuhan dan sawit sejak tahun 2006 sampai 2012. Hotler aktif menulis di beberapa media lokal di Sumatera Utara, khususnya isu buruh perkebunan sawit.

Hotler pernah berpartisipasi dalam Regional Meeting On Organizing Informal Workers di Bangkok 2011 dan Southeast Asia Sub Regional Meeting On Sustainable Organization di Bangkok 2012 yang diselenggarakan oleh Asia Monitor Resource Centre (AMRC), sebuah NGO yang berbasis di Hongkong. Saat ini, Hotler aktif sebagai staf di Departemen Sosial dan Inisiasi Kebijakan Sawit Watch, Bogor.

Kartika Manurung
Penulis adalah salah seorang perempuan yang turut mendirikan Hutan Rakyat Institute (HaRI). Sejak kuliah penulis aktif di organisasi perempuan dan pers kampus. Sejak tahun 2008 penulis aktif menggeluti isu buruh kelapa sawit terutama di Sumatera. Tahun 2011, penulis turut mengorganisir Konferensi Nasional Satu Abad Perkebunan Sawit di Indonesia.

Penulis senang menulis dan mengikuti pelatihan dan pertemuan menyangkut isu perempuan, lingkungan dan hak asazi manusia seperti Kursus HAM untuk Pengacara (KHP HAM) yang diselenggarakan oleh ELsam dan Pelatihan HAM Regional ASEAN yang diselenggarakan LBH Jakarta, dan menjadi panelis konferensi Perempuan dan Pemiskinan yang diselenggarakan Komnas Perempuan.

Saat ini penulis aktif membangun sebuah organisasi basis perempuan pada skala nasional. Sehari-hari penulis bekerja di Perhimpunan Pelayanan Pijer Podi: sebuah lembaga yang berkecimpung dalam isu penguatan perempuan pedesaan terutama perempuan di Kabupaten Karo dan Deli Serdang.

Andika
Lahir pada tanggal 23 Mei tahun 1986 di sebuah Dusun bernama Lindu. Aktif dalam dunia pergerakan sejak masih mahasiswa, pernah menjabat Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tadulako periode 2006-2007. Bergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Tengah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi Sulteng), Jatam Sulteng 2010-2013, Yayasan Tanah Merdeka 2010 dan Pengurus Sekretariat Perlawanan Jaringan Advokasi Tambang Nasional tahun 2013.

Andika terdaftar sebagai anggota pasif Perkumpulan Evergreen Indonesia (PEI), LPS-HAM Sulteng, Kontras Sulawesi dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Wilayah Sulteng. Menulis beberapa buku, makalah dan Paper Posisi di antaranya, *Belajar Merebut Kekuasaan*, tulisan bersama Simpul Belajar Praxis, (2008) Prakarsa Rakyat. Paper Posisi: " *Konflik Ruang Ekstraktif di Kabupaten Morowali,* (2010) YTM dan Jatam Sulteng, Paper Posisi: *Cengkeh dan Tambang Dalam Politik Lokal Kabupaten Toli-toli*, (2012), Jatam Sulteng., Paper Posisi: *Bergerak Untuk Berdaulat, Antara Bayang-bayang Bencana dan Ekslusi Praktik Tambang Biji Besi*, (2014) Yayasan Merah Putih (YMP).

Fahruddin Maloko (Eros)
Eros lahir di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 27 April 1986. Sejak menjadi mahasiswa aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan, serta mengagas sejumlah study kelompok belajar yang konsen mengkaji upaya bantuan hukum, di antaranya membentuk Study Kelompok Belajar *Slavery*, dan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LAHR) Maluku Utara. Tahun 2008 mulai aktif melakukan pendampingan, kampanye dan penelitian terhadap masyarakat di kepulauan Halmahera yang terpapar permasalahan lingkungan hidup. Selain kegiatan penelitian, aktif juga menulis di sejumlah media lokal Maluku Utara yang megangkat isu-isu kerusakan lingkungan hidup, maupun isu korupsi sumber daya alam. Saat ini juga menjadi staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk mata kuliah Hukum Lingkungan.

Didi Novrian
Saat ini bekerja dengan jaringan Melawan MP3EI di beberapa tempat di Indonesia. Alumni pasca sarjana Antropologi Universitas Indonesia. Domisili tidak menetap, berpindah-pindah antara Bogor, Bandung, dan Padang. Mencintai kajian ekonomi-politik, perubahan agraria dan gerakan sosial.

Dian Yanuardy
Lahir di desa Semboro, Jember, pada 18 Januari 1979. Saat ini bergiat di Sajogyo Institute dan penerbit Tanah Air Beta Yogyakarta. Sedang menyelesaikan kuliah di kajian Demokrasi dan HAM, Universitas Gajah Mada. Menekuni kajian dan penelitian tentang dinamika kapital, perubahan agraria dan gerakan sosial pedesaan.

Swanvri
Swanvri, lahir di Palembang, 1975. Kembali menjadi editor penerbit Tanah Air Beta Yogyakarta, setelah bergiat di Resist Book dan Sajogyo Institute. Bersama Dian Yanuardy sedang mengkaji dan menulis tentang relasi negara-kapital dalam konteks pembangunan MP3EI.

Muntaza
Sarjana ilmu politik FISIP UI ini mengawali kajian kritisnya melalui studi-studi perempuan. Perspektif feminis itulah yang meng-antarkannya pada isu-isu ketimpangan sosial melalui kacamata ekonomi politik. Keterlibatannya di Sajogjo Institute berawal dari proses belajar di Studio Agraria pada tahun 2011.

Saat ini, Muntaza menggeluti kajian mengenai perampasan tanah global melalui studi kasus MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Delapan bulan lamanya ia memperoleh kesempatan menjadi saksi perampasan tanah di beberapa titik kampung di Merauke. MIFEE merupakan program pemerintah Indonesia dalam merespon krisis global 2007/08 untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional termasuk untuk memberi makan dunia (Feed the World). Program itu menyodorkan lahan seluas 2,5 juta ha, yang sebagian besar merupakan hak ulayat masyarakat adat Malind, untuk dikonversi menjadi tiga budidaya tanah skala besar yakni hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan tebu di bawah pengelolaan korporat-korporat transnasional.

Pantoro Tri (Torry) Kuswardono
Lahir pada 24 Desember 1973, di Bandung, tinggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Pikul. Memiliki minat yang luas pada kajian dan penelitian tentang perampasan tanah, dampak industri *biofuel*, perubahan iklim, serta pertambangan dan energi. Menjadi penulis, kontributor dan editor pada beberapa publikasi, di antaranya, *Java Collapse: dari Kerja Paksa sampai Lapindo Brantas , INSIST Press 2010* (kontributor); *Freeport: Bagaimana Perusahaan Pertambangan Raksasa Menjajah Indonesia, WALHI, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) (kontributor); Pengerahan Sosial ke dari Utara ke Selatan;Kebun Binatang dan Eksperimen Sosial?, Jurnal Wacana, INSIST Press,* Edisi 16. Tahun IV 2004.

Dwitho Frasetiandy
Saat ini mengabdikan diri sebagai Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan. Aktif melakukan penelitian, advokasi dan kampanye masalah-masalah sosial dan ekologi yang diakibatkan oleh pertambangan dan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan. Rajin menulis artikel di beberapa media massa lokal.

Noer Fauzi Rachman (Editor)
Lulusan Psikologi UNPAD tahun 1990 ini memperoleh gelar PhD dalam bidang Environmental Science, Policy and Management, University of California, Berkeley, USA.

Saat ini selain menjadi Dewan Pakar KPA, aktif menjadi peneliti dan pembicara di berbagai seminar dan diskusi tentang agraria, mengajar di IPB, juga menjabat sebagai Direktur Sajogyo Institute sejak tahun 2012.

Sejak masa Reformasi, terdapat berbagai macam perubahan yang dilakukan negara untuk membuat aliran kapital bekerja. Di antaranya: *Pertama*, negara mengadopsi sejumlah kerangka institusional hukum yang diperlukan untuk memperluas pasar bebas dan menopang neoliberalisme. Hal ini ditunjukkan oleh disahkannya sejumlah regulasi yang mempermulus akumulasi kapital. Beberapa regulasi itu di antaranya adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; berbagai macam undang-undang untuk meliberalisasi sektor keuangan dan perbankan; UU No. 2 tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi yang berfungsi untuk memberikan wewenang yang besar pada pasar. Negara juga mendukung terciptanya pasar tenaga kerja yang murah dan fleksibel serta komodifikasi tenaga kerja melalui Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. (Syamsul Hadi, et, al 2012; Daeng 2008).

Kedua, negara juga mendorong kebijakan untuk memprivatisasi sejumlah perusahaan-perusahaan negara (BUMN) untuk diprivatisasi. Para aparat negara dan teoretisi ekonomi yang mendukung kebijakan ini bertumpu pada argumen bahwa perusahaan-perusahaan negara tersebut telah lama membebani keuangan negara dan menjadi alat perampokan sejumlah elit partai politik penguasa. Pada kenyataannya, selain didera kerugian yang cukup besar (Prasetyo, 2007), kebijakan privatisasi perusahaan-perusahaan negara ini juga tidak menghilangkan watak koruptif dan tetap menjadi alat perampokan bagi para elit penguasa.

Ketiga, negara juga memainkan peranan kunci dengan menggunakan alat-alat kekerasan atau aparatus represif negara (*repressive state apparatuses*) untuk mempermudah dan memuluskan jalan bagi akumulasi kapital yang lebih besar. Di Indonesia, hal ini ditunjukkan oleh semakin meningkatnya penggusuran atas tanah-tanah rakyat, peminggiran terhadap sektor informal, dan pengusiran secara paksa atas petani untuk meninggalkan tanah mereka. Kebijakan perampasan tanah semacam ini terus berlanjut seiring dengan pemberian ijin untuk kegiatan di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan yang semakin meluas seiring dengan kebijakan otonomi daerah.

Dengan terbentuknya negara neoliberal yang semakin ramah dan aktif memfasilitasi aliran kapital finansial dan industrial untuk masuk ke Indonesia, maka pembentukan MP3EI laiknya seperti pukulan gong peresmian suatu acara perjamuan yang telah siap berjalan. MP3EI berada di dalam suatu fase dimana negara neoliberal sudah tercipta dan bekerja selama kurang lebih satu dekade. Ia juga dapat dianggap sebagai momen pendalaman dari model pembangunan ekonomi dan strategi industrialisasi pasca Orde Baru.

Buku ini berniat menjungkir-balikkan keyakinan para penyusun dan pendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bahwa desain pembangunan tersebut akan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Studi dalam buku ini berupaya untuk membongkar secara kritis kata kunci yang diperkenalkan oleh MP3EI seperti "koridor ekonomi", "kawasan perhatian investasi", "konektivitas", "pembangunan infrastruktur". Buku ini juga menampilkan beragam krisis sosial-ekologis di wilayah-wilayah tempat proyek-proyek MP3EI berada.

Berbagai riset dalam buku ini menunjukkan pesimisme mikro dari para aktivis-pengkaji masalah agraria dan lingkungan hidup yang berkebalikan sepenuhnya dari optimisme makro yang dikemukakan oleh para perancang pembangunan dan pendukung ekonomi pertumbuhan. Di balik desain pembangunan MP3EI yang optimistik dan megah pada kenyataannya tersembunyi berbagai macam kekacauan masalah agraria-lingkungan yang kronis, akut dan berlangsung lama: perampasan tanah, kerusakan alam, eksploitasi tenaga kerja, rente dan korupsi, serta berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh warga negara Indonesia.

"Buku yang membuka wawasan tentang model pembangunan yang ditawarkan dalam MP3EI. Model pembangunan MP3EI menjanjikan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. Hasil penelitian Tim Sajogyo Institute dalam buku ini justru mengungkap realitas sosial dan ekologis di mana proyek-proyek MP3EI dijalankan dengan dampak sebaliknya, ketidakmerataan kemakmuran, kerusakan ekologis dan kerusakan sosial, disajikan dalam ilustrasi dan data hasil kajian empiris dari lapangan, yang dapat memudahkan pembaca memahami kerangka pikir, permasalahan serta dampak yang ditimbulkan. Buku ini berpasangan dengan buku "*Kajian MP3EI Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*" terbitan Komnas HAM (2014), semakin meyakinkan saya kelemahan mendasar program MP3EI. Kedua buku ini menjadi satu pasang, yang sangat berguna untuk digunakan sebagai referensi dalam menata-ulang kebijakan pembangunan, agar berbasis pada pemerataan, hak asasi manusia dan ekologis. Selamat membaca dan tercerahkan!"

Sandra Moniaga (Anggota Komnas HAM)

Buku ini sangat baik dalam mempreteli kejahatan global yang terorganisir dan perpenjangan dari neoliberalisme, tanpa perlu terjebak dalam kerangka teori ekonomi. Dengan lugas buku ini berhasil mengidentifikasi ciri utamanya, yaitu monopoli pengetahuan melalui sebuah lembaga riset (ERIA) dan menggunakan instrumen pengambil keputusan tertinggi dalam suatu negara untuk penerapannya. Jadi, MP3EI bukan sekedar proyek pembangunan biasa, tetapi dengan jargon konektivitas, alih-alih menjamin kesejahteraan bagi rakyat Indonesia malah berpotensi menghasilkan penghisapan massif kekayaan alam Indonesia dan meninggalkan kesengsaraan bagi rakyatnya.

Arimbi Heroepoetri (Anggota Komnas Perempuan)

ISBN 602140621-4

9 786021 406212

Sajogyo Institute